



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Oon Nusiho
Tempat lahir	: Semarang
Umur/tanggal lahir	: 61 Tahun / 30 Juli 1961
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pendopo Raya Blok W-6, Rt. 04, Rw. 08, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang terdiri dari Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M, Iqnatius Supriyadi., S.H.,LL.M., Hertanto, S.H., Dimas Triambodo, S.H., Juliandy Dasdo P Tambun., S.H.,M.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Maqdir Ismail & Partners Law Firm yang berkantor di Jl. Latu Harhary Nomor 6A Menteng Jakarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, sebagaimana

Halaman 1 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diregister di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor:  
700/Pid.Sus/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk tanggal 11 Agustus 2022

tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk tanggal 11

Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti berupa surat, alat bukti berupa informasi elektronik berserta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OON NUSIHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DANDAN JAYA KARTIKA.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).—

Halaman 2 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Oon Nusiho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menyatakan Terdakwa Oon Nusiho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua;

Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Oon Nusiho dari Dakwaan Pertama;

Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Oon Nusiho dari Dakwaan Kedua;

Memulihkan kehormatan, nama baik dan harkat martabat Terdakwa Oon Nusiho;

Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa Oon Nusiho dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara; dan

Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar pula pembelaan yang disampaikan langsung oleh Terdakwa, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan karena usia Terdakwa sudah mencapai 61 (enam puluh satu) tahun, Terdakwa masih punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, salah seorang anak Terdakwa membutuhkan perhatian khusus, dan selama ini tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa OON NUSIHONO** selaku *Head Of Government Relation/ Vice President* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk., bersama-sama dengan **DANDAN JAYA KARTIKA** selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI (yang masing-masing penuntutannya dilakukan

Halaman 3 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 4 Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, di Kantor Walikota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Pribadi H. HARYADI SUYUTI Jalan Merpati Nomor 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, di tempat makan Soto Kerang daerah Jambon Jalan Magelang Kabupaten Sleman, di Toko Sepeda Jogja Bike Gallery (JBG) Jalan Letjen Suprpto Nomor 369 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu telah memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: VVWZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue, **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah

Halaman 4 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO selaku Sekretaris Pribadi dan orang kepercayaan H. HARYADI SUYUTI dan terdakwa juga memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya**, yaitu dengan maksud supaya H. HARYADI SUYUTI melalui NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban H. HARYADI SUYUTI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sejak tahun 2003, dimana pada tahun 2016 Terdakwa pensiun, namun pada tahun 2017 Terdakwa direkrut kembali oleh PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sebagai karyawan kontrak dengan jabatan *Head of Government Relation* dengan pangkat *Vice President* yang diperpanjang setiap tahun dan berakhir tanggal 30 Juni 2022. Selaku *Head of Government Relation*, Terdakwa memiliki

Halaman 5 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan di atasnya yaitu SHARIF BENYAMIN selaku Direktur Property Development Region 8 PT. SUMMARECON AGUNG Tbk dan HERMAN NAGARIA selaku Direktur Property Development PT. SUMMARECON AGUNG Tbk.

- Bahwa DANDAN JAYA KARTIKA adalah Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI sejak tahun 2015 yang merupakan anak perusahaan dari PT. SUMMARECON INVESTMENT PROPERTY, sedangkan HERMAN NAGARIA menjabat selaku Direktur Utama PT. JAVA ORIENT PROPERTI atau menjadi *owner representatif* dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Yogyakarta dan SHARIF BENYAMIN selaku Direktur. Selaku Direktur, DANDAN JAYA KARTIKA diberikan kuasa untuk menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk mewakili HERMAN NAGARIA.
- Bahwa H. HARYADI SUYUTI menjabat selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal menjabat sebagai Walikota H. HARYADI SUYUTI menunjuk TRIYANTO BUDI YUWONO menjadi Sekretaris Pribadi Walikota dan pada tahun 2020 H. HARYADI SUYUTI mengangkat NURWIDIHARTANA sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO selain bertugas sebagai Sekretaris Pribadi dari H. HARYADI SUYUTI juga mendapatkan perintah atau tugas khusus untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan serta menerima sejumlah

Halaman 6 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan uang dari pihak swasta yang mengajukan perizinan, yang ditujukan kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 75/KEP/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya dan lokasi yang akan direncanakan untuk dilakukan pembangunan apartemen di Jalan Kemetiran Lor dan Jalan Gandekan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI masuk dalam Kawasan cagar budaya yang berada di sumbu filosofis, maka ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN untuk turun langsung membantu DANDAN JAYA KARTIKA dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen di Yogyakarta, atas perintah tersebut Terdakwa meminta kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk *kulo nuwon* dan bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta terkait pendirian Apartemen yang akan dibangun oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang berlokasi di Jalan Gandekan Lor No. 28 RT. 049-051/RW. 013 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta agar memudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI. Pada saat pertemuan tersebut H. HARYADI SUYUTI meminta kepada DANDAN JAYA KARTIKA agar mempersiapkan presentasi dihadapan Kepala Dinas terkait.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan permohonan rekomendasi ketinggian bangunan Hotel dan Apartemen kepada KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO dengan Surat Nomor 001/JOP-PLD/X/VII/2018 pengajuan ketinggian bangunan setinggi 70 (tujuh puluh) meter, atas dasar pengajuan tersebut KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO membalas dengan mengirimkan surat nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan permohonan ketinggian yang diperbolehkan atau diijinkan KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO hanya setinggi 45 (empat puluh lima) meter, hal tersebut merujuk pada ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

Halaman 7 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada awal tahun 2019 Terdakwa meminta DANDAN JAYA KARTIKA untuk diperkenalkan dengan H. HARYADI SUYUTI, dimana selanjutnya Terdakwa bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Saat pertemuan itu Terdakwa menyampaikan kepada H. HARYADI SUYUTI agar dimudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB) Apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan disanggupi oleh H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu DANDAN JAYA KARTIKA membahas rencana pemberian uang kepada H. HARYADI SUYUTI agar pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dapat berjalan lancar dan dimudahkan prosesnya, pada saat itu DANDAN JAYA KARTIKA mengusulkan untuk memberikan uang kepada H. HARYADI SUYUTI dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada saat mulai dilakukan pengurusan IMB dan tahap akhir setelah IMB terbit. Atas usulan tersebut Terdakwa menyetujuinya, akan tetapi pada saat itu belum ditentukan besaran nominalnya. Selanjutnya Terdakwa melaporkan dan mengajukan permintaan anggaran (budget) untuk mengurus penerbitan IMB Apartemen kepada SHARIF BENYAMIN selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk sebesar kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dimana usulan tersebut disetujui.
- Kemudian pada awal Januari 2019 DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan pra pengajuan perizinan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta. Atas pengajuan tersebut oleh DPMP Pemerintah Kota Yogyakarta diteruskan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta untuk disandingkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta.

Halaman 8 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menanyakan kepada DANDAN JAYA KARTIKA, waktu presentasi pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen di hadapan para Kepala Dinas dan diinformasikan oleh DANDAN JAYA KARTIKA masih menunggu konfirmasi dari H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terhadap pengajuan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan Surat Nomor: 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik *skyline* 45°.
- Pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa menginformasikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA jika Terdakwa telah tiba di Yogyakarta dan menginap di Hotel GAIA COSMO bersama-sama dengan HERI MARWANTO, TONY BRYAN dan Konsultan Hadiprana untuk melakukan presentasi didepan H. HARYADI SUYUTI dan para Kepala Dinas terkait. Selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA menghubungi H. HARYADI SUYUTI melalui *Whatsapp* terkait waktu kapan dapat dilakukannya presentasi pembangunan Apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Kantor Walikota Yogyakarta, namun saat itu juga H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: **"Ass.wr.wb, Dimas Dandan, saya mhn maaf yg sebesar-besarnya presentasi teman2 blm bisa minggu ini, dikarenakan saya perlu medical cek up & follow up, tapi saya pastikan minggu depan ini, mekaten Dimas, ngapunten njih, salam-hs"**, selain itu H. HARYADI SUYUTI juga menyampaikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: **"Oya Dimas Dandan, punten dalem sewu bilih mbenjang Sabtu 9 pebruari, koncone njenengan sing jenenge HS milad ke 55 thn"**, yang kemudian pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada Terdakwa, dimana oleh Terdakwa pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada SHARIF BENYAMIN, yang kemudian dijawab oleh SHARIF BENYAMIN **"Okey Pak OON"**.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan DANDAN JAYA KARTIKA membahas terkait

Halaman 9 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah ulang tahun yang akan diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI, dan diputuskan akan memberikan sebuah sepeda. Setelah melihat-lihat katalog sepeda merek Specialized di internet dan mencari sepeda yang layak untuk H. HARYADI SUYUTI, maka disepakati untuk memberikan sepeda *e-bike* merek *specialized* dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa meminta DANDAN JAYA KARTIKA untuk mencari dan memesan sepeda dimaksud.

- Setelah kembali dari Yogyakarta sore hari tanggal 8 Februari 2019, Terdakwa menghadap dan melapor kepada SHARIF BENYAMIN di ruang kerjanya untuk mendapatkan persetujuan pemberian hadiah ulang tahun berupa sepeda kepada H. HARYADI SUYUTI dimana usulan tersebut disetujui oleh SHARIF BENYAMIN. Kemudian Terdakwa menghubungi DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan Whatsapp dengan kalimat: "**untuk keperluan hari Sabtu sudah disetujui**", maksudnya adalah pengajuan untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada H. HARYADI SUYUTI yang akan berulang tahun ke-55 pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 telah disetujui.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan SHARIF BENYAMIN di ruang kerjanya, pada hari yang sama Terdakwa mengirimkan *file* dokumen kepada SHARIF BENYAMIN via *Whatsapp* berupa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor : 027/AP-SKRK/DPTR//2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik skyline 45°, pada saat itu Terdakwa juga menginformasikan kepada SHARIF BENYAMIN, bahwa sebelumnya DANDAN JAYA KARTIKA telah memberitahukan akan diterbitkan rekomendasi ketinggian oleh H. HARYADI SUYUTI.
- Pada tanggal 13 Februari 2019, Terdakwa, DANDAN JAYA KARTIKA dan tim PT. JAVA ORIENT PROPERTI melakukan presentasi atau pemaparan di ruang rapat Nakula kantor Walikota Yogyakarta membahas persiapan proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JAVA ORIENT PROPERTI, yang dihadiri oleh H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA, HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga perwakilan dari dinas-dinas terkait. Pada saat

Halaman 10 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu H. HARYADI SUYUTI hanya membuka rapat dan selanjutnya H. HARYADI SUYUTI dan DANDAN JAYA KARTIKA keluar dari ruangan rapat dan berpindah ke ruang kerja Walikota Yogyakarta, namun sebelum meninggalkan ruang rapat H. HARYADI SUYUTI memberikan arahan kepada para Kepala Dinas dan peserta rapat yang hadir agar membantu pengurusan IMB Apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI.

- Bahwa setelah selesai presentasi di ruang rapat Nakula di Kantor Walikota Yogyakarta, Terdakwa diingatkan kembali oleh DANDAN JAYA KARTIKA terkait pembelian sepeda, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 DANDAN JAYA KARTIKA menginformasikan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, sedang berada di toko sepeda Jogja Bike Galery (JBG) yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 368-369 Pringgokusuman Kota Yogyakarta bersama H. HARYADI SUYUTI melihat-lihat sepeda yang akan dibeli sebagai hadiah ulang tahun H. HARYADI SUYUTI. Pada saat itu Terdakwa menghubungi DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan *Whatsapp* meminta nomor rekening DANDAN JAYA KARTIKA dan menginformasikan uang untuk pembelian sepeda akan dikirim ke rekening DANDAN JAYA KARTIKA pada hari Senin.
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 Terdakwa memberitahu DANDAN JAYA KARTIKA, uang untuk pembelian sepeda sudah di transfer ke rekening DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA nomor: 4564961100 sejumlah Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya pada hari yang sama DANDAN JAYA KARTIKA dan H. HARYADI SUYUTI pergi ke Toko Sepeda Jogja Bike Galery (JBG) membeli 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue seharga Rp80.200.000,00 (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*), dimana yang melakukan pembayaran adalah DANDAN JAYA KARTIKA dengan menggunakan kartu debit BCA. Setelah selesai dirakit, atas permintaan DANDAN JAYA KARTIKA dan H. HARYADI SUYUTI sepeda dikirimkan ke rumah H. HARYADI SAYUTI di Jalan Merpati 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 DANDAN JAYA KARTIKA selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI membuat surat permohonan rekomendasi ketinggian bangunan kepada H.

Halaman 11 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI SUYUTI dengan permintaan agar dapat rekomendasi ketinggian gedung apartemen yang akan dibangun maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.

- Pada tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN bahwa DANDAN JAYA KARTIKA telah melihat draft Surat Rekomendasi Walikota Yogyakarta yang menyebutkan ketinggian 40 (empat puluh) meter. Dengan adanya draft surat rekomendasi tersebut, selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA meminta uang operasional kepada Terdakwa dengan mengatakan, **"Pak Oon, saya minta 'Operasional Tahap 1'.** Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk. untuk memenuhi permintaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 mengajukan dana melalui bidang *finance* dan Direksi, kemudian Terdakwa memerintahkan HERI MARWANTO, JOHAN WAHYUDI dan RATNA DIAN untuk melakukan transfer ke rekening BCA Nomor: 4564961100 atas nama DANDAN JAYA KARTIKA sejumlah total Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang dikirim dengan cara dipecah-pecah namun dilakukan pada hari yang sama tanggal 28 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:
  - a) HERI MARWANTO sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).
  - b) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
  - c) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
  - d) HERI MARWANTO sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).
  - e) HERI MARWANTO sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Terdakwa mengirimkan bukti setoran Bank BCA kepada DANDAN JAYA KARTIKA via pesan *Whatsapp* dengan mengatakan **"masing-2: 90,70,85, & 75 total tahap 1"**, dan dijawab oleh DANDAN JAYA KARTIKA **"Suwun infonya pak"**. Setelah mengetahui ada uang masuk, masih pada

Halaman 12 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Mei 2019, DANDAN JAYA KARTIKA melakukan transfer ke rekening BCA atas nama EGRIE INOFITRI JUNIA SARI dengan nomor rekening 8800275050 sejumlah Rp265.000.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668, dimana sebelumnya DANDAN JAYA KARTIKA sudah melakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan mobil tersebut diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa menemui SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA membahas adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2017 tentang Ketinggian Bangunan di Kota Yogyakarta yang didalamnya mengatur batas maksimal ketinggian Gedung yang berada dikawasan cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter, namun HERMAN NAGARIA tetap menginginkan ketinggian Apartemen yang akan dibangun setinggi 40 (empat puluh) meter dengan jumlah lantai 11 (sebelas).
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa atas permintaan DANDAN JAYA KARTIKA dan atas persetujuan SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), namun pengirimannya dipecah menjadi 2 (dua) yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Surat Nomor: 640/2698 perihal penambahan ketinggian bangunan apartemen yang ditujukan kepada Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang merujuk pada surat sebelumnya tanggal 27 Februari 2019 dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI, surat tersebut pada pokoknya memberikan rekomendasi ketinggian bangunan maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di sebarangnya.

Halaman 13 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi ketinggian bangunan dari H HARYADI SUYUTI, selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA pada bulan Juli 2019 mengajukan permohonan untuk rekomendasi pra pengajuan IMB terhadap bentuk arsitek bangunan ke Dinas PMP Pemkot Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melampirkan surat rekomendasi dari Walikota Yogyakarta tanggal 4 Juli 2019 dan surat rekomendasi dari KodiklatAU tanggal 13 Juli 2018, dan terhadap surat-surat rekomendasi tersebut juga digunakan untuk pengajuan analisis dampak lingkungan (amdal) di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan Surat Nomor 646/1905 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 8 Agustus 2019 dan Surat Nomor 646/1980 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 15 Agustus 2019 kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), setelah dilakukan analisa oleh Tim Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB), Dinas Kebudayaan Propinsi DIY mengirimkan Surat Nomor 646/20827 Perihal Rekomendasi tanggal 21 Agustus 2019 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 19 Agustus 2019 bahwa desain bangunan yang diajukan belum disetujui karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah. Dan terdapat 5 Rekomendasi DP2WB sebagai berikut:
  - a) Redesign sesuai dengan karakter Indis.
  - b) Atap menggunakan limasan dengan bubungan.
  - c) Menambahkan atap pada balkon.
  - d) Pintu jendela menyesuaikan karakter Indis (kombinasi panel, krepyak dan kaca).
  - e) Menambahkan ornamen khas Indis (kolom, tritisan dan ornamen).
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Kemudian terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut

Halaman 14 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA dan uang tersebut oleh DANDAN JAYA KARTIKA diserahkan secara tunai kepada H. HARYADI SUYUTI.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan kembali Surat Nomor 646/425 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, dan atas permohonan tersebut Dinas Kebudayaan Propinsi DIY kemudian mengirimkan surat Nomor 646/09247 Perihal Rekomendasi tanggal 19 Maret 2020 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 16 Maret 2020 yang isinya adalah DP2WB tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap desain rancang bangun karena:  
Telah keluar Berita Acara Rekomendasi tanggal 19 Agustus 2019.  
Masih harus mengacu kepada rekomendasi lama karena pemohon dan obyek pengajuan adalah sama.  
Rekomendasi sebelumnya masih tetap berlaku/ sah.  
Keberatan atas ketinggian yang diajukan sebagaimana Surat Walikota karena tidak sesuai dengan SKRK. (Surat Walikota No. 640/2648 tanggal 4 Juli 2019 tentang penambahan ketinggian bangunan apartemen yang berisi bahwa ketinggian Apartemen Royal Kedhaton dapat direkomendasikan menjadi 40 meter, sedangkan dalam SKRK, ketinggian yang disyaratkan adalah 32 meter).
- Selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan permohonan revisi atas SKRK kepada DPMP Pemkot Yogyakarta dengan alasan pengajuan yang sebelumnya terdiri dari beberapa sertifikat tanah dan pada tahun 2020 sudah menjadi 1 (satu) bidang tanah. Atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020 DPMP Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terbaru Nomor: 0704/21/GT/VIII/2020 yang ditandatangani oleh NURWIDIHARTANA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta, namun didalam SKRK yang terbaru tersebut tinggi bangunan gedung apartemen yang diizinkan tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter.
- Mengetahui SKRK yang baru diterbitkan ternyata ketinggiannya tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter, Terdakwa meminta DANDAN JAYA KARTIKA agar melaporkan kepada H. HARYADI

Halaman 15 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYUTI karena tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta setinggi 40 (empat puluh) meter.

- Bahwa atas laporan DANDAN JAYA KARTIKA, selanjutnya pada tanggal 8 September 2020 atas arahan H. HARYADI SUYUTI dilaksanakan rapat koordinasi di Ruang Nakula atau Ruang Rapat Walikota Yogyakarta, yang dihadiri oleh Terdakwa, DANDAN JAYA KARTIKA, H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA, KADRI RENGONO (Asisten Perekonomian), EDI HERI SUASANA (Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) dan DANING (Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) untuk membahas hasil rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Maret 2020 yang belum memberikan rekomendasi karena pengajuan design bangunannya masih tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 75/KEP/2017, yaitu maksimal TB (Tinggi Bangunan) diwilayah cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter dan juga tidak sesuai dengan SKRK dari Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta serta keluarnya SKRK yang baru tetap pada ketinggian 32 (tiga puluh dua) meter.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dan kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengajukan rekomendasi kepada DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana pada saat itu design bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI sudah dirubah

Halaman 16 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 32 (tiga puluh dua) meter, namun hal ini berbeda dengan design bangunan yang diajukan kepada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta yang tetap pada ketinggian 40 (empat puluh) meter.

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan rekomendasi kepada PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan surat Nomor 433/06191, rekomendasi tersebut pada pokoknya menyatakan property sudah sesuai dengan arahan rancangan pada Kawasan Cagar Budaya di DIY dan Sumbu Filosofi, serta design ketinggian apartemen menjadi 32 (tiga puluh dua) meter.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), kemudian terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Dengan terbitnya rekomendasi dari DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2021 DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan pendaftaran pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Apartemen Royal Kedhaton secara online di *website* milik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta, namun didalam setiap kali pengajuannya secara online selalu dikembalikan lagi karena masih ada syarat-syarat yang belum dilengkapi.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021, bertempat di ruang kerja NURWIDIHARTANA Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada NURWIDIHARTANA, setelah pemberian uang tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2021 pengajuan permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan tinggi bangunan 40 (empat puluh) meter dan *skyline* dari 2 (dua) ruas jalan secara online diterima di *website* DPMPTSP Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Keputusan Walikota Nomor: 448 tahun 2021, tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar

Halaman 17 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp0,00 (*nol koma nol nol rupiah*), karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka untuk sementara retribusi terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sejak keputusan tersebut diberlakukan.

- Bahwa setelah permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI diterima secara online oleh DPMPTSP Pemkot Yogyakarta, selanjutnya DPMPTSP Pemkot Yogyakarta meneruskan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta agar dapat diterbitkan rekomendasi teknisnya.
- Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta melakukan pengecekan terhadap pengajuan IMB dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI yaitu Apartemen Royal Kedhaton baik melakukan pencermatan dokumen maupun pengamatan di lapangan, dari hasil analisa tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 yang menyatakan "**Dokumen rencana teknis BELUM memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis gedung dengan catatan: Alamat lokasi bangunan tidak sinkron antara formulir permohonan, SKRK dan penandatanganan RT dan RW, Gambar Arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi dinas kebudayaan (fasad Arsitektur dan ketinggian bangunan), sebagian gambar teknis yang dilampirkan tidak sinkron antar gambar dan rencana struktur bangunan belum memenuhi dengan catatan tertentu**". Rekomendasi teknis tersebut kemudian diserahkan kepada DPMPTSP Pemkot Yogyakarta untuk disampaikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI selaku pemohon.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa bersama dengan DANDAN JAYA KARTIKA bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di rumah pribadinya di Jalan Merpati No. 5 Yogyakarta, untuk

Halaman 18 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan permasalahan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang masih belum selesai, karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak memberikan rekomendasi teknis, saat itu H. HARYADI SUYUTI mengatakan **“akan membantu menyelesaikan ke Kepala Dinas”**, dan juga mengatakan **“jangan lupa terimakasihnya, terserah Pak Oon aja berapanya”**. Saat itu H. HARYADI SUYUTI juga meminta properti dengan harga diskon tertentu kepada Terdakwa, yang diiyakan oleh Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDIHARTANA dan HARI SETYOWACONO agar bisa dicarikan solusi atas permasalahan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton, selanjutnya H. HARYADI SUYUTI meminta TRIYANTO BUDI YUWONO selaku sekretaris pribadi yang merupakan orang kepercayaannya untuk berkoordinasi dan memonitor dinas-dinas yang terkait, dengan permasalahan perizinan IMB Apartemen Royal Kedhaton.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, DWI PUTRANTO WAHYUNING selaku Manager Permit PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. dan RADITYA SATYA PUTRA selaku Desain Arsitek PT. SUMMARECON AGUNG Tbk., mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta untuk mengkonfirmasi terkait keluarnya Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut DWI PUTRANTO WAHYUNING dan RADITYA SATYA PUTRA mempresentasikan desain gambar ketinggian bangunan untuk Apartemen Royal Kedhaton menjadi setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan skyline 45° hanya pada 1 (satu) sisi yang diterapkan yaitu di sisi jalan gandekan, sedangkan di sisi jalan kemetiran lor diusulkan untuk dihilangkan, namun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak bisa memutuskan hal tersebut.
- Pada sekitar bulan Februari 2022, NURWIDIHARTANA melapor kepada H. HARYADI SUYUTI, bahwa HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak mau menerapkan 1 (satu) skyline dalam rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan IMB.

Halaman 19 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan kepada NURWIDIHARTANA **"ya udah nanti Hari saya panggil aja"**.

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor :06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada point 4 angka 2, menerangkan bagi daerah yang belum menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu yang didalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No 1 tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024 sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No 16 Tahun 2021.
- Bahwa selanjutnya NINDYO DEWANTO selaku Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta membuat analisa hukum dengan membuat draft surat pencabutan Keputusan Walikota Nomor 448 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menyerahkannya kepada H. HARYADI SUYUTI, atas draft tersebut H. HARYADI SUYUTI belum mau menandatangani dimana hal ini disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO kepada NINDYO DEWANTO.
- Bahwa pada bulan Maret 2022 H. HARYADI SUYUTI memerintahkan NURWIDIHARTANA untuk segera menyelesaikan perizinan IMB milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI, dengan menanyakan **"sudah sampai mana"**, kemudian dijawab NURWIDIHARTANA **"masih ada perbaikan JOP"**. Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan **"segera selesaikan jangan sampai ada peraturan-peraturan baru dan sebelum saya purna"**, dan selanjutnya H. HARYADI SUYUTI bertanya kembali kepada NURWIDIHARTANA **"apakah masih ada permasalahan di ketinggian"**.

Halaman 20 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya NURWIDHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO menanyakan ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO ketinggian bangunan yang diajukan yaitu 40 (empat puluh) meter harus tetap diturunkan menjadi 32 (tiga puluh dua) meter dengan menyesuaikan skyline.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 dilakukan rapat kembali yang dipimpin oleh NURWIDHARTANA, yang dihadiri TRIYANTO BUDI YUWONO sebagai perwakilan H. HARYADI SUYUTI dan jajaran Pemkot Yogyakarta antara lain: PAMUNGKAS selaku pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, SAVERIUS VANNY NOVIANDRI selaku pegawai bagian hukum, SRI HERU WURYANTORO selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, WIWIN GIRI DORIAWANI selaku pegawai Dinas PMPTSP, NITYA RAHARJANTA selaku pegawai Dinas PMPTSP, NURSIGIT EDI PUTRANTA selaku pegawai Dinas PMPTSP. Dalam notulensi rapat tersebut disimpulkan beberapa poin yang salah satunya adalah bahwa penerapan skyline 45 derajat hanya dikenakan pada ruas jalan Gandekan setelah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, tata ruang, teknis dan hukum. Notulensi tersebut di tanda tangani oleh para pihak yang hadir dan notulensi ini menjadi kesepakatan bersama dan wajib dipedomani serta dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis, sehingga permohonan IMB an. PT. JAVA ORIENT PROPERTI segera diterbitkan.
- Kemudian sekitar bulan Maret 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO atas perintah H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDHARTANA di ruang kerjanya, bahwa untuk percepatan penerbitan IMB, agar dimintakan kepada Terdakwa uang sebesar 50% dari nilai retribusi IMB saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO menyampaikan ucapan H. HARYADI SUYUTI kepada NURWIDHARTANA **"kamu gimana caranya lah biar ada dana yang masuk"**, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO mengatakan kepada NURWIDHARTANA **"ya gimana caranya lah Pak Nur agar ada dana masuk ke bapak"**.
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO pada akhir Maret 2022 bertemu NURWIDHARTANA sambil menyampaikan ucapan dari H.

Halaman 21 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARYADI SUYUTI yaitu **"Wis! piye carane ben ndang rampung IMB ne, koordinasikan dengan OPD (instansi) terkait (Sudah! bagaimana caranya supaya pengurusan IMB PT JOP segera selesai koordinasikan dengan OPD (instansi terkait))"**, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan kepada NURWIDHARTANA **"ya gimana caranya lah Pak Nur ben ndang rampung karena pesene bapak"**.

- Bahwa pada tanggal 5 April 2022 H. HARYADI SUYUTI melalui TRIYANTO BUDI YUWONO menanyakan kembali kepada NURWIDHARTANA terkait dengan perizinan IMB Apartment Royal Kedhaton kenapa belum selesai dan TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan **"Pak bisa dihubungkan sama Pak Oon gak? Ini ada pesen dari Pak Wali"**. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO berbicara langsung dengan Terdakwa menggunakan telepon NURWIDHARTANA dan NURWIDHARTANA juga mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa dengan kalimat **"Insha Allah tidak, cuma ada pesan dari pak wali yg dititipkan ke Sekpri yg perlu kita bicarakan"** dan disepakati tanggal 7 April 2022, Terdakwa akan datang kerumah dinas Walikota untuk bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDHARTANA membahas pesan dari H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 07 April 2022, Terdakwa, NURWIDHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO melakukan pertemuan di ruang tunggu tamu rumah dinas Walikota Yogyakarta, saat itu NURWIDHARTANA menyampaikan perkembangan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton serta apa saja kendala dan kekurangannya, kemudian Terdakwa menginformasikan bahwa gambar teknis sudah diperbaiki dan sudah diberikan kepada HARI SETYOWACONO, dalam kesempatan itu NURWIDHARTANA juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pesan dari H. HARYADI SUYUTI yang disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO, dengan mengatakan **"Ini ada dana untuk bapak, kira-kira nanti 50% dari nilai retribusi, karena retribusinya 0 (nol)"**. Terdakwa menanggapi pesan tersebut dengan mengatakan **"akan disampaikan kepada pihak manajemen terlebih dahulu"**.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 dilakukan rapat kembali di ruang Nakula, atas undangan dari TRIYANTO BUDI YUWONO yang dihadiri oleh NURWIDHARTANA, HARI SETYOWACONO, dan staf

Halaman 22 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta. Dalam rapat tersebut NURWIDHARTANA menyampaikan jika H. HARYADI SUYUTI menanyakan perkembangan proses penerbitan IMB PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada HARI SETYOWACONO, dan dijawab oleh HARI SETOWACONO ***“bahwa dibutuhkan penyesuaian gambar dan rekomendasi baru sesuai gambar yang baru”***. Selanjutnya NURWIDHARTANA menanyakan ***“kapan bisa diselesaikan?”*** dan dijawab kembali oleh HARI SETYOWACONO ***“bahwa dapat selesai antara 2 s.d. 4 minggu lagi dengan syarat rekomendasi baru selesai”***. NURWIDHARTANA meminta agar dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu dan rekomendasi dari dinas-dinas lain dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

- Bahwa masih pada bulan April 2022 desain gambar berhasil diperbaharui dan disampaikan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian NURWIDHARTANA menghubungi kembali HARI SETYOWACONO dan menanyakan perkembangan proses rekomendasi teknis PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO ***“agar pemohon sampaikan gambar-gambar baru tersebut ke dinas-dinas terkait agar dapat diterbitkan rekomendasi sesuai dengan gambar yang baru”***. Selanjutnya NURWIDHARTANA mengatakan ***“bahwa akan menghabiskan waktu yang lama jika pemohon yang harus keliling ke dinas-dinas terkait, nanti Sdr. TRIYANTO saja yang urus rekomendasi ke dinas-dinas terkait, agar ini selesai sebelum tanggal 20 atau sebelum HARYADI SUYUTI habis masa jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta”***.
- Bahwa pada bulan Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO menghubungi HARI SETYOWACONO untuk menanyakan perkembangan rekomendasi teknis, HARI SETYOWACONO menyampaikan rekomendasi dari dinas-dinas terkait sesuai dengan gambar yang baru belum ada yang diperbaharui, selanjutnya HARI SETYOWACONO mengatakan ***“mau menerbitkan rekomendasi teknis jika sudah ada rekomendasi baru tersebut”***. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO menawarkan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDHARTANA sebagai jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa NURWIDIHARTANA akan membantu PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai syarat menerbitkan surat rekomendasi teknis. Atas saran tersebut HARI SETYOWACONO mempersilahkan TRIYANTO BUDI YUWONO melakukannya, dan tidak lama kemudian NURWIDIHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO dan menyampaikan hal yang sama.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO mendatangi HARI SETYOWACONO di ruang kerjanya dengan membawa Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDIHARTANA. Saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO menyampaikan dirinya dimarahi oleh H. HARYADI SUYUTI yang mengatakan **"rekomendasi di PU kok suwe, nek rekomendasi di Tarik walikota piye"**. Atas penyampaian dari TRIYANTO BUDI YUWONO tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2022 HARI SETYOWACONO menerbitkan rekomendasi Nomor: 177/IMB/GT/V/2022 untuk pengajuan IMB Apartemen Royal Kedhaton dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 PT. JAVA ORIENT PROPERTI melengkapi gambar dan berkas-berkas lain ke Dinas PMPTSP, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk pengajuan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dengan Nomor: 1130/01/GT/V/2022 tgl 23 Mei 2022.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa memerintahkan DWI PUTRANTO WAHYUNING untuk mengecek dan mendownload IMB Apartemen Royal Kedhaton di website DPMPSTP Kota Yogyakarta, keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa mengirimkan *file* IMB Apartemen Royal Kedhaton melalui *whatsapp* kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA dengan mengatakan **"IMB Royal Kedhaton sudah terbit"** dan dijawab oleh HERMAN NAGARIA **"Oke pak. Akhirnya. Thank you"**.
- Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa bertemu SHARIF BENYAMIN di ruangannya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan melaporkan bahwa Izin

Halaman 24 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton sudah terbit, sambil menyampaikan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI sebagai "ucapan terima kasih" dan dijawab oleh SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan, "**Ya sudah terserah kamu, tetapi kita lapor ke Pak HERMAN**". Kemudian dijawab oleh Terdakwa, "**Siap**".

- Kemudian Terdakwa bersama SHARIF BENYAMIN bertemu HERMAN NAGARIA di ruang kerjanya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan menjelaskan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian HERMAN NAGARIA bertanya kepada SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan "**Gimana ini Pak Ben?**" dan dijawab SHARIF BENYAMIN, "**Kalau saya ya terserah OON.**" kemudian HERMAN NAGARIA mengatakan "**Ya sudah terserah OON**".
- Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, Terdakwa menghubungi DONNY WIRAWAN yang merupakan *General Manager Finance of Development* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk meminta uang sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan mengatakan telah ada persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA. Kemudian Terdakwa memerintahkan VALENTANIA APRILIA selaku admin perizinan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk membuat pengajuan biaya sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), dalam dokumen pengajuan biaya tersebut yang bertindak selaku pemohon adalah Terdakwa dan yang menyetujui adalah HERMAN NAGARIA.
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, Terdakwa menerima cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari MARCELLA DEVITA selaku staf finance PT. Summarecon Agung Tbk. kemudian Terdakwa menuju kasir menemui JOENG VONNY JUSUF meminta bantuan mencairkan cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) serta meminta kepada JOENG VONNY JUSUF agar uang tersebut ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (USD), setelah itu Terdakwa menerima uang dari hasil pencairan cek cash tersebut dalam bentuk Dolar Amerika Serikat sebesar USD27.258 (*dua*

Halaman 25 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan dolar Amerika Serikat)* dan sisanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp41.000.000,00 (*empat puluh satu juta rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 H. HARYADI SUYUTI bertemu dengan NURWIDIHARTANA di tempat makan soto kerang daerah Jambon Jalan Magelang sambil menanyakan izin-izin milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan PT. Senggini Group dengan mengatakan **“gimana udah klir semua belum perizinannya”**, dan dijawab oleh NURWIDIHARTANA **“sudah”**.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO di rumah dinas Walikota Yogyakarta, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar amerika serikat*) kepada TRIYANTO BUDI YUWONO untuk diserahkan kepada H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan NURWIDIHARTANA di ruang kerjanya di Dinas PMPTSP Pemkot Yogyakarta, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar amerika serikat*) kepada NURWIDIHARTANA dengan mengatakan **“pak uang untuk pak wali sudah saya titipkan mas Trian”**.
- Bahwa setelah TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDIHARTANA menerima uang dari Terdakwa, TRIYANTO BUDI YUWONO, H. HARYADI SUYUTI dan NURWIDIHARTANA beserta uang yang diterima tersebut diamankan oleh petugas KPK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama DANDAN JAYA KARTIKA, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO dan perbuatan Terdakwa memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus*

Halaman 26 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDHARTANA ialah dengan maksud supaya H. HARYADI SUYUTI melalui NURWIDHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI, bertentangan dengan kewajiban H. HARYADI SUYUTI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa **Terdakwa OON NUSIHONO** selaku *Head Of Government Relation/ Vice President* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk., bersama-sama dengan **DANDAN JAYA KARTIKA** selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 4 Muja Muju Kecamatan

Halaman 27 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbulharjo Kota Yogyakarta, di Kantor Walikota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Pribadi H. HARYADI SUYUTI Jalan Merpati Nomor 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, di tempat makan Soto Kerang daerah Jambon Jalan Magelang Kabupaten Sleman, di Toko Sepeda Jogja Bike Gallery (JBG) Jalan Letjen Suprpto Nomor 369 Pringgokusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu memberi hadiah atau janji** yaitu telah memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue, **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO selaku Sekretaris Pribadi dan orang kepercayaan H. HARYADI SUYUTI dan terdakwa juga memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA selaku Kepala Dinas

Halaman 28 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu mengingat kekuasaan atau wewenang H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta melalui NURWIDIHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO supaya mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang diajukan oleh terdakwa, DANDAN JAYA KARTIKA, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sejak tahun 2003 dimana tahun 2016 Terdakwa pensiun, namun pada tahun 2017 Terdakwa direkrut kembali oleh PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sebagai karyawan kontrak dengan jabatan *Head of Government Relation* dengan pangkat *Vice President* yang diperpanjang setiap tahun dan berakhir tanggal 30 Juni 2022. Selaku *Head of Government Relation*, Terdakwa memiliki pimpinan di atasnya yaitu SHARIF BENYAMIN selaku Direktur Property Development Region 8 PT. SUMMARECON AGUNG Tbk dan HERMAN NAGARIA selaku Direktur Property Development PT. SUMMARECON AGUNG Tbk.
- Bahwa DANDAN JAYA KARTIKA adalah Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI sejak tahun 2015 yang merupakan anak perusahaan dari PT. SUMMARECON INVESTMENT PROPERTY, sedangkan HERMAN NAGARIA menjabat selaku Direktur Utama PT. JAVA ORIENT PROPERTI atau menjadi *owner representatif* dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Yogyakarta dan SHARIF BENYAMIN selaku Direktur. Selaku Direktur, DANDAN JAYA KARTIKA diberikan kuasa untuk menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk mewakili HERMAN NAGARIA.

Halaman 29 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. HARYADI SUYUTI menjabat selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal menjabat sebagai Walikota H. HARYADI SUYUTI menunjuk TRIYANTO BUDI YUWONO menjadi Sekretaris Pribadi Walikota dan pada tahun 2020 H. HARYADI SUYUTI mengangkat NURWIDIHARTANA sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO selain bertugas sebagai Sekretaris Pribadi dari H. HARYADI SUYUTI juga mendapatkan perintah atau tugas khusus untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan serta menerima sejumlah titipan uang dari pihak swasta yang mengajukan perizinan, yang ditujukan kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 75/KEP/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya dan lokasi yang akan direncanakan untuk dilakukan pembangunan apartemen di Jalan Kemetiran Lor dan Jalan Gandekan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI masuk dalam Kawasan cagar budaya yang berada di sumbu filosofis, maka ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN untuk turun langsung

Halaman 30 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu DANDAN JAYA KARTIKA dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen di Yogyakarta, atas perintah tersebut Terdakwa meminta kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk *kulo nuwon* dan bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta terkait pendirian Apartemen yang akan dibangun oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang berlokasi di Jalan Gandekan Lor No. 28 RT. 049-051/RW. 013 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta agar memudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI. Pada saat pertemuan tersebut H. HARYADI SUYUTI meminta kepada DANDAN JAYA KARTIKA agar mempersiapkan presentasi dihadapan Kepala Dinas terkait.

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan permohonan rekomendasi ketinggian bangunan Hotel dan Apartemen kepada KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO dengan Surat Nomor 001/JOP-PLD/X/VII/2018 berupa pengajuan ketinggian bangunan setinggi 70 (tujuh puluh) meter, dan atas dasar pengajuan tersebut KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO membalas dengan mengirimkan surat nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan permohonan ketinggian yang diperbolehkan atau diijinkan KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO hanya setinggi 45 (empat puluh lima) meter, hal tersebut merujuk pada ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- Kemudian pada awal tahun 2019 Terdakwa meminta DANDAN JAYA KARTIKA untuk diperkenalkan dengan H. HARYADI SUYUTI, dimana selanjutnya Terdakwa bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Saat pertemuan itu Terdakwa menyampaikan kepada H. HARYADI SUYUTI agar memudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB) Apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan disanggupi oleh H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu DANDAN JAYA KARTIKA membahas rencana pemberian uang kepada H. HARYADI SUYUTI

Halaman 31 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dapat berjalan lancar dan dimudahkan prosesnya, pada saat itu DANDAN JAYA KARTIKA mengusulkan untuk memberikan uang kepada H. HARYADI SUYUTI dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada saat mulai dilakukan pengurusan IMB dan tahap akhir setelah IMB terbit, atas usulan tersebut Terdakwa menyetujuinya, akan tetapi pada saat itu belum ditentukan besaran nominalnya. Selanjutnya Terdakwa melaporkan dan mengajukan permintaan anggaran (budget) untuk mengurus penerbitan IMB Apartemen kepada SHARIF BENYAMIN selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk sebesar kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dimana usulan tersebut disetujui.

- Kemudian pada awal Januari 2019 DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan pra pengajuan perizinan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta. Atas pengajuan tersebut oleh DPMP Pemerintah Kota Yogyakarta diteruskan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta untuk disandingkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menanyakan kepada DANDAN JAYA KARTIKA, waktu presentasi pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen di hadapan para Kepala Dinas dan diinformasikan oleh DANDAN JAYA KARTIKA masih menunggu konfirmasi dari H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terhadap pengajuan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan Surat Nomor: 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik *skyline* 45°.

Halaman 32 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa menginformasikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA jika Terdakwa telah tiba di Yogyakarta dan menginap di Hotel GAIA COSMO bersama-sama dengan HERI MARWANTO, TONY BRYAN dan Konsultan Hadiprana untuk melakukan presentasi didepan H. HARYADI SUYUTI dan para Kepala Dinas terkait. Selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA menghubungi H. HARYADI SUYUTI melalui *Whatsapp* terkait waktu kapan dapat dilakukannya presentasi pembangunan Apartemen oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Kantor Walikota Yogyakarta, namun saat itu juga H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: **"Ass.wr.wb, Dimas Dandan, saya mhn maaf yg sebesar-besarnya presentasi teman2 blm bisa minggu ini, dikarenakan saya perlu medical cek up & follow up, tapi saya pastikan minggu depan ini, mekaten Dimas, ngapunten njih, salam-hs"**, selain itu H. HARYADI SUYUTI juga menyampaikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: **"Oya Dimas Dandan, punten dalem sewu bilih mbenjang Sabtu 9 pebruari, koncone njenengan sing jenenge HS milad ke 55 thn"**, yang kemudian pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada Terdakwa, dimana oleh Terdakwa pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada SHARIF BENYAMIN, yang kemudian dijawab oleh SHARIF BENYAMIN **"Okey Pak OON"**.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan DANDAN JAYA KARTIKA membahas terkait hadiah ulang tahun yang akan diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI, dan diputuskan akan memberikan sebuah sepeda. Setelah melihat-lihat katalog sepeda merek Specialized di internet dan mencari sepeda yang layak untuk H. HARYADI SUYUTI, maka disepakati untuk memberikan sepeda *e-bike* merek *specialized* dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa meminta DANDAN JAYA KARTIKA untuk mencari dan memesan sepeda dimaksud.
- Setelah kembali dari Yogyakarta sore hari tanggal 8 Februari 2019, Terdakwa menghadap dan melapor kepada SHARIF BENYAMIN diruang kerjanya untuk mendapatkan persetujuan pemberian hadiah ulang tahun berupa sepeda kepada H. HARYADI SUYUTI dimana

Halaman 33 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan tersebut disetujui oleh SHARIF BENYAMIN. Kemudian Terdakwa menghubungi DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan Whatsapp dengan kalimat sebagai berikut: **"untuk keperluan hari Sabtu sudah disetujui"**, maksudnya adalah pengajuan untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada H. HARYADI SUYUTI yang akan berulang tahun ke-55 pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 telah disetujui.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan SHARIF BENYAMIN di ruang kerjanya, pada hari yang sama Terdakwa mengirimkan *file* dokumen kepada SHARIF BENYAMIN via *Whatsapp* berupa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor : 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang intinya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan harus diterapkan 2 (dua) titik skyline 45°, pada saat itu Terdakwa juga menginformasikan kepada SHARIF BENYAMIN, bahwa sebelumnya DANDAN JAYA KARTIKA telah memberitahukan akan diterbitkan rekomendasi ketinggian oleh H. HARYADI SUYUTI.
- Pada tanggal 13 Februari 2019, Terdakwa, DANDAN JAYA KARTIKA dan tim PT. JAVA ORIENT PROPERTI melakukan presentasi atau pemaparan di ruang rapat Nakula kantor Walikota Yogyakarta membahas persiapan proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JAVA ORIENT PROPERTI, yang dihadiri oleh H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA, HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga perwakilan dari dinas-dinas terkait. Pada saat itu H. HARYADI SUYUTI hanya membuka rapat dan selanjutnya H. HARYADI SUYUTI dan DANDAN JAYA KARTIKA keluar dari ruangan rapat dan berpindah ke ruang kerja Walikota Yogyakarta, namun sebelum meninggalkan ruang rapat H. HARYADI SUYUTI memberikan arahan kepada para Kepala Dinas dan peserta rapat yang hadir agar membantu pengurusan IMB Apartemen yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI.
- Bahwa setelah selesai presentasi di ruang rapat Nakula di Kantor Walikota Yogyakarta, Terdakwa diingatkan kembali oleh DANDAN JAYA KARTIKA terkait pembelian sepeda, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019 DANDAN JAYA KARTIKA menginformasikan

Halaman 34 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, sedang berada di toko sepeda Jogja Bike Galery (JBG) yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 368-369 Pringgokusuman Kota Yogyakarta bersama H. HARYADI SUYUTI melihat-lihat sepeda yang akan dibeli sebagai hadiah ulang tahun H. HARYADI SUYUTI. Pada saat itu Terdakwa menghubungi DANDAN JAYA KARTIKA melalui pesan *Whatsapp* meminta nomor rekening DANDAN JAYA KARTIKA dan menginformasikan uang untuk pembelian sepeda akan dikirim ke rekening DANDAN JAYA KARTIKA pada hari Senin.

- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 Terdakwa memberitahu DANDAN JAYA KARTIKA, uang untuk pembelian sepeda sudah di transfer ke rekening DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA nomor: 4564961100 sejumlah Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya pada hari yang sama DANDAN JAYA KARTIKA dan H. HARYADI SUYUTI pergi ke Toko Sepeda Jogja Bike Galery (JBG) membeli 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue seharga Rp80.200.000,00 (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*), dimana yang melakukan pembayaran adalah DANDAN JAYA KARTIKA dengan menggunakan kartu debit BCA, setelah selesai dirakit, atas permintaan DANDAN JAYA KARTIKA dan H. HARYADI SUYUTI sepeda dikirimkan ke rumah H. HARYADI SUYUTI di Jalan Merpati 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 DANDAN JAYA KARTIKA selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI membuat surat permohonan rekomendasi ketinggian bangunan kepada H. HARYADI SUYUTI dengan permintaan agar dapat rekomendasi ketinggian gedung apartemen yang akan dibangun maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.
- Pada tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN bahwa DANDAN JAYA KARTIKA telah melihat draft Surat Rekomendasi Walikota Yogyakarta yang menyebutkan ketinggian 40 (empat puluh) meter. Dengan adanya draft surat rekomendasi tersebut, selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA meminta uang operasional kepada Terdakwa dengan mengatakan,

Halaman 35 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pak Oon, saya minta ‘Operasional Tahap 1’. Selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA selaku *Board of Director* (BoD) PT. Summarecon Agung Tbk. untuk memenuhi permintaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 mengajukan dana melalui bidang *finance* dan Direksi, kemudian Terdakwa memerintahkan HERI MARWANTO, JOHAN WAHYUDI dan RATNA DIAN untuk melakukan transfer ke rekening BCA Nomor: 4564961100 atas nama DANDAN JAYA KARTIKA sejumlah total Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang dikirim dengan cara dipecah-pecah namun dilakukan pada hari yang sama tanggal 28 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:
  - a) HERI MARWANTO sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).
  - b) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
  - c) JOHAN WAHYUDI sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
  - d) HERI MARWANTO sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).
  - e) HERI MARWANTO sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Terdakwa mengirimkan bukti setoran Bank BCA kepada DANDAN JAYA KARTIKA via pesan *Whatsapp* dengan mengatakan “**masing-2: 90,70,85, & 75 total tahap 1**”, dan dijawab oleh DANDAN JAYA KARTIKA “**Suwun infonya pak**”.
- Setelah mengetahui ada uang masuk, masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Mei 2019, DANDAN JAYA KARTIKA melakukan transfer ke rekening BCA atas nama EGRIE INOFITRI JUNIA SARI dengan nomor rekening 8800275050 sejumlah Rp265.000.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) untuk pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WWZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668, dimana sebelumnya DANDAN JAYA KARTIKA sudah melakukan

Halaman 36 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan mobil tersebut diberikan kepada H. HARYADI SUYUTI.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa menemui SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA, untuk membahas adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2017 tentang Ketinggian Bangunan di Kota Yogyakarta yang didalamnya mengatur batas maksimal ketinggian Gedung yang berada dikawasan cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter, namun HERMAN NAGARIA tetap menginginkan ketinggian Apartemen yang akan dibangun setinggi 40 (empat puluh) meter dengan jumlah lantai 11 (sebelas).
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa atas permintaan DANDAN JAYA KARTIKA dan atas persetujuan SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), namun pengirimannya dipecah menjadi 2 (dua) yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Surat Nomor: 640/2698 perihal penambahan ketinggian bangunan apartemen yang ditujukan kepada Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang merujuk pada surat sebelumnya tanggal 27 Februari 2019 dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI, surat tersebut pada pokoknya memberikan rekomendasi ketinggian bangunan maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya.
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi ketinggian bangunan dari H HARYADI SUYUTI, selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA pada bulan Juli 2019 mengajukan permohonan untuk rekomendasi pra pengajuan IMB terhadap bentuk arsitek bangunan ke Dinas PMP Pemkot Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melampirkan surat rekomendasi dari Walikota Yogyakarta tanggal 4 Juli 2019 dan surat rekomendasi dari KodiklatAU tanggal 13 Juli

Halaman 37 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan terhadap surat-surat rekomendasi tersebut juga digunakan untuk pengajuan analisis dampak lingkungan (amdal) di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta.

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan Surat Nomor 646/1905 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 8 Agustus 2019 dan Surat Nomor 646/1980 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 15 Agustus 2019 kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), setelah dilakukan analisa oleh Tim Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB), Dinas Kebudayaan Propinsi DIY mengirimkan Surat Nomor 646/20827 Perihal Rekomendasi tanggal 21 Agustus 2019 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 19 Agustus 2019 bahwa desain bangunan yang diajukan belum disetujui karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah.

Dan terdapat 5 Rekomendasi DP2WB sebagai berikut:

Redesign sesuai dengan karakter Indis.

Atap menggunakan limasan dengan bubungan.

Menambahkan atap pada balkon.

Pintu jendela menyesuaikan karakter Indis (kombinasi panel, krepyak dan kaca).

Menambahkan ornamen khas Indis (kolom, tritisan dan ornamen).

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Kemudian terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA dan uang tersebut oleh DANDAN JAYA KARTIKA diserahkan secara tunai kepada H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan kembali Surat Nomor 646/425 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, dan atas permohonan tersebut Dinas Kebudayaan Propinsi DIY kemudian mengirimkan surat Nomor 646/09247 Perihal Rekomendasi tanggal 19 Maret 2020

Halaman 38 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 16 Maret 2020 yang isinya adalah DP2WB tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap desain rancang bangun karena:

- a) Telah keluar Berita Acara Rekomendasi tanggal 19 Agustus 2019.
  - b) Masih harus mengacu kepada rekomendasi lama karena pemohon dan obyek pengajuan adalah sama.
  - c) Rekomendasi sebelumnya masih tetap berlaku/ sah.
  - d) Keberatan atas ketinggian yang diajukan sebagaimana Surat Walikota karena tidak sesuai dengan SKRK. (Surat Walikota No. 640/2648 tanggal 4 Juli 2019 tentang penambahan ketinggian bangunan apartemen yang berisi bahwa ketinggian Apartemen Royal Kedhaton dapat direkomendasikan menjadi 40 meter, sedangkan dalam SKRK, ketinggian yang disyaratkan adalah 32 meter).
- Selanjutnya DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan permohonan revisi atas SKRK kepada DPMP Pemkot Yogyakarta dengan alasan pengajuan yang sebelumnya terdiri dari beberapa sertifikat tanah dan pada tahun 2020 sudah menjadi 1 (satu) bidang tanah. Atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020 DPMP Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terbaru Nomor: 0704/21/GT/VIII/2020 yang ditandatangani oleh NURWIDIHARTANA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta, namun didalam SKRK yang terbaru tersebut tinggi bangunan gedung apartemen yang diizinkan tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter.
  - Mengetahui SKRK yang baru diterbitkan dengan ketinggiannya tetap setinggi 32 (tiga puluh dua) meter, Terdakwa meminta DANDAN JAYA KARTIKA agar melaporkan kepada H. HARYADI SUYUTI karena tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta setinggi 40 (empat puluh) meter.
  - Bahwa atas laporan DANDAN JAYA KARTIKA, selanjutnya pada tanggal 8 September 2020 atas arahan H. HARYADI SUYUTI dilaksanakan rapat koordinasi di Ruang Nakula atau Ruang Rapat Walikota Yogyakarta, yang dihadiri oleh Terdakwa, DANDAN JAYA KARTIKA, H. HARYADI SUYUTI, NURWIDIHARTANA, KADRI RENGONO (Asisten Perekonomian), EDI HERI SUASANA (Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) dan DANING (Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) untuk membahas hasil

Halaman 39 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Maret 2020 yang belum memberikan rekomendasi karena pengajuan design bangunannya masih tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 75/KEP/2017, yaitu maksimal TB (Tinggi Bangunan) diwilayah cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter dan juga tidak sesuai dengan SKRK dari Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta serta keluarnya SKRK yang baru tetap pada ketinggian 32 (tiga puluh dua) meter.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengajukan rekomendasi kepada DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana pada saat itu design bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI sudah dirubah menjadi 32 (tiga puluh dua) meter, namun hal ini berbeda dengan design bangunan yang diajukan kepada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta yang tetap pada ketinggian 40 (empat puluh) meter.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan rekomendasi kepada PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan surat Nomor 433/06191, rekomendasi tersebut pada pokoknya menyatakan property sudah sesuai dengan arahan rancangan pada Kawasan Cagar Budaya di DIY dan Sumbu Filosofi, serta design ketinggian apartemen menjadi 32 (tiga puluh dua) meter .

Halaman 40 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021, Terdakwa atas permintaan dari DANDAN JAYA KARTIKA dan juga atas persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA melakukan transfer ke rekening milik DANDAN JAYA KARTIKA di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), kemudian terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada DANDAN JAYA KARTIKA.
- Dengan terbitnya rekomendasi dari DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2021 DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan pendaftaran pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Apartemen Royal Kedhaton secara online di *website* milik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta, namun didalam setiap kali pengajuannya secara online selalu dikembalikan lagi karena masih ada syarat-syarat yang belum dilengkapi.
- Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021, bertempat di ruang kerja NURWIDHARTANA Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada NURWIDHARTANA, setelah pemberian uang tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2021 pengajuan permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan tinggi bangunan 40 (empat puluh) meter dan *skyline* dari 2 (dua) ruas jalan secara online diterima di *website* DPMPTSP Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 H. HARYADI SUYUTI menerbitkan Keputusan Walikota Nomor: 448 tahun 2021, tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp0,00 (*nol koma nol nol rupiah*), karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka untuk sementara retribusi terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sejak keputusan tersebut diberlakukan.
- Bahwa setelah permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI

Halaman 41 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara online oleh DPMPTSP Pemkot Yogyakarta, selanjutnya DPMPTSP Pemkot Yogyakarta meneruskan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta agar dapat diterbitkan rekomendasi teknisnya.

- Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta melakukan pengecekan terhadap pengajuan IMB dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI yaitu Apartemen Royal Kedhaton baik melakukan pencermatan dokumen maupun pengamatan di lapangan, dari hasil analisa tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 yang menyatakan **"Dokumen rencana teknis BELUM memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis gedung dengan catatan: Alamat lokasi bangunan tidak sinkron antara formulir permohonan, SKRK dan penandatanganan RT dan RW, Gambar Arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi dinas kebudayaan (fasad Arsitektur dan ketinggian bangunan), sebagian gambar teknis yang dilampirkan tidak sinkron antar gambar dan rencana struktur bangunan belum memenuhi dengan catatan tertentu"**.

Rekomendasi teknis tersebut kemudian diserahkan kepada DPMPTSP Pemkot Yogyakarta untuk disampaikan kepada DANDAN JAYA KARTIKA selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI selaku pemohon.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa bersama dengan DANDAN JAYA KARTIKA bertemu dengan H. HARYADI SUYUTI di rumah pribadinya di Jalan Merpati No. 5 Yogyakarta, untuk melaporkan permasalahan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang masih belum selesai, karena Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak memberikan rekomendasi teknis, saat itu H. HARYADI SUYUTI mengatakan **"akan membantu menyelesaikan ke Kepala Dinas"**, dan juga mengatakan **"jangan lupa terimakasihnya, terserah Pak Oon aja berapanya"**. Saat itu H. HARYADI SUYUTI juga meminta properti

Halaman 42 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga diskon tertentu kepada Terdakwa yang diiyakan oleh Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDIHARTANA dan HARI SETYOWACONO agar bisa dicarikan solusi atas permasalahan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton, selanjutnya H. HARYADI SUYUTI meminta TRIYANTO BUDI YUWONO selaku sekretaris pribadi yang merupakan orang kepercayaannya untuk berkoordinasi dan memonitor dinas-dinas yang terkait, dengan permasalahan perizinan IMB Apartemen Royal Kedhaton.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, DWI PUTRANTO WAHYUNING selaku Manager Permit PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. dan RADITYA SATYA PUTRA selaku Desain Arsitek PT. SUMMARECON AGUNG Tbk., mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta untuk mengkonfirmasi terkait keluarnya Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut DWI PUTRANTO WAHYUNING dan RADITYA SATYA PUTRA mempresentasikan desain gambar ketinggian bangunan untuk Apartemen Royal Kedhaton menjadi setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan skyline 45° hanya pada 1 (satu) sisi yang diterapkan yaitu di sisi jalan gandekan, sedangkan di sisi jalan kemetiran lor diusulkan untuk dihilangkan, namun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak bisa memutuskan hal tersebut.
- Pada sekitar bulan Februari 2022, NURWIDIHARTANA melapor kepada H. HARYADI SUYUTI, bahwa HARI SETYOWACONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak mau menerapkan 1 (satu) skyline dalam rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan IMB. Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan kepada NURWIDIHARTANA **"ya udah nanti Hari saya panggil aja"**.
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-

Halaman 43 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/MK.07/2022, Nomor :06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada point 4 angka 2, menerangkan bagi daerah yang belum menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu yang didalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No 1 tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024 sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No 16 Tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya NINDYO DEWANTO selaku Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta membuat analisa hukum dengan membuat draft surat pencabutan Keputusan Walikota Nomor 448 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menyerahkannya kepada H. HARYADI SUYUTI, atas draft tersebut H. HARYADI SUYUTI belum mau menandatangani dimana hal ini disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO kepada NINDYO DEWANTO.
- Bahwa pada bulan Maret 2022 H. HARYADI SUYUTI memerintahkan NURWIDIHARTANA untuk segera menyelesaikan perizinan IMB milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI, dengan menanyakan "**sudah sampai mana**", kemudian dijawab NURWIDIHARTANA "**masih ada perbaikan JOP**". Kemudian H. HARYADI SUYUTI mengatakan "**segera selesaikan jangan sampai ada peraturan-peraturan baru dan sebelum saya purna**", selanjutnya H. HARYADI SUYUTI bertanya kembali kepada NURWIDIHARTANA "**apakah masih ada permasalahan di ketinggian**".
- Bahwa selanjutnya NURWIDIHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO menanyakan ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO ketinggian bangunan yang diajukan yaitu 40 (empat puluh) meter harus tetap diturunkan menjadi 32 (tiga puluh dua) meter dengan menyesuaikan skyline.

Halaman 44 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 dilakukan rapat kembali yang dipimpin oleh NURWIDHARTANA, yang dihadiri TRIYANTO BUDI YUWONO sebagai perwakilan H. HARYADI SUYUTI dan jajaran Pemkot Yogyakarta antara lain: PAMUNGKAS selaku pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, SAVERIUS VANNY NOVIANDRI selaku pegawai bagian hukum, SRI HERU WURYANTORO selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, WIWIN GIRI DORIAWANI selaku pegawai Dinas PMPTSP, NITYA RAHARJANTA selaku pegawai Dinas PMPTSP, NURSIGIT EDI PUTRANTA selaku pegawai Dinas PMPTSP. Dalam notulensi rapat tersebut disimpulkan beberapa poin yang salah satunya adalah bahwa penerapan skyline 45 derajat hanya dikenakan pada ruas jalan Gandekan setelah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, tata ruang, teknis dan hukum. Notulensi tersebut di tanda tangani oleh para pihak yang hadir dan notulensi ini menjadi kesepakatan bersama dan wajib dipedomani serta dilaksanakan oleh DPMPTSP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis, sehingga permohonan IMB an. PT. JAVA ORIENT PROPERTI segera diterbitkan.
- Kemudian sekitar bulan Maret 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO atas perintah H. HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada NURWIDHARTANA di ruang kerjanya, bahwa untuk percepatan penerbitan IMB, agar dimintakan kepada Terdakwa uang sebesar 50% dari nilai retribusi IMB, saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO menyampaikan ucapan H. HARYADI SUYUTI kepada NURWIDHARTANA **"kamu gimana caranya lah biar ada dana yang masuk"**, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO mengatakan kepada NURWIDHARTANA **"ya gimana caranya lah Pak Nur agar ada dana masuk ke bapak"**.
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO pada akhir Maret 2022 bertemu NURWIDHARTANA sambil menyampaikan ucapan dari H. HARYADI SUYUTI yaitu **"Wis! piye carane ben ndang rampung IMB ne, koordinasikan dengan OPD (instansi) terkait (Sudah! bagaimana caranya supaya pengurusan IMB PT JOP segera selesai koordinasikan dengan OPD (instansi terkait))"**, kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan kepada

Halaman 45 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURWIDHARTANA *"ya gimana caranya lah Pak Nur ben ndang rampung karena pesene bapak"*.

- Bahwa pada tanggal 5 April 2022 H. HARYADI SUYUTI melalui TRIYANTO BUDI YUWONO menanyakan kembali kepada NURWIDHARTANA terkait dengan perizinan IMB Apartment Royal Kedhaton kenapa belum selesai dan TRIYANTO BUDI YUWONO juga mengatakan *"Pak bisa dihubungkan sama Pak Oon gak? Ini ada pesen dari Pak Wali"*. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO berbicara langsung dengan Terdakwa menggunakan telepon NURWIDHARTANA dan NURWIDHARTANA juga mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa dengan kalimat *"Insha Allah tidak, cuma ada pesan dari pak wali yg dititipkan ke Sekpri yg perlu kita bicarakan"* dan disepakati tanggal 7 April 2022, Terdakwa akan datang kerumah dinas Walikota untuk bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDHARTANA membahas pesan dari H. HARYADI SUYUTI.
- Bahwa pada tanggal 07 April 2022, Terdakwa, NURWIDHARTANA dan TRIYANTO BUDI YUWONO melakukan pertemuan di ruang tunggu tamu rumah dinas Walikota Yogyakarta, saat itu NURWIDHARTANA menyampaikan perkembangan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton serta apa saja kendala dan kekurangannya, kemudian Terdakwa menginformasikan bahwa gambar teknis sudah diperbaiki dan sudah diberikan kepada HARI SETYOWACONO, dalam kesempatan itu NURWIDHARTANA juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pesan dari H. HARYADI SUYUTI yang disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO, dengan mengatakan *"Ini ada dana untuk bapak, kira-kira nanti 50% dari nilai retribusi, karena retribusinya 0 (nol)"*. Terdakwa menanggapi pesan tersebut dengan mengatakan *"akan disampaikan kepada pihak manajemen terlebih dahulu"*.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 dilakukan rapat kembali di ruang Nakula, atas undangan dari TRIYANTO BUDI YUWONO yang dihadiri oleh NURWIDHARTANA, HARI SETYOWACONO, dan staf perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta. Dalam rapat tersebut NURWIDHARTANA menyampaikan jika H. HARYADI SUYUTI menanyakan perkembangan proses penerbitan IMB PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada HARI SETYOWACONO, dan dijawab oleh HARI

Halaman 46 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



SETOWACONO *"bahwa dibutuhkan penyesuaian gambar dan rekomendasi baru sesuai gambar yang baru"*. Selanjutnya NURWIDIHARTANA menanyakan *"kapan bisa diselesaikan?"* dan dijawab kembali oleh HARI SETYOWACONO *"bahwa dapat selesai antara 2 s.d. 4 minggu lagi dengan syarat rekomendasi baru selesai"*. NURWIDIHARTANA meminta agar dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu dan rekomendasi dari dinas-dinas lain dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

- Bahwa masih pada bulan April 2022 desain gambar berhasil diperbaharui dan disampaikan oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTI kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian NURWIDIHARTANA menghubungi kembali HARI SETYOWACONO dan menanyakan perkembangan proses rekomendasi teknis PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan dijawab oleh HARI SETYOWACONO *"agar pemohon sampaikan gambar-gambar baru tersebut ke dinas-dinas terkait agar dapat diterbitkan rekomendasi sesuai dengan gambar yang baru"*. Selanjutnya NURWIDIHARTANA mengatakan *"bahwa akan menghabiskan waktu yang lama jika pemohon yang harus keliling ke dinas-dinas terkait, nanti Sdr. TRIYANTO saja yang mengurus rekomendasi ke dinas-dinas terkait, agar ini selesai sebelum tanggal 20 atau sebelum HARYADI SUYUTI habis masa jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta"*.
- Bahwa pada bulan Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO menghubungi HARI SETYOWACONO untuk menanyakan perkembangan rekomendasi teknis, HARI SETYOWACONO menyampaikan rekomendasi dari dinas-dinas terkait sesuai dengan gambar yang baru belum ada yang diperbaharui, selanjutnya HARI SETYOWACONO mengatakan *"mau menerbitkan rekomendasi teknis jika sudah ada rekomendasi baru tersebut"*. Kemudian TRIYANTO BUDI YUWONO menawarkan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDIHARTANA sebagai jaminan bahwa NURWIDIHARTANA akan membantu PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai syarat menerbitkan surat rekomendasi teknis. Atas saran tersebut HARI SETYOWACONO mempersilahkan TRIYANTO BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO melakukannya, dan tidak lama kemudian NURWIDIHARTANA menghubungi HARI SETYOWACONO dan menyampaikan hal yang sama.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO mendatangi HARI SETYOWACONO di ruang kerjanya dengan membawa Surat Pernyataan Komitmen dari NURWIDIHARTANA. Saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO menyampaikan dirinya dimarahi oleh H. HARYADI SUYUTI yang mengatakan **"rekomendasi di PU kok suwe, nek rekomendasi di Tarik walikota piye"**. Atas penyampaian dari TRIYANTO BUDI YUWONO tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2022 HARI SETYOWACONO menerbitkan rekomendasi Nomor: 177/IMB/GT/V/2022 untuk pengajuan IMB Apartemen Royal Kedhaton dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 PT. JAVA ORIENT PROPERTI melengkapi gambar dan berkas-berkas lain ke Dinas PMPTSP, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk pengajuan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dengan Nomor: 1130/01/GT/V/2022 tgl 23 Mei 2022.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa memerintahkan DWI PUTRANTO WAHYUNING untuk mengecek dan mendownload IMB Apartemen Royal Kedhaton di website DPMPSTP Kota Yogyakarta, keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa mengirimkan *file* IMB Apartemen Royal Kedhaton melalui *whatsapp* kepada SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA dengan mengatakan **"IMB Royal Kedhaton sudah terbit"** dan dijawab oleh HERMAN NAGARIA **"Oke pak. Akhirnya. Thank you"**.
- Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa bertemu SHARIF BENYAMIN di ruangannya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan melaporkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton sudah terbit, sambil menyampaikan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI sebagai "ucapan terima kasih" dan dijawab oleh SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan, **"Ya sudah terserah kamu, tetapi**

Halaman 48 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kita lapor ke Pak HERMAN". Kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Siap".*

- Kemudian Terdakwa bersama SHARIF BENYAMIN bertemu HERMAN NAGARIA di ruang kerjanya kantor PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan menjelaskan permintaan uang untuk H. HARYADI SUYUTI. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian HERMAN NAGARIA bertanya kepada SHARIF BENYAMIN dengan mengatakan "*Gimana ini Pak Ben?*" dan dijawab SHARIF BENYAMIN, "*Kalau saya ya terserah OON.*" kemudian HERMAN NAGARIA mengatakan "*Ya sudah terserah OON*".
- Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, Terdakwa menghubungi DONNY WIRAWAN yang merupakan *General Manager Finance of Development* PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk meminta uang sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dengan mengatakan telah ada persetujuan dari SHARIF BENYAMIN dan HERMAN NAGARIA. Kemudian Terdakwa memerintahkan VALENTANIA APRILIA selaku admin perizinan PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. untuk membuat pengajuan biaya sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), dalam dokumen pengajuan biaya tersebut yang bertindak selaku pemohon adalah Terdakwa dan yang menyetujui adalah HERMAN NAGARIA.
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, Terdakwa menerima cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari MARCELLA DEVITA selaku staf finance PT. Summarecon Agung Tbk. kemudian Terdakwa menuju kasir menemui JOENG VONNY JUSUF meminta bantuan mencairkan cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) serta meminta kepada JOENG VONNY JUSUF agar uang tersebut ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (USD), setelah itu Terdakwa menerima uang dari hasil pencairan cek cash tersebut dalam bentuk Dolar Amerika Serikat sebesar USD27.258 (*dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan dolar Amerika Serikat*) dan sisanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp41.000.000,00 (*empat puluh satu juta rupiah*).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 H. HARYADI SUYUTI bertemu dengan NURWIDIHARTANA di tempat makan soto kerang daerah Jambon Jalan Magelang sambil menanyakan izin-izin milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan PT. Senggini Group dengan mengatakan **"gimana udah klir semua belum perizinannya"**, dan dijawab oleh NURWIDIHARTANA **"sudah"**.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan TRIYANTO BUDI YUWONO di rumah dinas Walikota Yogyakarta, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar amerika serikat*) kepada TRIYANTO BUDI YUWONO untuk diserahkan kepada H HARYADI SUYUTI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan NURWIDIHARTANA di ruang kerjanya di Dinas PMPTSP Pemkot Yogyakarta, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar amerika serikat*) kepada NURWIDIHARTANA dengan mengatakan **"pak uang untuk pak wali sudah saya titipkan mas Trian"**.
- Bahwa setelah TRIYANTO BUDI YUWONO dan NURWIDIHARTANA menerima uang dari Terdakwa, TRIYANTO BUDI YUWONO, H. HARYADI SUYUTI dan NURWIDIHARTANA beserta uang yang diterima tersebut diamankan oleh petugas KPK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama DANDAN JAYA KARTIKA, HERMAN NAGARIA dan SHARIF BENYAMIN memberikan uang sejumlah USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat*), Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu, 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 Nomor polisi : B-680-EGR Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450 Nomor Mesin: CCZ054668 dan 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta baik yang diterima secara langsung maupun melalui TRIYANTO BUDI YUWONO dan perbuatan Terdakwa memberikan uang sejumlah USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat*) kepada NURWIDIHARTANA ialah dianggap melekat pada jabatan, mengingat kekuasaan dan kewenangan H. HARYADI SUYUTI melalui NURWIDIHARTANA dan

Halaman 50 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO BUDI YUWONO untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JAVA ORIENT PROPERTY.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nursigit Edi Putranta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan diberikan dengan benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi bekerja di pemerintah daerah kota Yogyakarta sebagai Koordinator Kelompok Substansi PTSP I, dengan tugas:

Mengkoordinasikan pemrosesan Izin dan Non Izin yang ada di DPMPTSP.

Melaksanakan verifikasi data secara elektronik untuk di naikan Tanda Tangan Elektronik kepada Kepala Dinas.

Melaksanakan penilaian kinerja staff secara elektronik.

Mengkoordinasikan antar OPD terkait apabila terjadi permasalahan perizinan (pengaduan Konsultasi).

Bahwa saksi mengenal Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono, Nurwidhiartana, Hari Setyowacono, Sri Heru Wuryantoro, Gatot, Suko Darmanto, Moh. Nur Faiq, Cresentiana Nurvita Herawati, Tanyo Luhur Wicaksono;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Oon Nusiho pertama kali pada saat

Halaman 51 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan rapat pada tanggal 8 Maret 2022 yang membahas IMB Royal Kedhaton yang mewakili PT. JOP selaku pemrakarsa atau pengembang;

- Bahwa yang memimpin rapat pada tanggal 8 Maret 2022 ialah saksi Nurwidihartana, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya yaitu Kadis DPMPTSP, dimana sebelumnya dijabat oleh saksi Nurwidihartana, namun saat ini dijabat oleh PLH bernama Octo Noor Arafat;
- Bahwa kaitan tugas saksi dengan perkara ini ialah dalam hal ini penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton PT. Java Orient Properti;
- Bahwa rapat tanggal 8 Maret 2022 tersebut hanya membahas penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton PT. Java Orient Properti;
- Bahwa yang mengikuti rapat ada 4 (empat) perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu yaitu DPMPTSP, DPUPKP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum Sekda Kota Yogyakarta dan pihak PT. JOP yang diwakili oleh Terdakwa dan Sdr. Dwi Putranto. Saat itu saksi Trianto Budi Yuwono, yang merupakan asisten pribadi pak Walikota juga hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa saksi juga ikut menghadiri rapat sebagai Koordinator Kelompok Substansi PTSP 1 dan Syamsu Efendi sebagai Kelompok Substansi PTSP 2 ;
- Bahwa dalam rapat tersebut disimpulkan keberadaan Apartemen PT. JOP memberikan kemanfaatan yang positif baik secara sosial maupun ekonomi;
- Bahwa informasi tata ruang yang digunakan adalah SKRK berdasarkan RDTR tahun 2015;
- Bahwa penerapan Skyline 45 derajat hanya dikenakan pada ruas jalan gandekan setelah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, tata

Halaman 52 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang, teknis dan Hukum;

- Bahwa hasil rapat dan kesepakatan bersama wajib dipedomani serta dilaksanakan oleh DPMPTSP dan DPUPKP dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis, sehingga permohonan IMB an. PT. JOP segera diterbitkan;
- Bahwa pengajuan penerbitan IMB di Pemkot Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku melalui Online dengan aplikasi Print From Home, dengan melampirkan dokumen diantaranya:
  - a. Surat Pemohonan yang dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan lokasi yang akan di bangun berikut Dokumen Legalitas Perorangan atau Perusahaan;
  - b. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
  - c. Dokumen dari Dinas Perhubungan Lalin atau Surat Keterangan volume yang akan di bangun.
  - d. Dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup berupa AMDAL atau UKL/UPL yang juga disesuaikan dengan volume bangunan yang akan di bangun.
  - e. Rekomendasi Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  - f. Rekomendasi Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan propinsi DIY.

Secara aplikasi berkas permohonan online kemudian juga dikirim ke DPUPKP untuk di proses verifikasi teknis. Selanjutnya DPUPKP melakukan verifikasi teknis dan cek lapangan untuk kemudian dibuatkan rekomendasi apakah bisa disetujui atau bisa juga dinyatakan belum memenuhi;

- Bahwa rekomendasi dari DPUPKP merupakan dasar untuk pengambilan keputusan oleh DPMPTSP. Jika rekomendasi memenuhi maka akan di proses penerbitan (draft) IMB. Jika rekomendasi belum memnuhi maka permohonan IMB ditolak;

Halaman 53 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JOP mengajukan permohonan IMB secara on line pada tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa rapat tanggal 8 Maret 2022 dilangsungkan sebagai pengganti agenda rapat sebelumnya yang dibatalkan pada tanggal 4 Maret 2022 karena dari pihak PT. JOP tidak bisa hadir. Kehadiran pihak PT. JOP diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang arah bangunan Royal Kedhaton. Atas instruksi saksi Nurwidihartana selaku Kepala Dinas DPMPSTSP untuk mengundang lagi dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa telaah teknis atas permohonan IMB PT. JOP menghasilkan rekomendasi teknis dari DPUPKP tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan dokumen rencana teknis PT. JOP belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan Gedung, dengan catatan sebagai berikut:
  - a. Alamat lokasi bangunan tidak sinkron antara formulir permohonan, SKRK dan penandatanganan RT dan RW;
  - b. Gambar arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Kebudayaan (Fasad Arsitektur dan Ketinggian Bangunan);
  - c. Sebagian gambar tehnis yang dilampirkan tidak sinkron antar gambar;
  - d. Rencana Struktur Bangunan belum memenuhi, dengan catatan:
    - Penghitungan Plat lantai belum menampilkan spasi/jarak antar tulangan.
    - Perhitungan Pondasi Spuntile belum menampilkan jumlah tile untuk setiap type pondasi.
    - Perhitungan Tilecap, Sloof, balok, kolom belum menampilkan rekapitulasi ukuran dan penulangan untuk setiap type nya.
    - Perhitung retaining wall belum ada.

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya janji atau pemberian uang terkait proses penerbitan IMB yang saat itu sedang diproses. Saksi hanya mengetahui seputar proses rapat dan tidak mengetahui hal-hal lainnya;  
Bahwa sejak April 2021 khusus untuk pelayanan perizinan diadakan

Halaman 54 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online tapi tidak semuanya;

Bahwa jika ada kekurangan berkas, maka petugas verifikasi akan mengirim catatan ke pemohon dan kemudian pemohon yang mengupload kekurangan yang diminta petugas verifikasi;

Bahwa petugas dibagian DPMPPTSP hanya sebagai pintu masuk dan pintu keluar dalam hal penerbitan IMB. Sedangkan untuk urusan teknis bukan kewenangan DPMPPTSP;

Bahwa pertemuan dengan pihak pemohon dalam mekanisme pengurusan secara online ini masih dimungkinkan bila terdapat kendala. Pemohon akan dipertemukan dengan dinas terkait seperti dinas Pariwisata, dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota. Sedangkan DPMPPTSP hanya bersifat memfasilitasi saja;

Bahwa saksi tidak tahu dan belum pernah melihat AD/ART PT.JOP;

Bahwa setahu saksi Terdakwa memiliki posisi yang tinggi di PT. JOP;

Bahwa setahu saksi, Triyanto Budi Yuwono merupakan sekretaris pribadi H. Haryadi Suyuti (walikota Yogyakarta);

Bahwa terhadap rekomendasi teknis DPUPKP selanjutnya diadakan rapat tanggal 8 Maret 2022, yang awalnya diadakan tanggal 4 Maret 2022;

Bahwa Triyanto Budi Yuwono ikut menghadiri rapat tanggal 8 Maret 2022. Kehadirannya Triyanto Budi Yuwono untuk mewakili H. Haryadi Suyuti;

Bahwa saksi diperintah oleh kepala dinas DPMPPTSP membuat undangan acara rapat tanggal 8 Maret 2022 termasuk kepada Triyanto Budi Yuwono. Tetapi saksi tidak mengetahui alasan kepala dinas DPMPPTSP mengundang Sdr. Triyanto Budi Yuwono;

Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Triyanto Budi Yuwono menyampaikan jika permasalahan perihal perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton tersebut agar diselesaikan ditingkat OPD saja tanpa perlu sampai ke Walikota Yogyakarta;

Bahwa sedianya rapat tanggal 8 Maret 2022 tersebut diadakan tanggal 4 Maret 2022, tetapi karena Triyanto Budi Yuwono tidak bisa hadir karena

Halaman 55 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang PCR dan sebagaimana hasil komunikasi telepon Kepala Dinas DPMPSTSP kepada Triyanto Budi Yuwono. Sehingga pertemuan tersebut dibatalkan dan diganti jadwalnya tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa mekanisme pembahasan perbaikan dokumen rencana teknis atas adanya rekomendasi teknis merupakan hal yang normal dan sering dilakukan;

Bahwa tidak ada keberatan dari dinas-dinas terkait yang hadir terhadap hasil pertemuan tanggal 8 Maret 2022 tersebut;

Bahwa salah satu poin rapat tanggal 8 Maret 2022 ialah pihak PT. JOP akan melakukan perubahan gambar arsitektur dan hal lain sesuai dengan hasil rekomendasi teknis DPUPKP;

Bahwa saksi tidak tahu perihal komitmen dalam surat pernyataan komitmen tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani pak Nurwidihartana dan hal tersebut tidak disinggung dalam rapat;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mendasari DPUPKP pada tanggal 19 Mei 2022, mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan tata ruang atau artinya disetujui;

Bahwa IMB atas nama PT. JOP terbit terbit dibulan Mei 2022;

Bahwa ketinggian bangunan yang ditentukan dalam SKRK yaitu 32 meter;

Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan mengakui keberadaan barang bukti yang diberi tanda dengan nomor 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,16,17,18,79, 200,201,30,,226, yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Crescentiana Nurvita Herawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Halaman 56 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merupakan tenaga teknis (Pegawai Kontrak) / staf Analisis Dokumen Perizinan, DPMPTSP Kota Yogyakarta dari tahun 2019 sampai sekarang, dengan tugas:

Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait syarat permohonan perizinan;

Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen perizinan IMB yang masuk dari pemohon;

Sebagai petugas urusan saya menyusun undangan rapat internal.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, H. Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono, Nurwidihartana, Hari Setyowacono, Sri Heru Wuryantoro Alias Gatot, Suko Darmanto, Moh. Nur Faiq, Tanyo Luhur Wicaksono, Dwi Putranto Wahyuning;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Oon Nushono sebagai pihak yang mengurus perizinan IMB PT.JOP. Saksi mengenal dan pernah bertemu pertama kali pada sekitar bulan Maret 2019 yaitu pada saat rapat koordinasi dan konsultasi rencana pembangunan Apartemen di Jalan Gandekan Lor, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta oleh PT. JOP (PT. Jaya Orient Property);
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya yaitu saksi Nursigit Edi Putranta;
- Bahwa yang akan membangun apartemen Royal Kedhaton adalah PT. JOP;
- Bahwa terkait pengurusan penerbitan IMB atas nama PT. JOP, saksi dilibatkan sekitar 3 (tiga) kali dan terakhir pada pertemuan tanggal 4 Maret 2022;
- Bahwa saat itu proses perizinan baru proses pendaftaran yang kemudian setelah diverifikasi ternyata masih ada koreksi, yang seingat saksi pada gambar teknis dan skyline yang tidak sesuai. Yang karena hal tersebut diadakan rapat pada tanggal 4 Maret 2022 tersebut;

Halaman 57 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rapat tanggal 4 Maret 2022 tersebut belum ada keputusan, karena belum ada revisi tentang kejelasan tinggi bangunan, arah bangunan dan lainnya sehingga diadakan rapat lagi pada tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa yang melakukan telaah teknis atas permohonan IMB atas nama PT. JOP yaitu DPUPKP yang hasilnya kemudian diteruskan ke DPMPTSP;
- Bahwa IMB atas nama PT. JOP telah diterbitkan pada tanggal 20 bulan Mei 2022. Akan tetapi detail prosesnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya janji atau pemberian uang terkait proses penerbitan IMB atas nama PT. JOP. Saksi hanya mengetahui seputar proses rapat dan tidak mengetahui hal-hal lainnya;
- Bahwa ada toleransi terhadap pemohon bila terjadi kekurangan dokumen dalam pengurusan IMB;
- Bahwa saksi mengetahui pada rapat tanggal 8 Maret 2022 turut hadir sekretaris pribadi H. Haryadi Suyuti (Walikota Yogyakarta). Akan tetapi saksi tidak mengetahui dasar kompetensi yang bersangkutan hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Nurwidihartana bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa pada rapat pertama tanggal 4 Maret 2022 pukul 13.00WIB, di ruang rapat Wahyu Tumurun DPMPTSP, Sespri Walikota (Triyanto Budi Yuwono) belum hadir sehingga Sdr.Nurwidihartana menelepon sdr. Triyanto Budi Yuwono. Ternyata Triyanto Budi Yuwono tidak bisa hadir karena baru swab antingen. Kepada peserta rapat, Sdr.Nurwidihartana meminta agar rapat dijadwalkan ulang, dan juga mengatakan: "ini mas Triyanto Budi ini penghubungnya, kok yo ga teko" Maksudnya adalah sdr.Triyanto Budi ini adalah penghubung pihak PT JVOP terkait pengurusan IMB PT JVOP, karena tidak bisa hadir sehingga Sdr.Nurwidihartana minta rapat dijadwalkan ulang;

Bahwa selanjutnya rapat dijadwalkan ulang pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 13.00, tetapi saksi tidak mengikuti rapatnya karena sakit;

Halaman 58 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan mengakui keberadaan barang bukti yang diberi tanda dengan nomor 1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,18,19,23,42,79,200,201,194,30, yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Danang Yulisaksono, ST.,MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi merupakan Kabid Tata Ruang Dispertaru Kota Yogyakarta 2021-sekarang. Sebelumnya menjabat Kabid Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dispertaru Kota Yogyakarta 2017-2020;

Bahwa tugas saksi sebagai Kabid Tata Ruang Dispertaru Kota Yogyakarta yaitu:

- a. Melakukan perencanaan program & kegiatan bidang tata ruang;
- b. Melakukan monitoring & evaluasi kegiatan bidang tata ruang;
- c. Melakukan pengaturan dan pembinaan tata ruang sesuai PP 15/2010 dan PP 21/2021:
  - o Melakukan penyusunan perencanaan tata ruang wilayah Kota Yogyakarta, penyusunan perencanaan tata ruang rinci (RDTR) dan tata bangunan dan lingkungan (RTDL);
  - o Melakukan peninjauan kembali (PK) RTRW dan RDTR,RTBL;
  - o Fasilitasi dalam penetapan rencanan (RTRW, RDTR, RTBL) sesuai aturan menjadi Perda.

Halaman 59 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan telaah teknis KKPR (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) dahulu SKRK (suat keterangan rancangan kota);
- o Pengelolaan data dan informasi tata ruang;
- o Penyebarluasan informasi dan situasi tata ruang.
- Bahwa saksi mengetahui PT. JOP merupakan perusahaan pengembang yang akan membangun apartemen Royal Kedhaton di Yogya. Akan tetapi, saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi PT. JOP pernah megajukan surat keterangan rencana kota (SKRK) untuk persyaratan pengajuan IMB. Terkait hal tersebut tugas saksi hanya menyusun telaah teknis;
- Bahwa setahu saksi, IMB apartemen Royal Kedhaton sudah diperoleh pemohon;
- Bahwa proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta pada Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, awalnya pengajuan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta masuk ke Dinas PMPTSP yang kemudian dari Dinas PMPTSP membawa pengajuan SKRK (suat keterangan rancangan kota) ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk kami periksa;

Bahwa selanjutnya dari Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melakukan telaah teknis terkait dengan pengajuan izin, dimana dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta tahun 2019, PT Java Orient Properti mengajukan ketinggian 40 meter;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya janji atau pemberian uang dan barang terkait proses penerbitan IMB PT. JOP;

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan/diminta tolong oleh Sdr. Nurwidihartana, atau Sdr. Haryadi Suyuti melalui Sdr. Triyanto Budi Yuwono, untuk membantu/mempermudah penerbitan SKRK (surat

Halaman 60 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan rencana kota) Nomor : 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan telaah teknis dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota Nomor: 0689/TTKRK/DPTR/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

- Bahwa fungsi SKRK adalah untuk memberikan keterangan kepada pemohon (warga/badan usaha/pemerintah) dalam rencana mereka untuk pemanfaatan ruang di suatu tempat/tanah/lokasi;
- Bahwa untuk wilayah Malioboro, tata ruangnya juga harus disesuaikan dengan jalur penerbangan ;
- Bahwa rekomendaasi yang dibuat Bidang Tata Ruang Kota Yogyakarta terkait dengan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta adalah SKRK (surat keterangan rencana kota) Nomor : 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani saksi sebagai Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Bahwa SKRK disebut juga advice planing atau fatwa planologis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat ditanggal 8 Maret 2022 maupun rapat lainnya terkait penerbitan IMB atas nama PT. JOP;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan mengakui keberadaan barang bukti yang diberi tanda dengan nomor 17,18,42,83,195,196,197,198, yang diperlihatkan Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Moh. Nur Faiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Halaman 61 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ialah pegawai negeri sipil pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dengan jabatan sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan Gedung Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, dengan tugas-tugas diantaranya:
  - a. Memeriksa berkas permohonan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan awal oleh Petugas Teknis Lapangan sebelum diserahkan ke Sdr. SUKO DARMANTO sebagai Kabid Pengendalian Bangunan Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
  - b. Membuat draft rekomendasi teknis sebelum diserahkan ke Sdr. SUKO DARMANTO sebagai Kabid Pengendalian Bangunan Gedung dan Pembinaan Jasa Konstruksi
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan ijin mendirikan bangunan apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta dari PT. JOP sejak pendaftaran pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai mendapat rekomendasi DPUPKP kedua, tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa rapat internal DPUPKP Kota Yogyakarta di Kantor DPUPKP yang oleh petugas internal DPUPKP dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021, yaitu menghasilkan hal-hal:
  - a. Gambar Arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi kebudayaan (Fasad dan ketinggian);
  - b. Gambar yang disahkan pada rekomendasi Dinas Kebudayaan tercantum ukuran ketinggian (32M);
  - c. Ketinggian melebihi ketentuan di SKRK yaitu 32M;
  - d. Mendasar pada SKRK poin D, keterangan lain butir f ketinggian maksimum di blok malioboro setinggi-tingginya maksimal 32meter;
  - e. Gambar terlampir tidak konsisten antara satu gambar dengan gambar lain;
  - f. Alamat lokasi bangunan tidak sinkron di masing-masing dokumen;

Halaman 62 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perhitungan plat lantai belum menampilkan spasi/jarak antar tulangan;
  - h. Perhitungan pondasi spunpile belum menampilkan jumlah pile untuk setiap type pondasi;
  - i. Perhitungan pilecap. Sloof, balok, kolom belum menampilkan rekapitulasi ukuran dan penulangan untuk setiap typenya;
  - j. Perhitungan Retaining Wall belum ada;
- Bahwa DPUPKP dalam penerbitan rekomendasi berpegang pada ketentuan pada SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) Nomor 0704/21/GT/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 yang membatasi maksimal ketinggian pada lokasi yang dimohonkan adalah setinggi maksimum 32M;
  - Bahwa dokumen pengajuan IMB PT JOP tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Surat Rekomendasi DPUPKP yang pertama tanggal 13 Desember 2021 yaitu:
    - a) Alamat Lokasi bangunan tidak sinkron antara formulir permohonan, SKRK dan Penandatanganan RT dan RW;
    - b) Gambar arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi dinas Kebudayaan (Fasad Arsitektur dan ketinggian bangunan);
    - c) Sebagian gambar teknis yang dilampirkan tidak sinkron antar gambar;
    - d) Rencana Struktur bangunan belum memenuhi dengan catatan;
      - (1) Perhitungan plat lantai belum menampilkan spasi/jarak antar tulangan;
      - (2) Perhitungan pondasi spunpile belum menampilkan jumlah pile untuk setiap type pondasi;
      - (3) Perhitungan pilecap. Sloof, balok, kolom belum menampilkan rekapitulasi ukuran dan penulangan untuk setiap typenya;
      - (4) Perhitungan Retaining Wall belum ada;

Bahwa sempat diadakan beberapa kali Rapat Koordinasi di DPMPTSP Kota Yogyakarta yang diinisiasi oleh Sdr. Nurwidihartana selaku Kepala Dinas PMPTSP pada tanggal 4 dan 8 Maret 2022. Pada rapat tanggal 4 Maret 2022, saksi tidak ikut dan hanya melihat dari Notulen saja, yang

Halaman 63 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan "Menunggu kehadiran dari PT. JOP untuk konfirmasi rencana fasad bangunan yang diajukan pemohon, sehingga diadakan rapat lagi tanggal 8 Maret 2022;

Bahwa melanjutkan rapat sebelumnya, diadakan rapat pengganti tanggal 8 Maret 2022 yang menghasilkan hal-hal:

- o Keberadaan apartemen PT JOP memberikan kemanfaatan yang positif baik secara sosial maupun ekonomi;
- o Informasi tata ruang yang digunakan adalah SKRK berdasarkan RDTR tahun 2015;
- o Penerapan Skyline 45' hanya dikenakan pada ruas jalan gandekan setelah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, tata ruang, teknis dan hukum.
- o Pihak Pengembang agar segera memenuhi komitmennya setelah IMB terbit;
- o Notulensi ini menjadi kesepakatan bersama dan wajib dipedomani serta dilaksanakan oleh DPMPTSP dan DPUPKP dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis, sehingga permohonan IMB a.n. PT JOP segera diterbitkan.

Bahwa yang menandatangani surat dari rekomendasi teknis DPUPKP pertama tanggal 13 Desember 2022 yaitu Hari Setyowacono sebagai Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta sejak tahun 2020/2021 s/d sekarang;

Bahwa terdapat juga surat rekomendasi ke-2 tanggal 20 Mei 2022 yang kemudian melandasi terbitnya IMB atas nama PT. JOP;

Bahwa saksi mengetahui PT. JOP merupakan perusahaan pengembang yang akan membangun apartemen Royal Kedhaton di Yogya, akan tetapi Saya tidak tahu siapa pemiliknya;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya janji atau pemberian uang dan barang terkait proses penerbitan IMB yang saat itu sedang diproses;

Halaman 64 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui adanya arahan dari pak Walikota saat proses penerbitan IMB apartemen royal kedhaton Yogyakarta;

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen "surat pernyataan komitmen" tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Nurwidihartana, yang ditunjukkan oleh Sdr. Hari Setyowacono di Kantor DPUPKP sekitar bulan Mei tahun 2022. Saat itu, Sdr. Hari Setyowacono menyampaikan bahwa Sdr. Nurwidihartana sampai membuat Surat seperti itu untuk membantu proses izin IMB PT. JOP, dan Sdr. HARI mempertanyakan bagaimana sikap kita terhadap kedua permohonan IMB seperti yang ada dalam surat pernyataan tersebut. Kami kemudian menyepakati bahwa di pihak DPUPKP akan memproses sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diajukan, jika memenuhi syarat ya rekomendasi akan disampaikan memenuhi, tapi bila tidak memenuhi akan disampaikan sesuai kenyataan;
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan tersebut berdasarkan dokumen yang ditunjukkan adalah Sdr. Nurwidihartana menyatakan bahwa dirinya berkomitmen membantu melengkapi perbaikan persyaratan atas proses izin IMB sampai selesai dari Apartemen Royal Kedaton dari PT Java Orient Properti dan Hotel Iki Wae / Aston Malioboro dari PT Guyup Sengini Group;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan mengakui keberadaan barang bukti yang diberi tanda dengan nomor 13,14,16,17,18,19,20,21,22,42,29,199,30, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Eko Suryo Maharsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Halaman 65 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Oon Nushono, karena pernah bertemu sekali saat saksi masih menjadi Kepala Dinas Kebudayaan;
- Bahwa saat ini saksi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta periode 2021 -2022 setelah sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta tahun 2015 s.d 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta, yaitu:

Memberikan pertimbangan kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan dalam menentukan kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan Cagar Budaya;

Memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya serta memberikan pendapat mengenai upaya yang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Gubernur dalam mengambil kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;

Memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam tindakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya serta memberikan pendapat mengenai upaya yang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati/Walikota dalam mengambil kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;

- Bahwa tujuan dibentuk Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Dinas Kebudayaan ialah untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya sebagai upaya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya guna kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, dan agama serta menjaga jati diri Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengenal H. Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono, Nurwidhiartana, Dandan Jaya Kartika dan juga mengenal Terdakwa Oon Nushono;

Halaman 66 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 472/KEP/2021 tanggal 31 Desember 2021, DP2WB terdiri dari :
  - o Sdr. Yuwono Sri Suwito dengan keahlian Budaya;
  - o Sdr. Suyata dengan keahlian Arsitektur Konservasi dan Tata Ruang;
  - o Sdr. B. Hestu Cipto Handoyo dengan keahlian Hukum;
  - o Sdr. Surya Helmi dengan keahlian Arkeologi;
  - o Sdr. Agus Nugroho dengan keahlian Teknik Sipil;
  - o Sdr. Eko Suryo Maharsono dengan keahlian Arsitektur;
  - o Sdr. Julianto Ibrahim dengan keahlian Sejarah.
- Bahwa saksi menjadi anggota DP2WB setelah pensiun dari kepala Dinas Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta tahun 2015 s.d 2021;
- Bahwa perizinan yang harus mendapatkan Rekomendasi dari DP2WB antara lain :
  - o Pengajuan permohonan IMB Bangunan baru di tempat yang masuk dalam Cagar Budaya;
  - o Pengajuan permohonan IMB Bangunan baru yang bukan Cagar Budaya namun letaknya terletak di kawasan Cagar Budaya .
  - o Pemugaran bangunan yang termasuk Cagar Budaya.
- Bahwa mekanisme pengajuan Permohonan Rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan, ialah:
  - o Pemohon yang mengajukan pengurusan izin mengajukan permohonan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selanjutnya DPMPTSP akan meminta Rekomendasi bentuk bangunan kepada beberapa Dinas antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Halaman 67 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman (DPUPKP), Dinas Kebudayaan dan Dinas lain yang terkait.

- o Atas Dasar permintaan Rekomendasi dari DPMPTSP, kemudian Kepala Dinas Kebudayaan akan meneruskan permohonan untuk ditelaah/dibahas lebih lanjut dan bila sudah disetujui oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta dan jika disetujui dibubuhkan tanda tangan.
- o DP2WB berdasarkan permintaan dari Dinas Kebudayaan akan menelaah, mencermati dan memberikan rekomendasi terkait dengan Arsitektur dan Fasad Bangunan yaitu bentuk atap, bentuk dinding, ornamen, bentuk pintu dan jendela.
- o Kemudian DP2WB akan melakukan analisis dan rapat pembahasan guna memberikan rekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi DP2WB, selanjutnya BA Rekomendasi DP2WB tersebut akan diteruskan kepada Kepala Dinas Kebudayaan untuk ditindaklanjuti sesuai hasil Rekomendasi dan memberitahukan melalui Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan kepada DPMPTSP. Sebagai informasi untuk penghitungan dan analisis terkait Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Skyline dilaksanakan oleh DPUPKP Kota Yogyakarta, sedangkan untuk pengukuran ketinggian bangunan akan ditentukan oleh DPTR berdasarkan Zonasi RDTR;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa Oon Nushono mendatangi kantor saksi untuk konsultasi tentang gambar atau design apartemen Royal Kedhaton yang akan di bangun di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa Oon Nushono, ada juga Sdr, Dandan Jaya Kartika, Dwi Putranto Wahyuning J. P, dan lainnya yang mewakili PT. Java Orient Properti;
- Bahwa terakhir kali konsultasi berlangsung pada bulan Oktober 2019. Saat itu saksi sudah pensiun, namun masih diminta Dandan Jaya Kartika membuat gambar design apartemen Royal kedhaton;

Halaman 68 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa design gambar apartemen royal kedaton versi saksi memiliki ketinggian yang berbeda dengan data ketinggian dan karakter bangunan yang diajukan oleh PT. JOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rapat yang diselenggarakan pada Maret 2022 kdi kantor DPMPTSP karena sudah tidak diajak dialog lagi;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya janji atau pemberian uang terkait proses penerbitan IMB PT. JOP;

Bahwa saksi mengetahui perihal dokumen Berita Acara Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Nomor 56/DP2WB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa kronologi munculnya dokumen Berita Acara Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Nomor 56/DP2WB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tersebut yaitu:

- o Pada bulan Juli tahun 2019, Sdr. DANDAN JAYA KARTIKA mengajukan permohonan Rekomendasi untuk Rencana pembangunan ke DPMPTSP Kota Yogyakarta yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris DPMPTSP Nomor 646/2742 tanggal 29 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- o Selain itu Pada tanggal 25 Juli 2019 Sdr. DANDAN JAYA KARTIKA mengirimkan Surat permohonan konsultasi bentuk arsitektur bangunan pra pengajuan IMBB ke DPMPTP yang ditujukan kepada Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- o Atas permohonan tersebut kemudian dilaksanakan Konsultasi antara Sdr. DANDAN JAYA KARTIKA bersama tim dari PT. JOP dengan saksi dan Tim Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan (TP2WB) Kota Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2019 dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang beralamat di JL. Kemasan Nomor 39 Yogyakarta.
- o Selanjutnya untuk menindaklanjuti permohonan rekomendasi bentuk arsitektur Bangunan dari Pemohon IMB (salah satunya Sdr.

Halaman 69 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDAN JAYA KARTIKA/PT JOP) saksi kemudian mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta dengan Surat Nomor 646/1905 tanggal 8 Agustus 2019 dan Nomor 646/1980 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Rekomendasi bentuk arsitektur bangunan.

- o Kemudian atas dasar Surat permohonan yang kami kirimkan, selanjutnya DP2WB melaksanakan Rapat Pembahasan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 13.00 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta JL.Cendana No 11 Yogyakarta, dan hasil Rapat Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Nomor 56/DP2WB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa dari pembuatan design apartemen royal kedhaton saksi mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pihak DP2WB yang menandatangani Dokumen Berita Acara Rekomendasi Nomor 56/DP2WB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara lain:
  - o Sdr. Yuwono Sri Suwito;
  - o Sdr. Samrotul Ilmi Albiadiyah;
  - o Sdr. B Hestu Cipto Hendoyo;
  - o Sdr. Agus Nugroho.
- Bahwa ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT. JOP dalam design gambarnya ialah setinggi 40 Meter;
- Bahwa rekomendasi DP2WB atas permohonan yang diajukan oleh PT JOP adalah “Desain Bangunan yang diajukan belum disetujui” dengan pertimbangan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan baru bernuasa budaya daerah seharusnya desain yang diajukan harus memiliki keselarasan dengan arsitektur bergaya INDIS, sedangkan desain yang diajukan PT JOP tidak memenuhi;

Halaman 70 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi catatan sehingga desain yang diajukan PT JOP tidak memenuhi persyaratan:
  - o Redesign sesuai dengan karakteristik arsitektur INDIS sesuai Pergub Nomor 40/2014;
  - o Atap direkomendasikan menggunakan limasan;
  - o Menambah atap pada balkoni;
  - o Pintu jendela menyesuaikan dengan karakter kawasan menggunakan kombinasi panel, krepak dan kaca;
  - o Menambahkan ornamen khas INDIS (Kolom, tritisan dan ornamen).
- Bahwa saksi mengetahui, mengenali dan mengakui keberadaan barang bukti yang diberi tanda dengan nomor 12, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 226, 240, 245, 351, yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Dwi Putranto Wahyuning J.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan masalah suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi langsung dan saksi diberi tugas memastikan semua perizinan diajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa saksi juga mengenal Sdr.Dandan, karena saksi meminta tanda tangan Sdr. Dandan terkait dengan proses pengajuan perijinan,

Halaman 71 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya meminta tanda tangan sdr. Dandan atas gambar yang telah di buat oleh bagian perencanaan. singkatnya, saksi hanya menjembatani antara relasi kerja antara Terdakwa dengan Sdr. Dandan;

Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Summarecon Agung selama 19 (Sembilan belas) tahun, sejak tahun 2003;

Bahwa PT. JOP adalah cucu usaha dari PT. Summarecon Agung, Tbk;

Bahwa saksi mengetahui tentang perizinan Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta yang merupakan proyek milik PT. JOP;

- Bahwa Adrianto Pitoyo Adi merupakan direktur utama di PT. Summarecon Agung Tbk. Akan tetapi, saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan juga merupakan direktur di PT.JOP;
- Bahwa benar Sharif Benyamin, Magdalena Yuliati, Albert Luhur, Herman Nagaria merupakan direktur di PT. Summarecon Agung, Tbk, namun saksi juga tidak mengetahui apakah yang bersangkutan juga merupakan direktur di PT. JOP;
- Bahwa yang dimaksud oleh saksi dengan istilah investor dalam komunikasi melalui WA antara saksi dengan Adrianto Pitoyo Adi ialah sdr. Dandan;
- Bahwa selain bekerja untuk PT. Summarecon Agung, Tbk, saksi juga dipebantukan di PT. JOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama PT. JOP menjadi cucu usaha dari PT. Summarecon Agung, Tbk;
- Bahwa setahu saksi PT. JOP itu berbadan hukum dan berkedudukan di Yogyakarta
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya penggabungan sertifikat atas nama PT. JOP diatas lahan yang akan diperuntukkan bagi proyek pembangunan apartemen royal kedathon;
- Bahwa saksi tidak mengenal Triyanto Budi Yuwono, sehingga sekalipun saksi ikut menghadiri rapat tanggal 8 Maret 2022 di kantor DPMPSTSP

Halaman 72 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan menghadiri rapat tersebut;

- Bahwa sebagai permit manager PT. Summarecon agung, Tbk, saksi diperbantukan di PT. JOP terkait teknis perizinan yang berhubungan dengan DPUPKP dan DPMPTSP Kota Yogyakarta, diantaranya memasukkan gambar asitektur;
- Bahwa PT. Summarecon Agung, Tbk bergerak dibidang real estate, dan merupakan perusahaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa merupakan permit general manager pada PT. Summarecon Agung, Tbk. Sedangkan saksi sendiri merupakan permit manager yang berada secara struktur dibawah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek pembangunan royal kedhaton oleh PT. JOP sejak saksi pertama kali ditugaskan untuk membantu proses perizinannya oleh Terdakwa pada akhir tahun 2019. Tugas saksi dalam perizinan proyek ini adalah bertanggung jawab atas kelengkapan teknis berupa gambar arsitektur, gambar struktur, gambar ME (mechanical electrical) yang diajukan sebagai syarat penerbitan IMB. Dalam menjalankan pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa selaku Permit General Manager PT summarecon Agung, Tbk. Oleh Terdakwa saksi ditugaskan secara teknis mengawal gambar gambar / arsitektur yang kemudian saksi input ke DPMPTSP kota Yogyakarta;
- Bahwa yang membuat gambar-gambar tersebut dilakukan oleh konsultan di awal perencanaan. Sedangkan tinggi bangunan pada gambar perencanaan ialah setinggi 4 Meter untuk 11 (sebelas) lantai. Gambar bangunan setinggi 40M dan 11 Lantai tersebutlah yang diajukan permohonan IMB melalui DPMPTSP Kota Yogyakarta, secara on line dan sebelumnya sudah melalui proses konsultasi;
- Bahwa gambar tersebut merupakan bagian persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses mendapatkan IMB dan saksi ditugaskan mengurus penerbitan IMB tersebut;

Halaman 73 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai juga perintah bapak sharif benyamin, dalam hal mengurus perizinan IMB apartemen royal kedaton, saksi membackup perizinan dari sisi teknis, memastikan gambar lengkap dan memenuhi perizinan yang telah ditetapkan di kota jogja melalui DPMPTSP. Laporan-laporan atas pekerjaan tersebut, saksi laporkan kepada Terdakwa sebagai atasan langsung saksi;
- Bahwa dalam hal pendaftaran IMB, terlebih dahulu pemohon mengajukan dan mendapatkan surat keterangan rencana kota (SKRK) dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melalui DPMPTSP;
- Bahwa SKRK PT. JOP yang pertama terbit pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor: 027/ AP-SKRK/ DPTR/ I/ 2019;
- Bahwa setelah itu, Sdr. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 640/2698 Tertanggal 04 Juli 2019 perihal Penambahan Ketinggian Bangunan Apartemen, yang pada pokoknya Apartemen Royal Kedathon milik PT. JOP dapat dibangun dengan tinggi melebihi batas maksimal (32 meter) yaitu menjadi 40 meter. Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dari Lanud Adi Sucipto dengan batas ketinggian 45 meter, dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberang. Surat Rekomendasi ini diterbitkan sebagai respon atas surat permohonan yang diajukan oleh PT. JOP tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon rekomendasi penambahan tinggi bangunan, karena pada SKRK tinggi bangunan hanya dibatasi hingga 32 meter;
  - o Bahwa Persyaratan pengajuan IMB sebagai berikut:
  - o Gambar Arsitektur;
  - o Gambar Struktur;
  - o Gambar ME (Mechanical Electrical);
  - o Rekomendasi Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
  - o Rekomendasi Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta;
  - o Andalalin dari Dishub Kota Yogyakarta;
  - o Rekomendasi dari Damkar Kota Yogyakarta;

Halaman 74 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Laporan Perhitungan Struktur;
- o Sertifikat Tanah;
- o Izin Tetangga dari warga sekitar.

Bahwa seluruh persyaratan tersebut sudah saksi sampaikan secara bersamaan dan selanjutnya saksi menunggu hasilnya melalui portal online;

Bahwa setahu saksi gambar ketinggian bangunan harus sesuai dengan SKRK, ketinggian bangunan yang direkomendasikan oleh Dinas Kebudayaan setinggi 32 meter. Meskipun demikian PT, JOP memasukkan gambar bangunan dengan tinggi 40 meter;

Bahwa terhadap PT. JOP, telah terbit 2 (dua) SKRK, yang pertama tahun 2019 yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang sedangkan SKRK kedua tahun 2020 yang dibuat oleh Dinas PMPTSP karena adanya penggabungan 5 sertifikat menjadi 1 (satu) sertifikat atas nama PT. JOP. Akibat adanya penggabungan tersebut maka setelah saksi berkonsultasi dengan DPMPTSP, PT. JOP diminta mengajukan SKRK lagi. Hal itulah yang melatarbelakangi terbitnya SKRK yang kedua ;

Bahwa Dinas pekerjaan umum, Perumahan dan kawasan permukiman dan Dinas Kebudayaan keberatan dengan permohonan PT.JOP yang menginginkan ketinggian 40 meter, karena menurut DPUPKP dan Dinas Kebudayaan ketinggian harus sesuai SKRK yakni 32 meter;

Bahwa sebagaimana dalam SKRK untuk ketinggian yang ditentukan adalah 32 meter, sedangkan untuk IMB yang diajukan tetap 40 meter atau tidak sesuai dengan SKRK hal tersebut dilakukan oleh PT. JOP karena ada surat Walikota yang memperbolehkan ketinggian menjadi 40 meter atau melebihi dari 32 meter, yang secara teknis dasarnya adalah adanya surat dari Lanud Adi Sutjipto mengenai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), dimana untuk ketinggian yang diperbolehkan adalah 45 meter.

Bahwa ketinggian apartemen pada gambar arsitektur yang diajukan PT. JOP kepada Dinas Kebudayaan DIY untuk mendapatkan rekomendasi ialah setinggi 40meter untuk 11 lantai termasuk atap. Akan tetapi kemudian, setelah saksi diperbantukan di PT. JOP, saksi disuruh oleh

Halaman 75 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Oon Nushono untuk mengajukan rekomendasi Dinas Kebudayaan DIY dengan gambar yang sudah disesuaikan dengan permintaan Dinas Kebudayaan DIY yaitu 32 meter. Alasan Terdakwa saat itu ialah karena proses perizinan sudah terlalu lama, dan akhirnya Rekomendasi Dinas Kebudayaan DIY keluar pada tanggal 26 Februari 2021 dan diberi stempel DP2WB dan Stempel Dinas Kebudayaan DIY pada salah satu gambar arsitektur, dengan gambar arsitektur saat itu untuk ketinggian bangunan 32 meter untuk 11 lantai termasuk atap;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Walikota Yogyakarta saat itu, yakni H. Haryadi Suyuti terkait dengan pengurusan penerbitan IMB. Saksi mengetahui hal tersebut saat bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Yogyakarta. Setiba di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 03.00 WIB, saksi dan Terdakwa menuju Hotel GAIA yang sebelumnya sudah dibooking Terdakwa. Kemudian Sekitar Pukul 09.00 WIB, saksi mendatangi kamar Terdakwa nomor 723, saksi melihat Terdakwa memindahkan bingkisan amplop motif batik warna merah, yang diambil dari tasnya, kemudian dimasukkan kedalam paper bag. Menurut Terdakwa, isi goodie bag berupa uang yang akan disampaikan Terdakwa kepada Triyanto Budi Yuwono dan Nurwidihartana. Akan tetapi, Terdakwa tidak memberitahukan besaran nilai uangnya;

Bahwa selanjutnya dari hotel GAIA saksi dan Terdakwa berjalan kaki bersama menuju rumah dinas walikota. Sesampainya dilokasi saksi disuruh oleh Terdakwa ke PTSP untuk mengambil dokumen IMB sesuai dengan informasi yang diterima saksi. Di PSTSP saksi mengambil gambar IMB, plakat pekerjaan, gambar tanpa skala, papan nama proyek, untuk dokumen IMB dapat di download;

Bahwa kemudian Terdakwa menyusul saksi ke PTSP dan ketika itu saksi melihat Terdakwa sudah tidak membawa paperbag coklat berisi uang karena telah diserahkan kepada Triyanto Budi Yuwono di rumah dinas Walikota Yogyakarta. Untuk beberapa saat kami menunggu di PTSP untuk menemui Pak Nurwidihartana selaku Kepala Dinas PTSP;

Bahwa sekitar Pukul 11.30 WIB akhirnya kami menemui sdr. Nurwidihartana yang merupakan Kepala Dinas PMPTSP diruang

Halaman 76 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya dan Terdakwa menyampaikan bahwa IMB sudah diambil, kemudian untuk gambar-gambar yang masih perlu direvisi akan dimasukkan secepatnya. Kemudian sdr. Nurwidihartana menyampaikan permohonan maaf karena proses penerbitan izin lama hingga hampir 1 tahun;

Bahwa dalam kesempatan tersebut Terdakwa menyerahkan bungkus kertas batik kepada sdr. Nurwidihartana sambil mengatakan "*Tanda terima kasih karena telah dibantu*";

Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi akan melaporkan permintaan uang kepada atasannya dalam hal ini yakni sdr. Sharif Benjamin. Terhadap permintaan tersebut dibahas dengan direksi atau tidak, saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa meninggalkan kantor Dinas PMPTSP dan menuju ke Hotel GAIA. Terdakwa terlebih dahulu masuk ke Hotel GAIA sedangkan saksi mampir ke Indomaret untuk membeli tas belanja berwarna biru untuk membawa dokumen IMB. Ketika saksi keluar dari Indomaret, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang Petugas KPK dan dibawa menuju ke Kamar 723. Sesampainya di kamar saksi melihat Terdakwa sedang diminta keterangan oleh Petugas KPK;

Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa menuju Mako Brimob Yogyakarta. Lalu sekitar Pukul 17.00 WIB saksi dibawa menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa saksi mengetahui perihal jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada sdr. Triyanto Budi Yuwono dan sdr. Nurwidihartana setelah diperlihatkan oleh penyidik KPK. Total jumlah uang tersebut sebesar USD27.258 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari USD20.450 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) diterima oleh sdr. Triyanto Budi Yuwono dan USD6.808 (enam ribu delapan ratus delapan dollar Amerika Serikat) diterima oleh sdr. Nurwidihartana;

Bahwa sebelumnya, pada tanggal 07 April 2022 saksi menemani Terdakwa ke Yogyakarta bertemu dengan sdr. Triyanto Budi Yuwono di rumah

Halaman 77 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Walikota Yogyakarta. Pada saat itu, saksi Saya hanya menunggu di dalam mobil bersama sopir bernama Kelik. Setelah selesai pertemuan, Terdakwa bercerita bahwa ada permintaan sejumlah uang dari sdr. Triyanto Budi Yuwono dengan menggunakan ukuran besaran nilai Retribusi dari aturan sebelumnya senilai kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Menurut Terdakwa, sdr. Triyanto Budi Yuwono meminta 50% (lima puluh persen) Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Aturan terbaru dari pemerintah pusat sendiri telah ditentukan sejumlah Rp0;

Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan memberikan sejumlah uang kepada sdr. Dandan Jaya Kartika;

Bahwa saksi tidak mengetahui proses atau mekanisme pengeluaran uang dari PT. Summarecon Agung, Tbk;

Bahwa saksi mengetahui informasi adanya pemberian sepeda kepada H. Hariyadi Suyuti (Walikota Yogyakarta) dari cerita yang disampaikan Terdakwa kepada saksi;

Bahwa sampai dengan terbitnya IMB yang menentukan ketinggian bangunan apartemen royal kedhaton setinggi 32 meter, namun permohonan IMB yang disampaikan oleh PT. JOP tidak pernah dirubah. Permohonan tetap meminta ketinggian yang diizinkan setinggi 40 meter;

Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja mengurus IMB PT. JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton atas perintah dari sdr. Sharif Benjamin.

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang masing-masing diberi kode dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 29, 30, 42, 83, 209, 240, 308, 318, 342.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi karena:

Terdakwa tidak pernah meminta ijin direksi perihal 50 % retribusi;  
Mengurus IMB seperti masalah gambar bukan merupakan satu satunya syarat, tapi banyak syarat lain seperti studi Amdal, dan lainnya.

Halaman 78 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Raditya Satya Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terkait penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta yang diajukan oleh PT. JOP;

Bahwa pada awalnya saksi bekerja di PT. Summarecon Agung Tbk. sebagai Development Program di Summarecon Mall Kelapa Gading 2011 sampai 2012 dan sekarang saya di PT. Summarecon Agung Tbk. sebagai Desain Arsitek 2012 sampai sekarang;

Bahwa menjalankan tugas, saksi selalu berkomunikasi dengan sdr. Dwi Putranto dan Terdakwa;

Bahwa saksi juga merupakan arsitek pada PT. Summarecon Agung, Tbk. dengan tugas-tugas:

- o Berkoordinasi dengan konsultan arsitek, struktur, MEP, infrastruktur untuk membuat lembar kerja konstruksi bangunan yang dikerjakan oleh PT. Summarecon Agung Tbk. maupun anak perusahaannya;
- o Mendampingi konsultan yang digunakan jasanya di bawah tim Project PT. Summarecon Agung Tbk. dan anak perusahaannya Bersama dengan Tim Perijinan, secara teknis melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait proses pengurusan IMB.
- Bahwa sepengetahuan saksi konsultan yang ditunjuk oleh PT. Summarecon Agung, Tbk., yakni:

Halaman 79 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Arsitektur yakni HB Design dan PT. HADIPRANA ARSITEK;

Konsultan Struktur yakni PT. ATELIER 6;

Konsultan Mechanical Electrical (ME) yakni PT. ARNAN;

Konsultan Infrastruktur yakni PT. ARSINSI.

- Bahwa saksi mengetahui kronologi pengajuan IMB dari pak Dwi Putranto dan Terdakwa Oon Nusiho;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam proyek Apartemen Royal Kedhaton pada tahun 2019, menggantikan alm. Pak Joko untuk meneruskan proyek Apartemen Royal Kedhaton tersebut;
- Bahwa identitas saksi pernah dipinjam untuk pembelian sebuah rumah dibelakang lokasi Apartemen Royal Kedhaton. Rumah tersebut sebagai bentuk kompensasi kepada warga sehubungan dengan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Rumah tersebut digunakan sebagai Balai Warga. Harga rumah tersebut dibeli senilai sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi baru melihat sekali rumah tersebut, yakni saat jual beli di depan Notaris;
- Bahwa alasan penggunaan identitas saksi karena sertifikat atas diberikan atas nama saksi mengingat rumah saksi di Yogyakarta;
- Bahwa PT. Summarecon Agung, Tbk. lebih diuntungkan jika skyline hanya 1 (satu) sisi karena secara teknis bangunan akan lebih luas, menurut saksi akan lebih besar jika menghadap jalan Gandekan;
- Bahwa mengetahui aturan perihal 1 skyline dan 2 skyline, tetapi masalah ketinggian 32 meter apa bisa untuk 11 lantai itu akan terlalu pendek plafonnya dan tidak nyaman, menurut saya jika dengan ketinggian 32 meter paling tidak hanya 9 lantai dan itu sudah saya sampaikan di group whatsapp Royal Kedhaton;

Halaman 80 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, seluruh gambar baik dengan ketinggian 40 meter maupun 32 meter itu dibuat saksi sebelum terbit IMB tanggal 23 Mei 2022;

Bahwa saksi belum pernah melihat atau mengetahui ada gambar yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta;

Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang masing-masing diberi kode dengan nomor: 11, 29, 209, 240, 308.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

8. Donny Wirawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta oleh PT. JOP;

Bahwa pada awal saksi bekerja di Grup Sumarecon tahun 2004, dengan beberapa kali pindah jabatan. Terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan (Finanncce dan Akunting) PT. Sumarecon Property Development sampai sekarang. Adapun tugas pokok saksi, yakni:

- o Mengkoordinasikan Budgeting (pembuatan) dan konsolidasi Grup Sumarecon.
- o Mengkoordinasikan permasalahan, problem solving Property Development di proses yang terkait pada Finance dan Accounting Grup Sumarecon.
- o Melaksanakan proses pembayaran dan pencatatan atas PT. yang dipercayakan kepada saya untuk PT. yang belum beroperasi di bawah Pt. Sumarecon Property Development

Halaman 81 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Melaksanakan Penugasan Khusus yang diperintahkan oleh Direktur dalam hal ini saya diperintahkan oleh sdr. Herman Nagaria untuk menangani proses pembayaran dan pencatatan untuk PT. Java Orient Property (PT. JOP).

- Bahwa posisi sdr. Herman Nagaria dalam PT. Summarecon adalah Direktur Utama dan dia mengatakan untuk keperluan PT. JOP, pengelolaan dananya diserahkan kepada saksi termasuk proses pembangunan Apartemen Royal kedhaton di Yogyakarta;
- Bahwa pengeluaran yang diperlukan untuk PT.JOP tersebut seperti pembelian tanah, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai General Manager Government Relation Sumarecon tetapi diperbantukan juga di PT. JOP;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana-dana yang keluar untuk PT.JOP termasuk pencairan dana yang keluar untuk Terdakwa sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) guna perubahan desain;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta pengeluaran kepada saya sebesar Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan permintaan tersebut disampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pengeluaran untuk pergantian tanaman. Akan tetapi, setiap ada permintaan dari Terdakwa maka akan saksi penuhi. Setiap surat pengeluaran hanya cukup dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa pembelian tanah Apartemen Royal Kedhaton senilai Rp152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua milyar rupiah) oleh PT. JOP berasal dari setoran modal;
- Bahwa ada mekanisme verifikasi terhadap pengeluaran uang atau uang yang sudah digunakan. Saksi mempunyai otoritas dalam pengeluaran dana. Tetapi saksi tidak mengetahui apakah peruntukannya sesuai dengan yang diminta semula;

Halaman 82 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendirian PT. Summarecon berasal dari mekanisme setoran saham bukan membeli saham dari pemilik saham sebelumnya;
- Bahwa dari penyetoran saham tersebut, penggunaannya paling banyak untuk pembelian tanah dimana akan dilakukan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton sebanyak Rp.152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa PT. JOP punya 2 rekening yaitu rekening induk dan rekening operasional. Rekening induk untuk menerima setoran modal dan rekening operasional untuk pembayaran operasional;
- Bahwa uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan untuk Terdakwa berasal dari rekening Induk karena informasi dari Ibu Anita agar uang bisa cepat keluar, sedangkan keuangan di rekening Operasional saat itu tidak cukup jadi diambil dari rekening Induk;
- Bahwa uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan atas permintaan Terdakwa tidak terdapat dalam daftar RPM (Rencana Pengeluaran Mingguan) sehingga dana tersebut tidak tersedia dalam rekening operasional. Akibatnya dana yang terdapat pada rekening operasional tidak mencukupi kebutuhan Terdakwa saat itu;
- Bahwa pengeluaran Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) diambil dari rekening Operasional dan diambil dalam bentuk tunai karena sesuai permintaan user;
- Bahwa PT. Summarecon Agung Tbk. berkedudukan di Kelapa Gading Jakarta, PT. Summarecon Agung di Jalan perintis Kemerdekaan Jakarta. PT.JOP juga secara administrasi berkedudukan di Perintis Kemerdekaan Jakarta;

Bahwa pada dasarnya para user yang punya kewenangan sehingga bebas mencairkan uang sejauh ada pertanggungjawaban laporan keuangan;

Bahwa seluruh pengeluaran untuk kepentingan PT. JOP tidak pernah dipermasalahkan oleh direksi maupun para pemegang saham;

Halaman 83 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang masing-masing diberi kode dengan nomor: 54, 99, dan 308.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan.

9. Heri Marwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa sebagai dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terkait penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta yang diajukan oleh PT. Java Orient Property (PT. JOP);

Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, karena saksi juga bekerja di PT. Summarecon Agung Tbk. sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini sebagai Asisten Manager Government Relation, dengan tugas mengurus proses perizinan Site Plan dan IMB untuk Kawasan Sumarecon Bekasi, meliputi proses mengajukan permohonan, memonitor proses perizinan, membayar retribusi, menerima berkas perizinan yang telah selesai;

Bahwa Terdakwa merupakan atasan langsung saksi sampai tahun 2016. Namun sampai dengan terjadinya operasi tangkap tangan, saksi masih sering berkoordinasi dengan Terdakwa dalam pengurusan berbagai perizinan;

Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Dandan Jaya Kartika sejak tahun 2018, sebagai Direktur PT. JOP;

Bahwa saksi mengetahui tentang proyek Apartemen Royal Kedhaton karena saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membantu mengurus perizinan Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta dan dalam kaitan tersebut saksi bertemu dengan Sdr. Dandan Jaya Kartika;

Halaman 84 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendapat tugas untuk membantu proses perizinan Apartemen Royal Kedhaton dan PT. JOP sampai sekitar bulan Oktober 2019. Ketika Sdr. Dwi Putranto yang menjadi staff Terdakwa, maka tugas tersebut dilanjutkan oleh yang bersangkutan. Saksi tidak lagi mendapat tugas tersebut;

Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi dari awal Januari 2018 diantaranya melakukan survey ke lokasi, mencari informasi persyaratan perizinan ARK, mengurus rekomendasi KKOP dan KKRK serta beberapa kali mengirimkan uang kepada Sdr. Dandan Jaya Kartika secara transfer;

Bahwa saksi dilibatkan dalam proses perizinan Apartemen Royal Kedhaton atas perintah Terdakwa yang sebelumnya meminta izin kepada atasan langsung saksi saat itu yakni pak Iwan Krisnawan;

Bahwa saksi pernah ke Dinas-Dinas terkait proses IMB Apartemen Royal Kedhaton untuk meminta rekomendasi kepada kepala-kepala Dinas dan kronologis kegiatan saya adalah sebagai berikut:

Tugas Pertama yang diberikan kepada saya adalah pada bulan Januari 2018, saya datang ke lokasi sendiri dan mencari informasi tentang proses perizinan di Kota Yogyakarta. Saat itu saya datang ke loket DPMPTSP dan menanyakan tentang persyaratan mengajukan IMB dan selanjutnya saya kembali lagi untuk melaporkannya kepada Sdr. OON NUSIHON,

Tugas selanjutnya yang saya laksanakan adalah mengurus Rekomendasi KKOP (Komite Keselamatan Operasional Penerbangan) yang merupakan salah satu syarat sebelum mengajukan Izin. Saat itu saya datang ke Lanud Adi Sucipto untuk survey atau mencari informasi terkait persyaratannya. Setelah itu saya kembali ke Jakarta dan menyiapkan persyaratannya, dimana saat itu saya diarahkan oleh Terdakwa Oon Nushono untuk membuat permohonan atas nama Dandan Jaya Kartika (Direktur PT. JOP). Bahwa selanjutnya saya kembali ke Yogyakarta dan janji dengan Sdr. Dandan Jaya Kartika di Lanud Adi Sucipto untuk meminta tanda tangannya dalam surat permohonan. Akhirnya saat itu (tanggalnya lupa di awal 2018), saya pertama kali

Halaman 85 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Dandan Jaya Kartika di Lanud Adi Sucipto pada saat mengajukan surat permohonan rekomendasi KKOP, yang sebelumnya meminta tanda tangan Sdr. DANDAN JAYA KARTIKA dalam Surat tersebut.

Sekitar 2 (dua) bulan kemudian saya dihubungi pihak Lanud Adi Sucipto untuk melakukan Survey lokasi, sehingga saat itu saya dan Terdakwa. Oon Nusohono datang ke Yogyakarta bertemu dengan Tim KKOP / Lanud Adi Sucipto untuk ke lokasi dalam rangka Survey. Sekitar sebulan kemudian, rekomendasi KKOP tersebut terbit dan kemudian saya sendiri yang mengambilnya di loket / TU Lanud Adi Sucipto.

Pada akhir tahun 2018 saya kembali mendapatkan tugas untuk mengurus SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) untuk Apartemen Royal Kedhaton / PT. JOP dimana saat itu saya kembali datang ke kantor DPMPTSP untuk surat permohonan SKRK yang sudah dilengkapi persyaratannya. Pada saat itu saya sempat menemui Sdr. Dandan Jaya Kartika pada saat meminta tanda tangan surat permohonan dan dokumen lain. Bahwa untuk proses SKRK tersebut saya sempat satu kali lagi datang ke Yogyakarta untuk memonitor progresnya dengan datang ke kantor DPMPTSP dan dalam waktu sekitar 2 (dua) bulan, maka keluarlah SKRK tersebut dan sekitar bulan Februari 2019, saya mengambil dokumen SKRK tersebut di Kantor DPMPTSP;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali diperintah oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada sdr. Dandan Jaya Kartika dengan cara menyetorkan uang tunai ke rekening BCA atas nama yang bersangkutan. Akan tetapi, saksi tidak tahu peruntukan uang tersebut;
- Bahwa saksi selama ini belum pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan melanggar hak orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebenarnya sudah pensiun tapi tetap dipekerjakan lagi. Saksi tidak mengetahui apa alasannya, tapi yang jelas selama bekerja Terdakwa belum pernah ada catatan cacat atau catatan tidak baik;

Halaman 86 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Pra Pengajuan IMB yang dilakukan PT. JOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan IMB dari awal hingga akhir;
- Bahwa yang mengajukan permohonan KKOP ialah saksi. Kemudian saksi mengkomunikasikan hal tersebut kepada sdr. Dandan untuk meminta tanda tangannya;
- Bahwa seluruh pengeluaran untuk kepentingan PT. JOP tidak pernah dipermasalahkan oleh direksi maupun para pemegang saham
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang masing-masing diberi kode dengan nomor: 18, 83 dan 308.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Johan Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terkait pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta yang diajukan oleh PT. Java Orient Property (PT. JOP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan sebelumnya memiliki hubungan kerja mengingat Terdakwa merupakan General Manager Relation Government PT Summarecon Agung Tbk. Terdakwa merupakan atasan saksi di PT. Summarecon Agung Tbk. Saksi sendiri mulai bekerja sebagai Staf Government Relation di PT. Summarecon Agung Tbk, sejak bulan November 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok saya sebagai Staf Government Relation di PT. Summarecon adalah melakukan arsip site plan atau gambar teknis proyek Summarecon Bekasi. Saksi mempertanggung jawabkan

Halaman 87 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya secara struktur kepada atasan langsung saksi yaitu pak Heri Marwanto selaku Assisten Manager Government Relation Region 1 (Cabang PT SMRA Bekasi),

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Dandan Jaya Kartika. Namun demikian, saksi pernah mendengar nama tersebut dari Terdakwa. Pada tahun 2019 saksi pernah diperintah Terdakwa untuk menyetorkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik sdr. Dandan Jaya Kartika;
- Bahwa Saya tidak mengetahui perihal peruntukan uang yang saksi tranfer tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara perusahaan PT. JOP dengan PT. Summarecon Agung Tbk serta keterkaitannya dengan proyek Apartemen Royal Kedathon;
- Bahwa seluruh pengeluaran untuk kepentingan PT. JOP tidak pernah dipermasalahkan oleh direksi maupun para pemegang saham
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diberi kode dengan nomor: 308.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. **Hari Setyowacono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan telah memberikan dengan benar secara bebas atau tanpa dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari siapapun dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK
- Bahwa OTT tersebut terkait masalah pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton oleh PT JAVA ORIENT PROPERTY (JOP);
- Bahwa PT JOP mengajukan IMB pada Agustus 2021;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta;

Halaman 88 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan IMB, prosedur selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP);
- Bahwa dalam rangka pengajuan IMB, harus ada rekomendasi teknis (rekomtek) yang diterbitkan oleh DPUPKP;
- Bahwa rekomtek untuk IMB apartemen ROYAL KEDHATON pernah diajukan melalui DPUPKP sebanyak 2 (dua) kali, pengajuan pertama adalah pada bulan Desember 2021 dimana pengajuan rekomtek tersebut ditolak karena masih ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa alasan DPUPKP melakukan penolakan atas permohonan rekomtek yang pertama adalah karena terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan dokumen teknis lainnya, diantaranya adalah adanya ketidaksesuaian dengan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
- Bahwa ketidaksesuaian tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan ketinggian, *skyline* serta gambar teknis lainnya;
- Bahwa untuk ketinggian, sebagaimana merujuk kepada SKRK dan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DIY adalah 32 meter;
- Bahwa saat itu ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT JOP adalah 40 meter;
- Bahwa terkait dengan *skyline* sudah memenuhi ketentuan, yaitu 2 *skyline* sebagaimana yang dimohonkan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, derajat kemiringan *skyline* adalah 45 derajat;
- Bahwa selain itu gambar yang terkait dengan struktur bangunan belum lengkap dan belum sesuai dengan kaidah gambar teknis, misalnya untuk gambar pondasi maupun gambar struktur yang lain;
- Bahwa seingat saksi saat itu gambar yang diajukan tidak sesuai dengan struktur gambar teknis;
- Bahwa terdapat juga ketidaksesuaian antara gambar dengan perhitungannya;
- Bahwa bentuk atap juga tidak sesuai dengan rekomendasi Dinas Kebudayaan, seharusnya bangunan mencirikan bentuk khas Kota Yogyakarta yaitu limasan, saat itu yang diajukan belum mengacu hal tersebut;
- Bahwa untuk penolakan atas rekomtek yang pertama lebih kepada kaidah tata ruang dan gambar teknis;
- Bahwa setelah dilakukan penolakan rekomtek, DPUPKP menyampaikan kepada DPMPSTSP untuk diteruskan kepada pemohon;
- Bahwa atas penolakan rekomtek tersebut ada perbaikan yang dilakukan oleh pemohon;

Halaman 89 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DPUPKP mengeluarkan rekomendasi teknis meskipun secara faktual saat itu belum keseluruhan persyaratan dipenuhi atau diperbaiki dalam hal ini sehubungan dengan tata ruang;
- Bahwa saksi merasa mendapat tekanan agar segera mengeluarkan rekomtek sebelum bulan Februari 2022;
- Bahwa tekanan tersebut berasal dari NURWIDIHARTANA selaku Kepala DPMPTSP dan TRIYANTO BUDI YUWONO selaku Sekretaris Pribadi (Sespri) Walikota Yogyakarta;
- Bahwa bentuk dari tekanan yang saksi terima adalah para pihak tersebut selalu menelpon saksi mendesak saksi agar segera mengeluarkan rekomtek;
- Bahwa Kepala Dinas PMPTSP juga membuat surat komitmen untuk melengkapi kekurangan dokumen perijinan IMB yang diajukan oleh PT JOP;
- Bahwa saksi menuruti permintaan tersebut dengan syarat ada catatan kekurangan yang harus dilengkapi;
- Bahwa pada saat Dinas PUPKP mengeluarkan rekomendasi, sebenarnya persyaratan belum semuanya dipenuhi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perda Bangunan Gedung apabila terdapat syarat yang belum atau tidak terpenuhi maka IMB tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa kewenangan untuk menerbitkan IMB adalah pada Dinas PMPTSP;
- Bahwa selain rekomtek dari Dinas PUPKP, untuk diterbitkannya IMB juga memerlukan rekomendasi dari beberapa instansi lain diantaranya adalah rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi mengenal TRIYANTO BUDI YUWONO pada saat saksi melaksanakan tugas pada DPUPKP;
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO sering berkomunikasi dengan pihak DPUPKP sehubungan dengan permohonan IMB;
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO sering menanyakan tentang IMB;
- Bahwa selain permohonan IMB yang diajukan oleh PT JOP ada permohonan dari pemohon yang lain;
- Bahwa tekanan yang berasal dari TRIYANTO BUDI YUWONO adalah TRIYANTO BUDI YUWONO selalu menghubungi saksi dan menyampaikan kepada para Kabid pada Dinas PUPKP sehingga para Kabid menyampaikan kepada saksi untuk segera menerbitkan rekomendasi;

Halaman 90 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pahami saat itu, yang dilakukan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO adalah atas perintah dari HARIYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak urusan HARYADI SUYUTI yang ditugaskan kepada TRIYANTO BUDI YUWONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak hanya rapat membahas terkait PT JOP saja, ada juga rapat yang membahas permasalahan yang lain dimana HARYADI SUYUTI menugaskan kepada TRIYANTO BUDI YUWONO untuk hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa jika menelpon saksi, yang ditanyakan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO adalah progress dari rekomtek;
- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO mendapat perintah dari HARYADI SUYUTI untuk menanyakan perkembangan IMB sekaligus menerbitkan rekomendasi;
- Bahwa saksi atas pertanyaan tersebut saksi hanya menjawab sesuai ketentuan dan rekomendasi IMB masih berproses;
- Bahwa saksi belum pernah konfirmasi kepada HARYADI SUYUTI mengenai hal-hal yang pernah disampaikan oleh NURWIDHARTANA maupun oleh TRIYANTO BUDI YUWONO sehubungan dengan pengurusan IMB;
- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang disampaikan oleh TRIYANTO BUDI YUWONO sehubungan dengan pengurusan IMB adalah perintah dari HARIYADI SUYUTI;
- Bahwa perintah HARIYADI SUYUTI menurut saksi tidak beralasan untuk dipenuhi karena sepengetahuan saksi saat itu ada persyaratan yang tidak terpenuhi;
- Bahwa yang saksi alami sehubungan dengan pengurusan IMB yang diajukan oleh PT JOP, tekanan yang lebih kuat kepada saksi adalah yang berasal dari NURWIDHARTANA;
- Bahwa setelah dikeluarkan rekomtek dari Dinas PUPKP, DPMPTSP mengeluarkan IMB pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari teman-teman di Dinas PUPKP;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan oleh HARYADI SUYUTI kepada Terdakwa dan DANDAN JAYA KARTIKA saat dilakukan pemaparan rencana pembangunan apartemen di ruang rapat Nakula;
- Bahwa setelah diperkenalkan kepada saksi, Terdakwa serta DANDAN JAYA KARTIKA datang ke kantor saksi pada saat saksi menjadi Kepala Dinas Tata Ruang Kota Yogyakarta untuk mengajukan rekomendasi terkait ketinggian;

Halaman 91 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya HARYADI SUYUTI menyampaikan kepada saksi ada investor yang akan membangun apartemen;
- Bahwa penolakan rekomendasi teknis yang diajukan oleh PT JOP adalah pada Desember 2021;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 ada rapat membahas *skyline*;
- Bahwa pertemuan pada bulan Maret 2022 ada kaitan dengan rekomendasi yang keluar pada Desember 2021;
- Bahwa yang menginisiasi rapat tersebut adalah NURWIDHARTANA;
- Bahwa saksi diundang dalam rapat tersebut akan tetapi yang menghadiri rapat adalah staf saksi;
- Bahwa ada surat undangan untuk rapat tersebut;
- Bahwa ada laporan dari anak buah saksi, dalam rapat tersebut staf saksi merasa ditekan dalam forum rapat itu, staf saksi adalah HERU alias GATOT;
- Bahwa yang saksi maksud dengan tekanan adalah, dalam rapat HERU tetap bersikukuh untuk menerapkan 2 (dua) *skyline*, akan tetapi dalam forum rapat tersebut mengarah pada penerapan 1 (satu) *skyline*;
- Bahwa dalam rapat tersebut HERU alias GATOT diminta untuk mengikuti penerapan 1 (satu) *skyline* oleh NURWIDHARTANA;
- Bahwa hal ini terbukti dimana dalam kesimpulan rapat yang tercantum dalam notulen yang mewajibkan jika hasil rapat harus dijadikan acuan;
- Bahwa saksi tetap menekankan kepada staf saksi agar proses penerbitan rekomendasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 8 Maret 2022 yang saksi ketahui berdasarkan notulen rapat diantaranya adalah Bagian Hukum dan Dinas Tata Ruang;
- Bahwa dengan adanya kesimpulan dalam notulen rapat tanggal 8 Maret 2022 yang harus dijadikan acuan oleh para peserta rapat termasuk DPUPKP, maka saksi mengikuti hal tersebut dengan memberikan catatan *skyline* harus menghadap satu ruas jalan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di ruang Nakula pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa rapat tersebut langsung dipimpin oleh NURWIDHARTANA;
- Bahwa selaku pihak yang mengundang dalam rapat tersebut adalah TRIYANTI BUDI YUWONO selaku Sekpri Walikota;
- Bahwa saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO mengundang beberapa instansi;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu TRIYANTO BUDI YUWONO selaku pihak yang mengundang serta menyampaikan apabila rapat tersebut akan dihadiri oleh HARYADI SUYUTI akan tetapi ternyata tidak hadir sehingga rapat dipimpin oleh NURWIDHARTANA;

Halaman 92 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TRIYANTO BUDI YUWONO hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa kapasitas TRIYANTO BUDI YUWONO hadir dalam rapat tersebut adalah sebagai Sekpri HARYADI SUYUTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai kebutuhan Sekpri bisa mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika rapat tersebut akan dihadiri oleh Walikota;
- Bahwa jika ada hal-hal yang sifatnya segera, Sekpri bisa memanggil Kepala OPD untuk mengikuti rapat yang akan dihadiri oleh Walikota;
- Bahwa sehubungan dengan rapat pada tanggal 8 April 2022 pada pokoknya membahas progres rekomendasi teknis DPUPKP, saat itu dilaporkan prosesnya masih memerlukan waktu 3 s.d 4 minggu dengan syarat rekomendasi dari beberapa instansi lain yang terkait dengan terbitnya IMB bisa keluar sesuai dengan gambar terbaru;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 8 April 2022 TRIYANTO BUDI YUWONO menghadiri rapat sampai dengan selesai;
- Bahwa dalam rapat tersebut TRIYANTO BUDI YUWONO tidak menyampaikan apapun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa serta DANDAN JAYA KARTIKA pada tahun 2020 sehubungan dengan proses pengurusan rekomendasi kebudayaan dari Dinas Kebudayaan DIY;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada arahan dari HARYADI SUYUTI untuk segera menyelesaikan penerbitan IMB yang diajukan oleh PT JOP, hal ini tidak hanya disampaikan kepada saksi akan tetapi juga kepada OPD yang lain yang terkait dengan penerbitan IMB;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan melalui zoom meeting dengan Terdakwa setelah dilakukannya pertemuan pada tanggal 8 April 2022, pertemuan tersebut adalah karena ada beberapa gambar yang perlu diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan DANDAN JAYA KARTIKA pada PT JOP, saksi hanya mengetahui jika DANDAN JAYA KARTIKA adalah pemohon IMB dari PT JOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja di perusahaan apa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah bawahan DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa untuk mengajukan IMB ada syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang;
- Bahwa penerbitan SKRK adalah kewenangan dari Dinas Tata Ruang;
- Bahwa sepengetahuan saksi SKRK yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang terbit pada tanggal 19 Januari 2019;

Halaman 93 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan DANDAN JAYA KARTIKA pada bulan Februari 2019;
- Bahwa pada saat saksi dikenalkan oleh HARYADI SUYUTI kepada Terdakwa dan DANDAN JAYA KARTIKA, saksi tidak mengetahui jika perkenalan tersebut terkait dengan dengan SKRK yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang;
- Bahwa saksi melimpahkan penerbitan SKRK kepada Kepala Bidang;
- Bahwa saksi mengetahui perkenalan itu terkait dengan SKRK adalah ketika setelah perkenalan, pihak PT JOP selaku pemohon IMB akan mengajukan rekomendasi kepada Walikota terkait dengan penambahan ketinggian;
- Bahwa akhirnya saksi bertanya kepada bawahan saksi sehubungan dengan jawaban atas permohonan rekomendasi penambahan ketinggian bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekomendasi tsb terkait permintaan ketinggian bangunan setinggi 40 meter, saksi menjadi mengetahui alasan dibalik diajukannya permintaan rekomendasi penambahan ketinggian karena dalam SKRK ketinggiannya hanya 32 meter;
- Bahwa dalam Perda Tahun 2015 lampiran 10, lokasi pendirian apartemen masuk ke kawasan cagar budaya;
- Bahwa untuk wilayah yang berada diluar kawasan cagar budaya bisa dimintakan ketinggian sampai dengan 40 meter;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumen yang berasal dari BB nomor 30.13 berupa 1 (Satu) bendel copy Notulen Rapat Pembahasan Kliper tanggal 28 September 2020 oleh nama pemohon PT. Java Orient Properti;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut;
- Benar berdasarkan gambar dalam dokumen tersebut lokasi dibangunnya apartemen Royal Kedhaton masuk dalam kawasan penyangga;
- Bahwa kawasan tersebut diijinkan untuk aktifitas perdagangan dan jasa;
- Bahwa karena lokasi tanah berada pada 2 (dua) sisi jalan, maka jumlah skyline sebagaimana SKRK adalah pada 2 (dua) sisi jalan yaitu Jalan Gandekan dan Kemetiran Lor;
- Bahwa sesuai SKRK yang dimaksud dengan skyline 45 derajat adalah dari 2 (dua) sisi jalan;
- Bahwa aturan mengenai kawasan cagar budaya atau kawasan penyangga sepengetahuan saksi adalah merujuk pada Keputusan Gubernur nomor : 75 tanggal 20 Maret 2017;

Halaman 94 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY terkait dengan kawasan cagar budaya;
- Bahwa sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 58, IMB bisa terbit jika memenuhi syarat administrasi dan teknis, untuk cagar budaya harus ada rekomendasi dari dinas yang berwenang;
- Bahwa hal ini juga diakui oleh DPMPTSP;
- Bahwa saksi mengetahui ada nota dinas dari Kabag Hukum terkait dengan rekomendasi penambahan ketinggian bangunan, hal ini merupakan inisiasi dari DPMPTSP karena DPUPKP bersikukuh untuk tetap pada ketinggian 32 meter sesuai rekomendasi Dinas Kebudayaan DIY dimana dalam lampirannya ketinggiannya adalah 32 meter;
- Bahwa DPMPTSP mengakui jika kawasan dibangunnya apartemen masuk kawasan cagar budaya akan tetapi Dinas PMPTSP tidak mematuhi rekomendasi dari Dinas Kebudayaan sehubungan dengan ketinggian bangunan;
- Bahwa HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta pernah menyampaikan untuk rekomendasi teknis atau rekomendasi ketinggian pada awalnya melalui TKPRD, akan tetapi menurut HARYADI SUYUTI mekanisme tersebut terlalu lama kemudian Dinas Tata Ruang diperintahkan untuk menerbitkan rekomendasi Walikota dengan catatan harus ada pembenahan lingkungan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang tata ruang, pasti pihak PT JOP lakukan tahap penggambaran secara detail untuk selanjutnya mengajukan permohonan rekomendasi dari beberapa OPD seperti dokumen andalalin, dokumen rekomendasi pemadam kebakaran dan dokumen terkait lainnya sehingga proses ini membutuhkan waktu yang panjang;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 PT JOP mengajukan permohonan IMB meskipun masih ada kelengkapan yang masih belum sesuai dengan rekomendasi teknis yang dikeluarkan pada 23 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada SKRK yang kedua yang dikeluarkan oleh DPMPTSP;
- Bahwa untuk SKRK yang kedua tersebut masih mengatur jika ketinggian masih tetap 32 meter;
- Bahwa pada saat pertama kali mengajukan IMB pada bulan Agustus 2021, PT JOP mengajukan ketinggian 40 meter;

Halaman 95 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT JOP adalah adanya rekomendasi Walikota yang menambah ketinggian menjadi 40 meter, sehingga PT JOP tetap mengajukan ketinggian bangunan 40 meter meskipun SKRK telah mengatur jika ketinggian bangunan adalah 32 meter;
- Bahwa sebelumnya sudah ada rekomendasi Walikota untuk menambah ketinggian diluar kawasan cagar budaya;
- Bahwa rekomendasi ketinggian untuk dalam kawasan baru kali ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kawasan akan dibangunnya apartemen Royal Kedhaton berada di kawasan penyangga;
- Bahwa saat keluar rekomendasi ketinggian bangunan setinggi 40 meter dari Walikota Yogyakarta, saksi tetap berpendirian jika sebagaimana ketentuan yang berlaku, ketinggian bangunan yang diijinkan adalah 32 meter, karena hal ini sesuai dengan Perda, selain itu saksi juga melihat Dinas Kebudayaan DIY mengawal kawasan Cagar Budaya yang sekarang didaftarkan ke UNESCO oleh krn itu saksi tetap berpedoman pada rekomendasi Kebudayaan Provinsi DIY;
- Bahwa tim teknis bekerja selama 1 bulan sebelum keluarnya rekomendasi penolakan;
- Bahwa kaitan dengan terbitnya rekomendasi dari Dinas Kebudayaan yang mengatur tinggi bangunan adalah 32 meter, sebagaimana juga diatur dalam SKRK, yang melakukan protes atas hal ini justru adalah DPMPSTSP dimana DPMPSTSP justru berusaha mengakomodir yang dikehendaki oleh PT JOP;
- Bahwa pernah dalam pertemuan dengan pihak PT. JOP, dimana Terdakwa berkeinginan ketinggian bangunan 40 meter, akan tetapi saksi tetap konsisten dengan ketinggian 32 meter dan skyline pada 2 sisi jalan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan aturan retribusi IMB sejumlah Rp0 atau tidak dipungut biaya;
- Bahwa ada SE dari Kementerian Dalam Negeri yang pada pokoknya mengatur agar Pemerintah Daerah tidak memungut retribusi sebelum memiliki Perda retribusi yang terbaru;
- Bahwa ketika itu ada Keputusan Walikota tentang penetapan retribusi nol rupiah untuk IMB;
- Bahwa Keputusan Walikota itu menjadi acuan DPUPKP untuk tidak mengenakan retribusi untuk IMB;
- Bahwa saksi pernah diperkenalkan oleh OON NUSIHONA kepada DWI PUTRANTO;
- Bahwa DWI PUTRANTO adalah pihak yang mengurus IMB untuk PT JOP;

Halaman 96 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempertanyakan terlalu jauh jabatan DWI PUTRANTO;
- Bahwa pada rapat melalui zoom, usulan dari PT JOP sudah berubah dimana ketinggian menjadi 32 meter akan tetapi skyline tetap 1 sisi;
- Bahwa hal ini sesuai dengan notulen rapat tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022 permohonan ketinggian sudah 32 meter akan tetapi skyline tetap 1 sisi;
- Bahwa NURWIDIHARTANA pernah menyampaikan jika yang bersangkutan diminta oleh HARYADI SUYUTI untuk menanyakan perkembangan pengurusan IMB yang diajukan PT JOP. HARYADI SUYUTI meminta agar IMB PT JOP bisa diselesaikan dan sebelum tanggal 20 Mei 2022 harus keluar rekomendasi Teknik;
- Bahwa hal ini dirasakan oleh saksi sebagai tekanan dari NURWIDIHARTANA yang berasal dari perintah Walikota;
- Bahwa terkait dengan perubahan atas rekomendasi teknis dari DPUPKP kedua yang terbit pada 20 Mei 2022 yang dikeluarkan karena ada tekanan disamping notulen pada tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun ketinggian sudah dirubah menjadi 32 meter akan tetapi rekomendasi dari dinas-dinas terkait ketinggiannya masih 40 meter sehingga seharusnya rekomendasi tersebut harus disesuaikan;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 saksi pernah dihubungi oleh TRIYANTO BUDI YUWONO melalui telepon, saat itu saksi ditanya progres pengurusan IMB, kepada TRIYANTO BUDI YUWONO saksi menyampaikan agar permohonan IMB harus disesuaikan dengan ketentuan dan rekomendasi teknis dari perangkat daerah lainnya;
- Bahwa NURWIDIHARTANA meminta rekomendasi teknis pada hari minggu harus sudah selesai dan menekan OPD yang mengeluarkan rekomendasi teknis harus jadi dalam sehari;
- Bahwa NURWIDIHARTANA menyampaikan kepada TRIYANTO BUDI YUWONO yang akan mengkondisikan kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan perbaikan rekomendasi;
- Bahwa seharusnya memperbaiki dokumen adalah PT JOP bukan TRIYANTO BUDI YUWONO;
- Bahwa yang harus dipenuhi bukan hanya ketentuan terkait ketinggian bangunan akan tetapi terkait dengan skyline harus dari 2 (dua) sisi jalan;
- Bahwa saksi mengetahui sedang dilakukan proses pengajuan pembatalan IMB dengan alasan ada sesuatu diluar mekanisme dalam konteks tahapan karena belum terpenuhi tetapi sudah diterbitkan;

Halaman 97 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pembatalan IMB diajukan ke Kemendagri karena Sumadi hanya selaku PJ;
- Bahwa saksi pernah menghitung retribusi IMB untuk PT JOP. Perhitungan retribusi IMB yang saksi lakukan untuk PT JOP retribusi yang harus dibayarkan adalah kurang lebih sebesar Rp950 juta;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi mengetahui jika retribusi IMB bisa diberlakukan kembali;
- Bahwa seharusnya terlebih dahulu dilakukan pembayaran retribusi baru kemudian keluar IMB;
- Bahwa karena SK belum dicabut, maka PT JOP tidak membayar retribusi;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang diperoleh dari BB nomor 16 berupa rekomendasi dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman nomor 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang diperoleh dari BB nomor BB 30.15 berupa Surat Pernyataan Komitmen tanggal 18 Mei 2022, sepengetahuan saksi seharusnya dokumen ini dibuat oleh pemohon tapi senyatanya dibuat oleh Kadis PTSP;
- Bahwa akibat adanya surat pernyataan komitmen tersebut, maka selanjutnya keluar surat rekomendasi sebagaimana BB nomor 146 berupa Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta No : 177/IMB/GTV/2022. tanggal 20 Mei 2022, atas nama: PT. Java Orient Properti;
- Bahwa merujuk pada rekomendasi teknis tersebut masih ada catatan kekurangan yang harus dipenuhi;
- Bahwa pada saat memasukkan dokumen IMB pada bulan Maret 2022, usulan ketinggian bangunan sudah 32 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kesengajaan atau tidak, yang saksi ketahui usulan ketinggian bangunan sudah 32 meter akan tetapi masih ada gambar dengan ketinggian 40 meter;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan dokumen yang diperoleh dari BB 30.1 berupa Notulen Rapat Koordinasi Pemohonan IMB PT Java Orient Property hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP Drs. NURWIDIHARTANA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesepakatan yang tertuang dalam notulen rapat tanggal 8 Maret 2022 tersebut karena ada tekanan;
- Bahwa sebelumnya OPD yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKRK adalah Dinas Tata Ruang, setelah diterapkannya

Halaman 98 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebijakan perijinan satu pintu maka kewenangan penerbitan SKRK dialihkan kepada DPMPSTP;
- Bahwa terkait dengan dibuatnya surat komitmen yang ditandatangani oleh NURWIDIHARTANA, sepanjang yang saksi ketahui hal tersebut tidak lazim, seharusnya yang membuat surat pernyataan tersebut adalah pihak pemohon;
  - Bahwa ada juga surat rekomendasi untuk Hotel IKI WAE dari SENGGINI Grup;
  - Bahwa terbitnya SKRK yang kedua melalui Dinas PMPTSP, isinya tidak berubah terkait dengan ketinggian bangunan, akan tetapi untuk skyline karena sudah ada notulen yang menyimpulkan skyline hanya satu sisi maka SKRK tersebut menyesuaikan dengan rapat;
  - Bahwa sehubungan dengan pengajuan rekomendasi teknis dari DPUPKP yang kedua, ada penyesuaian gambar oleh PT JOP, akan tetapi saksi belum mengeluarkan rekomendasi teknis karena menunggu rekomendasi dari dinas-dinas lainnya;
  - Bahwa saksi sama sekali tidak menerima pemberian apapun atas pengajuan rekomendasi teknis dari PT JOP sehubungan dengan penerbitan IMB;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang ke ruangan saksi untuk memberikan sesuatu akan tetapi saksi menolak pemberian tersebut;
  - Bahwa sesuai dengan SKRK lokasi akan dibangunnya apartemen Royal Kedaton masuk dalam kawasan penyangga;
  - Bahwa Perda nomor 1 tahun 2015 adalah aturan mengenai RDTR;
  - Bahwa saksi pernah membuat telaah tentang lokasi yang akan dibangun apartemen;
  - Bahwa dalam telaahan yang saksi buat, ketinggian bangunan adalah 40 meter;
  - Bahwa rekomendasi dari Walikota Yogyakarta tertanggal 4 Juli 2019 terbit atas dasar telaah yang saksi buat;
  - Bahwa permohonan DANDAN JAYA KARTIKA setinggi 45 meter adalah sebagaimana rekomendasi dari KKOP TNI AU;
  - Bahwa permohonan DANDAN JAYA KARTIKA tersebut tidak dikabulkan;
  - Bahwa permohonan yang dikabulkan adalah untuk ketinggian 32 meter;
  - Bahwa sehubungan dengan IMB yang sudah keluar sebagaimana gambar arsitektur, skyline hanya 1 sisi;
  - Bahwa terkait dengan skyline, hal tersebut adalah kewenangan DPUPKP;

Halaman 99 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Tata Ruang menginformasikan mengenai aturan tata ruang;
- Bahwa instansi yang berwenang untuk menentukan jumlah skyline adalah Dinas Tata Ruang;
- Bahwa ketentuan skyline 45 derajat mengikat bagi pemohon sebagaimana kesimpulan dalam rapat tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa tidak pernah ada ancaman secara nyata dari HARYADI SUYUTI untuk menurunkan jabatan saksi;
- Bahwa ketika usulan IMB disetujui, gambar ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT JOP adalah 32 meter sebagaimana rekomendasi teknis DPUPKP;
- Bahwa secara faktual dalam IMB ketinggian bangunan adalah 32 meter;
- Bahwa terkait dengan skyline ada di ketentuan tata ruang sesuai dalam SKRK;
- Bahwa permohonan skyline hanya untuk sisi jalan dari sisi gandekan dari sisi kemetiran tidak diajukan skyline;
- Bahwa dinas kebudayaan memiliki kewenangan terkait skyline, awalnya Dinas Kebudayaan meminta 2 (dua) skyline;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan terkait dengan skyline;
- Bahwa yang memiliki kewenangan terkait skyline adalah Dinas Tata Ruang;
- Bahwa Dinas Tata Ruang tidak merekomendasikan 1 (satu) skyline;
- Bahwa ketentuan 1 (satu) skyline muncul pada rapat 8 Maret 2022;
- Bahwa Dinas Tata Ruang ikut menandatangani notulen rapat tersebut;
- Bahwa dengan berubahnya gambar akan mempengaruhi pola kegiatan yang ada disana;
- Bahwa sebelum IMB terbit belum ada rekomendasi dari seluruh dinas yang terkait;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain pengajuan IMB dari PT JOP ada pengajuan IMB untuk pembangunan apartemen, hotel dan rumah tinggal akan tetapi treatmennya tidak seperti PT JOP;
- Bahwa lokasi pembangunan apartemen berada di kawasan penyangga;
- Bahwa terkait dengan skyline merujuk pada fasad yang mengacu pada 2 skyline;
- Bahwa dalam pengajuan IMB biasanya ada perubahan-perubahan gambar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa surat rekomendasi walikota perihal penambahan tinggi bangunan yang akan dibangun PT. JOP adalah 40 meter;
- Bahwa yang disetujui oleh Dinas Kebudayaan adalah 32 meter;

Halaman 100 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rapat pada tanggal 8 Maret 2022 ada undangan resminya;
- Bahwa PT JOP tidak pernah menyatakan keberatan dengan rekomendasi teknis dan selalu melakukan perbaikan akan tetapi perbaikan belum semuanya dilakukan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti dengan nomor urut sebagai berikut: 30.2, 30.3, 30.12, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

12. Nindyo Dewanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan telah memberikan dengan benar secara bebas atau tanpa dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari siapapun dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi adalah Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
- Bahwa kaitan saksi dalam proses pengajuan IMB adalah ada beberapa kali rapat terkait permohonan IMB yang dihadiri oleh staf saksi;
- Bahwa Bagian Hukum pernah diminta pendapat hukum tentang rekomendasi ketinggian bangunan;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diundang rapat akan tetapi yang hadir adalah staf saksi;
- Bahwa ada pendapat secara tertulis yang saksi buat pada tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi saat itu ada permohonan IMB dengan ketinggian bangunan 40 meter, terhadap permohonan tersebut ada keberatan dari Dinas Kebudayaan yang menginginkan ketinggian bangunan adalah 32 meter. Atas permasalahan tersebut Dinas PMPTSP minta pendapat hukum kepada Bagian Hukum;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan Peraturan Walikota yang nomornya saksi tidak ingat akan tetapi seingat saksi terbit tahun 2017, terhadap ketinggian bangunan 32 meter harus ada persetujuan dari Walikota,

Halaman 101 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diatas ketinggian tersebut harus ada ijin dari Walikota dan KKOP. Sesuai pencermatan saksi, pada kawasan dimaksud, memungkinkan untuk diijinkan ketinggian 40 meter. Lalu hal ini di konfrontir dengan pihak Dinas Kebudayaan yang tetap berpendapat ketinggian bangunan adalah 32 meter. Pendapat hukum yang dibuat oleh Bagian Hukum saat itu memungkinkan untuk ditambah ketinggian bangunannya karena ada ijin dari Walikota dan ijin dari KKOP;

- Bahwa yang menjadi acuan terkait dengan ketinggian bangunan adalah SKRK sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tahun 2017;
- Bahwa Bagian Hukum Setda hadir dalam beberapa kali rapat yang dilaksanakan pada DPMPTS untuk membahas IMB;
- Bahwa Bagian Hukum hanya membuat pendapat hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari staf saksi, terkait dengan skyline masih terjadi perbedaan pandangan apakah harus dari 2 (dua) sisi atau 1 (satu) sisi, saat itu sebagaimana penyampaian staf saksi adalah 1 (satu) skyline saksi alasannya mengacu pada aturan yg terakhir yang ditetapkan;
- Bahwa terkait pembatalan IMB ada rapat kecil yg dipimpin oleh PJ Walikota untuk mencermati IMB yang diajukan oleh PT JOP yang telah keluar meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, IMB yang keluar cacat prosedur karena ada gambar gambar yang belum disesuaikan dan dilengkapi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait retribusi Rp0 pada bulan November 2021;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 ada Surat Edaran Mendagri yang melarang Daerah yang belum punya Perda PBG untuk memungut retribusi, oleh karena itu saksi membuat draft Keputusan Walikota untuk meng-nol-kan retribusi IMB, pada bulan Februari 2022 saksi mendapat broadcast pesan singkat yang isinya pada pokoknya 3 (tiga) Menteri yang menyatakan dengan belum adanya Perda PBG maka Daerah bisa memungut retribusi kembali, lalu ada surat lagi dari beberapa Menteri, yang intinya mempersilahkan daerah untuk memungut retribusi. Pada tanggal 2 Maret 2022 saksi mengajukan Keputusan Walikota untuk mencabut Keputusan Walikota yang lama,

Halaman 102 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya Pemkot Yogyakarta bisa menarik kembali retribusi. Dua hari kemudian saksi dihubungi oleh TRIYANTO BUDI YUWONO menginfokan jika Walikota belum mau menandatangani pencabutan Perwal tentang retribusi Rp0;

- Bahwa setelah itu saksi bingung jika Keputusan Walikota tentang pencabutan Keputusan Walikota sebelumnya itu tidak di tandatangani karena bisa menjadi temuan audit BPK;
- Bahwa saat ini Keputusan Walikota sudah di tandatangani oleh Pj Walikota;
- Bahwa pencabutan Keputusan Walikota tersebut pada Mei 2022 setelah ada pelantikan Pj Walikota;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan dokumen yang berasal dari BB nomor 30.1 berupa (Satu) bendel copy Notulen Rapat Koordinasi Pemohonan IMB PT Java Orient Property hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Drs. NURWIDIHARTANA;
- Bahwa jika mengacu pada Perwal, maka ketentuannya adalah 1 (satu) ruas jalan 1 (satu) skyline tetapi menurut staf saksi, dalam notulen dengan merujuk pada KBBI maka disimpulkan tidak wajib 2 (dua) skyline;
- Bahwa staf saksi pernah melaporkan skyline hanya disepakati 1 (satu) sisi sebagaimana tercantum dalam notulen;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu pemberian sehubungan dengan penerbitan IMB untuk PT JOP;
- Bahwa konsekuensi jika Keputusan Walikota nomor 448 tidak dicabut maka retribusi IMB tidak bisa ditarik;
- Bahwa hal tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian daerah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui sesuai dengan Perwal nomor 2017 di Yogyakarta ada Kawasan Lindung dan kawasan Penyangga. Lokasi apartemen Royal Kedaton masuk dalam kawasan penyangga;
- Bahwa kawasan penyangga bukan kawasan lindung;
- Bahwa skyline 45 derajat mengikat bagi pemohon sebagaimana kesimpulan dalam rapat tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 103 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kawasan penyangga ada aturan khusus yang mengaturnya;
- Bahwa kawasan penyangga ada pada RDTR;
- Bahwa terhadap kawasan penyangga tidak tahu aturan detilnya;
- Bahwa keluarnya IMB adalah kewenangan Kepala DPMPSTSP atas rekomendasi dinas-dinas terkait;
- Bahwa keputusan akhir terkait disetujui atau tidaknya rekomendasi adalah dinas yang memberikan rekomendasi;
- Bahwa pada Bagian Hukum tidak ada orang yang diturunkan jabatannya karena melawan perintah Walikota;
- Bahwa yang memiliki wewenang menerbitkan IMB adalah Kepala Dinas PMPTSP;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut: 30.8, 204, 205, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 342

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Herman Nagaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan telah memberikan dengan benar secara bebas atau tanpa dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari siapapun dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani saksi;
- Bahwa Akta Notaris DEWI HIMIJATI TANDIKA Nomor 64 tanggal 28 Oktober 2014 ialah tentang Akta Pendirian PT JAVA ORIENT PROPERTI; terkait akta pendirian PT JOP;
- Bahwa maksud dibuatnya akta tersebut adalah terkait dengan proyek di Yogyakarta;
- Bahwa saat itu ada kerjasama jual beli tanah di Yogyakarta yang direncanakan untuk membangun apartemen Royal Kedaton, awalnya untuk membangun hotel;
- Bahwa PT JOP adalah cucu perusahaan dari PT SUMARECON AGUNG;
- Bahwa sumber dana PT. JOP berasal dari setoran modal dari pemegang saham;

Halaman 104 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Notaris DEWI HIMIJATI TANDIKA Nomor 90 tanggal 30 Oktober 2019 ialah tentang Pernyataan Keputusan yang mengikat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT JAVA ORIENT PROPERTI, menunjukkan siapa saja yang menjadi pemegang saham PT JOP;
- Bahwa sesuai dengan akta notaris, jabatan saksi di PT JOP adalah sebagai Direktur Utama sejak tanggal 28 Oktober 2019. Sedangkan direksi lainnya, yaitu SHARIF BENYAMIN, DANDAN JAYA KARTIKA dan LIDYA TJIAU;
- Bahwa saksi menawarkan kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk menjadi salah satu Direksi pada PT JOP;
- Bahwa pada saat menjadi Dirut PT JOP saksi menyetujui pembelian tanah untuk lokasi pembangunan apartemen Royal Kedhaton;
- Bahwa saksi kenal dengan DANDAN JAYA KARTIKA pada awalnya saat yang bersangkutan dan MUHAMMAD SURYO menawarkan tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. Yang bersangkutan tidak memiliki jabatan di PT JOP. Hanya yang bersangkutan ialah karyawan di PT SUMARECON AGUNG TBK;
- Bahwa tugas Terdakwa ialah membantu pengurusan perijinan;
- Bahwa saksi menunjuk Terdakwa karena yang bersangkutan telah lama bekerja dengan PT SUMARECON AGUNG dan menguasai bidang Government Relation;
- Bahwa khusus untuk apartemen Royal Kedhaton adalah untuk mengurus perijinan;
- Bahwa DONNY WIRAWAN bertugas sebagai GM Finance pada PT SUMARECON AGUNG;
- Bahwa untuk keperluan arsitektur, saksi meminta bantuan dari JASON LIM;
- Bahwa JASON LIM pernah membantu perencanaan fisik apartemen Royal Kedaton dan supervise pembangunan apartemen Royal Kedaton;
- Bahwa tanah untuk lokasi dibangunnya apartemen dibeli dari salah satunya MUHAMMAD SURYO;
- Bahwa selain MUHAMMAD SURYO, ada beberapa pemilik tanah lainnya yang saksi lupa persisnya;
- Bahwa yang membeli tanah adalah PT JOP;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi melaksanakan pembelian tanah sebagai suatu bentuk kerjasama antara grup SUMARECON dengan DANDAN JAYA KARTIKA dan grupnya. Jadi meskipun PT JOP membeli tanah akan tetapi mereka masih ada kepemilikan. Caranya mereka menyetorkan

Halaman 105 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- modal bersama-sama. Penyetoran tersebut dilakukan pihak DANDAN JAYA KARTIKA setelah menerima pembayaran pembelian tanah dari PT. JOP. Uang hasil penjualan tanah tersebut, sebagiannya disetor ke rekening PT. JOP sebagai bentuk penyertaan modal di PT. JOP oleh DANDAN JAYA KARTIKA, dkk.nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga tanahnya adalah 20 juta/meter persegi;
  - Bahwa luas tanah yang dibeli adalah 6000 meter, dengan nilai pembelian tanah adalah Rp120 Miliar;
  - Bahwa benar penyetoran modal tersebut menghasilkan kepemilikan saham dipihak DANDAN JAYA KARTIKA, dkk menjadi: DANDAN JAYA KARTIKA sebesar 3.769.600 saham dan Sdri. AMELIA TATIANA sebesar 11.430.400 saham;
  - Bahwa benar PT JOP telah lunas membeli tanah tersebut dari Sdr. MUHAMMAD SURYO.
  - Bahwa kata Jalak adalah kode untuk nama proyek di internal PT SUMARECON AGUNG;
  - Bahwa saat itu dipakai nama nama burung, J itu kode nama kota dimana proyek berlokasi;
  - Bahwa rencana pembangunan berubah menjadi apartemen pada sekitar tahun 2017;
  - Bahwa saat membeli tanah saksi mendapat informasi mengenai ketinggian bangunan dapat mencapai 40 meter, sebagaimana disampaikan oleh MUHAMMAD SURYO dan DANDAN JAYA KARTIKA;
  - Bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan PT SUMARECON dalam membeli tanah;
  - Bahwa MUHAMMAD SURYO dan DANDAN JAYA KARTIKA pernah membuat gambar rencana proyek dan gambar tersebut pernah diberikan kepada saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui ada rekomendasi ketinggian dari TNI AU atas permohonan PT JOP;
  - Bahwa saat itu ada gambar rencana yang dibuat oleh DANDAN JAYA KARTIKA dan tim;
  - Bahwa alasan membeli tanah untuk pembangunan apartemen PT JOP adalah karena lokasi yang strategis;
  - Bahwa terkait hal tersebut saksi diinformasikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapat informasi jika ada rekomendasi penambahan ketinggian bangunan dari Walikota maka ketinggian bisa lebih dari 32 meter;

Halaman 106 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketinggian yang diijinkan hanya 32 meter ketika saksi ditunjukkan SKRK;
- Bahwa ada juga Perwal Nomor 53 tahun 2017 yang mengatur jika akan membangun lebih dari ketentuan yang ditentukan dalam SKRK maka diijinkan asal ada rekomendasi dari Walikota dan dari TNI AU;
- Bahwa yang mengajukan proses perijinan dari PT JOP saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang mengajukan ijin adalah DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa IMB apartemen Royal Kedaton diajukan pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan IMB apartemen Royal Kedaton;
- Bahwa saksi tidak pernah mendelegasikan perijinan kepada DANDAN JAYA KARTIKA. Akan tetapi, saksi juga tidak melarang DANDAN JAYA KARTIKA untuk menandatangani surat dalam rangka pengurusan perijinan;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengurus perijinan karena PT. JOP belum beroperasi sehingga belum karenanya belum memiliki karyawan sendiri;
- Bahwa saksi pernah membahas permasalahan perijinan PT. JOP dengan Terdakwa, SHARIF BENYAMIN dan JASON LIM. Substansi bahasan ialah desain, ketinggian bangunan yang berbeda dengan desain yang dibuat dan masalah skyline;
- Bahwa dengan saksi tidak pernah membahas biaya yang dikeluarkan untuk IMB dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan terkait biaya untuk IMB;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP nomor 48 huruf c;
- Bahwa saksi mengetahui DANDAN JAYA KARTIKA membantu Terdakwa dalam mengurus perizinan Apartemen Royal Kedaton. Tetapi DANDAN JAYA KARTIKA tidak pernah meminta uang kepada saksi, dan seingat saksi, Terdakwa pun tidak pernah melaporkan transfer uang Rp400 juta kepada saksi;
- Bahwa pengeluaran uang dari PT JOP tidak harus memerlukan persetujuan saksi;
- Bahwa persetujuan pengeluaran keuangan untuk peijinan bisa melalui saksi atau DONNY WIRAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengeluaran oleh PT JOP;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan dokumen yang diperoleh dari BB nomor 54 berupa dokumen Pengajuan biaya perizinan No pengajuan

Halaman 107 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZ2022050005 tanggal 23 Mei 2022 dengan pemohon Terdakwa dan pihak yang menyetujui HERMAN NAGARIA;

- Bahwa saksi menyetujui permohonan untuk biaya perijinan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan dokumen dalam amplop tertutup kemudian dikirimkan ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membaca dokumen tersebut, yang saksi pahami dokumen tersebut adalah perubahan gambar desain menyeluruh;
- Bahwa benar dokumen pengeluaran uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui IMB sudah terbit atau belum;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada saksi jika IMB terbit pada tanggal 24 Mei 2022;
- Bahwa tidak ada laporan dari Terdakwa terkait pengeluaran uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas pengeluaran tersebut saksi langsung menyetujui;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP nomor 60;
- Bahwa benar saksi berwenang untuk menandatangani Specimen Pengeluaran Uang Operasional untuk PT. JOP;
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan jika biaya retribusi adalah 0 rupiah;
- Bahwa yang mengelola buku pencatatan pengeluaran adalah bagian finance;
- Bahwa untuk ganti rugi tanaman tidak ada laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa pemegang saham PT JOP diantaranya adalah PT SUMARECON INVESTAMA PROPERTY;
- Bahwa proyek milik PT SUMARECON di daerah lain juga membuat entitas perusahaan lagi, perusahaan tersebut bisa bekerjasama dengan pihak lain bisa tidak;
- Bahwa PT SUMARECON memiliki anak atau cucu perusahaan yang memiliki tanah di lokasi yang akan dibangun maka yang mengajukan perijinan adalah yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangkan dokumen terkait pengajuan IMB PT JOP;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan pada Direksi PT JOP lainnya untuk mengurus perijinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk proyek di daerah lain siapa direksi yang melakukan tanda tangan;

Halaman 108 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah DANDAN JAYA KARTIKA dan HARYADI SUYUTI memiliki hubungan dekat;
- Bahwa saat terbentuknya PT JOP, PT JOP membuat rekening sendiri atas nama PT JOP;
- Bahwa pada PT SUMARECON AGUNG saksi adalah Direktur Property Development;
- Bahwa saksi memiliki beberapa anak buah dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa untuk pekerjaan di wilayah Yogyakarta saksi meminta SHARIF BENJAMIN untuk membantu, saat itu SHARIF BENJAMIN adalah Unit Head Region 8;
- Bahwa kantor tempat Terdakwa berkantor dan bertugas adalah di Kantor Pusat yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Jakarta Timur;
- Bahwa saksi satu kantor dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah di dikirim pesan WA olen Terdakwa mengenai adanya permintaan uang sehubungan pegurusan IMB PT JOP;
- Bahwa mekanisme pembayaran retribusi di masing-masing daerah adalah berbeda-beda;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh OON NUSIHONO ketika ada pertemuan dengan pihak Pemkot Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pengajuan IMB PT JOP, ketinggian yang bangunan yang diinginkan oleh PT JOP dan jumlah lantai awalnya 40 meter lebih. Lalu dengan keluarnya rekomendasi walikota maka disesuaikan menjadi 40 meter. Belakangan karena banyak masalah jadi 32 meter;
- Bahwa Terdakwa melaporkan ada peraturan Walikota yang mengijinkan untuk membangun lebih tinggi dari SKRK asal ada ijin dari Walikota dan TNI AU;
- Bahwa SKRK terbaru juga tetap mengacu pada ketinggian 32 meter;
- Bahwa saksi dan SHARIF BENYAMIN selalu mengingatkan agar PT SUMARECON bekerja sesuai aturan;
- Bahwa saksi tetap meminta Terdakwa untuk mengajukan ketinggian bangunan 40 meter karena adanya Peraturan Walikota, sesuai dengan rekomendasi dari Walikota;
- Bahwa mengenai cagar budaya saksi tidak mengetahui karena semua yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan diantaranya terkait dengan perijinan;

Halaman 109 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permohonan IMB PT JOP dengan mengajukan tinggi bangunan 40 meter adalah karena adanya informasi dari MUHAMMAD SURYO pada saat menunjukkan gambar rencana;
- Bahwa terkait dengan alasan PT JOP tetap mengajukan ketinggian bangunan 40 meter adalah karena PT JOP adalah pihak swasta sehingga PT JOP berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh ketinggian tersebut asalkan sesuai koridor aturan;
- Bahwa jika dilihat dari sisi ketinggian bangunan saja maka memang lebih menguntungkan secara bisnis, akan tetapi jika dilihat dari sisi lamanya waktu pengajuan IMB maka hal ini menjadi tidak feasible;
- Bahwa terkait skyline jika ada perubahan 2 (dua) skyline menjadi 1 (satu) skyline juga merubah volume bangunan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP nomor 42: Dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 15 November 2020 saksi mendapat whatsapp dari Terdakwa terkait progress perizinan Apartemen Royal Kedhaton di Kota Yogyakarta, yang isinya :
  - o Rekomendasi KKOP dengan status “selesai” dan diberikan rekomendasi ketinggian 45 meter.
  - o Advice Planning / SKRK dengan status “selesai” dan sudah keluar SKRK baru namun terdapat permasalahan ketinggian masih 32 meter.
  - o Rekomendasi Walikota perihal ketinggian bangunan dengan status “selesai” dan didapatkan rekomendasi ketinggian 40 meter namun ada permasalahan harus sesuai dengan SKRK.
  - o Rekomendasi Dinas Kebudayaan dengan status “sedang proses” dan pencapaian disetujui dengan catatan, dengan permasalahan ketinggian harus sesuai SKRK 32 m.
  - o Rekomendasi Teknis Proteksi Kebakaran dengan status “selesai”.
  - o Andalalin dengan status “Sedang Proses” dengan pencapaian sudah sidang.
  - o AMDAL dengan status “Sedang Proses” dengan pencapaian Sidang ke-3 KA.
  - o IMB dengan status “Sedang Proses” dengan pencapaian sedang dikonsultasikan ke Dinas PU dan permasalahan ketinggian diminta 32 meter dan skyline 45<sup>0</sup>.
- Bahwa saksi pernah mendapat WA dari Terdakwa jika IMB sudah keluar, saksi mendapat WA pada tanggal 24 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembayaran retribusi untuk IMB yang dikeluarkan oleh PT JOP;

Halaman 110 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa masih ada gambar yang belum selesai yaitu struktur dan Mechanical Engineering;
- Bahwa waktu saksi menandatangani form permohonan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) saksi tidak mengetahui informasi jika IMB sudah terbit;
- Bahwa DANDAN JAYA KARTIKA tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan uang pada PT JOP;
- Bahwa VALENTANIA APRILIA adalah anak buah Terdakwa di PT SUMARECON AGUNG;
- Bahwa akhirnya PT JOP menyepakati ketinggian bangunan adalah 32 meter dan skyline pada 1 (satu) sisi;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP nomor 33:
- Bahwa yang mengurus Konsultan-Konsultan Perencana dan Teknis terkait dengan Pembangunan Apartemen Royal Kedhaton adalah Sdr. JASON LIM, termasuk dalam hal pengajuan biaya keuangan dan pertanggungjawabannya. Walaupun demikian, Terdakwa bisa saja mengajukan pengajuan biaya untuk perubahan design dalam hal kepepet waktu atau tidak kunjung-kunjung mendapatkan desain yang tidak disetujui oleh pemerintah untuk pengajuan IMB.
- Bahwa saat menandatangani dokumen pengeluaran uang pada tanggal 23 Mei 2022 saksi belum mendapat informasi jika IMB sudah keluar;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut dengan sadar;
- Bahwa saksi mempercayai pengeluaran tersebut karena jumlah uang tidak terlalu besar dan menurut saksi jumlahnya logis sehingga tidak saksi cek lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui IMB akan keluar esok harinya;
- Bahwa dana-dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa berasal dari PT JOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA berasal darimana;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pendirian PT JOP adalah Bagian Hukum dari PT SUMARECON;
- Bahwa saksi membenarkan akta pendirian PT JOP yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi kenal dengan DWI PUTRANTO WAHYUNING;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk pembelian sepeda elektrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer tahap I dari Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan kepada HERI MARWANTO dan JOHAN WAHYUDI untuk melakukan transfer

Halaman 111 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada DANDAN JAYA KARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk pembelian mobil VW Scirocco untuk HARYADI SUYUTI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan pihak lain yang diakomodir oleh PT JOP;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyetujui pengiriman uang dari Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2019;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2019 kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk diserahkan pada HARYADI SUYUTI;
  - Bahwa tidak ada batasan kepada DONNY WIRAWAN dalam hal jumlah pengeluaran uang;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020 kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada 20 Januari 2021 kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2021 kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2021 kepada NURWIDIHARTANA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permintaan 50% dari nilai retribusi yang harus dibayar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi secara tegas dari Terdakwa jika ada permintaan uang oleh pihak Pemkot Yogyakarta terkait pengurusan IMB;
  - Bahwa pihak PT SUMARECON AGUNG sudah menyerah untuk melanjutkan proyek apartemen ROYAL KEDATON;
  - Bahwa saksi belum pernah mendengar jika IMB yang sudah terbit akan dicabut;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti dengan nomor urut 1, 54, 93, 94, dan 157

Halaman 112 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

14. Sharif Benyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan telah memberikan dengan benar secara bebas atau tanpa dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari siapapun dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur Region 8, dimana tugas saksi adalah mengurus proyek PT SUMARECON di Makassar dan Bogor;
- Bahwa Yogyakarta tidak masuk pada wilayah saksi;
- Bahwa saksi hanya diperbantukan saja pada proyek apartemen Royal Kedaton;
- Bahwa wilayah kerja PT SUMARECON di Yogyakarta belum ada regionnya;
- Bahwa tugas saksi adalah *bussines development*, mengamati pasar dan marketing;
- Bahwa Terdakwa adalah VP *Government Relation*;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapat perintah dari HERMAN NAGARIA untuk membantu mengajukan IMB PT JOP;
- Bahwa HERMAN NAGARIA membagi tugas pembantuan yaitu DONNY WIRAWAN untuk *finance*, JASON LIM untuk proyek dan perencanaan, Terdakwa untuk perijinan dan saksi untuk *bussines development*;
- Bahwa pada saat awal perencanaan adalah tugas dari JASON LIM;
- Bahwa yang menjabat sebelum JASON LIM adalah LILIS;
- Bahwa proyek yang dilaksanakan oleh PT JOP belum beroperasi sehingga mereka yang bekerja untuk PT. JOP sifatnya hanya perbantuan semua;
- Bahwa ada perintah dari HERMAN NAGARIAN untuk membuat *Feasibility Study* dan marketing;
- Bahwa pada awalnya PT JOP akan membangun apartemen dan hotel, lalu dilakukan study di Yogyakarta, hasilnya di Yogyakarta pasar sudah

Halaman 113 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenuh dan tarifnya rendah, hanya ramai pada masa liburan, lalu saksi mengusulkan agar rencana pembangunan hotel di skip, hanya apartemen saja;

- Bahwa yang saksi ketahui dari bagian perencanaan untuk ketinggian bangunan selalu berubah, awalnya 42 meter, lalu berubah menjadi 40 meter terakhir berubah menjadi 32 meter;
- Bahwa pada awal tahun 2017 ketinggian bangunan adalah 42 meter, lalu berubah menjadi 32 meter;
- Bahwa alasan adanya perubahan ketinggian tersebut yang saksi ketahui hanya kulitnya saja, karena hal ini menjadi tugas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas mengurus ijin, yang mengurus perencanaan adalah JASON LIM;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengirim chat WA melakukan *update* apa kegiatan yang dilakukan di Yogyakarta;
- Bahwa saksi jarang bertemu langsung dengan Terdakwa terkait update informasi pengurusan IMB PT JOP;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan chat WA dengan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menginformasikan apabila HARYADI SUYUTI ulang tahun;
- Bahwa saksi lupa chat WA dari Terdakwa ketika menginformasikan HARYADI SUYUTI sedang ulang tahun;
- Bahwa benar nomor HP yang melakukan percakapan dengan Terdakwa adalah nomor saksi;
- Bahwa proyek utama saksi adalah di Makassar dan Bogor, jika ada laporan saksi hanya membaca sekilas, kadang saksi tidak membaca juga;
- Bahwa sehubungan dengan saksi membalas WA tersebut dengan kalimat **"ok pak oon"** adalah sebagai bentuk sopan santun;
- Bahwa saksi tidak memahami maksud *screen shoot* yang dikirimkan oleh Terdakwa pada saat chat WA dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menerima chat WA dari Terdakwa yang mengirimkan foto sepeda pada tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait sepeda dengan Terdakwa;

Halaman 114 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelumnya ada chat laporan dari Terdakwa perihal perkembangan pengurusan IMB PT JOP, dan saksi menjawab **besok ya, hari ini full diluar kantor**;
- Bahwa terkait chat Terdakwa yang mengatakan **ini sepedanya**, saksi tidak paham maksudnya karena saat itu chat WA menumpuk;
- Bahwa saksi hanya merespon chat WA dari Terdakwa yang terkait dengan pekerjaan saja;
- Bahwa saksi tidak ingat chat WA dari Terdakwa terkait THR untuk pihak Pemkot Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik terkait chat tersebut akan tetapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa terkait dengan CSR, hal tersebut bukan permintaan Terdakwa akan tetapi perintah dari kantor pusat;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengejar amdal adalah beberapa hari sebelumnya Terdakwa sedang mengurus amdal sehubungan dengan IMB PT JOP maka saksi memberikan semangat kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan ketinggian bangunan 32 meter dan 40 meter, saksi menyampaikan kenapa pejabat di Yogyakarta tidak tunduk kepada Walikota hal ini karena saksi merasa di internal Pemkot ada perbedaan, konteksnya saksi saat itu hanya bertanya ke sesama kolega saja;
- Bahwa saksi juga pernah berkomunikasi dengan DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi lupa percakapan dengan Terdakwa mengenai skyline pada 2 sisi jalan yang berimplikasi pada *Feasibility Study*;
- Bahwa permasalahan ketinggian juga berefek pada *Feasibility Study*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ide cukup 1 skyline;
- Bahwa saksi pernah memiliki rencana untuk bertemu dengan HARIYADI SUYUTI akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 saksi pernah chat dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengirim rekaman suara antara Terdakwa dan NURWIDIHARTANA yang pada intinya membicarakan jika skyline adalah ide NURWIDIHARTANA kepada OON NUSIHONO;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka dan mendengarkan rekaman suara tersebut;

Halaman 115 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer dari Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk pembelian sepeda elektrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer tahap I dari Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menyetujui pengiriman uang dari Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA sebesar 100.000.000 pada 12 juni 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 pada 26 sept 2019 kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk diserahkan pada HARYADI SUYUTI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada DANDAN JAYA KARTIKA, NURWIDIHARTANA,
- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk pembelian sepeda elektrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer tahap I dari Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan kepada HERI MARWANTO dan JOHAN WAHYUDI untuk melakukan transfer kepada DANDAN JAYA KARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk pembelian mobil VW Scirocco untuk HARYADI SUYUTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan pihak lain yang diakomodir oleh PT JOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyetujui pengiriman uang dari Terdakwa kepada DANDAN JAYA KARTIKA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2019 kepada DANDAN JAYA KARTIKA untuk diserahkan pada HARYADI SUYUTI;
- Bahwa tidak ada batasan kepada DONNY WIRAWAN dalam hal jumlah pengeluaran uang;

Halaman 116 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020 kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada 20 Januari 2021 kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2021 kepada DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui transfer dan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2021 kepada NURWIDIHARTANA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi secara tegas dari Terdakwa jika ada permintaan uang oleh pihak Pemkot Yogyakarta terkait pengurusan IMB;
- Bahwa saat meeting pada bulan Januari 2022 saksi pernah menyampaikan jika harga tanah sudah tinggi sekali dan pasar property sedang rendah sekali sehingga diputuskan dalam rapat agar proyek distop;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ijin akan dicabut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

## NOMOR

## KETERANGAN

54 1 (satu) lembar copy dokumen Pengajuan biaya perizinan No pengajuan IZ2022050005 tanggal 23 Mei 2022 dengan pemohon OON NUSIHONO dan pihak yang menyetujui HERMAN NAGARIA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

15. Vincensius Vandi Artha, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan telah memberikan dengan benar secara bebas atau tanpa dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari siapapun dan keterangan saksi telah

Halaman 117 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi bekerja di toko sepeda Jogja Bike Gallery sejak awal 2019 s.d saat ini;
  - Bahwa ada pembelian sepeda dari HARYADI SUYUTI;
  - Bahwa saat membeli sepeda HARYADI SUYUTI bersama seseorang yang saat itu tidak saksi kenal, akan tetapi belakangan saksi mengetahui orang tersebut adalah DANDAN JAYA KARTIKA;
  - Bahwa Mengenai kronologis pembelian sepeda tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. HARYADI SUYUTI datang ke toko JBG Kyai Mojo No.60 A Kota Yogyakarta, sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali datang tidak sendiri melainkan bersama dengan orang lain yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa pada kedatangan pertama Sdr. HARYADI SUYUTI hanya melihat dan menunjuk Sepeda Specialized yang ada di display toko serta menanyakan mengenai harga dan fitur atau spesifikasinya. Pada saat itu yang bersangkutan di layani oleh Head Store yang lama **Sdr. ADRIAN AGUS MULJOTO**, bersama saksi. Untuk harganya saat itu memang kami sebutkan **Rp. 80.205.000,-**, dan yang bersangkutan mencoba menawar tetapi tidak kami berikan, sampai akhirnya nego minta bonus helm sama sarung tangan dan akhirnya deal, namun saat itu masih belum terjadi transaksi hanya yang bersangkutan memberikan nomor telpon;
  - Bahwa beberapa hari kemudian yaitu tanggal 18 Februari 2019, Sdr. HARYADI SUYUTI dan rekanya tersebut datang kembali ke toko untuk melakukan transaksi, yaitu membeli dan membayar **1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue** tersebut, dimana untuk transaksi itu saksi buat Invoice dan pembayarannya dilakukan dengan cara Debit;
  - Bahwa HARYADI SUYUTI membeli sepeda di toko Jogja Bike Gallery pada tanggal 18 Februari 2019;
  - Bahwa pada waktu itu saksi masih menjadi sales;
  - Bahwa saksi pernah berfoto dengan HARYADI SUYUTI dan mempostingnya di IG;

Halaman 118 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda sesuai price list adalah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian mendapat diskon menjadi seharga Rp80.200.000,00 (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan dokumen yang berasal dari BB 252 yaitu Sales Invoice toko Jogja Bike Gallery Nomor 19/II/JBG/INVO26S tanggal 18 Feb 2019 pembelian Levo FSR MEN COMP CARBONb6 FATTIE CARB/CMLN
- Bahwa yang membayar sepeda tersebut adalah DANDAN JAYA KARTIKA;
- Bahwa saksi melihat ketika DANDAN JAYA KARTIKA membayar sepeda tersebut;
- Bahwa sepeda e bike tersebut dikirimkan ke rumah pribadi HARYADI SUYUTI di Demangan;
- Bahwa saksi mengirimkan e bike ke rumah pribadi HARYADI SUYUTI bersama mekanik 2 (dua) hari setelahnya;
- Bahwa sepeda tersebut baru dikirim 2 (dua) hari setelah pembelian karena harus dirakit dan diupdate soft warenya;
- Bahwa yang menerima sepeda adalah seseorang laki-laki tapi saksi tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa setelah dicek ada *upgrade* pada sepeda tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

NOMOR	KETERANGAN
252	2 (dua) lembar print out Sales Invoice toko Jogja Bike Gallery Nomor 19/II/JBG/INVO26S tanggal 18 Feb 2019 pembelian Levo FSR MEN COMP CARBONb6 FATTIE CARB/CMLN
271	1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama DANDAN JAYA KARTIKA nomor rekening 4564961100 periode 28/06/2012 sampai dengan 30/06/2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Halaman 119 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Egrie Inofitri Junia Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan telah memberikan dengan benar secara bebas atau tanpa dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari siapapun dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan DANDAN JAYA KARTIKA kurang lebih sejak 2018;
- Bahwa saksi memiliki mobil VW Scirocco 2000 cc, dan DANDAN JAYA KARTIKA telah membeli mobil saksi tersebut ditahun 2019;
- Bahwa saksi menawarkan harga Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) lalu sepakat pada harga Rp280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada waktu itu, DANDAN JAYA KARTIKA memberi uang muka/DP sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kemudian keesokan paginya dilakukan pelunasan;
- Bahwa untuk pembayaran DP diberikan secara tunai ketika saksi sedang berada di daerah Senopati tepatnya café Emmy and cake pada Mei 2019;
- Bahwa pelunasan pembelian mobil pada besok paginya melalui transfer;
- Bahwa DANDAN JAYA KARTIKA mentransfer sisanya sebesar Rp265.000.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) ke rekening saksi di Bank BCA;
- Bahwa benar mobil saksi adalah sebagaimana ditunjukkan fotonya oleh Penuntut Umum;
- Bahwa untuk penyerahan mobilnya, DANDAN JAYA KARTIKA mengambilnya ke apartemen milik saksi dihari yang sama saat pelunasan;
- Bahwa plat nomor mobil saksi adalah B 680 EGR;

Halaman 120 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi ditunjukkan rekaman video dalam mobil, dari rekaman tersebut saksi membenarkan jika interior dalam mobil tersebut saksi mengenalnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti dengan nomor urut 271.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. Santoso Tandyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan telah memberikan dengan benar secara bebas atau tanpa dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari siapapun dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengenal HARYADI SUYUTI;
- Bahwa HARYADI SUYUTI adalah langganan saksi dalam jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi mengenal HARYADI SUYUTI sejak tahun 2014;
- Bahwa HARYADI SUYUTI menjadi langganan saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa showroom milik saksi berada di Jalan Magelang KM 6,5;
- Bahwa HARYADI SUYUTI pernah melakukan aktifitas jual beli mobil di showroom milik saksi;
- Bahwa terkait jual beli kendaraan yang dilakukan Sdr. HARYADI SUYUTI di Showroom Mobil milik saksi yang beralamat di Jl. Magelang KM 6,5 Jombor No. 257 A Yogyakarta, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - o Pada bulan Juli 2018, Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada STNK tersebut dengan harga total Rp. 510.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 370.000.000,- dan sisanya dilakukan pembayaran dengan mobil milik Sdr. HARYADI SUYUTI yakni Toyota Camry 2.4 V 2009 dengan plat nomor AB 1448 DU senilai Rp. 140.000.000,-

Halaman 121 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada bulan Sept 2018, Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada STNK tersebut dengan harga total Rp. 470.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 145.000.000,- dan sisanya dilakukan pembayaran dengan mobil milik Sdr. HARYADI SUYUTI yakni Mazda CX5 tahun 2015 dengan plat nomor B 2653 SBR senilai Rp. 325.000.000,-. Setelah itu pada April tahun 2019, mobil tersebut ditukar tambah dengan Mobil Mini Cooper S 1,6 Tahun 2012 dengan Plat Nomor AD 8419 QS;
- o Pada bulan Oktober 2018, sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada STNK tersebut dengan harga total Rp. 420.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 420.000.000,- dan seingat saksi mobil tersebut dijual kembali melalui saksi pada bulan Januari 2021 dengan harga Rp. 320.000.000;
- o Pada bulan November 2018, Sdr. HARYADI SUYUTI menitipkan kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada STNK tersebut dengan harga total Rp. 125.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan menerima pembayaran secara tunai sebesar Rp. 125.000.000,- dari saksi;
- o Pada bulan Januari 2019, , Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada fotocopy Identitas Kendaraan tersebut dengan harga total Rp. 535.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan melakukan pembayaran secara mencicil dengan leasing BCA Finance dan sepengetahuan saksi sudah lunas;
- o Pada bulan April 2019, Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada STNK tersebut dengan harga total Rp. 500.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dan sisanya dilakukan pembayaran

Halaman 122 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mobil milik Sdr. HARYADI SUYUTI yakni Nissan Infiniti yang sebelumnya juga dibeli dari saksi senilai Rp. 350.000.000,-;
- o Bahwa seingat saksi pada pertengahan tahun 2020, Sdr. HARYADI SUYUTI pernah menitipkan untuk menjual kepada saya 1 (satu) unit Mobil sebagai berikut:
    - Merk: Volkswagen.
    - Tipe: Scirocco 2.0 AT.
    - Warna: Hitam.
    - Tahun Pembuatan: 2010.
    - Silinder: 2000 cc.
    - Jumlah Pintu: 2 (dua) pintu.
    - Transmisi: Matic.
    - Interior: Warna Coklat dan Jok Kulit Warna Coklat.
    - Nomor Polisi: B-680-EGR.
  - o Bahwa jika tidak salah, antara tanggal 21 atau 22 Juni 2020 mobil tersebut laku terjual kepada konsumen, saksi lupa berapa harga lakunya, jika tidak salah sekitar Rp. 225.000.000, namun uang tersebut tidak diambil oleh Sdr. HARYADI SUYUTI melainkan untuk pembayaran atas pembelian 1 (unit) mobil Honda CRZ ZFI 1,5 CVT dengan plat nomor AD 8987 TS seharga Rp. 325.000.000,- dan sisanya Rp. 100.000.000,- Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembayaran dengan cara tunai. Terkait dengan penjualan tersebut, dokumen penjualannya tidak dapat saksi temukan;
  - o Bahwa diketahui pada bulan Desember 2020, Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada STNK No 09826079 dengan harga total Rp. 765.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 170.000.000,- dan sisanya dilakukan pembayaran dengan mobil milik Sdr. HARYADI SUYUTI yakni Honda CRZ (sesuai dengan STNK No 12633813) yang sebelumnya juga dibeli dari saksi senilai Rp. 260.000.000,- dan Jeep Compass (sesuai dengan STNK No 12209150) senilai Rp. 335.000.000,-;
  - o Bahwa pada bulan Januari 2021, Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada fotocopy Identitas Kendaraan tersebut dengan harga total Rp. 330.000.000,-.

Halaman 123 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dan sisanya dilakukan pembayaran dengan mobil milik Sdr. HARYADI SUYUTI yakni Merc Benz, Type GLA 200 AT (X156) (yang sebelumnya juga dibeli dari saksi) senilai Rp. 320.000.000,-;

- o Bahwa pada bulan Juli 2021, Sdr. HARYADI SUYUTI melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan identitas kendaraan seperti yang tertera pada Identitas Kendaraan tersebut dengan harga total Rp. 390.000.000,-. Pada saat itu Sdr. HARYADI SUYUTI datang sendiri ke Showroom dan baru melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 99.200.000,- dan sisanya dilakukan pembayaran dengan mobil milik Sdr. HARYADI SUYUTI yakni Toyota, Type Camry 2,5 V AT (yang sebelumnya juga dibeli dari saksi) senilai Rp. 275.000.000,- jadi Sdr. HARYADI SUYUTI masih memiliki kekurangan kepada saksi sebesar Rp. 15.800.000,-;
- o Bahwa HARYADI SUYUTI melihat stock unit mobil Toyota VRZ milik saksi lalu kemudian HARYADI SUYUTI meminta di tukar tambah dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran tunai dilakukan beberapa hari kemudian;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti dengan nomor urut: 299, 300, 302, 303, 304, 305.

Terhadap keterangan saksi. Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

18. Amita Kusumawaty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita

Halaman 124 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, yakni sama-sama bekerja pada grup Summarecon;

Bahwa saksi sendiri merupakan Head of Finance Regional 8 pada PT Summarecon Property Development sejak tanggal 30 September 2019;

Bahwa saksi tidak tidak mengenal Dandan Jaya Kartika;

Bahwa PT. JOP merupakan anak usaha dari PT. Summarecon Agung Tbk;

Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Head of Finance Regional 8 yang membawahi wilayah Makassar, Bogor dan Yogyakarta di PT Summarecon Property Development adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan memeriksa seluruh proses pembayaran di PT JAVA ORIENT PROPERTY (Yogyakarta), PT SINERGI MUTIARA CEMERLANG (Makassar), dan PT KENCANA JAYA PROPERTI AGUNG (Bogor).
  - 2) Membuat laporan keuangan yang ditujukan ke Direksi dan Pemegang saham PT Summarecon setiap 3 bulan dan tahunan untuk keperluan audit.
- Bahwa PT Summarecon Agung terdiri dari beberapa wilayah regional. Sedangkan regional 8, yang merupakan lingkup tugas saksi, wilayahnya terdiri atas Yogyakarta, Bogor, Makassar;
  - Bahwa saksi dilibatkan di proyek wilayah Yogyakarta karena diminta oleh sdr. Doni Wirawan untuk membantu pembangunan Apartemen di Yogyakarta;
  - Bahwa sdr. Doni Wirawan merupakan atasan saksi. Oleh karenanya saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada sdr. Doni Wirawan;

Halaman 125 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang menaungi pembangunan proyek apartemen di Yogyakarta tersebut adalah PT. Java Orient Property (JOP);
- Bahwa saksi dan sdr. Doni Wirawan bukanlah karyawan PT.JOP. Akan tetapi atas permintaan PT. Summarecon Agung Tbk. saksi diperbantukan di PT. JOP;
- Bahwa setahu saksi PT. JOP belum beroperasi. Saksi tidak mengetahui tempat kedudukan PT. JOP, juga tidak mengetahui karyawannya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diberi kode dengan nomor 56 yang berupa surat pengajuan biaya perizinan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa di PT. Summarecon Agung Tbk. ialah sebagai Vice President Real Estate di bagian perizinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam pembuatan design bangunan Apartemen Royal Kedhaton;
- Bahwa sdr. Doni Wirawan mengetahui tentang persetujuan pengeluaran uang perusahaan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebab sdr. Doni Wirawan yang memerintahkan saksi untuk memproses pencairan dana tersebut dengan cara menghubungi saksi baik melalui telepon maupun Whatsaap;
- Bahwa terkait permohonan pencairan dana tersebut, Terdakwa menghubungi saksi pada Selasa 24 Mei 2022 dan meminta untuk dicairkan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan sudah harus diterima Terdakwa pada Jumat 27 Mei 2022. Terdakwa juga mengatakan telah berkoordinasi dengan sdr. Doni Wirawan;
- Bahwa setelah proses administrasi pencairan dana, saksi menyerahkan cek kepada Terdakwa;

Halaman 126 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pengeluaran dana sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut nomenklatur formulirnya ialah Pengajuan Biaya Perizinan, sedangkan keterangannya berisikan kalimat "Perubahan Gambar Design Menyeluruh";
- Bahwa selanjutnya saksi menentukan dana diambil dari rekening induk atau rekening operasional. Atas permohonan ini saksi menentukan dana diambil dari rekening Induk karena dana pada rekening operasional tidak mencukupi;
- Bahwa dana pada rekening operasional sendiri bersumber dari rekening induk;
- Bahwa untuk mencairkan rekening induk maupun rekening operasional harus ada 2 (dua) orang yang tandatangan yang termasuk dalam daftar specimen;
- Bahwa cek sudah terlebih dahulu keluar sebelum ditandatangani specimen;
- Bahwa setiap pengajuan permohonan pendanaan/penarikan dana prosedurnya harus dengan Rencana Pengeluaran Mingguan (RPM) yang dibuat oleh setiap user setiap minggunya untuk setiap pengeluaran;
- Bahwa permintaan pengeluaran uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupia) tidak berdasarkan rencana pengeluaran mingguan (RPM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peruntukan dana yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa permohonan pencairan dana tersebut telah dipenuhi dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada surat pengeluaran tersebut ada tanda tangan sdr. Herman Nagaria. Saksi tidak mengetahui bagaimana tanda tangan tersebut bisa terdapat pada form surat pengeluaran. Yang jelas tanpa

Halaman 127 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan sdr. Herman Nagaria tetap akan dikeluarkan dana asal ada persetujuan dari sdr. Doni Wirawan;

- Bahwa yang saksi ketahui ada 5 (lima) user dengan berbagai bidang masing-masing yaitu:
  - o Sdr. Jason Lim (Jabatan Direktur di PT. SA) tetapi diperbantukan di bagian perencanaan atau Desain PT. JOP yaitu pembayaran beberapa konsultan dan sebagainya.
  - o Terdakwa, mengurus Perizinan.
  - o Bagian HRD tetapi saya lupa nama personilnya, biasanya mengajukan pembayaran untuk perjalanan dinas, pengaman lokasi.
  - o Sdr. YONA atau HOLY GRACE di Bagian Pertanahan untuk pembayaran pembelian tanah, pembayaran PBB dan sebagainya.
  - o Sdr. DONY WIRAWAN, Bagian Keuangan misalnya untuk membayar Akuntan Publik, keamanan, pajak di luar pertanahan dan lain - lain.

Bahwa saksi melihat pada form permintaan dana dari Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sudah ada tanda tangan Terdakwa dan sdr. Herman Nagaria;

Bahwa selain Terdakwa, terdapat juga permintaan dana dari user lain di hari yang bersamaan dengan permintaan dari Terdakwa;

Bahwa saksi tidak mengetahui rencana pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta;

Bahwa saat saksi bergabung di PT. Summarecon Agung Tbk tahun 2019, PT. JOP sudah terbentuk;

Bahwa setahu saksi Terdakwa yang mengurus perizinan PT. JOP;

Halaman 128 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengetahui sdr. Dandan Jaya Kartika merupakan pemegang saham pada PT. JOP, tapi saksi tidak pernah berhubungan dengan yang bersangkutan;

Bahwa saksi mengetahui sdr. Herman Nagaria merupakan Direktur di PT. Summarecon Agung Tbk, dan juga sebagai direktur utama pada PT. JOP;

Bahwa maksud keterangan saksi pada BAP atas nama saksi poin 11 ialah saksi memberitahukan kepada ibu Christy Surjani perihal pengajuan pembayaran oleh Terdakwa yang bersifat mendadak pada tanggal 24 Mei 2022, sebagaimana dimaksud dalam dokumen biaya perizinan yang diajukan. Terkait dengan maksud chat WA saksi "ini utk bayar2 "kau tau siapa" merujuk pada keperluan Terdakwa yaitu untuk pembayaran perubahan gambar design menyeluruh. Kalimat "kau tau siapa" digunakan saksi dengan mengutip kalimat pada film Harry Potter, karena saksi dan Christy Surjani sama-sama penggemar film Harry Potter;

Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik KPK tanggal 2 Juli 2022 dari pukul 23.00 WIB sampai tanggal 3 Juli 2022 pukul 15.30 WIB, dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan RPM karena keperluan yang mendadak, dan uang harus segera keluar pada hari Jumatnya;

Bahwa meskipun sekiranya tidak ada persetujuan dari sdr. Herman Nagaria dan permohonan pencairan tersebut tidak terdapat sebelumnya dalam RPM, uang dapat tetap dapat dicairkan sejauh ada persetujuan dari sdr. Doni Wirawan;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Adrianto Pitojo Adhi dan Ibu Lidya Suciono juga terlibat mengurus PT. JOP;

Bahwa saksi diminta sdr. Doni Wirawan untuk membantu kegiatan di PT.JOP dan selama ini tidak ada pihak internal yang keberatan;

Halaman 129 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait nama-nama yang terdaftar pada specimen sudah ada sejak saksi masuk di PT. Summarecon Agung Tbk dan sejauh ini tidak ada yang pihak yang berkeberatan;

Bahwa setahu saksi pemegang saham PT. JOP ialah PT. Summarecon yang merupakan perseroan terbuka;

Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan cek senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sebelumnya saksi sudah berkomunikasi dengan ibu Christi;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal adanya laporan atau keberatan dari para pemegang saham terkait kondisi proyek di Yogyakarta;

Bahwa saat diperiksa penyidik KPK, saksi tidak diperlihatkan table dokumen biaya pengurusan perizinan;

Bahwa dalam menjawab pertanyaan penyidik KPK, saksi ditunjukkan data-data dan dokumen yang disita penyidik KPK. Kemudian jawaban saksi dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan oleh KPK;

Bahwa dalam hal saksi memberikan keterangan di penyidik KPK, saksi tidak mendapat surat panggilan sebelumnya, tapi hanya diperlihatkan dari Hp untuk panggilan KPK;

Bahwa saksi tanggal 2 Juni 2022 saksi diperiksa oleh Penyelidik KPK, dan tanggal 3 Juni 2022 oleh Penyidik KPK. Saksi lupa kapan waktu peralihannya dari penyelidik ke penyidik KPK;

Bahwa saksi melakukan perubahan keterangan saat di penyidikan karena keterangan yang saksi berikan sebelumnya diberikan dalam keadaan dalam kondisi fisik yang lelah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

19. Marcella Devita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 130 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Bagian Perizinan pada PT. Summarecon Agung Tbk;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama Dandan Jaya Kartika dari Form Bukti Bank Keluar yang saksi buat, tetapi saksi tidak pernah mengenal orangnya. Demikian pula tidak mengetahui sebagai apa yang bersangkutan di PT. JOP;
- Bahwa PT. JOP merupakan anak usaha dari PT. Summarecon Agung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Finance PT. Summarecon Agung Tbk. sejak tahun 2015 sampai sekarang, dengan tugas dan fungsi diantaranya membuat Rencana Pengeluaran Mingguan, mengeluarkan cek dan rekonsiliasi bank;
- Bahwa saksi bertanggung jawab langsung kepada atasan saksi yakni sdr. Amita Kusumawaty selaku Head of Finance Accounting Regional 8, dan sdr. Dony Wirawan selaku GM Finance dan Accounting PT Summarecon Property Development;
- Bahwa saksi secara lisan diminta oleh sdr. Doni Wirawan untuk membantu PT. JOP sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diberi kode dengan nomor 59, yaitu berupa specimen yang ada di group A dan group B di PT.JOP;
- Bahwa dropping dana pada rekening operasional dilakukan berdasarkan data rencana pengeluaran mingguan (RPM) yang diterima saksi. Selanjutnya dana tersebut diberikan kepada user, termasuk kepada Terdakwa yang merupakan salah satu user yang mengurus perizinan;
- Bahwa untuk pengeluaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa tidak terdapat dalam RPM. Sekalipun tidak terdapat dalam RPM, atas permintaan sdr. Amita, saksi

Halaman 131 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memproses permintaan dana tersebut dan tidak bertanya apapun perihal peruntukannya;
- Bahwa yang dapat menandatangani cek hanyalah para user yang namanya ada pada daftar specimen group A dan group B;
  - Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diberi kode nomor 56, yang berupa dokumen Pengajuan Biaya Perizinan No pengajuan IZ2022050005 tanggal 23 Mei 2022 dengan pemohon Oon Nusiho (Terdakwa). Terhadap pengajuan biaya perizinan tersebut, langsung saksi buat ceknya;
  - Bahwa pada form permintaan dana dari Terdakwa sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) hanya terdapat tanda tangan Terdakwa dan tidak ada tanda tangan sdr. Herman Nagaria;
  - Bahwa selain Terdakwa, terdapat juga permintaan pencairan dana dari user lainnya;
  - Bahwa sebelumnya, tidak pernah terjadi adanya permintaan pengeluaran dana tanpa RPM;
  - Bahwa yang meminta saksi terlibat dalam kegiatan di PT. JOP adalah sdr. Doni Wirawan;
  - Bahwa setahu saksi di PT. JOP belum ada struktur organisasi dan belum memiliki pegawai;
  - Bahwa saksi bisa mengenali dokumen seperti yang saksi terangkan pada Berita Acara Penyidikan No. 19, berupa printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0004/02 tanggal 18 Februari 2019 senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya diperlihatkan oleh Penyidik saat di Penyidikan;
  - Bahwa yang mengetahui perihal RPM adalah para pimpinan yang merupakan user. Biasanya dibidang perizinan ialah Valentina, sdr. Dwi Putranto dan Terdakwa;

Halaman 132 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat menandatangani dokumen persetujuan pembayaran terdapat lampirkan dokumen gambar perubahan dimaksud;
- Bahwa pengeluaran dana sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) mendapat persetujuan sdr. Doni Wirawan. Saksi tidak mengetahui mengetahui dasar pertimbangan sdr. Doni Wirawan menyetujui pengeluaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Adrianto Pitojo Adhi dan sdr. Lidya Suciono terlibat mengurus PT. JOP juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

20. Valentania Aprilia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena saksi ditugaskan sebagai sekretaris Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. Dandan Jaya Kartika, tapi saksi mengetahui yang bersangkutan merupakan direktur di PT.JOP;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sumarecon Agung Tbk, sebagai Sekretaris VP dari Oktober 2021 sampai sekarang.
- Bahwa PT. JOP adalah cucu usaha PT. Summarecon Agung Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memang mendapat tugas dari Direksi PT. Sumarecon Agung Tbk. untuk mengurus perizinan Apartemen Royal Kedhaton yang dimiliki oleh PT. JOP yang dan berlokasi di Kota Jogjakarta;

Halaman 133 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses pengajuan biaya terkait perizinan PT. JOP pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan Terdakwa pada akhir Mei 2022 sebesar Rp450.000.000,00- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Alur prosesnya ialah pengajuan biayanya diawali penyusunan Rencana Pengeluaran Mingguan (RPM) oleh saksi setiap minggu dan dikirimkan ke Bagian Keuangan. Walaupun selama ini dalam RPM yang rutin saksi siapkan belum pernah ada realisasi pencairan dana ke Divisi Permit & Government Relation.
- Bahwa apabila membutuhkan realiasi pencairan atau pembayaran maka saksi akan menggunakan aplikasi "Costing" yang ada di kantor;
- Bahwa proses pengajuan biaya terkait PT. JOP pada akhir bulan Mei 2022 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), adalah tanpa melalui RPM melainkan langsung diajukan melalui system atau aplikasi;
- Bahwa kronologi pengeluaran uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai kepada Terdakwa, ialah sebagai berikut:
  - o Sekitar tanggal 23 Mei 2022, siang hari Terdakwa memberikan instruksi kepada saksi untuk membuat pengajuan biaya perizinan melalui Aplikasi Costing sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan Keterangan Perubahan Gambar Desain Menyeluruh;
  - o Setelah saksi ajukan di System, kemudian saksi print out dokumen tersebut berbentuk "Form Pengajuan Biaya Perizinan" untuk ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah di tanda tangani Terdakwa saksi diperintahkan agar dokumen tersebut juga ditandatangani oleh sdr. Herman Nagaria. Sehingga selanjutnya saksi mengirimkan dokumen tersebut melalui kurir (messenger).
  - o Kira-kira tanggal 24 Mei 2022, dokumen tersebut sudah kembali ke meja saksi dalam keadaan sudah di tanda tangani oleh sdr. Herman Nagaria. Selanjutnya hal tersebut saksi laporkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk menyerahkan dokumen tersebut ke bagian Finance yaitu Ibu Amita.

Halaman 134 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah saksi menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Ibu Amita, kemudian saksi laporkan kembali kepada Terdakwa, bahwa dokumen tersebut sudah saksi serahkan kepada Ibu Amita.
- Bahwa selanjutnya saya tidak mengikuti lagi atau menangani proses selanjutnya, dimana setelah itu langsung Terdakwa yang berkomunikasi dengan Bu Amita. Jadi saksi tidak mengetahui uang yang diterima berupa cash fisik atau berupa cek, termasuk pertukaran jenis mata uangnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 1 Juni 2022 malam hari Terdakwa bersama dengan sdr. Dwi Putranto berangkat ke Yogyakarta naik Kereta. Saat itu yang membeli tiket keretanya adalah Terdakwa sendiri. Dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2002 saksi baru mengetahui dari media kalau Terdakwa ditangkap KPK;
- Bahwa pengajuan dana sebesar Rp450,000,000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah ) tersebut saksi tulis peruntukannya yaitu "Perubahan Gambar Design Menyeluruh" seperti perintah Terdakwa, Tetapi saksi tidak mengetahui setelah dana tersebut di tangan Terdakwa, dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan apa;
- Bahwa memang seharusnya setiap pengajuan dana terlebih dahulu dimasukkan dalam dokumen RPM terlebih dahulu. Akan tetapi saat itu atas perintah Terdakwa, saksi membuat pengajuan dana tanpa RPM, dan saksi tidak tahu perihal komunikasi antara Terdakwa dengan para pimpinan di PT Summarecon Agung Tbk.;
- Bahwa setahu saksi PT. JOP belum ada struktur organisasinya Terdakwa hanya diperbantukan di PT. JOP;
- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan merupakan gambar Apartemen Royal Kedhaton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa gambar dalam pengurusan perizinan Apartemen Royal Kedhaton dan juga tidak mengetahui apakah gambar apartemen royal kedhaton tersebut sudah ada bersamaan dengan permohonan perizinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pengurusan perizinan diperlukan gambar tersebut;
- Bahwa saksi mengenal kertas bekas seperti pada barang bukti surat tersebut yang merupakan perhitungan biaya IMB. Saksi yang mencoretnya dan kemudian saksi masukkan dalam tumpukan kertas

Halaman 135 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas karena saksi merasa surat-surat tersebut sudah tidak dipakai lagi;

- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa IMB, karena saya sempat melihatnya tapi saksi tidak membacanya. Tapi saksi tidak mengetahui dan saksi lupa apakah ada gambar atau tidak terlampir pada IMB tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

21. Joeng Vonny Jusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan karyawan PT. Sumarecon Agung Tbk. Tetapi saksi tidak tahu jabatan dan dibagian mana Terdakwa bekerja. Saksi juga jarang berinteraksi dengan Terdakwa.

Bahwa saksi tidak mengenal sdr. Dandan Dandan Jaya Kartika;

Bahwa saksi merupakan karyawati di PT. Summarecon Agung Tbk., sebagai Kasir Pengeluaran dari tahun 1981 hingga sekarang. Adapun tugas saksi ialah:

Melakukan pembayaran terhadap kebutuhan alat tulis kantor;

Melakukan pembayaran keperluan rumah tangga kantor (kopi,teh, gula) dimana yang melakukan pembelian adalah bagian purchasing, sedangkan saya hanya melakukan pembayaran berdasarkan kwitansi;

Melakukan pembayaran Suplier terhadap kebutuhan kantor;

Personil Kasir Pengeluaran di PT. Summarecon Agung hanya saya saja;

Bahwa tugas saksi tidak termasuk sebagai kasir pengeluaran pembayaran operasional project Summarecon.

Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Direktur Keuangan bu Lydia Tjio;

Halaman 136 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi PT. JOP merupakan cucu usaha dari PT. Summarecon Agung Tbk.;

Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menukarkan uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi mata uang USD (Dollar Amerika) dengan pecahan USD100. Saat itu Terdakwa mengatakan : “..minta tolong beli dolar.. dan mengatakan menukarkan uang tersebut menjadi mata uang USD (Dollar Amerika) dengan pecahan USD 100;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi dan setelah saksi menghitungnya kemudian saksi mengatakan bila saksi sudah menukarkannya saksi akan menghubungi Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi menelpon jasa penukaran uang Mitra Valasindo agar dilakukan penukaran mata uang sebagaimana yang dipesankan Terdakwa;

Bahwa kemudian pihak Mitra Valasindo menyampaikan nilai penukaran dalam bentuk USD sebesar USD30.600-an (nilai puluhan dan satuan mata uang USD saksi lupa) dan saksi meminta agar uang USD tersebut diantar ke ruangan saksi. Pihak penukaran uang Mitra Valasindo datang ke ruangan saksi membawa uang USD yang saksi minta. Kemudian terjadi transaksi penukaran uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi USD 30.600-an dan selanjutnya saksi diberikan kwitansi oleh Mitra Valasindo;

Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon kantor menyampaikan jika uang sudah siap dan Terdakwa datang ke ruangan saksi dan saksi menyerahkan USD 30.600-an (nilai puluhan dan satuan mata uang USD saya lupa) beserta kwitansi dari Mitra Valasindo langsung kepada Terdakwa;

Bahwa seingat saksi penukaran mata uang dalam jumlah besar seperti itu baru baru kali ini saja saksi alami. sebelumnya pernah ada beberapa karyawan yang meminta tolong ke saksi menukarkan mata uang asing jika mau ke luar negeri;

Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diberi kode dengan nomor 348.1 tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa keterkaitan Terdakwa dengan PT. JOP.

Halaman 137 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

22. Adrianto Pitojo Adhi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa benar hubungan pekerjaan antara saksi dengan Terdakwa karena saksi sebagai Direktur Utama PT. Summarecon Agung Tbk, dan saksi mengenal Terdakwa sebagai salah satu Direktur di PT. Summarecon ;

Bahwa saksi bergabung di PT. Summarecon Agung Tbk. sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Bahwa PT.JOP adalah cucu perusahaan PT. Summarecon Agung Tbk;

Bahwa Terdakwa bekerja untuk PT. JOP atas perintah sdr. Herman Nagaria yang merupakan Direktur, karena PT. JOP merupakan unit bisnis atau anak perusahaan dari PT. Summarecon Agung Tbk, tetapi belum beroperasi sehingga belum ada karyawan maupun struktur Organisasi.

Bahwa setahu saksi Terdakwa diminta membantu proyek PT. JOP dalam menangani perizinan.

Bahwa proyek PT. JOP hanya sebatas di Yogyakarta saja. Saksi mengetahui adanya rencana pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dari informasi yang diberikan sdr. Benyamin Sharif;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tugas Dandan Jaya Kartika karena belum ada struktur organisasinya;

Bahwa saksi tidak mengetahui semua kegiatan dari PT. JOP, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatannya serta tidak pernah mendapat laporan apapun terkait perkembangan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton;

Bahwa saksi tidak mengetahui, mana yang lebih dulu terjadi antara peristiwa penawaran tanah oleh Dandan Kartika Jaya untuk Apartemen Royal Kedhaton ataukah pendirian PT.JOP;

Halaman 138 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi kepemilikan saham pada PT. JOP hampir 100% oleh PT. Summarecon Investment Property;

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pendirian PT. JOP, karena saat PT. JOP berdiri tahun 2014, saksi masih Direktur biasa di PT. Summarecon Agung Tbk sehingga saksi tidak tahu apa-apa tentang PT. JOP. Saksi baru menjadi Direktur Utama pada tahun 2015;

Bahwa saat sdr. Dandan Jaya Kartika masuk ke PT.JOP, saksi masih Direktur biasa, sehingga tidak mengetahui perihal penawaran tanah untuk Apartemen Royal Kedhaton;.

Bahwa kedudukan PT. Summarecon Agung Tbk, berada di Jakarta;

Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Utama PT. Summarecon Agung Tbk., yaitu:

Menyusun strategi bisnis untuk kepentingan perusahaan.

Melakukan evaluasi dan memastikan kinerja karyawan di perusahaan;

Menentukan dan memilih staf-staf yang membantu;

Menyetujui anggaran belanja tahunan perusahaan;

Mengirim laporan ke para pemegang saham;

Melakukan pengadaan rapat dengan semua jajaran pada perusahaan

- Bahwa wewenang saksi sebagai Direktur Utama PT. Summarecon Agung Tbk., yaitu:

- o Mewakili dan melakukan sinergi kerjasama yang baik dengan jajaran perusahaan;

- o Mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan perusahaan;

- o Menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai UU perseroan terbatas dengan anggaran dasar perusahaan;

- o Menjaga reputasi dan marwah PT. Summarecon Agung;

- Bahwa terkait pembelian tanah untuk pembangunan apartemen di Yogyakarta tersebut setahu saksi awalnya ada info dari sdr. Sharif Benyamin bahwa ada yang menawarkan tanah di Yogyakarta untuk pembanguna apartemen yaitu sdr. Dandan Jaya Kartika dan Suryo. Tapi saya hal tersebut ditangani oleh sdr. Herman Nagaria;

Halaman 139 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah perkembangan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton, termasuk perihal ketinggian, masalah gambar, pengeluaran dana dan apapun karena saksi tidak diundang rapat dan tidak menerima laporan apapun terkait Apartemen Royal Kedhaton;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Doni Wirawan punya kewenangan/otoritas yang luas diberi oleh sdr. Herman Nagaria, dalam hal memberikan persetujuan pengeluaran uang perusahaan yang diminta oleh user ataupun pemilik saham;
- Bahwa meskipun demikian sdr. Herman Nagaria masih punya kewenangan untuk persetujuan pengeluaran uang;
- Bahwa benar, saksi merupakan salah satu pemberi specimen tanda tangan atau paraf terkait pengeluaran baik di PT. Summarecon Agung Tbk dan beberapa anak perusahaan lainnya termasuk PT. Java Orient Property (JOP).
- Bahwa sumber pembiayaan operasional PT. JOP, berasal dari setoran modal pemegang saham (PT. Summarecon Investment Property, Sdr. Amalia Tatiana, dan Sdr. Dandan Kartika Jaya).
- Bahwa saksi mengenali form atau model dokumen pengajuan biaya perizinan, dan saksi tau konteksnya itu terkait PT.JOP karena sebelumnya saksi tau ada rencana pembangunan Apartemen Royal kedhaton. Tapi saksi tidak tahu perihal kenapa dan bagaimana adanya dokumen tersebut karena tidak dilibatkan;
- Bahwa benar terdapat paraf saksi pada dokumen tersebut. Tapi saksi tidak perlu melihat siapa yang tandatangan dan itu sesuatu yang normal, yang terpenting saksi melihat adanya kesesuaian antara petugas yang tanda tangan dan tidak perlu mengetahui detail secara menyeluruh;
- Bahwa saksi tidak menanyakan peruntukan pengeluaran uang senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa;

Halaman 140 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi paraf maka cek sudah bisa dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah pensiun, tapi dipekerjakan kembali di PT. Summarecon Agung Tbk., tapi bukan dengan tujuan hanya mengurus proyek PT.JPO;
- Bahwa penempatan karyawan PT. Summarecon Agung Tbk. di PT. JOP ialah dalam rangka efisiensi karena PT. JOP belum beroperasi;;
- Bahwa terdapat sekitar 15 bisnis yang merupakan anak perusahaan PT. Summarecon Agung Tbk, sehingga saksi lebih focus mengurus pekerjaan saksi untuk anak perusahaan tersebut. Sedang cucu maupun cicit perusahaan sekitar 50 perusahaan. Saya juga tidak mengetahui apakah kesemuanya aktif atau tidak. Salah satunya ialah PT.JOP merupakan cucu perusahaan;
- Bahwa untuk anak perusahaan yang aktif sekitar 15 anak perusahaan bergerak di bidang real estate, maal;
- Bahwa tujuan menempatkan karyawan PT. Summarecon Agung Tbk, di PT. JOP ialah dalam rangka efisiensi keuangan salah satunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan PT. Summarecon Agung Tbk., dan PT.JOP dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang di dakwakan dalam perkara ini yang berhubungan dengan pengeluaran uang yang dimintakan Terdakwa dan disetujui oleh sdr. Herman Nagaria dan Sharif Benyamin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pemberian –pemberian sejumlah uang dan barang kepada Walikota Yogyakarta;
- Bahwa latar belakang saksi ialah arsitek, tapi sudah meninggalkan bidang arsitek sejak lama sekali dan saksi juga tidak mengetahui adanya persyaratan bagi pengembang terkait pembangunan Apartemen Royal Kedhaton;

Halaman 141 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT. JOP, terdapat juga beberapa pembentukan cicit perusahaan yang kondisinya sama dengan PT.JOP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

23. Nurwidhi Hartana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa pertama kali kenal tahun 2019, dikenalkan oleh Sdr. Dandan Jaya Kartika saat rapat di ruang rapat Nakula pada kantor Walikota;

Bahwa dengan Sdr. Dandan Jaya Kartika, saksi sudah mengenalnya terlebih dahulu karena dikenalkan oleh sdr. H. Haryadi Suyuti saat masih menjabat Walikota Yogyakarta;

Bahwa saksi, Terdakwa sebagai perwakilan dari PT. Summarecon Agung Tbk., untuk mengurus IMB Apartment Royal Kedaton yang diajukan oleh PT. Java Orient Property (PT. JOP). Dan Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penyuapan dalam perkara ini. Walikota menyampaikan pesan kepada saksi bahwa yang melakukan pengurusan secara teknis terhadap pembangunan Apartemen Royal Kedhaton adalah Terdakwa dan sdr. Dandan Jaya Kartika, serta meminta kepada saksi agar dibantu pengurusan IMB nya sampai selesai;

Bahwa saksi merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kota Yogyakarta, yang tugasnya ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan PTSP;

Bahwa fungsi Kepala Dinas, yaitu:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan PTSP;

Halaman 142 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan PTSP;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan dibidang penanaman modal dan PTSP;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan PTSP;
- e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dibidang penanaman modal dan PTSP;

Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

Melakukan perencanaan, perkembangan, dan promosi investasi

Melakukan pengendalian dan pengawasan investasi

Perizinan dan Aduan terkait perizinan

Melakukan pengelolaan arsip dan teknologi informasi ;

Bahwa dalam Dinas PMPTSP yang menangani pengurusan IMB/ PBG tersebut adalah di bagian Kelompok Substansi PTSP 1;

Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Walikota melalui Sekda.

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta sejak tahun 2019;

Bahwa saat proses pengurusan perizinan terhadap pembangunan Apartemen Royal Kedhaton, disaat yang bersamaan saksi juga sedang mengurus perizinan dari perusahaan lain;

Bahwa PT. JOP khusus mengajukan perizinan Apartemen Royal Kedhaton di Jl. Gandekan;

Bahwa pada bulan Maret 2019, saksi mendapat undangan dari Walikota melalui asisten pribadinya yaitu Sdr. Triyanto Budi Yuwono untuk hadir ke ruang rapat Nakula kantor Walikota guna membahas terkait persiapan proses IMB PT.JOP. Saat saksi tiba di ruang rapat Nakula disana sudah ada Sdr. Haryadi Suyuti, Sdr. Dandan Jaya Kartika, Terdakwa dan tim perencana sekitar 2 atau 3 orang, sdr. Hari Setyo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono selaku Kadis PUPKP, dan seseorang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Saat itu sdr. Triyanto Budi Yuwono tidak ada;

Bahwa agenda rapat yakni untuk mendengarkan presentasi pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Saat presentasi tersebut, belum ada surat permohonan perizinan. Pertemuan tersebut bersifat informal ada gambar rencana pembangunan diperlihatkan kepada saksi. Gambar tidak diserahkan secara resmi. Point-point dalam presentasi setahu saya tentang rencana gambar Apartemen Royal Kedhaton dan lokasi yang terletak di daerah gandekan, dan saya juga baru tahu perihal itu. Diterangkan bangunan tersebut menghadap kearah Utara dengan ketinggiannya 40 meter.

Bahwa adapun persyaratan untuk IMB nya adalah:

SKRK yang mengeluarkan Dinas PMPTSP atas kajian dari Dinas Pertanahan dan tata Ruang,

Persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL dan ANDALALIN) yang mengeluarkan adalah Dinas LH dan Dinas Perhubungan,

rekomendasi kebudayaan yang mengeluarkan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY,

gambar teknis dan hitungan struktur yang membuat PT JOP (pemohon) kemudian disahkan oleh Dinas PUPKP,

surat permohonan IMB yang membuat PT JOP (pemohon) diajukan ke Dinas PMPTSP.

- Bahwa saat presentasi informal tersebut saksi saya tidak mengetahui apakah persyaratan tersebut sudah dipenuhi pihak PT. JOP atau belum;
- Bahwa setelah sdr. H. Haryadi Suyuti memberi arahan kepada saksi, sdr. Hari dan pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, kemudian sdr. Dandan Jaya Kartika dan sdr. H. Haryadi Suyuti pindah ke ruang kerja sdr. Haryadi di sebelah ruang rapat Nakula. Kemudian saksi, sdr. HARI dan pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mengarahkan Terdakwa dan tim perencana terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk pengajuan IMB Apartment;

Halaman 144 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa presentasi seingat saya hanya sebentar pada pagi hari dan saya tidak mengetahui perihal ada atau tidak adanya notulen, karena sayapun tidak merasa pernah tanda tangan daftar hadir;
- Bahwa pengajuan permohonan IMB secara on line pada tahun 2021 dilakukan setelah peristiwa presentasi tersebut;
- Bahwa sebelum secara resmi mengajukan IMB, antara saksi dan pihak PT. JOP ada komunikasi secara informal;
- Bahwa meskipun pengaju permohonan IMB adalah PT. JOP yang diwakili oleh sdr. Dandan Jaya Kartika, namun alur berkomunikasi saksi terkait proses penerbitan IMB dilakukan dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai team perencana. Sehingga pembicaraan secara teknis langsung ke Team perencana, dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa setelah diperkenalkan dengan Terdakwa tersebut, maka saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Dandan Jaya Kartika karena sudah diserahkan dengan Terdakwa persoalan-persoalan teknisnya;
- Bahwa terkait penerimaan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta penerimaan lainnya saksi terima dari Terdakwa dan tidak pernah menerima apapun dari sdr. Dandan Jaya Kartika;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya pertemuan tanggal 2 Juni 2022 di Yogyakarta dari sdr. Triyanto Budi Yuwono dan juga Terdakwa. Setelah mendapat kabar tersebut saksi tidak lagi konfirmasi ke Terdakwa;
- Bahwa saat pengajuan IMB, semua persyaratan sudah lengkap. Jadi tahun 2019 sampai 2021 merupakan proses melengkapi persyaratan;
- Bahwa terdapat rekomendasi dari dinas kebudayaan juga tidak sesuai, lalu saksi mengarahkan Terdakwa berproses ke Dinas Kebudayaan. Dan perlu waktu agak lama karena dari DP2WB (Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya) karena bentuk design belum sesuai dengan aturan DP2WB, tapi pada akhirnya selesai setelah sekitar 2 sampai 3 bulan dan keluar rekomendasi kebudayaannya.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa surat Walikota Yogyakarta No. 640/2698 Tanggal 4 Juli 2019 perihal penambahan ketinggian bangunan Apartemen. Terhadap surat tersebut secara pengkajian bukan di Dinas PMPTSP, saksi hanya mengatakan pada

Halaman 145 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau rekomendasi walikota 40 meter, tetapi saya mengatakan juga ada kendala karena yang direkomendasikan di peraturan propinsi 32 meter;

- Bahwa secara paralel Terdakwa mengurus SKRK, AMDAL, ANDALALIN, Rekom kebudayaan, gambar teknis dan hitungan struktur. Dan baru sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa mengajukan perizinan IMB Apartment Royal Kedaton secara on line;
- Bahwa selanjutnya H. Haryadi Suyuti melalui sdr. Triyanto Budi Yuwono mengatakan pada saksi agar dilakukan percepatan terkait Perwal RDTR tahun 2021, yang mengatur ketinggian bangunan di daerah Kawasan Cagar Budaya maksimal 24 meter. Sehingga supaya tidak kena Terdakwa harus segera melengkapi berkas.
- Bahwa saksi mengenal surat rekomendasi dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman nomor 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang menolak merekomendasikan karena ketinggian bangunan yang diajukan setinggi 40 meter. Atas penolakan dari dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman tersebut, saya memberitahukan pada Terdakwa bahwa rekomendasi ditolak sehingga harus diperbaiki;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan tanggapan Terdakwa saat itu minta waktu untuk memperbaikinya;
- Bahwa benar, seharusnya atas rekomendasi Dinas PUPKP tanggal 13 Desember 2021 tersebut, saksi mengeluarkan surat penolakan atas permohonan IMB PT. JOP. Tetapi tanggapan H. Haryadi Suyuti saat itu meminta saksi agar membantu membantu Terdakwa. H. Haryadi Suyuti juga meminta agar segera diselesaikan secepatnya;
- Bahwa atas desakan H. Haryadi Suyuti tersebut, saksi menindaklanjutinya dengan memfasilitasi rapat yaitu pada tanggal 4 Maret 2022 dan 8 Maret 2022 ;
- Bahwa saat rapat pada tanggal 4 Maret 2022 belum ada solusi karena masalah ketinggian yang direkomendasikan 32 meter sedangkan permohonan Terdakwa 40 meter;
- Bahwa terkait masalah yang muncul dalam proses penerbitan IMB PT. JOP, H. Haryadi Suyuti *"segera selesaikan jangan sampai ada peraturan-peraturan baru dan sebelum saya purna"*. Maksud dari peraturan baru tersebut adalah Perda PBG (Persetujuan Bangunan

Halaman 146 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung) no 8 Tahun 2021 sdh ditetapkan oleh DPRD dan Walikota pada Desember 2021. Namun Peraturan Walikota (Juklak) nya yang belum ada pada saat itu. Saat ini Peraturan Walikota terkait Juklak PBG sudah terbit per bulan Mei 2022 seingat saya. Setelah itu, Sdr. Haryadi Suyuti selaku walikota menanyakan kepada saya apakah masih ada permasalahan di ketinggian. Kemudian saksi saya menanyakan hal tersebut kepada Pak Hari selaku Kadis PUPKP. Saat itu Kadis PUPKP menyampaikan ketinggian bangunan yang diajukan yaitu 40 meter harus tetap diturunkan menjadi 32 meter dan skylinenya menyesuaikan;

- Bahwa kemudian saksi kembali mengadakan rapat pada tanggal 8 Maret 2022 yang merupakan rapat koordinasi permohonan IMB PT. JOP. Peserta yang hadir saat itu adalah :
  - o Sri Heru Wuryantara perwakilan dari Dinas PUPKP,
  - o S. Vanny perwakilan bagian hukum;
  - o Pamungkas perwakilan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
  - o Wiwin, Nitya, dan Nursigit selaku staf saya;
  - o Triyanto yuwono perwakilan sekda;

Dalam rapat tersebut dibahas terkait pengenaan 2 skyline atas Apartment Royal Kedaton menjadi 1 skyline, karena Dinas PUPKP tetap bersikeras merekomendasikan 2 skyline sementara dari pihak Dinas PMPTSP dan Dinas Pertanahan dan tata Ruang cukup dikenakan 1 skyline atas dasar Perda nomor 2 tahun 2021 dan menyepakati bahwa dikenakan 1 skyline dengan posisi gambar bangunan masih menghadap utara dengan ketinggian tetap 32 meter;.

- Bahwa sdr. Triyanto Budi Yuwono sebagai aspri Walikota saksi undang karena H. Haryadi Suyuti Walikota ingin mengetahui prosesnya ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pertemuan tanggal 07 April 2022 di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta, dimana terjadi pertemuan antara saksi, Terdakwa dan Sdr. Triyanto Budi Yuwono. Terdakwa saksi undang ke Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari arahan pak Walikota melalui sdr. Triyanto Budi Yuwono. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menginformasikan kepada saksi dan sdr.Triyanto Budi Yuwono bahwa gambar teknis sudah diperbaiki dan diberikan ke Sdr. Hari selaku Kadis PUPKP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Triyanto Budi Yuwono mengatakan kepada Terdakwa *"Ini ada dana untuk bapak, kira-kira nanti 50% dari nilai retribusi, karena retribusinya Rp0"*.
- Bahwa maksud kata "bapak" yang dimaksud adalah H. Haryadi Suyuti, yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Yogyakarta. Sdr. Triyanto mendapat arahan untuk meminta 50% dari nilai retribusi tersebut dari Sdr. Haryadi Suyuti.
- Bahwa hasil dari pertemuan tanggal 7 April 2022 tersebut adalah saksi mengarahkan Terdakwa agar terus berkoordinasi dengan Dinas PUPKP terkait penyelesaian gambar teknis apakah sudah sesuai dengan SKRK yang telah diterbitkan.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) rangkap permohonan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) an PT. Java Orient Properti tanggal 16 juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa dan sdr. Dwi medatangi ruang kerja saksi dan menyampaikan kenang-kenangan. Terdakwa juga mengatakan kalau yang untuk pak Walikota sudah melalui Triyanto Budi Yuwono. Setelah menerima bingkisan tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa agar proses perbaikan persyaratan segera diselesaikan;
- Bahwa saksi belum sempat membuka hadiah itu karena langsung saksi simpan di laci, dan saksi juga keburu diamankan KPK. Saksi malah baru mengetahui nominal uang dari Terdakwa untuk saksi tersebut sebanyak USD 6.608 (*enam ribu delapan ratus delapan US Dollar*) dari penyidik KPK;
- Bahwa saksi pernah mendapat Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa pada pertengahan tahun 2021. Selain itu, pada awal tahun 2022 Terdakwa pernah memfasilitasi saksi berupa kendaraan Inova saat saksi ke Jakarta dalam rangka tugas dinas;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 saksi pernah pinjam uang Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan PT. JOP;
- Bahwa saksi pernah meminta sdr. Luhur dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk datang menemui saksi karena saksi ingin mengerti apa permasalahan terkait amdal lalin PT. JOP. Saksi juga

Halaman 148 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pesan H. Haryadi Suyuti mengingat prosesnya berlangsung lama sehingga saksi mohon agar proses mengenai amdal lalin diselesaikan secepatnya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti surat berupa rekomendasi dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman nomor 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 desember 2021;
- Bahwa alasan saksi mengapa tidak langsung menerbitkan surat penolakan tapi malah meminta kepada Terdakwa untuk memperbaiki karena kalau sampai ditolak maka nantinya harus dengan permohonan baru sedangkan prosesnya sudah terlalu lama dan akan lebih lama lagi. Sehingga saksi ambil keputusan untuk perbaikan;
- Bahwa saksi mengenali surat pernyataan komitmen yang saksi buat. Awalnya dari Dinas PUPKP tidak mengeluarkan rekomendasi teknis kalau belum adanya jaminan. Kemudian Triyanto Budi Yuwono mengusulkan kepada saksi agar membuat surat pernyataan komitmen tersebut;
- Bahwa setahu saksi sdr. Triyanto Budi Yuwono menyarankan kepada saksi membuat surat pernyataan komitmen atas permintaan dari Dinas PUPKP;
- Bahwa setelah ada jaminan tersebut, kemudia keluarlah rekomendasi teknis dari Dinas PUPKP, meskipun belum lengkap persyaratannya;
- Bahwa format Surat pernyataan Komitmen yang membuat ialah sdr. Triyanto Budi Yuwono dan saya menandatangani;
- Bahwa surat rekomendasi dari Dinas PUPKP yang ke-2 ini berbeda dengan yang sebelumnya. Perbedaannya yaitu yang awalnya semula gambar bangunan Apartemen Royal Kedhaton menghadap ke selatan menjadi ke arah Utara;
- Bahwa saksi mengenali *Screen Capture* dalam aplikasi Whatsapp tanggal 11 November 2021 yang isinya percakapan komunikasi antara Terdakwa yang menanyakan kepada saksi mengenai sampai kapan periode bebas retribusi IMB yang kemudian saksi jawab jika periode bebas retribusi sekitar 6 (enam) bulan dari hari tersebut ;
- Bahwa memang karena adanya surat pernyataan komitmen tersebut, maka rekomendasi teknis Dinas PUPKP terbit;

Bahwa dasar permohonan IMB dari PT. JOP tanggal 4 Agustus 2021 adalah rekomendasi ketinggian dari Walikota Yogyakarta dan perda

Halaman 149 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperbolehkan ketinggian bangunan hingga mencapai 40 meter asal ada rekomendasi dari Walikota dan Lanud Adisucipto;

Bahwa memang lokasi dimana akan dibangun Apartemen Royal kedhaton merupakan cagar budaya berdasar Perda Provinsi. Sehingga ketinggian bangunan tidak melebihi 32 meter;

Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), digunakan untuk konsultasi soal arsitek kebudayaan karena permasalahan ketinggian tersebut;

Bahwa surat pernyataan komitmen tanggal 18 Mei 2022 yang saksi buat bukan atas permintaan Terdakwa;

Bahwa Perda nomor 2 tahun 2021 tentang ruang wilayah kota Yogyakarta saat itu belum berlaku, karena belum ada peraturan walikota;

Bahwa ada kesepakatan terkait pendaftaran IMB sebelum tanggal 31 Desember 2021 masih menggunakan juklak yang lama;

Bahwa saksi mengakui barang bukti berupa hasil *Screen Capture* dalam aplikasi Whatsapp berisi percakapan dimana saksi memberikan informasi kepada Terdakwa, perihal rekomendasi teknis dari dinas PU mengenai IMB apartemen royal kedhaton sudah keluar dan hasilnya ditolak oleh dinas PU, yang berakibat saksi tidak dapat menerbitkan IMB yang diajukan Terdakwa. Dan saksi juga menyampaikan jika saksi mengeluarkan surat IMB ditolak maka PT. JOP harus mengajukan lagi IMB dengan ketentuan yang baru, diantaranya adalah ketinggian bangunan maksimal adalah 24 (dua puluh empat) meter;

Bahwa nilai 50 % dari retribusi yang dimintakan kepada Terdakwa itu atas arahan dari H. Haryadi Suyuti, dan saya mengetahui itu dari Triyanto Budi Yuwono. Permintaan 50% dari nilai retribusi bukan hanya untuk PT. JOP saja, tapi berlaku untuk perizinan perusahaan lain;

Bahwa setahu saksi maksud Terdakwa memberikan saksi amplop batik di atas meja dan mengatakan kalau amplop tersebut merupakan

Halaman 150 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenang-kenangan, adalah karena saksi sudah melancarkan  
pengurusan IMB tersebut;

Bahwa lamanya proses penerbitan IMB seharusnya hanya 60 hari tapi  
dengan catatan harus sudah keluar rekomendas-rekomendasi dari  
dinas-dinas terkait;

Bahwa rapat-rapat tersebut diselenggarakan agar rekomendasi dari  
dinas-dinas terkait bisa cepat keluar;

Bahwa surat keputusan IMB yang akhirnya diterbitkan tersebut  
ditetapkan ketinggian bangunan 32 meter dengan 1 sky line.

Bahwa rekomendasi lama diterbitkan karena ada perbedaan antara  
pemerintahan kota dan provinsi. PT. JOP sudah mendapat  
rekomendasi 40 meter, tapi dari Dinas PUPKP memberikan  
rekomendasi hanya 32 meter sehingga tidak kunjung selesai.  
Sehingga saksi ambil jalan tengah dengan menentukan ketinggian 32  
meter tapi dengan 1 skyline dan teman-teman dari dinas-dinas terkait  
perlu waktu mengeluarkan rekomendasi teknisnya sehingga menjadi  
lebih lama;

Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PMPTSP tidak bisa mengambil  
keputusan tanpa ada rekomendasi dari dinas terkait lainnya. Jadi  
harus ada rekomendasi baik isinya sesuai atau tidak sesuai  
permohonan;

Bahwa terdapat juga permohonan perizinan dari entitas lainnya yang  
lamanya seperti perizinan PT. JOP;

Bahwa setahu saksi ada sekitar 60 % sampai 80 % keterlambatan dalam  
perizinan IMB, dan permasalahannya dari Dinas PUPKP yang saksi  
tidak mengetahui teknisnya;

Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang ditandai  
dengan nomor bukti surat nomor: 1,2,16,30.1, 30.8, 30.15, 146, 204,  
228, 235, 308, 347, 348, 10.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 151 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Triyanto Budi Yuwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara suap yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai perwakilan dari PT. JOP untuk mengurus IMB Apartment Royal Kedaton. Dan Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penyuapan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. Dandan Jaya Kartika tapi pernah bertemu saat di balai kota;

- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui siapa pemilik PT. JOP;

- Bahwa pekerjaan saksi ialah sekretaris pribadi Walikota Yogyakarta 2012 - sekarang;

- Bahwa saksi diangkat sebagai seorang honorer di Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2005. Kemudian sekitar tahun 2011 diangkat sebagai sekretaris pribadi sdr. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta. Pengangkatan saksi sebagai sekretaris pribadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Protokol Sekretariat Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011.

- Bahwa tugas pokok dan wewenang saya selaku sekretaris pribadi sdr. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Menyusun Agenda Harian Kedinasan Walikota ;
- b. Mengagendakan surat-surat yang masuk ke Walikota;
- c. Menerima Tamu Walikota sebelum masuk di ruang kerja Walikota Yogyakarta;

Sedangkan tugas tambahan sebagai berikut :

- a. Membayarkan tagihan operasional pribadi sdr. H. Haryadi Suyuti diantaranya, pembayaran Kartu Kredit, Angsuran Kendaraan, Listrik, PDAM serta kebutuhan pribadi lainnya;

Halaman 152 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sekitar tahun 2019 sampai 2022 saya mendapatkan perintah dari sdr. H. Haryadi Suyuti untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antara OPD terkait dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut saksi turut serta menerima sejumlah titipan uang dari pihak swasta yang mengajukan perizinan, uang tersebut ditujukan kepada Sdr. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta dan sdr. Nurwidihartana selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta atas pengurusan IMB;
- c. Bahwa penerimaan titipan uang dari pihak swasta terkait pengurusan IMB yang saksi lakukan seluruhnya sepengetahuan oleh sdr. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta;
- Bahwa seluruh perbuatan Terdakwa terkait dengan koordinasi antar OPD maupun penerimaan titipan uang dari pihak swasta termasuk PT. JOP ialah atas perintah H. Haryadi Suyuti;
  - Bahwa saksi juga menerima titipan uang dari pihak swasta lainnya yang mengajukan proses perizinan, diantaranya dari PESONA TUGU, PT JOP dan SENGGINI;
  - Bahwa titipan-titipan tersebut diberikan oleh PESONA TUGU, PT JOP dan SENGGINI untuk Nurwidihartana dan Haryadi Suyuti;
  - Bahwa terkait yang saksi sampaikan kepada Haryadi Suyuti secara global yang terkait dengan PT JOP, karena pada saat Haryadi Suyuti menjabat sebagai walikota pernah memerintahkan saksi untuk kaitan dengan PT. JOP melakukan koordinasi dengan Nurwidihartana dan OPD terkait;
  - Bahwa setiap perkembangan terkait permohonan IMB PT. JOP saksi melaporkannya kepada Haryadi Suyuti.
  - Bahwa saksi datang pada saat rapat tanggal 8 maret 2022 dan bertemu dengan Terdakwa, yang juga menghadiri rapat tersebut;
  - Bahwa Haryadi Suyuti memerintahkan saksi mengkoordinir pengurusan perizinan antar OPD terkait dengan pihak swasta;
  - Bahwa keterlibatan saksi penyelesaian permasalahan permohonan IMB yang diajukan oleh PT. JOP mulai dilakukan saksi sejak tahun 2022;
  - Bahwa terkait awal keterlibatan saksi dalam proses penerbitan IMB atas nama PT, JOP ialah saksi mendapat perintah dari sdr.

Halaman 153 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwidihartana untuk menanyakan ke Dinas PUPKP, tentang persyaratan apa untuk proses IMB. Sdr. Nurwidihartana mengatakan kalau gambar PT. JOP kurang sempurna sehingga meminta saksi ke Dinas PUPKP untuk meminta penjelasan mengenai detailnya. Selain itu, sdr. H. Haryadi Suyuti juga mengatakan kepada saksi untuk melakukan koordinasi ke Dinas PUPKP;

- Bahwa dalam kaitan tersebut, sdr. H. Haryadi Suyuti mengatakan agar perizinan Apartemen Royal Kedhaton segera diselesaikan sebelum beliau purna tugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa surat pernyataan Komitmen tanggal 18 Mei 2022 itu terbit dan saya tidak tahu maksudnya;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pada 8 maret 2022. Keikutsertaan saksi karena ditelpon oleh sdr. Nurwidihartana;
- Bahwa rapat tersebut pada 8 Maret 2022 berkaitan dengan kesesuaian gambar.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, saksi dihubungi sdr. Nurwidihartana melalui telepon dan WA menyampaikan bahwa hari ini saksi akan bertemu Terdakwa. Saksi diingatkan jangan sampai lupa;
- Bahwa ditanggal 2 Juni 2022 tersebut, saksi juga mendapat telepon dan WA dari Terdakwa menyampaikan akan menemui saksi. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa ke rumah Dinas Walikota bertemu saksi. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan titipan untuk sdr. H. Haryadi Suyuti berupa uang yang dibungkus dalam kertas motif batik yang dimasukkan dalam amplop warna coklat. Uang tersebut kemudian saksi simpan di laci meja kerja saksi di Ruang Sekretaris Pribadi Walikota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saya didatangi petugas KPK di ruang kerja Sekretaris Pribadi Walikota untuk dimintai keterangan perihal penerimaan uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibungkus dalam kertas motif batik

Halaman 154 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan dalam amplop warna coklat adalah uang sebanyak USD 20.450 (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat ) setelah saksi diamankan oleh KPK pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2022;

- Bahwa peruntukan uang sebesar USD 20.450 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh dollar Amerika Serikat ), adalah untuk H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta atas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Java Orient Properti (PT. JOP) pada tanggal 23 Mei 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui uang terdiri dari 204 lembar pecahan USD100 dan 1 lembar pecahan USD50, setelah penangkapan saksi oleh KPK;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mekanisme IMB secara terbatas dan bersifat umum. Terdapat form persyaratan persyaratan yang harus dilengkapi pada Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta;
- Bahwa menurut informasi sdr. Nurwidihartana, gambar bangunan apartemen dalam permohonan IMB Apartemen Royal Kedhaton tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak memperhitungkan kemiringan bangunan berdasarkan skyline 45 derajat dari dua sisi sumbu jalan.
- Bahwa informasi tersebut juga saksi sampaikan kepada H. Haryadi Suyuti dan yang bersangkutan minta dicarikan solusi. Atas perintah tersebut, saksi bertanya kepada sdr. Nurwidihartana perihal solusinya. Kemudian sdr. Nurwidihartana mengusulkan agar dibuatkan Surat Pernyataan dari sdr. Nurwidihartana yang menyatakan bahwa persyaratan IMB PT. JOP akan diperbaiki dan dilengkapi;
- Bahwa alasan pembuatan surat pernyataan tersebut akibat keterbatasan waktu dikarenakan masa jabatan H. Haryadi Suyuti selaku Walikota akan memasuki berakhir pada tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa usulan surat pernyataan tersebut saksi laporkan kepada H. Haryadi Suyuti dan disetujui oleh yang bersangkutan. Kemudian saksi diperintah oleh H. Haryadi Suyuti untuk membuat Surat Pernyataan.

Halaman 155 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut saksi buat pada tanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Nurwidihartana selaku Kepala Dinas PMTSP, yang pada intinya sdr. Nurwidihartana selaku Kepala Dinas PMPTSP berkomitmen membantu melengkapi perbaikan persyaratan atas proses ijin IMB sampai dengan selesai atas:
  - o Apartemen Royal Kedaton, atas nama PT. JOP;
  - o Hotel Iki Wae / Aston Malioboro, atas nama PT. Guyup Sengini Group;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Pernyataan tersebut, kemudian terbit Surat Rekomendasi Teknis Dinas PUKP Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Hari Setyowacono selaku Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Dengan terbitnya Surat rekomendasi dari Dinas PUKP, kemudian sdr. Nurwidihartana selaku Kepala Dinas Dinas PMPTSP menerbitkan Surat Keputusan IMB PT. JOP pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa rumah pribadi H. Haryadi Suyuti berada di Jalan Merpati, Sleman;
- Bahwa saksi lupa berapa kali menanyakan perihal surat rekomendasi dari Dinas PUPKP kepada Hari Setyo Wicaksono selaku Kadis PUPKP. Yang saksi ingat, saksi bertemu dengan pihak Dinas PUPKP 2 (dua) kali melalui Suko Darmanto, salah seorang kepala bagian pada Dinas PUPKP yang berkaitan langsung dengan penerbitan rekomendasi teknis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perizinan Apartemen Royal Kedhaton terkendala karena tidak keluarnya rekomendasi teknis dari Dinas PUPKP disebabkan gambar yang dibuat PT. JOP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi menyampaikan perihal permintaan 50% dari nilai retribusi oleh H. Haryadi Suyuti kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemberian uang dari 50% retribusi pada tanggal 2 Juni 2022 oleh Terdakwa, karena sebelumnya pada tanggal 7 April 2022 hal tersebut sudah dibicarakan;
- Bahwa 50% dari retribusi IMB itu sama adalah 50% dari Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 156 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan saat peroleh dari informasi yang saksi dapat dari Dinas PUPKP pada pertemuan 7 April 2022;

- Bahwa tanggapan Terdakwa terkait permintaan uang sebesar 50% dari nilai retribusi IMB ialah Terdakwa akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Manajemen terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang ditandai dengan nomor 2,16,30.1, 30.15, 109, 146, 312, 342, 346, 347, 348, 349.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

25. H. Haryadi Suyuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perizinan IMB di kota Yogyakarta yang diajukan oleh PT.JOP;

- Bahwa saksi sekarang ialah seorang wiraswasta, dan sebelumnya sebagai Walikota Yogyakarta periode 2017 – 2022;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Triyanto Budi Yuwono sejak tahun 2006 pada saat saksi menjabat selaku Wakil Walikota Yogyakarta. Saat itu ybs menjabat selaku Staf pada Sekretariat Wakil Walikota. Pada saat saya menjabat sebagai Walikota Yogyakarta pada tahun 2011, Sdr. Triyanto kemudian menjabat selaku Staf Sekretariat Walikota hingga saksi selesai menjabat pada 22 Mei 2022;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Hari Setyowacono sebagai sejak tahun 2006. Sdr. HARI menjabat selaku Kadis PUPKP sejak tahun 2017 s/d sekarang.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Dandan Jaya Kartika sejak 2006 selaku pengusaha di wilayah Yogyakarta. Pertama kali saya mengenal Sdr. Dandan pada saat pembelian tanah di Gandekan Lor.

Halaman 157 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Sdr. Dandan bersama dengan Sdr. Suryo yang saya kenal selaku pengusaha di Yogyakarta. Sdr. Dandan menyampaikan kepada saya sekitar tahun 2016/2017 bahwa Sdr. Dandan berencana membangun apartemen di atas tanah tersebut. Saksi kemudian menyampaikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku.
- Bahwa saat ini Sdr. Dandan merupakan Direktur pada PT Java Orient Property (PT JOP) yang mengurus IMB dari Apartemen Royal Kedhaton;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai orang dari Summarecon yang ikut mengurus perizinan Apartemen Royal Kedhaton milik dari PT. JOP;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi selaku Walikota Yogyakarta:
  - o Secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - o Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi biaya masyarakat;Dalam menjalankan tugas selaku Walikota Yogyakarta saksi bertanggung jawab kepada masyarakat Kota Yogyakarta secara umum.
- Bahwa saksi dibantu oleh: Sekwa 3 orang, driver 2 orang, ajudan 2 orang, asisten 1 yang berada di kesekretariatan walikota;
- Bahwa Triyanto adalah staf kesekretariatan yang tugasnya mengurus keperluan saya mencatat jadwal kerja saksi, mencatat tamu siapa saja, dan statusnya Triyanto sebagai honorer. Saksi memakai Triyanto sejak masih menjabat menjadi wakil Walikota tahun 2006;
- Bahwa terkait perizinan yang berwenang menerbitkan adalah dinas PTSP dan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
- Bahwa Kepala Dinas punya otoritas karena kepala Dinas yang bertandatangan untuk dokumen yang terkait;
- Bahwa saksi tahu terkait perizinan Apartemen Royal Kedhaton, sejak 2019;

Halaman 158 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya setuju saksi PT. JOP berbisnis sendiri. Tapi kemudian saksi mengetahui jika PT. JOP ternyata ada hubungan dengan PT. Summarecon Agung Tbk. Saya tahu saat paparan proses izin yang dilakukan oleh Dandan Jaya Kartika yang memperkenalkan Terdakwa dari PT. Summarecon Agung Tbk.;
- Bahwa Triyanto Budi Yuwono merupakan asisten saksi. Yang bersangkutan saksi perintahkan mengawal proses perizinan sesuai aturan yang ada. Alasan saksi memilih Triyanto Budi Yuwono karena tugasnya tidak terlalu banyak jadi bisa mengkoordinir dan memonitor;
- Bahwa ruang lingkup perintah saksi kepada Triyanto Budi Yuwono sebagai jembatan antara pemerintah kota dengan swasta;
- Bahwa Triyanto Budi Yuwono tidak pernah saksi beri tugas untuk menerima titipan uang;
- Bahwa Lokasi Apartemen Royal Kedhaton setuju saya ada di Jl. Gandekan Rt/Rw 47/13 Kemetiran Lor kel. Pringgokusuman kec.Gedongtengen kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi Apartemern Royal Kedhaton berdekatan sekitar 200 meter dari Jalur Filosofis, yaitu di kawasan penyangga;
- Bahwa ada perbedaan antara kawasan penyangga dengan cagar budaya. Tapi untuk detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari Dandan tentang ketinggian bangunan Apartemen Royal Kedhaton di Kawasan Yogyakarta adalah kawasan keselamatan penerbangan jadi harus ke Lanut Adisucipto dan dari Lanut sudah dapat dapat rekomendasi dari 70 meter yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu surat komandan TNI Pangkalan TNI AU nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 juli 2018 perihal revisi rekomendasi ketinggian hotel PT JOP, sehingga bisa menambah ketinggian bangunan Apartemen Royal Kedhaton tersebut;

Halaman 159 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengenalan saksi dengan Terdakwa dijembatani oleh Dandan Jaya Kartika;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali di rumah makan Ciu. Terdakwa menyampaikan pada saksi mau membantu Dandan di Kemetiran, dan mohon dibantu. Tapi Terdakwa tidak mengatakan secara spesifik.
- Bahwa benar untuk pengajuan penerbitan IMB salah satu pedomannya ialah surat keterangan rencana kota (SKRK);
- Bahwa saksi membenarkan percakapannya dengan Dandan Jaya Kartika melalui chat Whatsapp perihal pemberitahuan hari ulang tahun saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa foto saya dengan Dandan yang terjadi setelah presentasi tanggal 12 Februari 2019 perihal kunjungan saksi dan Dandan jaya Kartika di toko sepeda Jogja Bike Galery (JBG) untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue karena Dandan mau beli sepeda tapi tidak mengetahui tempat pembeliannya;
- Bahwa setelah saksi dan dandan memesan sepeda dan mengirimkannya ke rumah pribadi saksi. Saya hanya 2 kali memakai sepeda tersebut, dan selanjutnya pada tahun 2019, sepeda tersebut dibawa kembali oleh Dandan saat saksi tidak ada di rumah dan saat mengambil sepeda tersebut ada istri saksi di rumah.
- Bahwa perihal mobil Volkswagen (VW) dengan Type Scirocco Matic 2 Pintu warna hitam.yang di sita oleh KPK adalah mobil yang saksi beli dari Dandan dengan uang yang saksi pinjam dari istri saksi. Saya membelinya seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi bayar tunai, dan sisanya saksi cicil Rp10 juta perbulan. Mobil tersebut sekarang sudah saya jual lagi;

Halaman 160 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Komitmen yang ditandatangani oleh Sdr. Nurwidihartana pada tanggal 18 Mei 2022, saksi tidak pernah mendapat konfirmasi;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa, agar jangan lupa apabila perizinan sudah beres. Tetapi sebenarnya saksi tidak mengharapkan Untuk menerima uang, dikasih sukur tidak dikasih pun tidak masalah;
- Bahwa terkait permintaan 50 % dari retribusi, saksi sama sekali tidak memerintahkannya. Saksi hanya menanyakan: "koq belum selesai.." hanya dalam konteks progress agar lebih cepat melalui Triyanto kepada Pak Nurwidhi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Pak Nurwidhi di Soto Kerang, karena pada tanggal 22 Mei 2022 saat malam perpisahan saksi sebagai walikota yang bersangkutan tidak datang. Dalam di soto kerrang tersebut Pak Nurwidi bilang tentang perizinan Apartemen Royal Kedhaton sudah selesai. Meskipun saya sudah purna dan semua di serahkan ke pak Nurwidi tapi secara substansi bukan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang yang disita KPK maupun bungkusnya;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Apartemen Royal Kedaton masuk kawasan cagar budaya dan saksi tidak tahu perihal ketinggian yang diperbolehkan;
- Bahwa dokumen berupa surat keputusan pemberian IMB tersebut dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP, ditandatangani oleh Kadis PMPTSP;
- Bahwa demikian pula, Surat rekomendasi dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman nomor 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 desember 2021, yang mengeluarkan adalah Kepala Dinas karena itu merupakan pendelegasian;
- Bahwa benar, permohonan IMB yang belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis seharusnya ditolak

Halaman 161 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun sdr. Triyanto Budi Yuwono merupakan pegawai honorer, tapi penyebutannya staf pada kesekretariatan;
- Bahwa menurut saksi Nurwidhi mengetahui keluarnya IMB Apartemen Royal Kedaton tanggal 23 Mei 2022 karena yang bersangkutan yang menandatangani;
- Bahwa maksudnya dibuat aturan kawasan lindung dan kawasan budaya karena Yogyakarta kawasan cagar budaya agar bangunannya serasi dengan wilayah Yogyakarta;
- Bahwa surat rekomendasi walikota dengan ketinggian 40 meter merupakan hasil telaah dari dinas tata ruang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada prosedur yang dilanggar Pemkot dalam perizinan IMB;
- Bahwa saksi pinjam sepeda ke Dandan itu adalah urusan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang ditandai dengan nomor 18 dan 119.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebatan.

26. Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan dengan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi; Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perizinan IMB di kota Yogyakarta yang diajukan oleh PT.JOP;

- Bahwa saksi sekarang merupakan Pejabat Walikota Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Dandan Jaya Kartika ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Triyanto Budi Yuwono;

Halaman 162 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Nurwidihartana tapi mengetahui yang bersangkutan Kepala Dinas PMPTSP dan belum pernah berinteraksi dengannya.
- Bahwa saksi mengenal H. Haryadi Suyuti yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Yogyakarta, dan sekarang sudah purna;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt. Kadis Kebudayaan Provinsi DIY pada tanggal 1 Juli 2020 sampai akhir Maret 2021 (1tahun 8 bulan). Kemudian setelah itu saksi menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Hukum, dan 22 Mei 2022 saksi diangkat menjadi Pejabat Walikota Yogyakarta sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kebudayaan sejak Maret 2020 sampai Juli 2021 menggantikan Sdr. Aris Eko Nugroho, dengan tugas dan tanggung jawab yakni:
  - o Memelihara dan mengembangkan obyek kebudayaan DIY.
  - o Merumuskan tentang kebijakan permuseuman, Bahasa, aksara, dan sastra.
  - o Merumuskan kebijakan adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya.
  - o Merumuskan kebijakan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.
  - o Mengelola UPT Museum Sonobudoyo dan Taman Budaya;

Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas saksi kepada Gubernur melalui Sekda Provinsi DIY.

Bahwa tupoksi saya, sebagai Pejabat. Walikota Yogyakarta adalah sama dengan Walikota yaitu : Menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta.

Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan IMB PT.JOP ke Dinas PMPTSP;

Bahwa sebelum permohonan rekomendasi sampai pada Dinas Kebudayaan pada Mei 2020, sebelumnya sudah ada proses untuk perizinan dari tahun 2019 ;

Halaman 163 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui proses terbitnya IMB Nomor 1130/01/GT/V/2022 tanggal 23 Mei 2022. Tentang Izin Mendirikan Bangunan an. PT. Java Orient Properti / Apartemen Royal Kedhaton tersebut, walaupun tanggal terbitnya adalah pada saat saksi sudah menjabat sebagai Pejabat Walikota Yogyakarta;

Bahwa terkait perizinan di Pemkot Yogyakarta sudah didelegasikan kepada Kepala Dinas PTMPTSP, dimana untuk proses penerbitannya sendiri sudah di buat dalam system tersendiri secara Online dan ada juga Mall Pelayanan Publik yang artinya tidak perlu proses perizinan diketahui atau melalui Walikota;

Bahwa saksi baru mengetahui adanya peristiwa pemberian uang sehubungan dengan penerbitan IMB atas nama PT. JOP setelah adanya OTT KPK pada tanggal 2 Juni 2022, dimana saat itu memang ada kedatangan tim KPK untuk melakukan kegiatan di Kantor Pemkot Yogyakarta dan kemudian setelah adanya pers releasi KPK serta pemberitaan di media. Saksi baru mengetahui bahwa OTT KPK dilakukan karena adanya pemberian sejumlah uang kepada Walikota Yogyakarta saat itu adalah Sdr. Haryadi Suyuti dan Sdr. Nurwidihartana sebagai Kepala Dinas PMPTSP dari pihak tertentu, terkait penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton / PT. Java Orient Properti;

Bahwa sengetahuan saksi terkait IMB Apartemen Royal Kedhaton adalah pada saat saksi menjabat Plt. Kadis Kebudayaan Provinsi DIY yaitu tahun 2020-2021, yaitu terkait proses rekomendasi bentuk arsitektur bangunan, karena kebetulan lokasi Apartemen Royal Kedhaton tersebut berada di Wilayah Cagar Budaya;

Bahwa berdasarkan data yang diajukan, lokasi Apartemen Royal Kedhaton tersebut, berada di Jalan Gandekan Lor. Lokasi tersebut masuk merupakan **kawasan penyangga cagar budaya** karena berada dalam **sumbu filosofi**. Pembangunannya harus merujuk kepada Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Daerah. Oleh karena itu, apabila ada yang akan melakukan pembangunan atau revitaliasi di lokasi tersebut harus mendapat rekomendasi dari DP2WB (Dewan

Halaman 164 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya) yang ada di Pemerintah Provinsi DIY;

Bahwa yang seharusnya dilakukan Dinas PMPTSP jika mendapat rekomendasi dari DP2WB (Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya) yang tidak menyetujui persyaratan IMB, maka seharusnya permohonan penerbitan IMB tersebut ditolak. Bilamana dikemudian hari persyaratan sudah dipenuhi maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Permohonan lagi;

Bahwa secara Formal kami telah mengajukan permohonan pembatalan IMB ke Kementrian Dalam Negeri awal Juni alasannya dalam IMB yang diterbitkan, tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh DP2WB, karena yang menjadi dasar terbitnya IMB masih dengan ketinggian bangunan 40 meter sedang di IMB ketinggian bangunan 32 meter;

Bahwa setahu saksi OTT oleh KPK dilakukan terhadap Mantan Walikota Haryadi Suyuti, mantan sekpri Walikota Sdr. Triyanto Budi Yuwono, Sdr. Nurwidihartana Kepala Dinas PMPTSP, dan 2 (dua) orang pengusaha yaitu Terdakwa dan Dandan Jaya Kartika;

Bahwa setahu saksi, Walikota dan asiten Walikota tidak ada kapasitas ataupun wewenang dalam proses penerbitan perizinan;

Bahwa terhadap ke 5 (lima) orang yang terjaring OTT dan diamankan KPK, saksi tidak mengetahui perannya masing-masing;

- Bahwa dalam ketentuan bila tidak bersesuaian antara permohonan dengan rekomendasi, maka dengan serta merta permohonan tersebut harus ditolak, dan bukan dengan tetap menerbitkan IMB. Harus dilakukan perbaikan dan baru diajukan permohonan kembali. Bukan dengan membuat surat komitmen;
- Bahwa bangunan di kawasan penyangga cagar budaya, karena berada dalam sumbu filosofi, pembangunannya harus merujuk kepada Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Daerah. Artinya apabila ada yang akan melakukan pembangunan atau revitaliasi di lokasi tersebut

Halaman 165 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat rekomendasi dari DP2WB (Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya) yang ada di Pemerintah Provinsi DIY;

- Bahwa bila rekomendasi tidak keluar, maka IMB tidak terbit;
- Bahwa tugas Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) adalah :
  - o Memberikan pertimbangan kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan DIY dalam menentukan kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;
  - o Memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya, serta memberikan pendapat mengenai upaya yang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Gubernur dalam mengambil kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;
  - o Memberikan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam tindakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya, serta memberikan pendapat mengenai upaya yang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati/Walikota dalam mengambil kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;
- Bahwa DP2WB dapat memberikan masukan kalau terdapat hal-hal yang tidak sesuai dan melanggar aturan. Jika IMB tetap keluar dan tidak sesuai aturan maka IMB bisa dibatalkan;
- Bahwa hasil rekomendasi DP2WB perihal alasan keberatan dengan terbitnya IMB yaitu masalah ketinggian yang diajukan melalui Surat Walikota, dan menyesuaikan ketinggian sesuai dengan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) yang masih berlaku.
- Bahwa skyline yang ditentukan 2 karena berada di 2 sisi jalan;
- Bahwa bila terjadi perubahan desain gambar bangunan karena adanya rekomendasi dari Dinas lain di Kota Yogyakarta, maka pemohon dalam Hal Ini PT. JOP harus mengajukan permohonan baru

Halaman 166 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan rekomendasi baru dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY;

- Bahwa saksi belum pernah mendengar laporan dari Dinas PMPTSP perihal adanya rapat yang menyetujui ketinggian 32 meter dengan 1 skyline;
- Bahwa surat pernyataan pertanggung jawaban atas perencanaan bangunan hadiprana design nomor surat No. 008/RT-04/VI/21 tanggal 18 Juni 2021, belum disetujui IMB nya karena masih 40 meter;
- Bahwa demikian juga Surat pernyataan pertanggung jawaban atas perencanaan bangunan PT Atelier 6 Struktur Nomor : SR.01/ARK/VI/2021 tanggal 25 juni 2021, belum disetujui IMB nya karena masih 40 meter;
- Bahwa perihal Permohonan surat pembatalan IMB sampai sekarang belum ada hasilnya. Alasan permohonan pembatalan ialah kesalahan prosedur;
- Bahwa anggota team DP2WB ialah dari Propinsi, bukan dari kotamadya Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi kawasan cagar budaya yang terletak di sumbu filosofi kota Yogyakarta dimulai dari Panggung Krpyak, Kraton, Tugu sampai merapi. Sedangkan kawasan penyangga yaitu yang menyangga cagar budaya, dan itu merujuk kepada Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Daerah;
- Bahwa yang mengikat bagi Pemohon IMB adalah ketinggian 32 meter, bukan yang ketinggian 40 meter;
- Bahwa sampai sekarang belum ada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri tentang pembatalan IMB;
- Bahwa secara administrasi, permohonan pembatalan IMB kepada Gubernur, tapi tembusannya kepada Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 167 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perihal Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 298 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Pencabutan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 448 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, karena itu yang tanda tangan saya. Setelah ada keputusan Walikota tersebut, maka membatalkan keputusan walikota sebelumnya;
- Bahwa rekomendasi DP2WP terbit setelah ada SKRK terbit;
- Bahwa Dinas kebudayaan tidak dilibatkan setelah mengeluarkan rekomendasi bangunan Apartemen Royal Kedaton setinggi maksima 32 meter. Sehingga saksi tidak mengetahui adanya rapat-rapat yang dimaksud;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya rekomendasi dari Lanut Adisucipto yang merekomendasikan bangunan Apartemen Royal Kedaton setinggi 45 meter;
- Bahwa guna menghindari disharmonis peraturan seharusnya pemerintah kota Yogyakarta Ketika hendak menyusun peraturan harus berkoordinasi dengan pemerintahan di atasnya yaitu Gubernur agar dapat menghasilkan peraturan yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal gambar-gambar dari PT.JOP yang ada campur tangan Sdr. Eko Suryo, dan saya tidak pernah melihat gambar-gambar Eko Suryo yang disetujui tersebut, dan tidak tahu perihal uang yang diterima Eko Suryo karena terlibat dalam gambar tersebut ;
- Meski yang hadir dalam rapat adalah Dinas PUPKP, Dinas PMPTSP, Dinas Tata Ruang , tapi jika tanpa DP2WB maka tidak akan bisa dilaksanakan dasarnya mekanisme menganulir, hanya kesepakatan, sedangkan DP2WB dasarnya lebih tinggi yaitu tingkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur. Kewenangan tidak berdiri sendiri, karena salah satunya rekomendasi dari DP2WB;

Halaman 168 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal apakah setelah ada keputusan baru mengenai retribusi Rp.0, apa ada penarikan/penagihan terhadap PT.JOP, setahu saksi tidak pernah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu:

- o IMB Apartemen Royal Kedhaton sudah sesuai dengan peraturan daerah;
- o Surat Pernyataan Sdr. Nurwidi karena PT. JOP harus merubah gambar sehubungan dengan tinggi bangunan menjadi 32 meter.

27. Dandan Jaya Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan sudah benar tanpa adanya paksaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan yang telah ditandatangani saksi;

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perizinan IMB di kota Yogyakarta yang diajukan oleh PT.JOP;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2017 dari Pak Tony Brian saat saksi bersama Tony Bryan menghadap Walikota Yogyakarta saat itu, H. Haryadi Suyuti, sehubungan dengan peraturan Walikota nomor 53 tahun 2017 tentang ketinggian bangunan. Hubungan kami sempat terputus, dan baru intens kembali awal 2019;
- Bahwa pertemuan dengan Walikota tersebut dalam rangka pembangunan Apartemen Royal Kedathon;
- Bahwa PT. JOP berkedudukan di rumah saksi di Blunyahrejo TR II/1093 B, RT13 RW4, Kel Karangwaru, Kec Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dimana sebagian rumah pribadi saya tersebut saya pergunakan untuk kantor PT. JOP;
- Bahwa saksi merupakan pemegang saham dan juga direktur dari PT. JOP;
- Bahwa Direktur Utama bernama PT. JOP ialah Herman Nagaria sejak tahun 2016 dan juga sebagai salah satu pimpinan di PT. Summarecon Agung Tbk;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Syarif Benyamin sebagai salah satu pejabat di PT Summarecon Agung, tbk;

Halaman 169 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam jajaran PT.JOP. Setahu saksi Terdakwa adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. Summarecon Agung Tbk. untuk mengurus perizinan;
- Bahwa pemegang saham mayoritas pada PT. JOP ialah PT. Summarecon Investment Property yang nilai sahamnya kurang lebih 90 an persen. Sedangkan Terdakwa hanya 2,5 persen saham yang dimiliki;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2022, diamankan KPK karena telah memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemkot Yogyakarta, terkait dengan proses penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton;
- Bahwa pada awalnya, saksi dihubungi oleh Tony Bryan selaku bagian design Summarecon, yang saat itu akan membahas mengenai Perwal No. 53 Tahun 2017 mengenai ketinggian. Saat itu saksi dimintai tolong untuk menghubungkan dengan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti oleh karena saksi sudah kenal baik dengan Walikota. Saat itu Tony Bryan datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat pertama Terdakwa bertemu Walikota, bersama dengan Tony Bryan, ialah menanyakan detail peraturan Walikota No. 53 Tahun 2017 tentang aturan aturan Ketinggian. Pada pertemuan tersebut disampaikan PT. JOP akan mendirikan Apartemen Royal Kedaton, tapi gambarnya belum jadi, saat itu disampaikan baru tahun 2018 arsiteknya jadi, sehingga hanya disampaikan secara informal saja. Maksud Tony bryan bertemu Walikota saat itu berharap jangan sampai gambar yang sudah dibuat dengan harga yang mahal, tapi tidak bisa diaplikasikan. Dan saat itu belum ada berkas apapun yang diserahkan karena masih informal sifatnya;
- Bahwa dari pertemuan tersebut Tony Bryan ingin memastikan posisi Perwal seperti apa, karena masalah nya PT. JOP perlu kejelasan walikota yaitu apakah kawasan pembangunan tersebut dapat dibangun bangunan diatas 32 meter dan apa persyaratannya;
- Bahwa kemudian Walikota menjelaskan hal tersebut harus cek lokasi, apakah masuk kawasan lindung, karena jika bangunan masuk kawasan lindung maka Perwal tidak berlaku;
- Bahwa jika diluar kawasan Lindung maka diperlukan rekomendasi dari KKOP dan rekomendasi walikota;

Halaman 170 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak PT. JOP, Apartemen Royal Kedhaton masuk wilayah Penyangga dan bukan wilayah lindung. Ini berdasarkan pada SKRK/ saat itu masih berupa advise plan, dan membaca dari data pemilik lama yang sudah diajukan IMB untuk hotel dan apartemen namun ijinnya belum tuntas;
- Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Tony Bryan melakukan perubahan design, dengan designer internasional dan terkenal seperti Hadi pranata, dan lain lain;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan wewenang saksi selaku direktur, yang secara lebih rinci termuat didalam akta notaris. Saksi ditunjuk sebagai pihak yang menandatangani dokumen dari PT. Java Orient Properti atau mewakili direksi, tidak ditunjuk dalam RUPS ataupun oleh direksi lainnya, namun saat itu saksi diminta secara informal oleh siapanya saksi lupa apakah Herman Nagaria, Adrianto Pitojo atau yang lainnya saat itu oleh karena alamat saksi ada di Yogyakarta maka untuk kelengkapan dokumen PT. Java Orient Properti agar saksi yang menandatangani dan oleh karena tidak ada ketentuan yang dilanggar maka saksi bersedia/ menyetujuinya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen permohonan untuk rekomendasi ketinggian yang diajukan kepada KKOP, tapi dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa yang kemudian dikirimkan kepada saksi baik lewat kurir maupun soft copy untuk saksi tandatangani, dan untuk semua dokumen perizinan PT. Java Orient Properti mekanisme seperti itu. Sebelum menandatangani setiap dokumen terlebih dahulu saksi membacanya dan telah mengetahui isi dari dokumen tersebut, oleh karena sebelumnya sudah dikomunikasikan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya diajukannya permohonan untuk KKOP. Baru kemudian diajukan permohonan IMB Apartemen Royal Kedhaton, karena itu salah satu tahapan pra IMB;
- Bahwa untuk pengajuan secara resminya dilakukan pada tahun 2019. Pada saat itulah Terdakwa sudah mulai in charge dalam pengurusan IMB PT. JOP;  
Bahwa saksi lebih dahulu menawarkan dan melakukan penjualan tanah dilokasi akan dibangun apartemen Royal Kedhaton kepada pihak PT. Summarecon, baru kemudian menjadi pemegang saham pada PT. JOP;

Halaman 171 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menawarkan saksi menjadi pemegang saham adalah pemilik tanah yang lama;

Bahwa pemilik tanah yang lama selain menjual untuk PT. Summarecon, juga menawarkan kerja sama terkait pengelolaan usaha atas tanah tersebut dan PT. Summarecon menerima, tidak ada syarat minimal kepemilikan saham yang diminta PT. Summarecon;

Bahwa pada awalnya di atas tanah akan dibangun hotel, tetapi karena tidak feasible maka dibangun untuk apartemen;

Bahwa saksi, walaupun sebagai direktur tapi ingin belajar banyak perihal bisnis property dari PT. Summarecon yang merupakan perusahaan yang luar biasa baiknya. Sehingga saksi bersedia mengikuti arah pengelolaan dari aspek bisnis dan perizinan terkait;

Bahwa pertemuan saksi, Terdakwa dan walikota awalnya di ruang kerja walikota, lalu di rumah dinas, dan pernah di rumah pribadi walikota. Di rumah pribadi berlangsung atas permintaan walikota karena sedang sakit diare, dan tujuannya karena Terdakwa ingin mengetahui progress perizinan;

Bahwa terkait pembelian sepeda, awalnya sepeda mau saksi beli di Semarang atau solo tapi di sana perlu waktu tunggu 2 bulan. Lalu saksi telepon ke Walikota dan Walikota mau membantu saya mencari toko sepeda sehingga saksi diajak. Dan tujuan saksi mengirim foto tersebut ke Terdakwa karena setelah acara presentasi saksi tidak enak dengan Terdakwa karena hanya keluar berdua dengan walikota dan tujuan saksi juga agar dengan saksi kirim foto tersebut Terdakwa akan mempercepat pencairan dana untuk saksi;

- Bahwa saksi menjadi pemegang saham di PT. JOP, awalnya saksi melakukan setoran sebesar kurang lebih 80 juta, sebagai setoran modal awal, dan mendapatkan 80 ribu lembar saham, kemudian dihari yang sama mendapatkan kesepakatan setelah saksi menawarkan objek tanah kepada pihak Summarecon dan dilakukan pembelian oleh Summarecon, kesepakatan awal pemilik awal/ grup pemilik awal harus dapat membeli kepemilikan saham kurang lebih 33 persen dan Summarecon 67 persen. Dari 33 persen dibagi dengan saya dan Amelia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan antara saksi, walikota dan Terdakwa di rumah makan Tio Tjio ialah atas inisiatif Terdakwa. Saat itu, setelah Terdakwa melakukan survey, saksi mendatangi Terdakwa di Hotel Ibis style. Kemudian Terdakwa menyampaikan akan *kulo nuwon* ke Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, sehubungan dengan akan mulai selesainya design gambar bangunan. Kemudian malam itu juga saksi menghubungi Haryadi Suyuti yang saat itu sedang makan malam di rumah makan Tio Tjio, dan oleh Haryadi Suyuti diminta untuk mendatanginya, kemudian saksi dan Terdakwa mendatangi Haryadi Suyuti di rumah makan tersebut, dan saat itu disampaikan oleh Terdakwa meminta izin atau *kulo nuwon* untuk gambar-gambar sudah akan siap, dan meminta waktu untuk presentasi. Pada pertemuan di rumah makan Tio tjio tersebut, Terdakwa kulo nuwon dan akan dilakukan presentasi di jajaran Dinas-Dinas terkait di Pemkot Yogyakarta;
- Bahwa presentasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa, dan staf lainnya dari Summarecon dari bagian design. Saat itu sudah mulai dipaparkan mengenai gambar design, dalam pertemuan itu diundang juga dari pihak dinas antara lain: perizinan Nurwidihartana, dari tata ruang Hari Setyowacono yang lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut dilakukan pengurusan pra pengajuan IMB, untuk memperoleh rekomendasi-rekomendasi dari Lingkungan Hidup, dari Damkar, kemudian Amdal Lalin, dan beberapa lama barulah kemudian dimasukkan sebagai persyaratan ke Dinas PTSP, untuk detilnya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang atau anggaran khusus untuk pengurusan IMB agar dapat cepat keluar atau diterbitkan. Tapi masih pada sekitar awal 2019, secara garis besar, saksi menyampaikan pada Terdakwa kebutuhan anggaran/biaya untuk operasional dalam pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton untuk operasional PT. JOP sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta). Terdakwa bertanya ke saksi apa itu sudah termasuk untuk Walikota dan saksi menjawab Walikota tidak pernah minta, jadi itu hanya untuk operasional saksi saja;

Halaman 173 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 28 Maret 2019 terdakwa transfer ke saksi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dana tersebut peruntukannya untuk sosialisasi dan operasional kantor;
- Bahwa saksi tidak di gaji dan kantor operasional merupakan milik saya sendiri dengan 2 orang pegawai yang saksi gaji sendiri. Dana operasional dikirim oleh Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening pribadi saksi, tidak melalui bendahara perusahaan, oleh karena PT. JOP belum ada pegawai yang ditunjuk. Ditransfer pada tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan bukti pengiriman yang ada di WA Terdakwa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam beberapa kali transfer yaitu: Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan kalimat Terdakwa dalam Whatapp Terdakwa kepada saksi yang menyampaikan "total tahap 1", saksi tidak mengetahui apa maksudnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban uang yang dikirim Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 Februari 2019, saksi menyampaikan forward pesan Whasaap dari Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta kepada Terdakwa. Pesan tersebut adalah tidak berdiri sendiri oleh karena sebelumnya ada Whatsaap yang mana Terdakwa akan presentasi, sehingga pada tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa mengirim pesan untuk presentasi. Kemudian saksi Whatsaap kepada Haryadi Suyuti untuk menanyakan teknis pelaksanaan presentasi. Namun tidak direspon kemudian saksi kirimkan ke Terdakwa, sehingga penyampaian ulang tahun tersebut ikut terkirimkan kepada terdakwa yang maksud saksi hanya mengirimkan informasi mengenai presentasi;
- Bahwa kemudian ada jawaban dari Terdakwa dengan pesan **untuk keperluan sabtu sudah disetujui**, yang maksudnya adalah itu merupakan permintaan saksi untuk reimburse uang saksi sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluhlima juta rupiah) untuk pembangunan kabel.

Halaman 174 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang ada melakukan pembelian sepeda seharga kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa foto sebagaimana pada barang bukti tersebut adalah foto saksi bersama dengan Walikota Haryadi Suyuti sedang memilih sepeda yang akan saksi beli adapun tujuan saya mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa oleh karena saat itu saksi ingin menyampaikan pada Terdakwa kalau saksi sedang bersama dengan pak walikota. Adapun untuk sepeda yang dilihat dengan yang saksi beli adalah tidak sama;
- Bahwa selanjutnya saksiya membeli sepeda secara tunai kemudian saksi kirimkan ke rumah Haryadi Suyuti di jalan Merpati, untuk pembelian dengan menggunakan uang saksi, namun dilakukan reimburse oleh terdakwa dengan nilai transfer Rp.85.000.000,- (depapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian Mobil Scirocco kepada Saksi Egrie Inofitri seharga Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang saksi bayarkan awalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi lunasi kemudian setelah adanya uang reimburse yang dikirimkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juli atau agustus, saksi menawari walikota untuk memakai dulu selama 1 (satu) minggu sebelum memutuskan untuk membeli, oleh karena kondisinya saat itu ada masalah yang indicator check engine menyala. Tetapi selanjutnya mobil tersebut dibeli Walikota Haryadi Suyuti. saksi jual dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara dicicil. Akan tetapi terhadap jual beli tersebut tidak dibuatkan perjanjian jual beli namun ada kwitansi pembeliannya.
- Bahwa saksi mengirimkan gambar dan video melalui Whataap mengenai mobil VW Scirocco tersebut, oleh karena saksi dan terdakwa sama-sama memiliki hoby sepeda dan mobil.
- Bahwa untuk pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton saksi pernah berkordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan yakni Eko Suryo Maharsono, dalam kaitan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Propinsi sehingga pintu masuknya adalah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, konsultasi yang saksi lakukan oleh karena design tidak sesuai dengan karakter indis untuk fasad.

Halaman 175 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dengan Eko Suryo Maharsono, bukan dalam kaitan untuk mempermudah agar IMB tersebut cepat keluar dan saksi juga tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Eko Suryo Maharsono.

- Bahwa saksi juga pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PMPTS Nurwidihartana saat akan menanyakan prosedur mengajukan penginputan secara online IMB pada sekitar 17 Juni 2019, bersama pula dengan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa juga saksi pernah menanyakan progress pengajuan IMB kepada Nurwidihartana mengenai permasalahan apa sehingga IMB belum keluar, saksi kemudian mendatangi keruangan Nurwidihartana dan disampaikan permasalahan yang muncul adalah terkait dengan dari PU tidak bersedia mengeluarkan ijin untuk ketinggian 40 meter. Hal tersebut juga pernah saksi sampaikan kepada Walikota Haryadi Suyuti. Saat itu saksi laporkan terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh walikota bahwa rekomendasi tersebut tidak bisa dijalankan di PU, dan ditanggapi akan dikordinasikan dengan pihak dinas, akan tetapi sampai akhir juga tidak ada keputusan.
- Bahwa pada saat kejadian OTT terhadap Terdakwa, saksi sedang berada di Wates oleh karena ada proyek yang ada disana.
- Bahwa saksi pernah menerima panggilan dari KPK pada tanggal 26 Juni 2022 pertama kali dipanggil KPK.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Triyanto Budi Yuwono, baru mengenal setelah sama-sama di rutan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kawasan lindung atau kawasan cagar budaya, hanya berdasarkan kepada *advise plan* atau belakangan disebut dengan SKRK dari situ diketahui kawasan tersebut disebut kawasan penyangga.
- Bahwa pada saat awal pengajuan permohonan IMB, SKRK yang diterbitkan dengan ketentuan ketinggian adalah 32 meter.
- Bahwa untuk kegiatan penanaman kabel, saat sebelum pengajuan IMB adalah konsultan yang ditunjuk oleh PT. JOP, dan juga ada karyawan Summarecon bagian asset yang mengurus hal tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah makan Tio Tjio terdakwa tidak ada menyampaikan kalimat tolong dibantu kepada walikota Hariyadi Suyuti.

Halaman 176 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019, terdakwa mengirimkan pesan Whatsaap, yang mengabarkan Terdakwa sudah sampai di Yogyakarta dan menginap di hotel Gaia Cosmo. Setelah itu saksi mengirimkan chat Whataap, mengenai presentasi yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2019, atas adanya pembatalan tersebut saksi kemudian mengirimkan forward dari Hariyadi Suyuti dengan tampilan sesuai dengan tampilan gambar pada barang bukti. Maksud saksi mengenai chat tersebut, saksi menyampaikan sudah mengkonfirmasi kepada terdakwa, sudah sejak kemarin menanyakan kepastian presentasi kepada Haryadi Suyuti namun tidak ada jawaban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan komunikasi langsung dengan Haryadi Suyuti, namun selalu meminta saya untuk berkomunikasi dengan Haryadi Suyuti.
- Bahwa dalam chat tesebut Haryadi Suyuti sedang melakukan general check up sehingga tidak dapat melakukan presentasi dan yang dimaksud dengan keperluan hari sabtu sudah disetujui adalah tidak terkait dengan forward Whatsaap Haryadi Suyuti yang saksi kirimkan, itu merupakan permintaan uang atau reimburse dari kegiatan sosialisasi yang sudah saksi lakukan, oleh karena sebelumnya saksi sudah menyampaikan via telepon.
- Bahwa terkait sepeda, sudah diterima oleh Haryadi Suyuti dan sudah saya ambil sendiri pada sekitar maret 2022. Pembayaran sepeda saya lakukan secara debit sekitar Rp.82.000.000, (delapan puluh dua juta rupiah) setelah itu benar saya mendapatkan kabar dari Terdakwa untuk uang sudah dikirimkan direkening saksi Bank BCA sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat permohonan rekomendasi ke Walikota Yogyakarta mengenai ketinggian sebagaimana yang telah diperlihatkan, namun saya tidak mengetahui siapa yang meminta saya untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat memberitahukan kepada terdakwa bahwa draft surat rekomendasi ketinggian sudah ada dan saksi juga tidak pernah diberitahu oleh Haryadi Suyuti mengenai draft rekomendasi tersebut;

Halaman 177 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rekomendasi dari Walikota tanggal 04 Juli 2019 tentang ketinggian adalah 40 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekomendasi dari DP2WB, hanya diinfokan oleh Terdakwa bahwa untuk gambar sudah dirubah oleh Eko Suryo Maharsono.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 saya pernah menerima transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa yang saya gunakan untuk operasional dan bukan untuk diberikan kepada Haryadi Suyuti;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan info dari terdakwa mengenai SKRK kedua yang ketinggiannya juga masih 32 meter. Namun saksi tidak ingat apakah Terdakwa meminta saksi untuk menginformasikan hal tersebut kepada walikota Haryadi Suyuti;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020 dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada 22 Januari 2021 yang kesemuanya masuk ke rekening pribadi saksi, uang tersebut saksi gunakan untuk operasional saksi;
- Bahwa pada pada bulan Juni 2021 juga pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pengajuan IMB baru diajukan pada tahun 2021, permohonan ke PTSP seingat saksi pada pertengahan 2021 dan semua dokumen permohonan saksi yang menandatangani.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari Terdakwa, bahwa rekomendasi teknis dari Dinas PU belum dapat diterima, akan tetapi saya tidak pernah diminta oleh terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut kepada walikota Haryadi Suyuti.
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada Januari 2022, dan untuk kegiatan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton oleh BOD sudah di suspend sehingga tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menghubungi berkali-kali Terdakwa pada hari saat dilakukan OTT, selain itu terdakwa juga menghubungi Dwi Putranto namun tidak diangkat-angkat. Saksi mengetahui adanya OTT dari kabar dari medsos yang ada di Yogyakarta, saksi hanya ingin memastikan kebenaran kabar OTT tersebut;

Halaman 178 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan operasional, saksi hanya meminta uang kepada Terdakwa dan tidak pernah meminta kepada direksi lainnya. Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa sumber uang tersebut apakah uang dari Summarecon atau uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa pola kerja saksi, hanya menandatangani dokumen saja, sedangkan untuk konsep semua dari orang PT. Summarecon, oleh karena memang saksi yang belajar dari pola kerja Summarecon.
- Bahwa dalam pengurusan IMB tersebut tidak pernah ada pembagian tugas antara saksi dan Terdakwa, dan tidak ada tugas saksi yang khusus untuk menghubungi walikota Haryadi Suyuti.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pernah akan menghadap walikota Haryadi Suyuti di rumah dinas walikota yang akan membahas mengenai progress penerbitan perizinan namun tidak jadi dilakukan pertemuan oleh karena Harydi Suyuti sedang sakit;
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya yang dalam Pasal 36 Ketentuan tersebut pada pokoknya disebutkan wilayah atau zonasi untuk cagar budaya yang terdiri dari 4 (empat) zonasi, yakni; zona inti, zona penyangga, zona pengembang dan zona penunjang, saya hanya tahu SKRK saja;
- Bahwa *advise plan* menjadi pedoman awal sebagai permohonan dasar;
- Bahwa yang mengeluarkan *advise plan* yaitu dinas perumahan dan tata ruang pada pemerintahan kota Yogyakarta;
- Bahwa setahu saya kawasan tempat pembangunan Apartemen Royal Kedhaton masuk kategori kawasan Penyangga;
- Bahwa menurut pemahaman saksi kalau kawasan penyangga bukan merupakan kawasan lindung, itu saksi tahu dari peraturan Walikota no.53 tahun 2017;
- Bahwa dalam SKRK wilayah tersebut disebut wilayah Penyangga dengan ketinggian 32 meter dan menurut saya bisa dimohonkan ketinggian lebih 32 meter dasarnya kawasan itu tidak berada di kawasan lindung jadi hanya zona penyangga, logikanya kalau

Halaman 179 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan, kenapa namanya tidak dirubah sehingga membingungkan Pemohon;

- Bahwa SKRK yang pertama sama dengan advise plan yang diterbitkan;
- Bahwa perhitungan rekomendasi KKOP setinggi 45 meter itu dari permukaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui soal ketinggian dan skyline pada permohonan on line tanggal 4 Agustus 2021 karena saya yang bertandatangan;
- Bahwa saksi mengetahui IMB Apartemen Royal Kedhaton sudah terbit dari penyidik KPK;
- Bahwa sepeda tersebut di sita oleh KPK di vila rumah saksi di Bogor tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa Yang melakukan survey teknis di lokasi yaitu Tony Bryan karena dia adalah arsitektur dan saksi mengurus permasalahan ketinggian bangunan yang ada kaitannya dengan Perwali;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan dengan advise plan yang diterbitkan secara resmi oleh pemkot Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada perubahan aturan pembagian wilayah, dari dulu wilayah tersebut merupakan wilayah penyangga sehingga skyline 45 ;
- Bahwa setahu saya tidak pernah ada larangan pembangunan yang melebihi 32 meter;
- Bahwa semua permohonan yang diajukan, dimohonkan oleh PT.JOP dimana saksi sebagai direktur dan form permohonan sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat diminta mengurus perizinan ini, perwakilan dari PT.JOP dan bukan sebagai pemegang saham;

Halaman 180 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OTT tanggal 2 Juni 2022 dan saya menjadi saksi saat itu tanggal 8 atau 9 Juni 2022, setelah beberapa hari kemudian baru menjadi tersangka pada tanggal 20 Juni 2022, dan saya tidak pernah melarikan diri;
- Bahwa waktu yang diperlukan dari permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sampai keluar IMB sejak tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa gambar yang dibuat Eko Suryo merupakan gambar yang disetujui oleh dinas kebudayaan, dan itulah yang menyebabkan saksi marah karena gambar yang di buat Eko Suryo jauh berbeda dengan yang dibuat PT.JOP, yang awalnya secara garis besar kotak menjadi bulat-bulat arsiteknya;
- Bahwa perubahan gambar yang dibuat Eko Suryo tidak dikonsultasikan kepada saksi, Eko Suryo meminta soft drawing pada saksi, lalu saksi minta pada Terdakwa, dan Terdakwa mengirim gambar dalam bentuk PDF;
- Bahwa saat di suspen saksi malu karena ijin tidak keluar sehingga di suspen, belum ada perizinan karena berlarut-larut tidak ada ujung pangkalnya. Belum adanya penjualan terhadap bangunan karena permasalahan perizinan;
- Bahwa pada pada gambar ketinggian 40 meter;
- Bahwa ada dampak akibat perubahan dari 40 meter menjadi 32 meter dan dari rencana 11 lantai menjadi 9 lantai yaitu kerugian finansial kurang dari perhitungan semula. Jika bangunan bisa setinggi 40 meter akan bisa menghasilkan omzet Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) dan bisa memberikan kontribusi Pendapatan daerah sebanyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
- Bahwa dari awal saya melakukan sosialisasi dan disambut cukup baik oleh masyarakat, dan saat itu belum di urusi oleh PT.JOP, masyarakat menanyakan hal-hal yang belum disepakai dan kemudian masyarakat merasa surprise setelah di urusi PT. JOP karena masyarakat akhirnya bisa punya balai RW yang sudah jadi hak milik;

Halaman 181 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JOP sudah membeli tanah yang sudah digunakan untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah ada pembangunan atau tidak diata lahan tersebut atau tidak. Tapi kondisi terakhir karena lahan yang luas 6000 meter dan rumput tinggi harus dibersihkan, dan sekarang dipakai parkir warga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan perizinan yang selalu dikembalikan dari cerita Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dengan kode bukti nomor 7, 10, 84, 146, 198, 225.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan keterangan Terdakwa tersebut benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana karena memberikan uang kepada Nurwidihartana Kepala Dinas PTSP Kota Yogyakarta dan Triyanto Budi Yuwono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 12.00 WIB siang di Hotel Gaia Cosmo Yogyakarta ketika sedang akan kembali ke Jakarta setelah sebelumnya Terdakwa dari Kantor Walikota Yogyakarta dan juga dari Rumah Dinas Walikota Yogyakarta. Benar Terdakwa ke Rumah Dinas Walikota Yogyakarta dulu baru ke Kantor Walikota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dari Jakarta ke Yogyakarta berangkat malam dengan kereta api tanggal 01 Juni 2022 dan tiba di Yogyakarta sekitar pukul 03.00 WIB pagi dinihari tanggal 02 Juni 2022;

Halaman 182 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai Terdakwa langsung ke Hotel Gaia Cosmo dengan naik taksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke Yogyakarta bersama Dwi Putranto Wahyuning selaku Staf Arsitek;
- Bahwa Terdakwa dengan Dwi Putranto ke Yogyakarta dalam rangka memenuhi permintaan Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwono serta untuk mengambil Berkas Asli IMB Apartemen Royal Kedhaton milik PT Java Orient Property (JOP);
- Bahwa Terdakwa mengetahui IMB Apartemen Royal Kedhaton sudah terbit diberitahu oleh Dwi Putranto Wahyuning pada tanggal 24 Mei 2022;
- Bahwa pembicaraan yang disampaikan tanggal 07 April 2022, yaitu ketika Terdakwa dipanggil datang ke Yogyakarta oleh Nurwidihartana, kemudian diajak ke Rumah Dinas Walikota Yogyakarta dan ketika tiba di rumah Dinas Walikota disitu ada Triyanto Budi Yuwono, jadi kami hanya bertiga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat itu Walikota dimana;
- Bahwa di Rumah Dinas Walikota itu Nurwidihartana menyampaikan pesan Walikota kepada Terdakwa bahwa untuk mempercepat penyelesaian revisi-revisi rekomendasi dari dinas-dinas perlu sejumlah dana untuk menyelesaikan;
- Bahwa maksudnya memenuhi permintaan Nurwidihartana. Permintaan berasal dari Nurwidihartana, tetapi penyerahannya sesuai kesepakatan yang lalu itu ialah ada sebagian yang ke Triyanto Budi Yuwono dan ada sebagian lagi ke Nurwidihartana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menanyakan untuk keperluan apa diminta ke Yogyakarta tanggal 7 April 2022, apakah bisa mengirim staf arsitek saja yang datang, tetapi kemudian Nurwidihartana meminta Terdakwa sendiri agar datang ke Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pertemuan diadakan Nurwidihartana di Rumah Dinas Walikota;
- Bahwa saat di Jakarta, Terdakwa mendapat info dari Nurwidihartana bahwa IMB akan terbit dengan ketinggian 32 meter, padahal berkas permohonan yang diajukan waktu itu ada rekomendasi dari beberapa dinas yaitu antara lain dari Dinas Tata Ruang yang berupa SKRK, Dinas Lingkungan Hidup berupa Amdal dan Dinas Lalu Lintas berupa Studi Lalin. Yang amdal itu berupa rekomendasi 40 meter ketinggiannya dan dari

Halaman 183 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemadam Kebakaran rekomendasi ketinggiannya juga 40 meter. Menurut Nurwidihartana bahwa nanti yang IMB yang ketinggian 32 meter itu, nanti rekomendasinya harus 32 meter sehingga datanya klop;

- Bahwa karena IMB itu disetujuinya 32 meter maka rekomendasi-rekomendasi yang lain itu harus dirubah menjadi 32 meter dan Nurwidihartana itulah yang menawarkan untuk perubahan-perubahan itu biar dipercepat, karena Terdakwa meminta jika disetujui 32 meter maka selanjutnya segera diterbitkan, tetapi mereka ternyata harus memperbaiki rekomendasi-rekomendasi itu. Atas dasar itu menurut Nurwidihartana perlu biaya dan kemudian Terdakwa menanyakan biayanya berapa dan keluarlah angka dari Nurwidihartana berupa 50% dari retribusi IMB;
- Bahwa yang disampaikan Nurwidihartana waktu itu untuk mengkordinasikan dinas-dinas terkait segera bisa didapatkan rekomendasi yang baru sesudah disetujui ketinggian 32 meter;
- Bahwa menurut Terdakwa seharusnya perubahan-perubahan rekomendasi begitu tidak memerlukan biaya;
- Bahwa memang secara resmi seharusnya perubahan rekomendasi secara resmi seharusnya dilakukan dengan mengajukan permohonan ulang tetapi itu memakan waktu, sedangkan Nurwidihartana butuh cepat sehingga Terdakwa ditawari jalur cepat oleh Nurwidihartana dan Terdakwa menyetujuinya karena Nurwidihartana mempunyai batas waktu;
- Bahwa Pak Nurwidihartana menyampaikan "butuh cepat nih pak oon.."; tapi saya tidak mengetahui apakah artinya, apakah berkaitan dengan masa jabatan H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang mau habis masa jabatannya;
- Bahwa retribusi yang dimaksud adalah retribusi IMB yang ada rumusnya atau koevisien cara menghitungnya sehingga akan keluar suatu nilai rupiah yang harus dibayarkan oleh pemilik bangunan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota setempat;
- Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan tanggal 7 April 2022 tersebut juga masalah berapa setoran nilai retribusi yang dikenakan;
- Bahwa setahu Terdakwa dari informasi Nurwidihartana, bahwa dalam rangka covid itu Pemkot Yogyakarta perlu menarik investor-investor untuk masuk melakukan pembangunan di Kota Yogyakarta, sehingga ada ketentuan mengenai pembebasan retribusi, tetapi Terdakwa tidak menanyakannya lebih lanjut mengenai hal itu;

Halaman 184 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau rumus perhitungan IMB itu ada ketentuannya, sehingga setiap kota punya perhitungan sendiri dan itu berbeda-beda;
- Bahwa perhitungan retribusi itu tidak ditunjukkan kepada saya, tetapi waktu itu saya minta Dwi Putranto Wahyuning untuk menanyakan rumus perhitungannya ke loket Dinas PTSP dan diberikan karena siapapun bisa memintanya;
- Bahwa saksi diberitahu Nurwidihartana bahwa sebenarnya Retribusi IMB atas pembangunan Apartemen Royal Kedhaton itu ialah 0%, tapi Nurwidihartana memberitahukan alasannya bahwa ia hanya butuh biaya untuk perubahan rekomendasi-rekomendasi itu misalnya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Lingkungan Hidup untuk Amdal;
- Bahwa hasil perhitungan retribusi itu ialah sekitar Rp990.000.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) dan Terdakwa hitung sendiri bersama dengan Dwi Putranto Wahyuning setelah pertemuan, dan kami tidak membicarakan perhitungan tersebut kepada Nurwidihartana dan Trian;
- Bahwa pada waktu itu Nurwidihartana hanya menyampaikan butuh biaya untuk merubah atau mempercepat revisi rekomendasi-rekomendasi itu yang nilainya 50% dari nilai retribusi IMB. Terdakwa waktu itu agak kaget juga karena sepengetahuan Terdakwa tidak ada yang seperti itu, tetapi ya sudah dan kemudian Terdakwa mengangguk saja;
- Bahwa terhadap hitungan nilai 50% dari retribusi IMB itu, Terdakwa dibantu Dwi Putranto menghitung sendiri dan menyiapkannya;
- Bahwa yang menentukan besaran 50% dari retribusi IMB itu ialah Nurwidihartana dan waktu itu Nurwidihartana mengatakan bahwa nanti yang menerima uangnya ialah Triyanto Budi Yuwono;
- Bahwa setelah diperhitungkan Terdakwa, lalu Terdakwa minta dana sekitar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sampai Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), dengan peruntukan untuk arsitek yang memperbaiki gambar;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) ke Pak Doni Wirawan;
- Bahwa ketika Terdakwa ingin ke Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2022, Terdakwa sebelumnya menginfokan kepada Triyanto Budi Yuwono;

Halaman 185 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat uangnya dari Amita di Bagian Keuangan atas keputusan Donny Wirawan, yang gunanya untuk perbaikan gambar struktur dan mekanikal elektrik;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui perihal sumber dana, lalu Terdakwa mencoba persiapan dan Terdakwa punya pemikiran bahwa yang diminta oleh Nurwidihartana itu juga untuk memperbaiki gambar struktur dan gambar mekanik elektrik, karena gambar arsiteknya sudah ada;
- Bahwa ketika Nurwidihartana menyampaikan harus cepat untuk memperbaiki gambar yang dari Nurwidihartana, disitu Terdakwa berpikir kalau meminta dari tim yang mengerjakan maka butuh waktu 2 bulan. Lalu Terdakwa berpikir bahwa ini dikerjakan oleh drafter yang langsung Terdakwa handle saja. Atas dasar pemikiran itu bahwa Terdakwa coba mengajukan biaya untuk menyewa atau membayar arsitek yang memperbaiki gambar itu;
- Bahwa waktu itu berpikir mengajukan uangnya ke bagian keuangan yaitu Dony Wirawan bahwa Terdakwa butuh biaya untuk membuat perbaikan gambar struktur dan mekanikal elektrik;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Amita bentuk uangnya rupiah, lalu uangnya Terdakwa tukar dalam bentuk Dollar melalui kasir yaitu Vonny;
- Bahwa alasan Terdakwa menukarkan uang itu dari rupiah menjadi dollar, karena akan lebih praktis dan ringkas dibawa ke Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2022 berangkat ke rumah dinas Walikota Yogyakarta pagi sekitar pukul 08.00 WIB dari Hotel Gaia Cosmo Yogyakarta dan sebelumnya Terdakwa hubungi Triyanto Budi Yuwono;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Walikota, tetapi tanggalnya kapan Terdakwa tidak tahu persis. Yang Terdakwa ketahui masa jabatan Haryadi Suyuti sampai akhir Bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan uangnya sebelum bertemu Triyanto Budi Yuwono dan Nurwidihartana dengan membagi uangnya dari uang Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) lebih yang telah ditukarkan ke dalam bentuk dollar yaitu USD20.450 dan USD6.808, jika ditotalkan sekitar USD27.000;
- Bahwa Uang sejumlah USD20.450 Terdakwa serahkan kepada Triyanto Budi Yuwono yang menurut Nurwidihartana ialah untuk biaya perbaikan-perbaikan surat rekomendasi;

Halaman 186 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah USD6.808 diserahkan Terdakwa kepada Nurwidihartana dan waktu itu yang Terdakwa pikirkan ialah karena selama ini jalur komunikasi Terdakwa dengan Nurwidihartana dalam pengurusan IMB dan jika sudah terbit maka Nurwidihartana akan diberi uang;
- Bahwa kalau uang yang diberikan kepada Nurwidihartana itu ialah bentuk terima kasih, tetapi kalau uang yang diberikan kepada Triyanto Budi Yuwono ialah karena memang diminta oleh Nurwidihartana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis apakah rumah dinas itu kosong atau tidak, tetapi yang Terdakwa lihat saat itu rumah dinasnya sepi;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Triyanto Budi Yuwono waktu menyerahkan uang itu hanya sebentar saja dan ketika bertemu, Terdakwa menyampaikan *"ini yang diminta waktu tanggal 7 april, mas.."* dan kemudian Terdakwa pamit berlanjut pergi ke Kantor Pemkot Yogyakarta sebelum jam 9 pagi;
- Bahwa setelah Terdakwa di Kantor Pemkot Yogyakarta, Terdakwa menuju ruangan Nurwidihartana tetapi waktu itu tidak berada di tempat. Kemudian Terdakwa telepon tapi tidak diangkat, lalu Terdakwa mencari Dwi Putranto Wahyuning yang sedang mengambil IMB di loket;
- Bahwa akhirnya Terdakwa bertemu Nurwidihartana di tanggal 2 Juni 2011 itu sekitar jam 11.30 WIB dan menyerahkan uang sejumlah USD6.808 kepada Nurwidihartana;
- Bahwa uang sejumlah USD6.808 itu sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dibungkus kertas kado disimpan di kantong saja karena hanya 67 lembar dan cukup disimpan di kantong, sedangkan uang sejumlah USD20.450 yang diserahkan Terdakwa kepada Triyanto Budi Yuwono dikemas dalam tas kertas *godie* bag warna coklat yang di dalamnya dibungkus kertas kado dulu;
- Bahwa bentuk kertas kado bungkus uang yang diserahkan kepada Triyanto Budi Yuwono Dan Nurwidihartana sama, tetapi yang untuk Nurwidihartana lebih tipis sehingga bisa dikantongi saja;
- Bahwa ketika menyerahkan uang USD6.808 kepada Nurwidihartana, Terdakwa mengatakan *"pak nur terima kasih IMB udah terbit, sudah diambil dwi.."*;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Nurwidihartana itu berlangsung sekitar 10 menit dan setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Gaia Cosmo;

Halaman 187 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa balik ke Hotel Gaia Cosmo di depan kamar 723, ketika Terdakwa mau masuk kamar disergap oleh 4 orang Petugas KPK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa lain yang berhubungan dalam perkara ini ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa disergap oleh Petugas KPK, kemudian Terdakwa dibawa ke Mako Brimob Polda Yogya dan disitu Terdakwa diinterogasi, ternyata disitu juga sudah ada Nurwidihartana, Triyanto Budi Yuwono, Hari Setyowacono, Dwi Putranto Wahyuning, Nurvita;
- Bahwa seingat Terdakwa sebelum diinterogasi itu, diberikan makan siang dulu nasi padang kemudian baru diinterogasi. Waktu itu Terdakwa lihat Nurvita dilepas pulang, kemudian Terdakwa, Nurwidihartana, Triyanto Budi Yuwono, Hari Setyowacono, Dwi Putranto Wahyuning diangkut naik bis kecil Brimob dari situ dibawa ke rumah dinas Walikota Yogyakarta dan ketika tiba di rumah dinas Walikota itu Haryadi Suyuti naik ke bis itu melanjutkan perjalanan ke Bandara Kulon Progo untuk selanjutnya dibawa ke Gedung KPK Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan jam berapa ditangkapnya haryadi suyuti, tetapi menjemputnya di rumah dinas Walikota Yogyakarta sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjadi Karyawan PT. Sumarecon Agung Tbk sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016, lalu setelah itu saya dilakukan perjanjian kerja antar waktu tertentu yang secara administratif diperbaharui setiap tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai Karyawan PT. JOP tetapi hanya mendapatkan tugas dari Herman Nagaria dan Sharif Benyamin untuk mengurus IMB secara lisan tanpa surat tugas atau penunjukan tertulis;
- Bahwa yang Terdakwa pahami perintah untuk mengurus IMB itu ialah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk terbitnya sebuah IMB;
- Bahwa yang mempersiapkan berkas-berkas administrasi pengurusan IMB ialah Dwi Putranto Wahyuning;
- Bahwa yang ditunjuk PT. JOP melengkapi dokumen-dokumen yaitu Dandan Jaya Kartika;

Halaman 188 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu itu berpikir bahwa untuk pengurusan IMB perlu tanda tangan Direksi PT. JOP dan Direksi yang ada di Yogyakarta yaitu Dandan Jaya Kartika yang tanda tangan;
- Bahwa setahu Terdakwa, Dandan Jaya Kartika bukan Karyawan PT. Sumarecon Agung Tbk;
- Bahwa Dandan Jaya Kartika adalah salah satu Direksi PT. JOP karena saya ditugasi mengurus IMB dan saya sempat sempat membaca Akte Perusahaan PT. JOP bahwa salah satu Direksinya adalah Dandan Jaya Kartika yang di Yogyakarta;
- Bahwa ketika Terdakwa membaca Akte Perusahaan PT. JOP bukan hanya Dandan Jaya Kartika saja pengurusnya tetapi ada juga Direksi lain yaitu Herman Nagaria dan Sharif Benyamin;
- Bahwa Terdakwa berhubungan langsung dengan Dandan Jaya Kartika yang bukan Karyawan PT. Sumarecon Agung Tbk karena IMB ini diurus untuk kepentingan PT. JOP, lokasi rencana apartemen itu berada di Yogyakarta dan pengurusan IMB nya pasti dengan Pemkot Yogyakarta, karena sifatnya administrasi itu perlu ditandatangani oleh Direksi, sedangkan Direksi yang ada di Yogyakarta ialah Dandan Jaya Kartika, dan untuk alasan praktis saja karena Direksi yang ada di Yogyakarta ialah Dandan Jaya Kartika;
- Bahwa pada waktu itu sekitar tahun 2017 saya diajak ke Yogyakarta oleh Toni Bryan dan Diperkenalkan Dengan Dandan Jaya Kartika selaku Direksi PT. JOP yang ada di Yogyakarta;
- Bahwa pada saat presentasi di tahun 2017 di ruang rapat Nakula Walikota Yogyakarta ada Haryadi Suyuti, Dandan Jaya Kartika dan Toni Bryan terkait rencana pembangunan apartemen;
- Bahwa pada waktu itu Toni Bryan menyampaikan akan membangun apartemen menanyakan kira-kira ketentuannya apa saja. Jadi waktu itu yang ditanyakan ialah ketentuan-ketentuan spesifik yang berlaku di Yogyakarta itu apa saja;
- Bahwa pada saat presentasi itu tidak membahas Peraturan Walikota Yogyakarta No.53 Tahun 2017 hanya ada pertanyaan standard seperti KDB, KLB, KDH, ketinggian;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa di invite di Grup WA Royal Kedhaton tetapi Terdakwa lupa tentang ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta No.53 Tahun 2017, namun menyangkut masalah ketentuan yang

Halaman 189 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan yaitu KDB, KLB, KDH itu dijawab HARYADI SUYUTI dengan Peraturan Walikota itu;

- Bahwa Grup WA Royal Kedhaton itu semula milik arsitek perencanaan dan bahasan Peraturan Walikota Yogyakarta No.53 Tahun 2017 dibicarakan disitu karena Grupnya Toni Bryan selaku arsitek perencanaan dan semua bisa membaca apa yang dibahas dengan Terdakwa;
- Bahwa Di Grup WA Royal Kedhaton itu ada Radit, Triatmojo dan lain-lain yang merupakan Timnya Toni Bryan, dibahas disitu agar mereka semua itu sama-sama mengetahui setelah Terdakwa dan Toni Bryan pulang dari Yogyakarta itu kondisinya seperti itu;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah setelah ada pembicaraan di Grup WA itu ada tindak lanjut berikutnya. Yang Terdakwa ingat ada aktifitas intens itu baru di awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di tahun 2018 ada permohonan rekomendasi ketinggian bangunan setinggi 70 meter ke Kodiklatau dan yang mengkonsep surat tersebut adalah Terdakwa. Alasan permohonan rekomendasi tersebut ke Kodiklatau adalah karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa untuk izin ketinggian itu Komandan Pangkalan Udara terkait keselamatan penerbangan untuk memastikan apakah lokasi rencana bangunan apartemen itu masuk atau tidak ke dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan akhirnya terbit surat dari Kodiklatau Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto yang menerangkan permohonan ketinggian bangunan yang diperbolehkan hanya setinggi 45 meter;
- Bahwa Terdakwa ingin IMB Apartemen Royal Kedhaton itu terbit dan itu merupakan prestasi, Terdakwa mempunyai satu ambisi dalam mengurus IMB ini, sehingga segala sesuatunya itu upayakan terlebih dahulu karena ambisi Terdakwa adalah bagaimana di usia yang sudah pensiun ini tetap bekerja di PT. Sumarecon Agung Tbk;
- Bahwa Terdakwa pernah menalangi sejumlah uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang Terdakwa berikan ke orang yang ada di Kantor Danlanud Adi Sutjipto;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir untuk mengajukan reimburse ke PT. Sumarecon Agung Tbk karena Terdakwa bukan karyawan lagi, dan Terdakwa tidak pernah meminta reimburse dari PT. Sumarecon Agung Tbk sejak Terdakwa bekerja dari tahun 2003 sampai tahun 2018;

Halaman 190 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai intens dan datang lagi ke Yogyakarta mengurus IMB Apartemen Royal Kedhaton itu di tahun 2019, karena dokumen yang diurus di tahun 2018 hanya surat dari kodiklatau saja;
- Bahwa Terdakwa dan Dandan Jaya Kartika pernah bertemu dengan Walikota di Rumah Makan Tio Ciu Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan akan membangun Apartemen Royal Kedhaton, dan Pak walikota pernah bilang “..baguslah, ada bangunan berarti ada manfaatnya untuk masyarakat yogya..”, Jadi yang namanya ngobrol-ngobrol dengan pejabat-pejabat itu semua pasti lips service dulu;
- Bahwa saat Terdakwa dan Dandan Jaya Kartika pada sekitar awal tahun 2019 mulai mengurus IMB Apartemen Royal Kedhaton, kami mengobrol bersama saat itu Dandan Jaya Kartika mengusulkan untuk memberikan uang kepada Pak Walikota Haryadi Suyuti dalam dua tahap. Tahap pertama yakni pada saat pengurusan sebelum IMB, dan pada tahap akhir yakni setelah IMB terbit dan saya setuju, tapi saat itu belum ditentukan nominalnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2019, Sdr. Dandan Jaya Kartika meminta uang operasional kepada Terdakwa dengan mengatakan “Pak Oon, saya minta Operasional Tahap 1”, yang Terdakwa pahami permintaan ini adalah untuk Walikota Yogyakarta;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa perintahkan anak buah Terdakwa di bidang Perizinan yakni Sdr. Heri Marwanto, Sdr. Johan Wahyudi dan Sdr. Ratna Dian untuk melakukan transfer ke rekening Sdr. Dandan Jaya Kartika sejumlah total Rp400.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa minta reimburse dana dengan prosedur pengajuan internal dari bidang Terdakwa ke Finance dan ke Direksi dan selanjutnya pencairan uang;
- Bahwa Tidak ada permintaan dari Walikota Yogyakarta Sdr. Haryadi Suyuti kepada Terdakwa terkait dengan pemberian uang sebesar Rp.400.000.000,- dalam pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton tersebut;
- Bahwa pemberian Tahap 2 yang Terdakwa berikan kepada H, Haryadi Suyuti setelah IMB terbit sejumlah USD20.450 melalui Sdr. Triyanto Budi Yuwono pada tanggal 2 Juni 2022 dan tidak diketahui oleh Dandan Jaya Kartika, namun Sdr. Dandan Jaya Kartika mengetahui bahwa akan ada pemberian tahap akhir kepada Walikota setelah IMB terbit;

Halaman 191 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai budget pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton dari angka 1,5 sampai 2 Miliar itu karena Terdakwa saat ditanya oleh Penyidik dan waktu itu Terdakwa berpikir budgetnya sekitar itu, tetapi secara spesifik tidak ada budgetnya;
- Bahwa Terkait adanya budget pengurusan IMB tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Direksi PT. Sumarecon Agung Tbk atau PT. JOP;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Direksi PT. Sumarecon Agung Tbk terkait ketinggian bangunan yang disetujui hanya 32 meter;
- Bahwa Terdakwa hanya minta uang untuk biaya perubahan design gambar secara menyeluruh kepada Direksi PT. Sumarecon Agung Tbk atau PT. JOP;
- Bahwa kalau uang yang Terdakwa kirim kepada Dandan Jaya Kartika bukan dari rekening PT. JOP tetapi berasal dari uang pribadi yang jumlahnya sekitar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan Terdakwa tidak meminta reimburse dari PT. Sumarecon Agung Tbk atau PT. JOP;
- Bahwa Dandan Jaya Kartika selalu menyampaikan kepada Terdakwa tentang bukti pembicaraannya lewat Whatsapp apa yang sudah disampaikannya kepada Walikota dan itu dilakukan Dandan Jaya Kartika untuk meyakinkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Whatsapp antara antara Dandan Jaya Kartika dengan Walikota Haryadi Suyuti yang intinya mengatakan akan ulang tahun kepada Dandan Jaya Kartika;
- Bahwa tentang pemberian sepeda kepada Haryadi Suyuti, Terdakwa menyampaikan Kepada Sharif Benyamin sebagai kolega bahwa ada pembicaraan mengenai sepeda ini dan Sharif Benyamin menjawab "Ok";
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu pada Sharif Benyamin tentang penundaan jadwal presentasi, Terdakwa hanya mengirim screen shoot tentang ulang tahun Haryadi Suyuti kepada Sharif Benyamin;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 saya mengirim uang sebesar Rp85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) Kepada Dandan Jaya Kartika di rekening BCA;
- Bahwa ada pembicaraan antara saya dengan Dandan Jaya Kartika mau membelikan sepeda untuk Haryadi Suyuti karena saya dan Dandan Jaya Kartika sama-sama hobby bersepeda;

Halaman 192 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada pemikiran waktu itu untuk membelikan sepeda untuk Haryadi Suyuti tapi saya lupa idenya dari siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara spesifik sepeda model dan tipe apa yang mau dibeli untuk Haryadi Suyuti;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dikirimkan foto oleh Dandan Jaya Kartika yang sedang bersama Haryadi Suyuti di toko sepeda;
- Bahwa setahu Terdakwa karena ada kesepakatan dan kesamaan ide untuk membelikan hadiah ulang tahun Haryadi Suyuti berupa sepeda, Terdakwa tidak berpikir bahwa Dandan Jaya Kartika dengan Haryadi Suyuti di toko sepeda itu mempunyai tujuan apa dan Terdakwa tidak tahu persis;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dikirimkan foto melalui Whatsapp oleh Dandan Jaya Kartika yang sedang berada di dalam mobil dan di toko sepeda bersama-sama Haryadi Suyuti;
- Bahwa kejadian foto di dalam mobil itu, seharusnya Dandan Jaya Kartika makan siang dengan saya, tetapi ternyata Dandan Jaya Kartika makan siang dengan Haryadi Suyuti dan setelah makan siang itu Dandan Jaya Kartika dan Haryadi Suyuti ke toko sepeda, sehingga mungkin Dandan tidak enak dan memberitahukan posisi Dandan pada saya dengan cara mengirim foto pada saya;
- Bahwa benar saya juga dikirim vidio oleh Dandan yang berisikan sepeda-sepeda yang ada di toko sepeda dan saat itu Dandan Jaya Kartika menjelaskan sedang bersama Haryadi Suyuti di toko sepeda itu;
- Bahwa sepemahaman Terdakwa permintaan uang sebesar USD 20.450 adalah permintaan dari Nurwidihartana yang teknis penyerahannya kepada Triyanto Budi Yuwono;
- Bahwa uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang saya kirim ke rekening Saksi Dandan Jaya Kartika dilakukan secara bertahap dan uang itu merupakan uang pribadi Terdakwa sendiri, yang secara teknis dikirimkan oleh staf saya Heri Marwanto Dan Johan Wahyudi, dan Terdakwa tidak tahu alasan pengiriman dilakukan secara dipecah-pecah oleh para staf;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa lokasi pembangunan Apartemen Royal Kedhaton, sejajar dengan jalan Malioboro atau berada dalam kawasan sumbu filosofis, sehingga harus ada rekomendasi dari DP2WB.

Halaman 193 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. Copy 1 (Satu) rangkap surat Walikota Yogyakarta No. 640/2698 Tanggal 4 Juli 2019 perihal penambahan ketinggian bangunan Apartemen;
2. Copy 1 (Satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Yogyakarta nomor : 0130/01/GT/V/2022 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) tanggal 23 Mei 2022;
3. 1 (satu) lembar denah bangunan PT Java Oriet Properti nomor : 177/IMB/GT/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 dengan nama pemilik PT. Java Orient Properti Nomor Daftar 404/IMB-MB/K/08/2021;
4. Copy 1 (Satu) rangkap surat keterangan rencana kota nomor : 0704/21/GT/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 dengan nama pemohon PT. Java Orient Properti;
5. Copy 1 (satu) rangkap surat pernyataan pertanggung jawaban atas perencanaan bangunan hadiprana design nomor surat No. 008/RT-04/VI/21 tanggal 18 Juni 2021;
6. Copy 1 (satu) rangkap surat pernyataan pertanggung jawaban atas perencanaan bangunan PT Atelier 6 Struktur Nomor : SR.01/ARK/VI/2021 tanggal 25 juni 2021;
7. Copy 1 (satu) rangkap surat pemerintah kota Yogyakarta Dinas Kebakaran terkait rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Nomor : 364/005/11/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 atas nama : Dandan Jaya Kartika;
8. Copy 1 (satu) rangkap surat pemerintah kota Yogyakarta Dinas Perhubungan nomor : 551/1499 perihal persetujuan hasil dampak

Halaman 194 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu lintas tanggal 9 Juli 2021;

9. Copy 1 (satu) rangkap surat keputusan walikota Yogyakarta nomor 500 Tahun 2020 tentang kelayakan lingkungan hidup untuk usaha dan /atau kegiatan pembangunan apartemen royal kedhaton di jalan Gandekan Lor nomor 28 RT 49 RW 51 kelurahan Prinngokusuman Kecamatan Gedongtengen kota Yogyakarta tanggal 30 Desember 2020;
10. Copy 1 (satu) rangkap permohonan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) an PT. Java Orient Properti tanggal 16 juni 2021;
11. Copy 1 (satu) rangkap surat pemerintah kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan nomor : 433/06191 Tanggal 26 Februari 2021 perihal rekomendasi;
12. 1 amplop coklat terdiri dari 3 (tiga) set gambar kebudayaan proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta
13. 1 amplop coklat terdiri dari daftar gambar arsitektur (IMB) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta dengan pemberi tugas PT Java Orient Properti;
14. Copy 1 (satu) rangkap resume berkas permohonan IMB PT Java Orient Properti;
15. Copy 1 (satu) lembar pendaftaran sementara pemerintah kota yogyakarta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nomor 00015916 perihal izin mendirikan bangunan PT Java Orient Properti;
16. Copy surat rekomendasi dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman nomor 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 desember 2021;

Halaman 195 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy 1 (satu) rangkap sertifikat hak guna bangunan nomor 00317 an PT Java Orient Properti tanggal 15 April 2020 ;
18. Copy 1 (satu) rangkap surat komandan TNI Pangkalan TNI AU nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 juli 2018 perihal revisi rekomendasi ketinggian hotel PT Java Orient Properti;
19. Asli gambar arsitektur (IMB) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta dengan pemberi tugas PT Java Orient Properti;
20. Copy 3 (tiga) lembar kendali nomor pendaftaran 404/IMB-MB/K-08/2021 Tanggal 4 Agustus 2021-
21. Asli 1 (satu) lembar hasil pencermatan gambar teknis dan dokumen nomor pendaftaran : 404/IMB-MB/K/08/2021;
22. Asli 2 (dua) lembar berita acara penelitian / pemeriksaan lapangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 16 Agustus 2021;
23. 1 (satu) amplop coklat berisikan lembar kendali nomor daftar 404/IMB-MB/K/08/2021;
24. 1 (Satu) Kartu OCBC dengan nomor 5379 4090 6213 7489;
25. 1 (Satu) Kartu Debit Mandiri dengan nomor 4617 0037 2154 1614;
26. 1 (Satu) buah Kartu Debit BNI Platinum dengan nomor 5198 9322 8019 3264;
27. 1 (Satu) buah Kartu Debit Gold BCA dengan nomor 5307 9520 2880 9946;
28. 1 (Satu) buah Kartu Debit BRI dengan nomor 5221 8421 1313 6714;

Halaman 196 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) map berwarna pink yang bertuliskan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tanggal 04-08-2022 Nomor: 0130/01/GT/V/2022 nama pemohon PT JAVA ORIENT PROPERTI dengan Letak Bangunan Jl. Gandekan Lor No.28 RT.049-051 RW.013 Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtenggen yang berisi dokumen antara lain:
- 1 (Satu) lembar Asli denah bangunan skala 1:100 dengan nomor pendaftaran 404/IMB-MB/K/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, pemilik bangunan PT. Java Orient Properti yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
  - 1 (Satu) lembar Asli Daftar Gambar Arsitektur (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta PT. Java Orient Properti.
  - 1 (Satu) lembar Asli Architecture Drawaing Permission (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti dengan Consultant HBDesign, Hadiprana, Arsinsi Prima Cipta, PT Arnan Pratama Consultants, dan PT Rekagria Mitra Buana bulan Maret 2022.
  - 1 (Satu) lembar Asli Daftar Gambar dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI selaku Project Manager, ST. MUD, IMB tanggal 25 Maret 2022, Drawing Code A0-002.
  - 1 (Satu) lembar Asli Site Plan dengan skala 1:250 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 25 Maret 2022, Drawing Code A1-001.
  - 1 (Satu) lembar Asli Blok Plan dengan skala 1:250 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh

Halaman 197 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 25 Maret 2022, Drawing Code A1-002.
- g. 1 (Satu) lembar Asli Denah Basement dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 25 Maret 2022, Drawing Code A1-101 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- h. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai Dasar dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 25 Maret 2022, Drawing Code A1-102 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- i. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 1 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 25 Maret 2022, Drawing Code A1-103 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- j. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 2 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner

Halaman 198 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 25 Maret 2022, Drawing Code A1-104 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- k. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 3 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 20 Maret 2022, Drawing Code A1-105 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- l. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 5 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 20 Maret 2022, Drawing Code A1-106 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- m. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 6 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 20 Maret 2022, Drawing Code A1-107 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani

Halaman 199 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.
- n. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 7 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 20 Maret 2022, Drawing Code A1-108 yang dilegalisir dengan tulisan “Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.
- o. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 8 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 20 Maret 2022, Drawing Code A1-109 yang dilegalisir dengan tulisan “Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.
- p. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lantai 9 dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 20 Maret 2022, Drawing Code A1-110 yang dilegalisir dengan tulisan “Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.
- q. 1 (Satu) lembar Asli Denah Lt. Atap dengan skala 1:150

Halaman 200 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- projek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 20 Maret 2022, Drawing Code A1-113 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- r. 1 (Satu) lembar Asli Tampak Sisi Selatan dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A2-101 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- s. 1 (Satu) lembar Asli Tampak Sisi Timur dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A2-102 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- t. 1 (Satu) lembar Asli Tampak Sisi Utara dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A2-103 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi

Halaman 201 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.

- u. 1 (Satu) lembar Asli Tampak Sisi Barat dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A2-104 yang dilegalisir dengan tulisan “Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.
- v. 1 (Satu) lembar Asli Potongan AA dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A3-101 yang dilegalisir dengan tulisan “Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.
- w. 1 (Satu) lembar Asli Potongan BB dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A3-102 yang dilegalisir dengan tulisan “Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto”.

Halaman 202 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (Satu) lembar Asli Potongan CC dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A3-103 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- y. 1 (Satu) lembar Asli Potongan DD dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A3-104 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".
- z. 1 (satu) lembar Asli Potongan EE dengan skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 23 Maret 2022, Drawing Code A3-105 yang dilegalisir dengan tulisan "Berikut Rekomendasi No. 177/IMB/GT/V/2022 tgl 20 Mei 2022 ditandatangani di Yogyakarta An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Suko Darmanto".

30. 1 (Satu) Map Biru yang berisikan dokumen sebagai berikut:

- 1. (Satu) bendel copy Notulen Rapat Koordinasi Pemohonan IMB PT Java Orient Property hari Selasa

Halaman 203 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Drs. NURWIDIHARTANA.

2. 1 (Satu) bendel copy Rekomendasi No: /IMB/GT/XII/2021 dengan nomor pendaftaran 404/IMB-MB/K/08/2021 nama PT. Java Orient Properti yang belum ditandatangani oleh Ir. HARI SETYOWACONO.
3. 1 (Satu) lembar copy Rekomendasi No: 535/IMB/GT/XII/2021 dengan nomor pendaftaran 404/IMB-MB/K/08/2021 nama PT. Java Orient Properti yang sudah ditandatangani elektronik oleh Ir. HARI SETYOWACONO tanggal 13 Desember 2021.
4. 1 (Satu) lembar copy Tampak Sisi Utara skala 1:150 proyek Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Owner PT Java Orient Properti yang ditandatangani oleh FIRDAUSE SANTIADJI, ST. MUD selaku Project Manager, IMB tanggal 27 November 2020, Drawing Code A2-103 yang ditandatangani oleh SUMADI selaku Plt. Kepala Dinas Kebudayaan DIY tanggal 26 Februari 2021.
5. 1 (Satu) bendel Apartemen Royal Kedhaton perspektif Jl Gandekan, perspektif Jl Gandekan – Jl Kemetiran Lor, perspektif Jl Kemetiran Lor, tampak Jl Gandekan, dan tampak Jl Kemetiran Lor.
6. 1 (Satu) bendel copy Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestraian Warisan Budaya (DP2WB) DIY terhadap Permohonan Rekomendasi IMB Bangunan di Jl. Gandekan Lor RT 49 RW 14, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta nomor: 23/DP2WB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
7. 1 (Satu) bendel copy Rekomendasi Nomor: 646/20827 dari Plh. Kepala Dinas Drs Bambang Wisnu Handoyo kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Halaman 204 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2019 dengan lampiran Berita Acara Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestraian Warisan Budaya (DP2WB) DIY.

8. 1 (Satu) bendel copy Pendapat Hukum tentang Rekomendasi Ketinggian Bangunan PT. Java Orient Properti (Apartemen Royal Kedhaton) dengan nomor: 180/27 dari NINDYO DEWANTO selaku Kepala Bagian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan tanggal 16 Desember 2020.
9. 1 (Satu) bendel copy Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 0704/21/GT/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Drs. NURWIDIHARTANA selaku Kepala.
- 10.1 (Satu) bendel copy Surat Penambahan Ketinggian Bangunan Apartemen Nomor: 640/2698 dari HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta tanggal 4 Juli 2019 kepada Direktur PT. Java Orient Properti.
- 11.1 (Satu) bendel copy Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang ditandatangani oleh DANANG YULISAKSONO, ST. MT. a.n. Kepala Dinas Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
- 12.1 (Satu) bendel copy Telaah Staf perihal Rekomendasi Penambahan Ketinggian dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta Nomor: 650/2143 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh HARI SETYOWACONO, MI selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Yogyakarta (Sekretaris TKPRD) Kota Yogyakarta.
- 13.1 (Satu) bendel copy Notulen Rapat Pembahasan Kliper tanggal 28 September 2020 oleh nama pemohon PT.

Halaman 205 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Java Orient Properti.

14.1 (Satu) lembar copy Formulir Permohonan *Advice Planning* yang ditandatangani oleh DANDAN JAYAKARTIKA selaku Pemohon (Pemilik Tanah) tanggal 7 Januari 2019;

15. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Komitmen tanggal 18 Mei 2022;

16.1 (satu) lembar asli coretan PT. Java Orient Property tanggal 13 April 2022.

31. 1 (Satu) buah Kartu BCA Black Titanium dengan nomor 5432 4800 0065 0409 atas nama DRS H HARYADI SUYUTI;
32. 1 (Satu) buah Kartu Debit BCA Gold dengan nomor 5307 9520 1243 5427;
33. 1 (Satu) buah Kartu BNI JCB PRECIOUS dengan nomor 3563 9300 1043 3929 atas nama DRS H HARYADI SUYUTI;
34. 1 (Satu) buah Kartu BNI dengan nomor 4512 4909 0021 4871 atas nama HARYADI SUYUTI;
35. 1 (Satu) buah Kartu Kredit Mandiri dengan nomor 4149 3130 0114 1408 atas nama HARYADI SUYUTI;
36. 1 (Satu) buah kartu Debit BCA Platinum dengan nomor 5260 5120 1627 2161;
37. 1 (Satu) buah kartu Debit BCA Platinum dengan nomor 5260 5120 2422 7173;
38. 1 (Satu) buah kartu Debit BRI dengan nomor 5221 8431 4538 3167 atas nama DRS H HARYADI SUYUTI;

Halaman 206 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) buah kartu Debit Mandiri dengan nomor 4837 9688 0159 7476;
40. 1 (Satu) buah kartu BCA dengan nomor 4726 4703 7006 1616 atas nama HARYADI SUYUTI;
41. 1 (Satu) buah kartu BCA BLACK dengan nomor 4691 5100 0453 1707 atas nama H HARYADI SUYUTI DRS;
42. 2 (dua) lembar printout dokumen Surat Walikota Yogyakarta Nomor 640/2698 tanggal 4 Juli 2019 kepada Direktur Java Orient Property Perihal Penambahan ketinggian Bangunan Apartemen;
43. 2 (dua) lembar copy dokumen Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dengan catatan tulisan tangan "Bp Ben tanggal 23/527".
44. 2 (dua) lembar copy dokumen Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan dokumen Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel;
45. 2 (dua) lembar copy dokumen Surat Tanda Terima 1679/IMB-MB/K/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 penerimaan Izin penerbitan IMBB;
46. 1 (satu) bundel copy Dokumen Project Cost Estimate Hotel Jalak Jogja by QS Co November 2016 dengan Catatan Tulisan tangan kepada "Bp.Benjamin, 13 Maret 2017", beserta lampiran;
47. 1 (satu) bundel copy Dokumen Advise Planning (Surat Keterangan Rencana Kota) tanggal 2 Desember 2013 beserta lampiran:
  - a. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Kepala Dinas Perizinan

Halaman 207 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta Nomor 640/1109 tanggal 5 Maret 2015 perihal Jawaban;

- b. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat kepala BPN kepada Sdr. SOESANTO HARDJONO (PT Java Orient Properti) Nomor 49/KLF/BPN/YK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Izin Klarifikasi;
- c. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen PT JAVA ORIENT PROPERTI dan Entitas Anaknya;
- d. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2018 (Unaudited) dan 31 Desember 2017 (Audited) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Posisi keuangan tanggal 31 Maret 2017 (disajikan dalam rupiah) dengan catatan "Dear Pak Ben" dari Bag Accounting Corporate;
- f. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan Auditor Independen PT JAVA ORIENT PROPERTI;
- g. 1 (satu) bundel list SHGB PT JAVA ORIENT PROPERTI Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- h. 2 (dua) lembar printout warna Skema Transaksi (sekarang) dengan catatan "Yth Bapak Ben" dari Melinda;
48. 1 (satu) lembar printout dokumen notulensi Rapat "Pak HN", "Ibu LR", dan "Pencalonan REI";
49. 3 (tiga) lembar printout dokumen catatan "Kalau di izinkan menghadap JOKOWI";

Halaman 208 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Ekspedisi Register Surat Masuk dan Disposisi Direksi warna merah kotak-kotak dengan stiker Michelle Lo;
51. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Notebook warna hitam bertuliskan HSBC;
52. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Ekspedisi warna kuning kotak-kotak dengan stiker Nita;
53. 2 (dua) lembar printout email tanggal 23 Mei 2019 pukul 17.38 dari akun email Ridwan\_tadju@summarecon.com kepada michaelyong@summarecon.com perihal "Fw:RUPS tahunan 2018 untuk PT. Java Orient Properti (Jogja) beserta lampiran;
54. 1 (satu) lembar copy dokumen Pengajuan biaya perizinan No pengajuan IZ2022050005 tanggal 23 Mei 2022 dengan pemohon OON NUSIHONO dan pihak yang menyetujui HERMAN NAGARIA;
55.
  - a. 1 (satu) bundel asli dokumen buku cek dengan nama nasabah PT. JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Rekening 2273667172, KGB 3277, no seri warkat : BW 508201 – BW 508225;
  - b. 1 (satu) bundel asli dokumen buku cek dengan nama nasabah PT. JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Rekening 2273676686, KGB 3626, no seri warkat : CF 454826 – CF 454850;
  - c. 1 (satu) bundel asli dokumen buku cek dengan nama nasabah PT. JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Rekening 2273676686, KGB 3632, no seri warkat : CF 454851 – CF 454875;
56. 1 (satu) lembar copy dokumen Pengajuan Biaya Perizinan No

Halaman 209 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 pengajuan IZ2022050005 tanggal 23 Mei 2022 dengan pemohon OON NUSIHONO dengan lampiran depan Disposisi No Reff BK-FIN/0008/05 tanggal 24 Mei 2022;
57. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT JAVA ORIENT  
57 PROPERTI kepada PT BCA Capem II Kelapa Gading perihal Perubahan tandatangan Rekening Giro (IDR) atas nama PT Java Orient Properti;
58. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAVA ORIENT PROPERTI tanggal 26 Juni 2018;
59. 1 (satu) buku asli dokumen Buku kwarto AA warna hijau kotak-  
59 kotak dengan tulisan "PT JOP BCA OPR";
60. 1 (satu) buku asli dokumen Buku kwarto AA warna biru kotak-  
60 kotak dengan tulisan "PT JOP BCA INDUK";
61. 1 (satu) buku asli dokumen Laporan Keuangan Konsolidasian PT JAVA ORIENT PROPERTI dan Entitas anaknya dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
62. 1 (satu) bundel copy dokumen Resume Berkas Permohonan IMB An.PT JAVA ORIENT PROPERTI terdapat tulisan tangan
63. 1 (satu) bundel copy dokumen Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Lapangan tanggal 16 Agustus 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta;
64. 2 (dua) lembar copy Formulir Pengeluaran dan Pengembalian Sertipikat HGB, dokumen Permohonan Permintaan Dokumen PT JAVA ORIENT PROPERTI No FR –LD-01;

Halaman 210 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) bundel copy draft Perjanjian Kerjasama antara DANDAN JAYA KARTIKA dengan Y AGUNG PRASETYO;
66. 1 (satu) lembar printout dokumen Perbandingan Royal Kedhaton 2021 12 22;
67. 1 (satu) lembar copy dokumen Perjanjian Jasa Konsultan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (No.009/CTR/JVOP/JHTL-KS/2019/05) antara PT JAVA ORIENT PROPERTI dengan CV ARAMINTA RESWARA SANI;
68. 1 (satu) bundel copy Blok Plan Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta beserta lampiran;
69. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Notebook warna hitam bertuliskan pocket classic;
70. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Notebook warna biru tua bertuliskan Agenda Scale 2022;
71. 1 (satu) bundel copy dokumen Notulen Rapat "Pencermatan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Apartemen Royal Kedhaton oleh PT JAVA ORIENT PROPERTI di Jalan Gandekan Lor RT 49 RT 14 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2019 di ruang Rapat Punch, Hotel Fave Kusumanegara di JL.Kusumanegara No 91 Kota Yogyakarta;
72. 1 (satu) bundel copy dokumen Study penyesuaian terhadap ketentuan perijinan ketinggian bangunan 32 meter & Skyline 45' Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Januari 2021;
73. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal 23 April 2013 dicatatkan di Kantor Notaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, S.H.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar asli dokumen Penerimaan dokumen 5 (lima) HGB Nomor 264-268/Pringgokusuman tanggal 4 Februari 2020 dengan Kop Surat Dr. WINAHYU ERWININGSIH,SH., M.Hum Notaris dan PPAT Kabupaten Sleman;
75. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat dari Notaris Dr. WINAHYU ERWININGSIH, SH., M.Hum kepada Direktur PT JAVA ORIENT PROPERTI perihal persyaratan dan biaya proses penggabungan 5 (lima) bidang tanah HGB terdaftar An.JAVA ORIENT PROPERTI;
76. 1 (satu) bundel dokumen asli Design Apartemen Yogyakarta oleh HADIPRANA CONSULTANT tanggal 7 Februari 2019;
77. 1 (satu) bundel printout dokumen warna gambar perspektif tanggal 12 Februari 2020 beserta lampiran;
78. 1 (satu) bundel printout dokumen Perkiraan Anggaran Biaya Pengurusan perijinan proyek Jalak beserta lampiran;
79. 2 (dua) lembar copy dokumen Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
80. 4 (empat) lembar Notulen Kesepahaman antara JOP dengan Warga RW 13, tanggal 28 Juni 2021 di Balai Kampung Kemitiran Lor;
81. 1 (satu) bundel asli catatan tulisan tangan Perda 9 tahun 2020 / PP 13 Tahun 2021 pasal 8;
82. 1 (satu) bundel proposal Penyusunan Dokumen Apartemen Kemitiran dari ARAMINTA RESWARA SANI tahun 2019 dengan tulisan tangan "1.IMB tetap diurus...dst";
83. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keterangan Rencana Kota

Halaman 212 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 027/AP-SKRK/DPTR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019;-

84. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor 002/JOP-PLD/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Surat Permohonan rekomendasi ketinggian Bangunan hotel dan apartment, dengan lampiran 1 kertas bertuliskan tangan "1.Jumlah lantai kurang 1...", beserta lampiran;
85. 1 (satu) bundel printout email dari Dwi Putranto dengan akun dwi\_putranto@summarecon.com kepada valentania\_aprilia@summarecon.com pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 8.48 dengan Subject "IMB JOP" beserta lampiran;
86. 1 (satu) lembar printout email dari Oon Nusiho dengan akun oon\_nusiho@summarecon.com kepada valentania\_aprilia@summarecon.com pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 4.28 dengan Subject "Jum'at, 20 Mei 2022";
87. 2 (dua) lembar printout email dari Valentania Aprilia akun valentania\_aprilia@summarecon.com kepada Marcella Devita dengan akun marcella\_devita@summarecon.com pada tanggal 16 November 2021 pukul 1.47 dengan Subject "RE:RPM JOP Lima (5) Periode mendatang" beserta lampiran;
88. 2 (dua) lembar printout email dari Valentania Aprilia akun valentania\_aprilia@summarecon.com kepada Marcella Devita dengan akun marcella\_devita@summarecon.com pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 11.14 dengan Subject "RPM JOP 06062022";
89. 1 (satu) buku asli dokumen Buku Ekspedisi warna hijau kotak-kotak dengan tulisan Permit-GR, PSA Lt 6;
90. 1 (satu) bundel dokumen asli Design "APARTEMEN ROYAL KEDHATON" oleh HADIPRANA CONSULTANT tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 213 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel printout warna Architecture Drawing IMB Apartemen Yogyakarta dengan owner PT JAVA ORIENT PROPERTI Agustus 2020;
92. 1 (satu) lembar Perhitungan Biaya IMB Apartemen Royal Kedhaton;
93. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Notaris DEWI HIMIJATI TANDIKA Nomor 64 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian PT JAVA ORIENT PROPERTI;
94. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Notaris DEWI HIMIJATI TANDIKA Nomor 90 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan yang mengikat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT JAVA ORIENT PROPERTI;
95. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0002/04 tanggal 3 April 2018 dengan jumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
96. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0002/08 tanggal 7 Agustus 2018 dengan jumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
97. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0004/02 tanggal 18 Februari 2019 dengan jumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
98. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0006/02 tanggal 20 Februari 2019 dengan jumlah Rp200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah);
99. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0011/02 tanggal 28 Februari 2019 dengan jumlah Rp200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah);

Halaman 214 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





100. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0001/05 tanggal 07 Mei 2019 dengan jumlah Rp292.000.000 (Dua Ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
101. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0008/05 tanggal 20 Mei 2019 dengan jumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
102. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0013/05 tanggal 27 Mei 2019 dengan jumlah Rp500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah);
103. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0009/06 tanggal 26 Juni 2019 dengan jumlah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
104. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0004/07 tanggal 10 Juli 2019 dengan jumlah Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
105. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0006/08 tanggal 12 Agustus 2019 dengan jumlah Rp101.000.000 (Seratus Satu Juta Rupiah);
106. 1 (satu) bundel printout bukti Bank Keluar PT JAVA ORIENT PROPERTI Nomor Bukti BK/0014/08 tanggal 26 Agustus 2019 dengan jumlah Rp650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta rupiah);
107. 1 (satu) lembar Print out SITE PLAN MALL JOGJA PLAZA (NB : GAMBAR HARD COPY ADA GAMBAR HALTE BUS TRANS)
108. 1 (satu) lembar Print out SITE PLAN MALL JOGJA PLAZA (NB : GAMBAR SOFT COPY TIDAK ADA GAMBAR HALTE BUS



TRANS)

109. "1 Amplop bertuliskan PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer, yang berisi :

- 1) 1 (satu) lembar print out rincian jumlah penukaran uang.
- 2) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer No BNB22001553 Tanggal 4 Februari 2022 dengan Pembeli TRIYANTO BUDI YUWONO;
- 3) 1 (satu) lembar tanda terima dari PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer No BNS22001179 Tanggal 4 Februari 2022 dengan Pembeli TRIYANTO BUDI YUWONO.
- 4) 1 (satu) lembar USD Count Result dari PT BARUMUN ABADI RAYA Authorized Money Changer Tanggal 04 Februari 2022.

110. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 8465556222 atas nama TRI KIRANA MUSLIDATUN SPSI periode Januari 2019 s.d Oktober 2019;

111. 1 (satu) bundel copy dokumen Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 8465556222 atas nama TRI KIRANA MUSLIDATUN SPSI periode November 2019 s.d April 2020;

112. 1 (satu) bundel copy dokumen Mutasi Harian Nomor Rekening 8465556222 atas nama TRI KIRANA MUSLIDATUN SPSI periode 01 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019;

113. 5 (lima) lembar copy dokumen Rekening Koran Giro Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 1370073691012 atas nama PT CIPTA SARANA KREASI NIAGANINDO periode 1 Februari 2019 s.d 30

Halaman 216 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019;

114. 1 (satu) buah asli kartu Travel Card Bank Mega warna Hitam Kombinasi silver Nomor kartu 4312 2600 5025 9329 atas nama TRI KIRANA M berlaku s.d 09 2023;
115. 3 (tiga) buku tabungan SUTERA Bank BPD DIY, dengan nomor rekening : 006.211026163, atas nama ; HARYADI SUYUTI DRS.H.
116. 1 (satu) buku tabungan SUTERA Bank BPD DIY nomor RA 0544343, dengan nomor rekening: 006.211040425, atas nama HARYADI SUYUTI DRS. H.
117. 2 (dua) lembar copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.34-810 Tahun 2011: tanggal 16 November 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr. Drs H. HARYADI SUYUTI
118. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 131/3907
119. 3 (tiga) lembar copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.34-3116 Tahun 2017. tanggal 17 Mei 2017, tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr. Drs. H. HARYADI SUYUTI
120. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pernerintah Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, atas nama Drs. NUR WIDHARTANA

Halaman 217 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D4, Tanggal 30 Desember 2020, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas nama Drs.NURWIDIHARTANA
122. 1 (satu) bundel copy dengan terdapat cap basah Surat Perintah v Kerja (SPK) Nomor : 800/505/SPK.TT.PRO/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Administrasi Pemerintahan / Analis, atas nama TRIYANTA BUDI YUWONO, SH
123. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 814/028.02/SPK/TTNaban/1/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Administrasi Kantor (Analis Pomerintah Daerah), atas nama TRIYANTA BUDI YUWONO, SH.
124. 1 (satu) bundel copy dengan terdapat cap basah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 814/007.30/SPK/TTN. Kompin/I/2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Tenaga Admnistrasi (Tenaga Bantuan) Kategori 1 Angka 1, atas nama TRIYANTA BUDI YUWONO, SH.
125. 1 (satu) lembar printout Buku Induk Register Penomoran Izin, yang telah dicap sesuai dengan aslinya:
126. 1 (satu) bundel copy Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 480 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Hotel One Indonesia di Jalan Margo Utomo Nomor 10 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta yang telah dicap sesuai denqan aslinya



127. 1 (satu) bundel copy Dokumen Risalah Bangunan "PT. HOTEL CANDI BARU" Hotel Tentrem, dengan cover depan terdapat foto bangunan dan tulisan Hotel Tentrem Jl. A. M. Sangaji No. 72 A, Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta, yang telah dicap sesuai dengan aslinya
128. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0386/TR/2012-2998/01. tentang Pemberian Izin Membangun Bangun-Bangunan Pt Hotel Candi Baru, tertanggal 24/04/2012 yang telah dicap sesuai dengan aslinya
129. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 001 9/JT/201 4-0053/01, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Hotel Candi Baru, tertanggal 07/01/2014 yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
130. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0401/JT/2010-2638/01, tentang Pemberian Izin Membangun Bangun-Bangunan PT. Hotel Candi Baru, tertanggal, 22/04/2010, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
131. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 0376/01/JT/XII/2020, tentang Izin Mendirikan Bangunan PT. Paramount Propertindo, tertanggal 30/12/2020. yang telah dicap sesuai dengan aslinya:
132. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 0131/01/GT/V/2022, tentang Mendirikan Bangunan PT. Guyup Sengini Group, tertanggal 23/05/2022. yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
133. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0035/MJ/2014-0190/01. tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Graha Multi Insani, tertanggal





15/01/2014, yang telah dicap sesuai dengan aslinya

134. 5 (lima) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor: 0234/01/DN/X1/2021, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bangun Jogja Indah, tertanggal 01/11/2021, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
135. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0111/DN/2014-0872/01, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Bangun Jogja Indah, tertanggal 11/02/2014, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
136. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor: 0074/01/TR/III/2022, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Muncul Properti Makmur, tertanggal 14/03/2022, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
137. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 0288/01/UH/X/2020, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Royal Emerald International, tertanggal 08/10/2020, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
138. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0497/MG/2014-4304/01, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Anugrah Tri Artha, tertanggal 30/06/2014, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
139. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0175/MG/2017-2178/01, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Anugrah Tri Artha, tertanggal 29/03/2017, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;

Halaman 220 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



140. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor: 0080/01/UH/IV/2021, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.Abyudaya Tata Anugrah Mandiri, tertanggal 16/04/2021, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;-
141. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0767/UH/2016-7560/01, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Heidi Cahaya Berkas, tertanggal 15/11/2016, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
142. "4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor: 0957/GK/2009-5477/01 tentang Pemberian Izin Membangun Bangun-Bangunan PT. Jonatan Bintang Utama, tertanggal 03/10/2009, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;"
143. 5 (lima) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor: 0131/01/GTN/2022, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Guyup Sengini Group, tertanggal 23/05/2022 yang telah dicap sesuai dengan aslinya.
144. 5 (lima) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor: 0129/01/GK/V/2022, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sdr. SETIONO INDRIAWAN, tertanggal 23/05/2022, yang telah dicap sesuai dengan aslinya;
145. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nomor: 01230/01/GTN/2022, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Java Orient Properti tertanggal 23/05/2022, yang telah dicap sesuai dengan aslinya.
146. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta No : 177/IMB/GT/V/2022. tanggal 20 Mei 2022, atas nama: PT. Java Orient Properti

147. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta No : 178/IMB/GT/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, atas nama: PT. Guyup Sengini Group.
148. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 555/Pem.D/BP/D.4 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Drs. NURWIDIHARTANA sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Yogyakarta.
149. 1 (satu) lembar Surat Pernyaaan menduduki jabatan Nomor : 323-SPMJ/BKPSDM//2021, Tanggal 18 Januari 2021;
150. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/386/SPP/2021. Tanggal 7 Januari 2021;
151. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 37/SPMT/BKPSDM//2021, Tanggal 18 Januari 2021.
152. 1 (satu) bundel copy warna dokumen Surat Pernyataan berkop PT JAVA ORIENT PROPERTI atas nama DANDAN JAYA KARTIKA tertanggal 16 Juni 2021 beserta dokumen lampiran terkait;
153. 6 (enam) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Final atau Perjanjian Pembaharuan Kerjasama Antara Ir. ARIF BUDIONO dan MUHAMMAD SURYO tertanggal 23 Januari 2014;
154. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Terima Dokumen Sertifikat Tanah SHGB dari Dandan Jaya Kartika kepada OON NUSIHONO tertanggal 20 Desember 2021;

Halaman 222 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar print warna dokumen Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Agustus 2015 dari MUHAMMAD SURYO kepada AGUSTINUS DWI WAHYU;
156. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Pemberitahuan dengan Kop Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 646/3222 tertanggal 27 Agustus 2019 beserta dokumen lampiran terkait;
157. 2 (dua) lembar copy warna dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31760.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JAVA ORIENT PROPERTI tanggal 28 Oktober 2014 beserta lampirannya;
158. 1 (satu) bundel asli dokumen minutes/ notes of meeting terkait Rapat Proyek Jalak tanggal 25 November 2015 beserta dokumen-dokumen lampirannya;
159. 1 (satu) lembar asli dokumen minutes/ notes of meeting terkait Rapat Proyek Jalak tanggal 11 Agustus 2015;
160. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Nomor: 1909/34.71.MP.01/XII/2019 perihal Pemberitahuan adanya indikasi tanah terlantar terhadap HGB No.266/Pringgokusuman tertanggal 20 Desember 2019;
161. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Nomor : 1911/34.71.MP.01/XII/2019 perihal Pemberitahuan adanya indikasi tanah terlantar terhadap HGB No. 265/ Pringgokusuman tertanggal 20 Desember 2019;
162. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Nomor: 1910/34.71.MP.01/XII/2019 perihal Pemberitahuan tertanggal 20 Desember 2019;

Halaman 223 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Shareholder's Confirmation PT JAVA ORIENT PROPERTI Ref 02/SC/JVOP/2021 tertanggal 3 Januari 2022 beserta dokumen-dokumen lampirannya;
164. 1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00317, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengan, Kota Yogyakarta;
165. 3 (tiga) lembar copy dokumen Bukti Pembayaran PBB atas nama wajib pajak MUHAMMAD SURYO dengan nomor tercetak di sisi kanan atas masing-masing 000000144548;
166. "1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 264, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengan, Kota Yogyakarta;"
167. "1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 265, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengan, Kota Yogyakarta;"
168. "1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 266, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengan, Kota Yogyakarta;"
169. "1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 267, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengan, Kota Yogyakarta;"
170. "1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 268, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengan, Kota Yogyakarta;"
171. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor 71.503.171.2-003.000 atas

Halaman 224 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT JAVA ORIENT PROPERTI;

172. 1 (satu) bundel print warna Dokumen Akta Perikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 12 Februari 2015 Notaris INA ROSAINA, SH;
173. 2(dua) lembar print out dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Lokasi PT JAVA ORIENT PROPERTI tertanggal 31 Agustus 2018;
174. 1 (satu) bundel copy dokumen Pejanjian Induk dengan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon (draft);
175. 1 (satu) bundel copy dokumen Notaris DEWI HIMIJATI TANDIKA, SH., Nomor 26 tanggal 7 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Yang Mengikat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT JAVA ORIENT PROPERTI;
176. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Saham tanggal 12 Februari 2015 Nomor 16, Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON;
177. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAVA ORIENT PROPERTI tanggal 12 Februari 2015 Nomor 17 Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON;
178. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Saham tanggal 12 Februari 2015 Nomor 15, Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON;
179. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Jual Beli Saham tanggal 12 Februari 2015 Nomor 14, Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON;

Halaman 225 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAVA ORIENT PROPERTI tanggal 12 Februari 2015 Nomor 13, Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON;
181. 2 (dua) lembar print out warna Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002941.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 beserta dokumen lampirannya.
182. 4 (empat) lembar copy dokumen formulir permohonan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) dengan pemohon atas nama PT GUYUP SENGINI GROUP untuk bangunan gedung hotel bintang 4, 11 lantai dengan tinggi bangunan 31 Meter;
183. 1 (satu) tas folder warna pink dengan tulisan PT GUYUB SENGINI GROUP "Ijin-Ijin & IMB", yang didalamnya terdapat barang :
- a. 1 (satu) map warna orange dengan tulisan "arsip pendirian PT GSG (Guyub Sengini Group) Yogyakarta" beserta lampiran dokumen di dalamnya;
  - b. 1 (satu) file transparan dengan tulisan "ijin-ijin PT.GSG (Guyub Sengini Group) Yogyakarta" beserta lampiran dokumen di dalamnya;
  - c. 1 (satu) file transparan dengan tulisan "IMB PT GSG (Guyub Sengini Group) Yogyakarta" beserta lampiran dokumen di dalamnya
184. 1 (satu) tas folder warna pink dengan tulisan PT GUYUB SENGINI GROUP "ARSIP" yang didalamnya terdapat barang :
- 1 (satu) file transparan dengan tulisan "Arsip proses penggabungan Sertifikat PT GSG (Guyub Sengini Group) Yogyakarta 5 sertifikat jadi 1 sertifikat " beserta lampiran dokumen di dalamnya;

Halaman 226 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) file transparan dengan tulisan "Pajak PT GSG (Guyub Sengini Group) Yogyakarta" beserta lampiran dokumen di dalamnya;

1 (satu) bundel copy dokumen Akte Notaris TABITHA SRI JEANY Nomor 7 Tanggal 6 Februari 2015 tentang Pendirian Perseroan

185. 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan "REGION 1 dengan total nilai 460.000.000,-";

186. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "SEKAR-2 dengan total nilai 1.975.000.000,-";

187. 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan "RENCANA THR-2017 dengan total nilai 46.750.000,-";

188. 2 (dua) lembar printout dengan tulisan "Daftar Nama Penerima THR 2017 Pemerintah Kota Bekasi";

189. 1 (satu) lembar printout dengan tulisan "Daftar Nama Penerima THR 2017 Pemerintah Kab. Karawang";

190. 1 (satu) lembar printout dengan tulisan "PLN" tulisan tangan "SISWOYO";

191. 1 (satu) lembar printout dengan tulisan "Draft THR" tulisan tangan "RAHMAT";

192. 1 (satu) lembar printout dengan tulisan "Draft THR" tulisan tangan "ASRAR";

193. 1 (satu) lembar printout dengan tulisan "Berita Acara Serah Terima TPU 29.674 m2 Summarecon Bekasi" tulisan tangan "69.500.000".

Halaman 227 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Bangunan Gedung yang ditandatangani Walikota Yogyakarta HARYADI SUYUTI.
195. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran XVII Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
196. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran XX Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
197. 2 (dua) lembar fotokopi Informasi Kesesuaian Tata Ruang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Data Pemohon PT Java Orient Property.
198. 1 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi dengan Kode 003 Perihal Permohonan Rekomendasi Ketinggian, Asal Surat PT Java, Tanggal 27/2/2019, beserta Surat PT Java Orient Property Nomor 003/JOP-PLD/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Ketinggian Bangunan.
199. 5 (lima) lembar Izin Terbit Maret 2022 s.d. Mei 2022.
200. 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 22/KEP/DPMP/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan.
201. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berjudul Berkas PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. SK : 0130/01/GT/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 Nomor Pendaftaran : 404/IMB-MB/K/08/2021 yang disusun atau di buat dan di tanda tangani oleh NUR SIGIT EDI PUTRANTA tertanggal 21 Juni 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 3 (tiga) lembar copy telaah staf Nomor : 180/049 3 (tiga) lembar Dari Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta tentang pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung
203. 3 (tiga) lembar copy Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor :06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
204. 2 (dua) lembar copy Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 448 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
205. 2 (dua) lembar copy Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 298 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 448 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
206. 4 (empat) lembar copy Rapat Koordinasi Permohonan IMB beserta Daftar Hadir, Notulen
207. 3 (tiga) lembar fotokopi Prosedur Permohonan Rekomendasi Perubahan Bangunan Warisan Budaya / Cagar Budaya atau Pembangunan di Kawasan Cagar Budaya, ditandatangani oleh Umar Priyono
208. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/2742 tanggal 29 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi, ditandatangani oleh Christy Dewayani
209. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/1905 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan, ditandatangani oleh

Halaman 229 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Eko Suryo Maharsono

210. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/1980 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan, ditandatangani oleh Eko Suryo Maharsono
211. 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Catatan Pembahasan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama TP2WB Kota Yogyakarta
212. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 646/20827 tanggal 21 Agustus 2019, ditandatangani oleh Bambang Wisnu Handoyo, beserta Berita Acara Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Nomor 56/DP2WB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019
213. 3 (tiga) lembar Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) DIY terhadap Permohonan Rekomendasi IMB Bangunan di Jl. Gandekan Lor RT49 RW14 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta Nomor 23/DP2WB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020
214. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Konsultasi Publik AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi Apartemen Royal Kedhaton, Selasa 01 Oktober 2019, yang ditandatangani Lurah Pringgokusuman, PT. JAVA ORIENT PROPERTI (Pelaku Usaha), ANDREAS AB PRASETYO (RW 13), BAMBANG SUPRIYONO, SURYADI, dan KUSHARTOYO, dan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Wakil Masyarakat Yang ditunjuk Menjadi Anggota Komisi AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Apartemen Royal Kedhaton, tanggal 01 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Lurah Pringgokusuman dan PT. JAVA ORIENT PROPERTI.

Halaman 230 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 November 2019, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SURYO;
216. 7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kampung Kemetiran Lor Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, tanggal 07 Maret 2020, Hal Undangan yang ditandatangani oleh ANDREAS AB. PRASETYO selaku Ketua RW 13, BAMBANG SUPRIYONO selaku Ketua RW 15, Mengetahui JOKO NUGROHO selaku Ketua Kampung; 1 (satu) lembar fotocopy Absen Pertemuan Warga Keberadaan Balai Kampung Kemetiran Lor Yogyakarta, 9 Maret 2020; 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pertemuan Warga Kemetiran Lor Yang berada di RW 13 dan RW 15, tanggal 9 Maret 2020, yang ditandatangani oleh S. HARYO, mengetahui ANDREAS AB. PRASETYO selaku Ketua I dan JOKO NUGROHO Ketua II; dan 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Penggantian dan Serah Terima Tanah & Rumah, dibuat pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, ditandatangani oleh Pihak Pertama DANDAN JAYA KARTIKA selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI, Pihak Kedua Warga Kampung Kemetiran Lor JOKO NUGROHO selaku Ketua Pengurus Kampung Kemetiran Lor, ANDREAS AB PRASETYO selaku Ketua RW 13, dan BAMBANG S. selaku Ketua RW 15, mengetahui ENI PURWATI selaku Lurah Pringgokusuman dan TAOXHID selaku Camat Gedongtengen;
217. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Pernyataan PT. JAVA ORIENT PROPERTI tanggal 08 Januari 2021, yang ditandatangani oleh DANDAN JAYA KARTIKA PT. JAVA ORIENT PROPERTI;
218. 6 (enam) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari: 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Kesepahaman Antara JOP dengan Warga RW 13, Senin, tanggal 28 Juni 2021, tempat Balai Kampung Kemetiran Lor, yang ditandatangani oleh PT. JAVA ORIENT PROPERTY OON NUSIHONO selaku pihak yang menyetujui, ANDREAS AGUNG BUDI PRASETYO selaku Ketua

*Halaman 231 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk*



RW 13 mewakili warga; 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan tanggal 28 Juni 2021, Jawaban Pak OON dari Pihak JOP, yang ditandatangani PT. JAVA ORIENT PROPERTY OON NUSIHONO selaku pihak yang menyetujui, ANDREAS AB PRASETYO selaku Ketua RW 13 mewakili warga; 2 (dua) lembar fotocopy Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani PT. JAVA ORIENT PROPERTY DANDAN JAYA KARTIKA selaku pemohon, mengetahui MARYADI selaku Ketua RT 47, ANDREAS AB. PRASETYO selaku Ketua RW 13, ENI PURWATI selaku Lurah Pringgokusuman, DRS. ANANTO WIBOWO selaku Kemantren Gedongtengen;

219. 8 (delapan) lembar fotocopy Akta Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal 23 April 2013, yang dibuat oleh Kantor MUCHAMMAD AGUS HANAFI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta;
220. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor 640/3254, tanggal 12 Juli 2016, Perihal Tanggapan, Kepada Bapak Andreas Agung Budi P Kemetiran Lor GT. II/704 di Yogyakarta; 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), Kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yang ditandatangani PT. SURYA UTAMA KALAKA.
221. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor 005/2026, Hal Undangan, tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Drs. EDY HERI SUASANA, M. Pd. Selaku Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Umum; 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Selasa, 11 Agustus 2020, Tempat Ruang Rapat Kotabaru Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang ditandatangani oleh EKA

*Halaman 232 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk*



SUMARWATI, SE, MT selaku PPTK Kasie Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan; dan 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat Selasa, 11 Agustus 2020, Tempat Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, yang ditandatangani oleh SARMIN, S.IP, M. Si selaku Pimpinan Rapat/Sidang Kepala Bidang Pertanahan;

222. 7 (Tujuh) lembar fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 13.05.05.02.1.01299, BJ 724288, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
223. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor 027/12865, Hal Hibah Balai Rukun Kampung Kemetiran Lor, tanggal 26 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh WASESA selaku Kepala dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah, Nomor 590/13186, tanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani H. HARYADI SUYUTI, selaku Walikota Yogyakarta;
224. 6 (enam) lembar fotocopy Akta Jual Beli No: 65/2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mustofa, S.H., M.Kn.;
225. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Walikota Yogyakarta, Perihal Serah Terima Balai Warga Kemetiran Lor kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, kepada Ka BPKAD dan Kabag Tapem, tanggal 5 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. JAVA ORIENT PROPERTI tanggal 4 Agustus 2020, Nomor: 006/JOP-PLD/VIII/2020, Hal: Serah Terima Balai Warga Kemetiran Lor Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepada Bapak Walikota Yogyakarta, yang ditandatangani oleh DANDAN JAYA KARTIKA



selaku Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI.

226. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas nomor : 04/Ka.DIN/Pendaftaran/DPMP/VII/2019 tanggal 26-07-2019 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta kepada Petugas Pendaftaran Rekomendasi Dinas Kebudayaan, hal untuk menerima dan mendaftarkan permohonan rekomendasi Dinas Kebudayaan melalui SIM pendaftaran di DPMP;
227. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar IMB rekomendasi DPUPKP Belum di setuju tanggal 14 Desember 2021, berikut lampirannya konsep surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT Java Orient Properti;
228. 1 (satu) bundel surat undangan nomor 005/454 tanggal 2 Maret 2022 hal rapat koordinasi permohonan IMB, pada tanggal 4 Maret 2022 jam 13.00 WIB tempat ruang rapat Wahyu Tumurun, berikut lampirannya daftar hadir dan notulen rapat;
229. 1 (satu) bundel surat undangan nomor 005/476 tanggal 7 Maret 2022 hal rapat koordinasi permohonan IMB, pada tanggal 8 Maret 2022 jam 13.00 WIB tempat ruang rapat Wahyu Tumurun, berikut lampirannya daftar hadir dan asli notulen rapat;
230. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta nomor 22/KEP/DPMP/2020 tanggal 27 Juli 2020, Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan, stempel pengesahan telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.
231. 5 (lima) lembar copy Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,

Halaman 234 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

232. 2 (dua) lembar copy Surat Sekertaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Penerbitan PBG Serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan;
233. 2 (dua) lembar copy foto buku produk hukum Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
234. 2 (dua) lembar copy foto buku Kendali Surat Sekpri Walikota;
235. 3 (tiga) lembar copy Telaahan Staff Nomor:180/049 tanggal 11 Maret 2022 dari Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Yogyakarta kepada Bapak Walikota Yogyakarta tentang Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
236. 2 (dua) lembar copy foto Buku Kendali Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta untuk surat naik/keluar;
237. 2 (dua) lembar copy foto Buku Ekspedisi surat Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
238. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan "sesuai dengan aslinya" Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/06191 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Rekomendasi beserta Architecture Drawing IMB Apartemen Yogyakarta Februari 2021 dan terdapat tandatangan dan cap pada gambar Tampak Sisi Utara;
239. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan "sesuai dengan aslinya" Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 646/09247 tanggal 19 Maret 2020

Halaman 235 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Rekomendasi beserta Rekomendasi DP2WB Nomor 23/DP2WB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;

240. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan “sesuai dengan aslinya” Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/425 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan beserta Telaah Teknis TP2WB Kota Yogyakarta Nomor 55.b/Telaah-Tek/II/2020 dan gambar-gambar;
241. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan “sesuai dengan aslinya” Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 646/20827 tanggal 21 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi beserta Berita Acara Rekomendasi DP2WB DIY Nomor 56/DP2WB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
242. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan “sesuai dengan aslinya” Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/1905 tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan beserta dokumen pengajuan dan image perspektif Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Juli 2019.
243. 1 (satu) bundel copy dokumen Proposal Penyusunan Dokumen Amdal apartemen di Kemetiran Yogyakarta dari ARAMINTA RESWARA SANI;
244. 1 (satu) buku Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Pembangunan Apartemen Royal Kedhaton PT JAVA ORIENT PROPERTI tahun 2020.
245. 2 (dua) lembar fotokopi Telaah Teknis Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor 55.b/Telaah-Tek/II/2020 dan terdapat stempel Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) Kota Yogyakarta;

Halaman 236 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor 55.a/Tin-Lap/II/2020 dan terdapat stempel Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) Kota Yogyakarta;
247. 1 (satu) bundel printout yang telah dinyatakan “sesuai dengan aslinya” berupa Notulen Rapat tanggal 22 Februari 2021 dengan acara Rapat DP2WB DIY;
248. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/1612 tanggal 29 April 2019 perihal Permohonan Rekomendasi PT Guyub Sengini Group, beserta dokumen pengajuan dan Gambar Tampak 1 Hotel Ikiwae yang terdapat stempel dan tandatangan;
249. 1 (satu) lembar print warna stempel yang terdapat tandatangan atas nama Ir Yuwono Sri Suwito, M.M.
250. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 646/09689 tanggal 09 Mei 2019 Perihal Rekomendasi beserta Berita Acara Rekomendasi DP2WB DIY Nomor 41/DP2WB/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 beserta Gambar Tampak Depan Hotel Ikiwae;
251. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 646/42709 tanggal 17 Desember 2019 Perihal Rekomendasi beserta Notulen Rapat tanggal 04 November 2019 dan Gambar Hotel Ikiwae Tampak 1 yang terdapat stempel dan tandatangan;
252. 2 (dua) lembar print out Sales Invoice toko Jogja Bike Gallery Nomor 19/II/JBG/INVO26S tanggal 18 Feb 2019 pembelian Levo FSR MEN COMP CARBONb6 FATTIE CARB/CMLN
253. 1 (satu) lembar printout scan dokumen Surat Konfirmasi SUMMARECON nomor 012/LOC/JVOP/JHTL-KS.11/2019/08

Halaman 237 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2019 TANTYO LUHUR WICAKSONO proyek  
Royal Kedhaton;

254. 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas  
"Pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta" Tahun  
2021.

255. 5 (lima) lembar print out hasil scan, slip setoran Pembayaran PBB  
di Bank BPD DIY, untuk obyek tanah dengan NOP ;  
34.71.120.001.003-0192.0 an. MUHAMMAD SURYO masing-  
masing sebagai berikut :

- a. Tahun 2017, Rp. 82.250.114,- tanggal 6 September 2017,  
(berikut SSPD PBB tahun 2017).
- b. Tahun 2018 Rp. 86.819.564,- tanggal 20 Agustus 2018.
- c. Tahun 2019 Rp. 91.389.015,- tanggal 19 Juli 2019.
- d. Tahun 2020 Rp. 135.469.1990,- tanggal 4 Agustus 2020.
- e. Tahun 2021 Rp. 189.656.670,- tanggal 27 September  
2021;

256. 1 (satu) lembar print out hasil scan, SPPT PBB tahun 2021 untuk  
obyek tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) ;  
34.71.120.001.003-0192.0, seluas 5979 meter persegi terletak  
Jalan Gandekan Lor RT. 049 Rw. 14 Persil M.1336 Kel.  
Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta an.  
MUHAMMAD SURYO

257. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT SUMMARECON AGUNG Tbk  
Real Estate Developer nomor 38/CHR-SA/III/2004 tanggal 9 Maret  
2004 kepada OON NUSIHONO perihal Pengangkatan sebagai  
Karyawan Tetap, berikut lampiran.

258. 1 (satu) bundel fotocopy Pejanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Ahli

Halaman 238 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Government Relation antara PT.Summarecon Agung, Tbk. dengan Bapak OON NUSIHONO tanggal 2 Mei 2019 berikut lampiran Tujuan Jabatan dan Biaya Imbal Jasa OON NUSIHONO.

259. 1 (satu) bundel fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 094/CO/30-07-2017-30-06-2018, tanggal 2 Agustus 2017 antara LEXY ARIE TUMIWA selaku kuasa mewakili Direksi PT.Summarecon Agung Tbk. dengan OON NUSIHONO jabatan Head Of Government Relation pangkat Vice President.
260. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (K: I/CO/PERS/300716-290717) tanggal 30 Juli 2016 antara LEXY A.TUMIWA bertindak untuk dan atas nama PT Summarecon Agung Tbk dengan OON NUSIHONO dengan jabatan Advisor Permit Head Of Permit & Government Relati.
261. 1 (satu) bundel dokumen Architecture Drawing, Drawing Permission (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta owner PT. Java Orient Properti, April 2022, yang dibuat PT. Grahacipta Hadiprana (ditanda tangani tiap halaman an. FIRDAUSE SANTIADJI.
262. 1 (satu) bundel dokumen Drawing, Permission Architecture Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta owner PT. Java Orient Properti, September 2019, yang dibuat PT. Grahacipta Hadiprana, (ditanda tangani tiap halaman an. FIRDAUSE SANTIADJI.
263. 1 (satu) bundel dokumen Gambar Desain Awal Denah Tampak Potongan Apartemen Yogyakarta Jl. Gandekan, tanggal 21 November 2018, yang dibuat PT. Grahacipta Hadiprana, di paraf tiap halaman oleh Sdr. FIRDAUSE SANTIADJI
264. 1 (satu) bundel print out atau copy dokumen Architecture Drawing IMB Apartemen Yogyakarta owner PT. Java Orient Properti, Februari 2021, yang dibuat PT. Grahacipta Hadiprana, yang

Halaman 239 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicetak dalam kertas HVS ukuran A3 dan tanpa tanda tangan.

265. 1 (satu) bundel copy yang ditandatangani (sesuai dg aslinya) an. NANIK WIDJAJA, dokumen Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Ahli Government Relation tanggal 1 Juli 2021 antara PT. Summarecon Agung Tbk dengan OON NUSIHONO berikut lampiran daftar gaji
266. 1 (satu) bundel copy yang ditandatangani (sesuai dg aslinya) an. NANIK WIDJAJA, dokumen Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Ahli Government Relation tanggal 18 Juni 2020 antara PT. Summarecon Agung Tbk dengan OON NUSIHONO berikut lampiran daftar gaji.
267. 1 (satu) bundel copy yang ditandatangani (sesuai dg aslinya) an. NANIK WIDJAJA, dokumen Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Ahli Government Relation tanggal 2 Mei 2019 antara PT. Summarecon Agung Tbk dengan OON NUSIHONO berikut lampiran daftar gaji
268. 1 (satu) bundel copy yang ditandatangani (sesuai dg aslinya) an. NANIK WIDJAJA, dokumen Perjanjian Kerja Sama Jasa Tenaga Ahli Government Relation tanggal 20 Juni 2018 antara PT. Summarecon Agung Tbk dengan OON NUSIHONO berikut lampiran daftar gaji
269. 1 (satu) bundel copy yang ditandatangani (sesuai dg aslinya) an. NANIK WIDJAJA, dokumen Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 094/CO/30-07-2017 – 30-06-2018 tanggal 2 Agustus 2017 antara Lexy Arie Tumiwa (PT. Summarecon Agung Tbk) dengan OON NUSIHONO berikut lampiran daftar gaji
270. 1 (satu) bundel copy yang ditandatangani (sesuai dg aslinya) an. NANIK WIDJAJA, dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : K:I/CO/PERS/300716-290717 tanggal 30 Juli 2016 antara Lexy Arie Tumiwa (Direktur PT. Summarecon Agung Tbk), dengan

Halaman 240 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OON NUSIHONO berikut lampiran daftar gaji.

271. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama DANDAN JAYA KARTIKA nomor rekening 4564961100 periode 28/06/2012 sampai dengan 30/06/2022;
272. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama NURWIDIHARTANA DRS nomor rekening 1690389947 periode 16/12/2021 sampai dengan 17/06/2022;
273. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama TRIYANTO BUDI YUWONO nomor rekening 0373526280 periode 06/02/2014 sampai dengan 17/06/2022;
274. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama HARYADI SUYUTI DRS nomor rekening 0371539751 periode 07/01/2011 sampai dengan 17/06/2022;
275. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama H. HARYADI SUYUTI DRS nomor rekening 0373101815 periode 23/08/2011 sampai dengan 30/06/2022;
276. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening stempel basah Bank BCA atas nama OON NUSIHONO nomor rekening 2910089172 periode 03/01/2011 sampai dengan 30/06/2022.
277. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0001/08, Tgl. Bukti 02 Aug 2017, Keterangan UM YONA; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0016/07, Tgl Reff 28/07/2017, Keterangan UM YONA, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 101.000.000, atas nama/diterima dari CEK CASH, No Giro/Nota CF 262111; dan 1 (satu) lembar Permintaan Uang Muka PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. UM/JVOP/SLB/201707/0001, Unit/Lokasi JVOP/JOPL, Tgl 27/07/2017;

Halaman 241 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



278. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0007/08, Tgl. Bukti 12 Aug 2019; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0023/05, Tgl Reff 27/05/2019, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 99.000.000 atas nama/Diterima dari CEK CASH No Giro/Nota CF 454863; dan 1 (satu) lembar FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. FPP/JVOP/2019/05/0016, Unit/Lokasi JVOP/JOPL, Tgl 27 May 2019;
279. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0008/08, Tgl. Bukti 12 Aug 2019, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0004/08, Tgl Reff 06/08/2019, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 105.250.000 atas nama/Diterima dari CEK CASH No Giro/Nota CY 719832; dan 1 (satu) lembar FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. FPP/JVOP/2019/07/0008, Unit/Lokasi JVOP/JOPL, Tgl 24 Jul 2019;
280. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0009/08, Tgl. Bukti 12 Aug 2019, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0005/08, Tgl Reff 06/08/2019, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 94.250.000 atas nama/Diterima dari CEK CASH No Giro/Nota CY 719833; dan 1 (satu) lembar FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. FPP/JVOP/2019/07/0009, Unit/Lokasi JVOP/JOPL, Tgl 24 Jul 2019;
281. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0010/08, Tgl. Bukti 12 Aug 2019, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0003/08, Tgl Reff 06/08/2019,

Halaman 242 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 100.500.000 atas nama/Diterima dari CEK CASH No Giro/Nota CY 719831; dan 1 (satu) lembar FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. FPP/JVOP/2019/07/0007, Unit/Lokasi JVOP/JOPL, Tgl 24 Jul 2019;

282. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0004/11, Tgl. Bukti 05 Nov 2019, Keterangan Jumlah COP:1 UM DEASY; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0004/11, Tgl Reff 01/11/2019, Keterangan Jumlah COP: 1 UM DEASY, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 12.000.000, No Giro/Nota CY 719844; dan 1 (satu) lembar PERMINTAAN UANG MUKA PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. UM/JVOP/0100//201910/0001, Unit/Lokasi JVOP/JOPL, Tgl 30/10/2019;

283. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0010/01, Tgl. Bukti 28 Jan 2020, Keterangan Jumlah COP:1 UM DEASY; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0018/01, Tgl Reff 23/01/2020, Keterangan Jumlah COP: 1 UM DEASY, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 27.000.000, No Giro/Nota CY 719857; dan 1 (satu) lembar PERMINTAAN UANG MUKA PT. JAVA ORIENT PROPERTI No. UM/JVOP/0100//202001/0001, Unit/Lokasi JVOP/JOPL, Tgl 22/01/2020;

284. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0006/03, Tgl. Bukti 09 Mar 2020, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0018/02, Tgl Reff 28/02/2020, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 29.981.250, No Giro/Nota CY 719861; dan 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI guna membayar Titipan Biaya Proses penggabungan atas 5 bidang tanah SHGB No. 264/Pringgokusuman, SHGB No.

Halaman 243 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



265/Pringgokusuman, SHGB No. 266/Pringgokusuman, SHGB No. 267/Pringgokusuman, dan SHGB No. 268/Pringgokusuman, Sleman 20 Februari 2020 yang menerima ditandatangani di atas materai Rp. 6000 Sdr. HERU PUTRANTO;

285. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0005/05, Tgl. Bukti 20 May 2020, Keterangan Jumlah COP:2; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0005/05, Tgl Reff 19/05/2020, Keterangan Jumlah COP: 2, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 41.666.675, Atas Nama/Diterima Dari HOLY GRACE, No Giro/Nota E-BANKING; 1 (satu) lembar PENGAJUAN REALISASI DISPOSISI PT. JAVA ORIENT PROPERTI PRDJVOP20200500004, 14/05/2020, NO DISPOSISI: 00001/JVOP/03/2020, kolom tandatangan Diajukan oleh HOLY GRACE Diperiksa oleh ELLY WINTANIA Disetujui oleh DONNY WIRAWAN; 1 (satu) lembar PENGAJUAN REALISASI DISPOSISI PT. JAVA ORIENT PROPERTI PRDJVOP20200500002, 14/05/2020, NO DISPOSISI: 00001/JVOP/03/2020, kolom tandatangan Diajukan oleh HOLY GRACE Diperiksa oleh ELLY WINTANIA Disetujui oleh DONNY WIRAWAN; dan 1 (satu) lembar Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dengan No referensi 20051900078103;

286. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0008/05, Tgl. Bukti 27 May 2020, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0006/05, Tgl Reff 22/05/2020, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 29.981.250, Atas Nama/Diterima Dari OON NUSIHONO, No Giro/Nota E-BANKING; 1 (satu) lembar Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi No Referensi 20052200792990; dan 1 (satu) lembar KWITANSI telah diterima dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI guna membayar Pelunasan Biaya Proses penggabungan atas 5 bidang tanah SHGB No. 264/Pringgokusuman, SHGB No. 265/Pringgokusuman, SHGB





No. 266/Pringgokusuman, SHGB No. 267/Pringgokusuman, dan SHGB No. 268/Pringgokusuman, terbilang Rp. 30.750.000,-, Sleman 08 Mei 2020 yang menerima ditandatangani di atas materai Rp. 6000 Sdr. HERU PUTRANTO;

287. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0003/06, Tgl. Bukti 09 Jun 2020, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0007/05, Tgl Reff 26/05/2020, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 29.500.000, Atas Nama/Diterima Dari MUSTOFA, SH, No Giro/Nota E-BANKING; 1 (satu) lembar PENGAJUAN REALISASI DISPOSISI PT. JAVA ORIENT PROPERTI PRDJVOP20200500005 15/05/2020 No. Disposisi: 00001/JVOP/03/2020 kolom tandatangan Diajukan oleh HOLY GRACE Diperiksa oleh ELLY WINTANIA Disetujui oleh DONNY WIRAWAN; dan Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi No Referensi 20052700347866;

288. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0004/06, Tgl. Bukti 18 Jun 2020, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0009/06, Tgl Reff 17/06/2020, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 679.667.000,- Atas Nama/Diterima Dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI; 1 (satu) lembar PENGAJUAN REALISASI DISPOSISI PT. JAVA ORIENT PROPERTI PRDJVOP20200300001 20/03/2020 No. Disposisi: 00001/JVOP/03/2020 kolom tandatangan Diajukan oleh HOLY GRACE dan ADRIAN HENDY YONATAN Diperiksa oleh ELLY WINTANIA Disetujui oleh DONNY WIRAWAN;

289. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0005/06, Tgl. Bukti 18 Jun 2020, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0006/06, Tgl Reff 16/06/2020,

Halaman 245 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 638.000.325,- Atas Nama/Diterima Dari SHINTA SULJATI dan S. HARYO DEWANTARA No. Giro/Nota E-BANKING; 1 (satu) lembar PENGAJUAN REALISASI DISPOSISI PT. JAVA ORIENT PROPERTI PRDJVOP20200600002 16/06/2020 No. Disposisi: 00001/JVOP/03/2020 kolom tandatangan Diajukan oleh HOLY GRACE dan ADRIAN HENDY YONATAN Diperiksa oleh ELLY WINTANIA Disetujui oleh DONNY WIRAWAN; 1 (satu) lembar PENGAJUAN REALISASI DISPOSISI PT. JAVA ORIENT PROPERTI PRDJVOP20200600001 15/06/2020 No. Disposisi: 00001/JVOP/03/2020 kolom tandatangan Diajukan oleh HOLY GRACE dan ADRIAN HENDY YONATAN Diperiksa oleh ELLY WINTANIA Disetujui oleh DONNY WIRAWAN; 1 (satu) lembar PENGAJUAN REALISASI DISPOSISI PT. JAVA ORIENT PROPERTI PRDJVOP20200500003 14/05/2020 No. Disposisi: 00001/JVOP/03/2020 kolom tandatangan Diajukan oleh HOLY GRACE dan ADRIAN HENDY YONATAN Diperiksa oleh ELLY WINTANIA Disetujui oleh DONNY WIRAWAN; dan dan Transfer Dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi No Referensi 20061700987488 dan Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi No Referensi 20061700987608;

290. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0005/07, Tgl. Bukti 24 Jul 2020, Keterangan Jumlah COP:1 UM YONA; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0002/03, Tgl Reff 02/03/2020, Keterangan Jumlah COP: 1 UM YONA, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 135.469.193,- Atas Nama/Diterima Dari CEK CASH No. Giro/Nota CY 719862; dan 1 (satu) lembar Scan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 202 No 010483;

291. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0007/07, Tgl. Bukti 30 Jul 2020, Keterangan Jumlah COP:2; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0009/07, Tgl Reff 20/07/2020,

*Halaman 246 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk*



Keterangan Jumlah COP: 2, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 10.000.000,- Atas Nama/Diterima Dari DANDAN JAYAKARTIKA No. Giro/Nota E-BANKING; 4 (empat) lembar REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. JAVA ORIENT PROPERTY yang dibuat oleh IGNASIA dan disetujui oleh AMANDA JESSICA; dan 1 (satu) lembar Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dengan No Referensi 20072700635750;

292. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0001/12, Tgl. Bukti 01 Dec 2020, Keterangan Jumlah COP: 1 UM YONA; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0011/11, Tgl Reff 30/11/2020, Keterangan Jumlah COP: 1 UM YONA, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 713.500.350,- Atas Nama/Diterima Dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI dan 1 (satu) lembar PERMINTAAN UANG MUKA PT. JAVA ORIENT PROPERTI No: UM/JVOP/SLB/202006/0001, Unit/Lokasi: JVOP/JOPL, Tgl: 26/06/2020;

293. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0002/02, Tgl. Bukti 02 Feb 2021, Keterangan Jumlah COP: 1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0005/01, Tgl Reff 27/01/2021, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 5.244.000,- Atas Nama/Diterima Dari OON NUSIHONO No Giro/Nota E-BANKING; dan 1 (satu) lembar Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dengan No. Referensi 21012700428000 dan KWITANSI Telah Diterima dari PT. JAVA ORIENT PROPERTY Terbilang 5.164.000 Yogyakarta 12/01/2021 ditandatangani oleh ST HERRY K di atas 2 Buah materai Rp. 6.000 dan 2 Resi Pengiriman JNE tanggal 13/01/21;

294. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0003/02, Tgl. Bukti 02 Feb 2021, Keterangan Jumlah COP: 1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0004/01, Tgl Reff 26/01/2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 2.500.000,- Atas Nama/Diterima Dari S HARYO DEWANTARA No Giro/Nota E-BANKING; 1 (satu) lembar REKAPITULASI PEMBAYARAN PT. JAVA ORIENT PROPERTY dengan keterangan Biaya Pamlok bulan Januari 2021 Jakarta 14 Januari 2021 dibuat oleh IGNASIA dan disetujui oleh AMANDA JESSICA; dan 1 (satu) lembar Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dengan No. Referensi 21012600846508

295. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0004/02, Tgl. Bukti 15 Feb 2021, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0002/02, Tgl Reff 09/02/2021, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 2.629.800,- Atas Nama/Diterima Dari OON NUSIHONO No Giro/Nota E-BANKING; 1 (satu) lembar Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dengan No. Referensi 21021000808885; dan 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk pembayaran Sumbangan kepada warga Pringgokusuman Yogyakarta Rp. 2.500.000,- ditandatangani oleh S. HARYO DEWANTARA 30 Januari 2021, Resi Pengiriman Tiki Rp. 34.000 tanggal 01/02/2021, dan Struk Snappy BSD Rp. 95.800 tanggal 19/01/2021;

296. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0001/09, Tgl. Bukti 10 Sep 2021, Keterangan Jumlah COP:1 UM RINA; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0003/09, Tgl Reff 09/09/2021, Keterangan Jumlah COP: 1 UM RINA, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 189.656.870,- Atas Nama/Diterima Dari DANDAN JAYAKARTIKA No Giro/Nota E-BANKING; dan 1 (satu) lembar Scan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 No 027520;

297. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0007/04, Tgl. Bukti 21 Apr 2022,

Halaman 248 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Jumlah COP:1 UM DEASY; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0005/04, Tgl Reff 13/04/2022, Keterangan Jumlah COP: 1 UM DEASY, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 75.562.500,- Atas Nama/Diterima Dari YUNianto SAPUTRO No Giro/Nota E-BANKING; 1 (satu) lembar printout email dari JASON LIM tanggal 12 April 2022 pukul 10:35- kepada DEASY NATALI dengan CC EMILIANA dan TITIN NATALIA TAMBA dengan Subject RPM Penggantian Dan Perbaikan Pagar Proyek Jalak UM/JVOP/0100/202204/0001 dan Permintaan Uang Muka PT. JAVA ORIENT PROPERTI; dan 1 (satu) lembar Transfer Dana Ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi dengan No. Referensi 22041300669396;

298. 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Accounting PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan No. Bukti BK/0001/05, Tgl. Bukti 02 May 2016, Keterangan Jumlah COP:1; 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar Finance dengan No Reff BK-FIN/0010/04, Tgl Reff 28/04/2016, Keterangan Jumlah COP: 1, Bank BCA OPR (IDR), Jumlah 300.000.000,- Atas Nama/Diterima Dari CASH No Giro/Nota bo-367544; 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PT. JAVA ORIENT PROPERTI untuk pembayaran Biaya Pengosongan Tanah dan Bangunan milik PT. JAVA ORIENT PROPERTI di Kel. Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta Rp. 300.000.000,- ditandatangani oleh MUHAMMAD SURYO diatas materai Rp. 6.000,- pada tanggal 7 Maret 2016.
299. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 08229223 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No A 0452331, Nomor Polisi B888EGA, Nama Pemilik SARMO, Alamat Jl. Bidara RT.5/2 Wijaya Kusuma JB, Merk Merc Benz, Type CLA 200 AT (C117), Warna Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka WDD1173432N127861, dan Nomor Mesin 27091030475305;
300. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 05962846 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No

Halaman 249 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





A 0905028, Nomor Polisi B1700SJH, Nama Pemilik PT. ARTHINDO UTAMA, Alamat Jl. Wijaya II Keb Baru Jaksel, Merk Infiniti, Type FX50 4x4 AT, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka JN1TBNS51Z0550007, dan Nomor Mesin VK50009112A;

301. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 2618783 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No A 3860780, Nomor Polisi B1083PRX, Nama Pemilik NINU CAESARIA YULITA, Alamat Jl. Kebon Kacang 29/2 RT8/4 Jakpus, Merk Merc Benz, Type GLA 200 AT (X156), Warna Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka WDC1569432J032207, dan Nomor Mesin 27091030449237;

302. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 12815386 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No A 17-0073878, Nomor Polisi B1854TI, Nama Pemilik DRS. H. HARYADI SUYUTI, Alamat Jl. Ipda Tut Harsono No. 4 Muja Muju, Kec. Umbulharjo YKA, Merk Chevrolet, Type Captiva 2.0L FL 2 4X2, Warna Coklat Tua Metalik, Tahun pembuatan 2011, Nomor Rangka MMMCA26YEBH320983, dan Nomor Mesin Z20D1179270K;

303. 1 (satu) lembar fotocopy Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi B1335PAH, Nama Pemilik AMALYA MURAO, Alamat Cempaka Putih Timur X11/67H RT 001 RW 007 Kel. Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, Merk BMW, Type 320 I AT, Warna Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MHH8A3603GK954246, dan Nomor Mesin 22009350;

304. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 12301843 dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB BBN KB SWDKLLJ DAN PNPB No 2018 07029747, Nomor Polisi AD8419QS, Nama Pemilik RIZQY AMALIA NUR RAHADIASMARA, Alamat Jl. Kapt Pattimura 177 RT 01/10 Tipes SRG SKA, Merk Mini, Type Cooper S 1.6 Conv AT, Warna Hitam

Halaman 250 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, Tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka  
WMWZP3203CTY79270, dan Nomor Mesin B399J229;

305. 3 (tiga) lembar dokumen terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 09826079 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No B 5942998, Nomor Polisi B1745SAN, Nama Pemilik DRS. YARLIS BACHTIAR, Alamat Perum Tmn Gandaria BC/8-9 RT2/5 Jaksel, Merk Merc Benz, Type E 300 AT (W213), Warna Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka WDD2130482A081212, dan Nomor Mesin 27492030783066;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 12633813 dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB No 201909176614, Nomor Polisi AD8987TS, Nama Pemilik M. SYAHID HABIBUR RAHMAN, Alamat Jl. Tulang Bawang Utama Bayan RT 7/27 Kadipuro BJS SKA, Merk Honda, Type CR-Z ZFI 1,5 CVT, Warna Putih Mutiara, Tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka JHMZF1422ES300480, dan Nomor Mesin LEA34000374;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No 12209150 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No B 6306919, Nomor Polisi B156KKC, Nama Pemilik PT. GRAHA MULTI INSANI, Alamat Jl. HR Rasuna Said Karet Kuningan JS, Merk JEEP, Type COMPASSLONGITUDE 14 AT, Warna Silver, Tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka MCANJPBH1JFA33214, dan Nomor Mesin 553C00270348442;

306. 1 (satu) lembar fotocopy Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi B811NKA, Merk Toyota, Type Camry 2,5 V AT, Warna Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka

Halaman 251 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MR053AK50H4509528, dan Nomor Mesin 2ARU395330;

307. 1 (satu) lembar fotocopy yang berisi Identitas Pemilik Nama Pemilik IR. ADIES KADIR, SH, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kencanasari Timur 9/J-23 Surabaya, dan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi L51AK, Merk Toyota, Type VELLFIRE Z 2,4 AT, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka ANH208228984, dan Nomor Mesin 2AZF918883;
308. 1 (Satu) unit handphone Merk Apple, Model: MT9G2PA/A, SN: C39Y75YSKPG3, Kapasitas: 64GB, IMEI: 357216097233796, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0524000002366979
309. 1 (Satu) unit Tablet, Merk: Samsung, Model: SM-P205, SN: RR2N4007FQA, IMEI: 353800/10/891790/3, Kapasitas: 32 GB, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode: 8962115937 14752054-6, Memory Card Merk Sandisk, Kapasitas: 32 GB, Kode: 6451CRAC031Q
310. 1(Satu) Handphone Apple iPhone 6s Plus, A1687, 32 GB, SN: F2LYK9NGHFM2, Sim Card Telkomsel dengan kode : 6210 0825 3212 1316 05;
311. 1(Satu) Handphone Samsung SM-M315F/DS, 6/128 GB, SN: RR8N6072VWP, Sim Card 1 Telkomsel dengan kode : 6210 0826 2514 7008 00, Sim Card 2 XL dengan kode : 8962115038 51132771-5;
312. 1 (Satu) unit handphone Merk Apple, Model: MGLW3LL/A, SN: DNPDJ6SZ0D87, Kapasitas: 256 GB, IMEI: 8962100793320299094, yang didalamnya terdapat sim card Telkomsel kode: 621007933202990900,;
313. 1 (Satu) unit handphone Mek Vivo, Model: Vivo 1806, Kapasitas: 64 GB, IMEI: 861933046006755, yang didalamnya terdapat SIM

Halaman 252 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Kartu Halo kode: 0015000007048873, Memory Card Merk V-Gen, Kapasitas: 128 GB, kode: A0703022.;

314. 1 (Satu) unit Computer Tablet Merk: Acer, Model: ICONI AW4-820, SN: TL31SN001351AB6F57600;
315. 1 (Satu) buah media penyimpanan USB Flash Disk, Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, kapasitas: 8 GB, Kode: SDCZ50-008G B1201026925W;
316. 1 (Satu) buah media penyimpanan USB Flash Disk, Merk: HP, Model: v150w, Kapasitas: 16 GB;
317. 1 (Satu) buah media penyimpanan USB Flash Disk bertuliskan "INAMICE2017 TRIAN POENYA", kapasitas: 4 GB;
318. 1(Satu) Handphone Oppo CPH2159, 8/128 GB, SN: e3455177, Sim Card 1 Indosat dengan kode : 6201 3000 2246 65091-U, Sim Card 2 provider three
319. 1 (Satu) Handphone Samsung SM-N980F/DS, 8/256 GB, SN: RR8T1031B2V, Sim Card 1 Telkomsel dengan kode : 0525 0000 0246 2840, Sim Card 2 Indosat dengan kode: 6201 3000 2048 76422-U
320. 1(Satu) Handphone Huawei P30 pro, 8/256 GB, SN: DUM7N19325005906, Sim Card1 XL dengan kode : 8962116731 00157553-3, Sim Card 2 Smartfren dengan kode : 8962092210 2028742607;
321. 1(Satu) Handphone Samsung SM-N975F/DS, 12/512 GB, SN: RR8M8032PTR, Sim Card Telkomsel dengan kode : 0015 0000 0896 3547, dan Micro SD Sandisk kapasitas 64GB;
322. 1 (Satu) unit handphone Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F/DS, 256 GB, S/N: RR8130C6JDW, beserta (a) Simcard Telkomsel dengan

Halaman 253 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode belakang kartu 0525 0000 0661 8016, (b) MicroSD Sandisk Ultra 8GB

323. 1 (satu) unit Handphone Galaxy S22 Ultra Warna Hitam, SM-S908E/DS, S/N RRCT2015X1A, Kapasitas : 512GB, beserta Simcard Telkomsel Kartu Halo, dengan kode dibelakang kartu 0015000011179137
324. 1 (satu) Memory Card, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, bertanda tangan "AMITA K", yang didalamnya terdapat file-file terkait PT. JVOP, yang didapat dari folder sharing "spd-fa (172.16.0.3)" dikomputer milik GYANNIE CRASSELIA;
325. 1 (satu) Laptop Dell Vostro 3400 model P132G, ST: JHLQGJ3, Kode : SMRA/CD/1365/22 PRJ, laptop operasional milik Oon Nasihono;
326. 1 (satu) Flashdisk Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 GB, Kode: BL170325678V;
327. 1 (satu) Flashdisk Sandisk, warna hitam merah, kapsitas 32 GB, Kode: SDCZ50-032G BM2101535454;
328. 1 (Satu) Handphone Apple Iphone 11 Pro, A2215, SN C39ZG308N6YG, 512 GB, Sim Card Telkomsel dengan Kode : 0525 0000 0106 9123.
329. 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi :
  - 1) 1 (satu) media penyimpanan CD merk GT-PRO, kapasitas 700MB, bertuliskan "MATERI GAMBAR PERIJINAN JOGJA PLAZA".
  - 2) 1 (satu) media penyimpanan CD merk GT-PRO, kapasitas 700MB, bertuliskan "DOKUMEN AMDAL MAL JOGJA PLAZA ANDALALIN;

Halaman 254 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) 1 (satu) media penyimpanan CD merk GT-PRO, kapasitas 700MB, bertuliskan "STRUKTUR JOGJA PLAZA.
330. 1 (satu) flashdisk sandisk cruzer blade, warna hitam merah, kapasitas 64 GB, dengan kode: SDCZ50-064G BN201257934W
331. 1 (satu) handphone oppo A37f, 2/16 GB, SN: 72306846, Sim Card XL dengan kode: 8962115938 07270504, dan micro SD V-GEN, kapasitas 32 GB;
332. 1 (satu) handphone Vivo 1907, 4/128 GB, Imei 1: 868725045048330, Imei 2: 868725045048322, Sim Card Telkomsel dengan kode: 6210 0026 3249 3138 05;
333. 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Mini, warna perak kusam, kapasitas 128MB.
334. 1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file CCTV\_DPMPSTSP\_PEMKOT\_JOGJA.ad1" dengan nilai hash MD5: b05949e6cf76421e0b60322d13feea8c, yang merupakan hasil export file rekaman CCTV dari DVR milik DPMPSTSP PEMKOT JOGJA, yang disimpan dalam media penyimpanan Memory Card kapasitas 32 GB.
335. Dokumen elektronik dengan nama : "LAPTOP INSAN.zip", dengan nilai hash MD5: 7C6F7C12D8813BE0D750A2C47627B9DD, hasil dari ekstraksi dari laptop milik Insan, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis Memori Sandisk, kapasitas 32 GB, dengan kode: 2020\_32\_036;
336. 1 (satu) hard disk Seagate, model: ST1000DM003, kapasitas 1000 GB, SN: Z4Y5GW3V;
337. 1 (satu) handphone Apple iPhone 13 Pro Max, A2643, 256 GB, SN: R02QRL6R7K, Sim Card Telkomsel dengan kode: 0525 0000



0359 1515;

338. 1 (satu) Flashdisk Pendrive, warna putih kusam, bertuliskan "RINI", kapasitas 8 GB.
339. 1 (satu) handphone Vivo 1718, 4/32 GB, Imei: 867768037384819, Sim Card 1 Telkomsel dengan kode: 6210 0329 2590 4210 00, Sim Card 2 Telkomsel bertuliskan "OP", dan micro SD Sandisk, kapasitas 16 GB;
340. 1 (satu) handphone Xiaomi Poco M3, M2010J19CG, 6/128 GB SN: cdc8f040621, Sim Card 1 Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1937 8465, Sim Card 2 Three dengan kode: 89300019 90029550.
341. 1 (satu) unit handphone Merk: Xiaomi, Model: 2201117TY, SN: 58a29d55, kapasitas: 128 GB, IMEI: 864154050257104, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 210237252171
342. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk ukuran 128 GB berkode nomor 41 dengan Serial Number : 0501a7cbae6133a17003, yang didalamnya terdapat 19.392 file voice dan 9 paket SMS, yang tersimpan dalam 9 (Sembilan) buah folder dengan nilai hash MD5 sebagai berikut :

No.	Kode Voice	Nilai Hash MD5
a.	Lampiran BUD1-T0578	33c8fd1eb79f22b02874b869e3e6e820
b.	Lampiran DDG1-T2066	666a88c5f2bf3b243dd2e929a1c4aca1
c.	Lampiran HARI-T6588	f10d49782c1c4982bdf0ad0c5b9042ac1
d.	Lampiran HARI-X6972	5339dae97071cf3a0b22695541654734
e.	Lampiran IDA1-T6822	3e9914049d9949d30006ce36bf0ea6076
f.	Lampiran ONS1-T8255	e8779b01444799c373f54dd0e7ee9b
g.	Lampiran SON1-T8255	434bcb38049d7ad7a8b9bab5d0c022
h.	Lampiran TKM1-T6822	39b655ffcd24582d901f12fa0ab0132
i.	Lampiran WWD1-T1316	d5862b4af9c7d473deb67cf41f8995af

343. Laptop HP Pavilion 17 Inci Serial Number 6CC3211FK4 berserta kabel cargernya;
344. Handphone beserta kabel carger Xiaomi 867809052752348

Halaman 256 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



345. Dokumen elektronik dengan nama file “dokumen keuangan pt jvop.zip” yang memiliki nilai hash md5 : 6d48316fe518bfacc663fb984c2cdba2 . Disimpan kedalam media penyimpanan cd-r merk: verbatim, 700mb, tertulis : “dokumen keuangan pt jvop” dan ditanda tangani oleh “donny Wirawan
346. 1 (Satu) unit handphone Merk Apple, Model: MT9G2PA/A, SN: C39Y75YSKPG3, Kapasitas: 64GB, IMEI: 357216097233796, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0524000002366979
347. Satu unit sepeda listrik (e-bike) merek Specialized Levo berwarna hitam/biru dengan kelengkapannya berupa satu buah charger dengan merek Specialized.
348. 1 (Satu) buah amplop batik coklat berisi uang pecahan 100 USD sebanyak 68 lembar, uang pecahan 5 USD sebanyak 1 lembar, 2 USD dan pecahan 1 USD sebanyak 1 lembar dengan total 6.808 USD.
349. 1 (satu) buah kantong coklat berisi amplop coklat batik yang berisi uang pecahan 100 USD sebanyak 204 dan uang pecahan 50 USD sebanyak 1 lembar dengan total 20.450 USD.
350. Uang tunai dalam amplop coklat senilai Rp41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dalam pecahan Rp100.000 dengan tempelan bertuliskan : “-Eka : 20.000, -Konsumsi:1000”;
351. Uang tunai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh EKO SURYO MARHARSONO pada tanggal 26 Juli 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Walikota Yogyakarta Nomor 8881202204510083 pada Bank Mandiri dengan berita “Pengembalian Uang dari Pak Dandan Yg Diberikan saat setelah saya pensiun untuk memberi masukan pekerjaan gambar gaya bangunan Royal Kedaton kedepan lokasi Yogyakarta sesuai aturan”, berserta 1 (satu) lembar tindisan Permohonan

Halaman 257 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman Uang BCA tanggal 26 Juli 2022 dengan pengirim EKO SURYO MAHARSONO.

Menimbang, bahwa dari daftar barang bukti tersebut di atas, didalamnya juga terdapat alat-alat bukti surat, dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nornor 131.34-810 Tahun 2011: tanggal 16 November 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr. Drs H. HARYAD SUYUTI;
2. 3 (tiga) lembar copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-3116 Tahun 2017. tanggal 17 Mei 2017, tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr. Drs. H. HARYATI SUYUTI;
3. 2 (dua) lembar copy warna dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31760.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JAVA ORIENT PROPERTI tanggal 28 Oktober 2014 beserta lampirannya;
4. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pernerintah KotaYogyakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, atas narna Drs. NUR WIDHARTANA;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT SUMMARECON AGUNG Tbk Real Estate Developer nomor 38/CHR-SA/III/2004 tanggal 9 Maret 2004 kepada OON NUSIHONO perihal Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap, berikut lampiran.
6. 1 (satu) bundel copy dengan terdapat cap basah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 800/505/SPK.TT.PRO/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Administrasi Pemerintahan / Analis, atas nama TRIYANTA BUDI YUWONO, SH
7. 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 814/028.02/SPK/TTNaban/1/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Jasa Administrasi Kantor (Analis Pomerintah Daerah), atas nama TRIYANTA BUDI YUWONO, SH.

Halaman 258 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 323-SPMJ/BKPSDM//2021, Tanggal 18 Januari 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 37/SPMT/BKPSDM//2021, Tanggal 18 Januari 2021.
10. Copy 1 (satu) rangkap surat komandan TNI Pangkalan TNI AU nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 juli 2018 perihal revisi rekomendasi ketinggian hotel PT Java Orient Properti;
11. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran XVII Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
12. 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran XX Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
13. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 027/AP-SKRK/DPTR//2019 tanggal 21 Januari 2019
14. Copy 1 (Satu) rangkap surat Walikota Yogyakarta No. 640/2698 Tanggal 4 Juli 2019 perihal penambahan ketinggian bangunan Apartemen;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/1905 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan, ditandatangani oleh Eko Suryo Maharsono
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/1980 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan, ditandatangani oleh Eko Suryo Maharsono
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan "sesuai dengan aslinya" Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/1905 tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan beserta dokumen pengajuan dan image perspektif Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Juli 2019.
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 646/20827 tanggal 21 Agustus 2019, ditandatangani oleh Bambang Wisnu Handoyo, beserta Berita Acara Rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Nomor 56/DP2WB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019
19. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Pemberitahuan dengan Kop Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 646/3222 tertanggal 27 Agustus 2019 beserta dokumen lampiran terkait;
20. Copy 1 (satu) rangkap surat pemerintah kota Yogyakarta Dinas Kebakaran terkait rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Nomor : 364/005/11/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 atas nama :

Halaman 259 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandan Jaya Kartika; Copy 1 (satu) rangkap surat keputusan walikota Yogyakarta nomor 500 Tahun 2020 tentang kelayakan lingkungan hidup untuk usaha dan /atau kegiatan pembangunan apartemen royal kedhaton di jalan Gandekan Lor nomor 28 RT 49 RW 51 kelurahan Prinngokusuman Kecamatan Gedongtengen kota Yogyakarta tanggal 30 Desember 2020;

21. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan "sesuai dengan aslinya" Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 646/425 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan beserta Telaah Teknis TP2WB Kota Yogyakarta Nomor 55.b/Telaah-Tek/II/2020 dan gambar-gambar;
22. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan "sesuai dengan aslinya" Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 646/09247 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Rekomendasi beserta Rekomendasi DP2WB Nomor 23/DP2WB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;
23. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta nomor 22/KEP/DPMP/2020 tanggal 27 Juli 2020, Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan, stempel pengesahan telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.
24. Copy 1 (Satu) rangkap surat keterangan rencana kota nomor : 0704/21/GT/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 dengan nama pemohon PT. Java Orient Properti;
25. Copy 1 (satu) rangkap surat pemerintah kota Yogyakarta Dinas Kebudayaan nomor : 433/06191 Tanggal 26 Februari 2021 perihal rekomendasi;
26. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dinyatakan "sesuai dengan aslinya" Surat Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/06191 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Rekomendasi beserta Architecture Drawing IMB Apartemen Yogyakarta Februari 2021 dan terdapat tandatangan dan cap pada gambar Tampak Sisi Utara;
27. Copy 1 (satu) rangkap surat pemerintah kota Yogyakarta Dinas Perhubungan nomor : 551/1499 perihal persetujuan hasil dampak lalu lintas tanggal 9 Juli 2021
28. 2 (dua) lembar copy Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 448 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
29. 2 (dua) lembar copy Surat Sekertaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri,

Halaman 260 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Penerbitan PBG Serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan;

30. Copy surat rekomendasi dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman nomor 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 desember 2021;
31. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar IMB rekomendasi DPUPKP Belum di setujui tanggal 14 Desember 2021, berikut lampirannya konsep surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT Java Orient Properti;
32. 3 (tiga) lembar copy Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor :06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
33. 2 (dua) lembar copy Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 298 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 448 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
34. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Komitmen tanggal 18 Mei 2022;
35. 1 (satu) lembar denah bangunan PT Java Oriet Properti nomor : 177/IMB/GT/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 dengan nama pemilik PT. Java Orient Properti Nomor Daftar 404/IMB-MB/K/08/2021;
36. 1 (satu) bundel copy Dokumen Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta No : 178/IMB/GT/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, atas nama: PT. Guyup Sengini Group.
37. Copy 1 (Satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Yogyakarta nomor : 0130/01/GT/V/2022 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan tersebut di atas, juga terdapat alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni alat bukti elektronik, berupa informasi dan dokumen elektronik, yang terdiri dari:

Halaman 261 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- a) 1 (Satu) unit handphone Merk Apple, Model: MT9G2PA/A, SN: C39Y75YSKPG3, Kapasitas: 64GB, IMEI: 357216097233796, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0524000002366979 **(Barang Bukti Nomor 308)** yang didalamnya terdapat komunikasi via aplikasi Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan DANDAN JAYA KARTIKA, NURWIDIHARTANA, DWI PUTRANTO SA, HERMAN NAGARIA, SAHRIF BENYAMIN, H. HARYADI SUYUTI dan juga percakapan pada Group Whatsapp (WA) Royal Kedathon Jogja, yakni sebagai berikut :

1. **Percakapan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan DANDAN JAYA KARTIKA :**


- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Januari 2019;




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 7 Februari 2019;



Halaman 262 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 8 Februari 2019:



Halaman 263 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Februari 2019




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 18 Februari 2019:



Halaman 264 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk







Halaman 265 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yrk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 24 April 2019:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 29 April 2019



Halaman 266 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 28 Mei 2019:

5/28/2019

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Dandan Jaya Kartika <6281320202066>

05/28/2019 01:27:58 PM (UTC+7)  
selamat siang Pak ...

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Dandan Jaya Kartika <6281320202066>

05/28/2019 01:28:15 PM (UTC+7)  
[private/var/mobile/Applications/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Media/6281320202066@s.whatsapp.net/81a840c57b-6374-43ea-9b45-1c06a3ea1784.jpg]

[a840c57b-6374-43ea-9b45-1c06a3ea1784.jpg](#)

357214

Terimakasih

04/29/2019 03:14:28 PM (UTC+7)

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Dandan Jaya Kartika <6281320202066>

04/29/2019 03:46:08 PM (UTC+7)  
[private/var/mobile/Applications/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Media/6281320202066@s.whatsapp.net/49149303a0e-c089-4381-807d-956217750ef3.jpg]

[49303a0e-c089-4381-807d-956217750ef3.jpg](#)

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Dandan Jaya Kartika <6281320202066>

04/29/2019 03:46:33 PM (UTC+7)  
gajj pak Yoyk

DK

Dandan Jaya Kartika <6281320202066>  
To: Pak Oon Nushono II <62811818255>

Tanggal berapa nih ini pak

04/29/2019 03:48:28 PM (UTC+7)

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Dandan Jaya Kartika <6281320202066>

04/29/2019 03:48:46 PM (UTC+7)  
nah itu dia ... saya juga samar-2



**putusan.mahkamahagung.go.id**



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) [Telp : 021-384 3348](tel:0213843348) (ext.318)

Halaman 2






- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 12 Juni 2019:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 26 Juni 2019:



Halaman 269 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk






- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 26 September 2019:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 28 November 2019:




Halaman 270 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 2 Desember 2019:




Halaman 271 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 3 Desember 2019:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 5 Desember 2019:




Halaman 272 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk





- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 30 Januari 2020:



Halaman 273 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk






- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 4 Februari 2020:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 25 Januari 2020:




Halaman 274 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk






- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 21 Juli 2021:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 31 Agustus 2020:




Halaman 275 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 2 September 2020:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 5 September 2020:

Halaman 276 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 8 September 2020:



[a86c678b-19e2-4fb5-a93c-32e5d8aac7f5.jpg](#)




Halaman 277 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PM.Y.Y.k

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 13 September 2020:



Halaman 278 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 4 November 2020:



Halaman 279 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






**putusan.mahkamahagung.go.id**



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 18 Desember 2020:




Halaman 281 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 20 Januari 2021:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 21 April 2021:



Halaman 282 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yrk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 14 Juni 2021 dan 15 Juni 2021:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 17 Juni 2021:




Halaman 283 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 17 Juli 2021:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 20 September 2021:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 27 Oktober 2021:


Halaman 284 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yrk








- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 13 Desember 2021:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 14 Desember 2021:




Halaman 285 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yrk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Desember 2021:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 27 Desember 2021:



Halaman 286 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2022/PW.Yyk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 2 Juni 2022:



## 2. Percakapan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan NURWIDIHARTANA


- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 20 Januari 2020:



Halaman 287 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PM Yrk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 19 Februari 2019:




Halaman 288 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Yrk

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 27 Agustus 2020:



➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 19 Agustus 2021




Halaman 289 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2022/PN Ykk






- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 7 Desember 2021:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Desember 2021:




Halaman 290 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Yyk  
To: Ygy Nurwidharsono PTSP <6281325121316>



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 31 Januari 2022 dan 8 Februari 2022:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 5 April 2022:




Halaman 291 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 7 April 2022:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 20 Mei 2022:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 2 Juni 2022:





Halaman 292 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yk




3. Percakapan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan HERMAN NAGARIA :

- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 8 September 2020:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 November 2020




Halaman 293 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 24 Mei 2022:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 2 Juni 2022:



4. Percakapan Whatsapp (WA) antara Terdakwa dengan SHARIF BENYAMIN :

- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 25 Januari 2019:








➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 13 Februari 2019:


Halaman 296 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 13 Februari 2019:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Februari 2019:




Halaman 297 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Y/k



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 6 Mei 2019:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Januari 2019:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangkapan layar (*screenshoot*) percakapan tanggal 1 September 2020:



Halaman 299 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer






➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 8 September 2020:

➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 2 Oktober 2020:

Halaman 300 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk




➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 19 Oktober 2020.


Halaman 301 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yrk



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 11 Januari 2021:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 10 Oktober 2021 dan 11 Oktober 2021 :




Halaman 302 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yogyakarta



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Januari 2019:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 16 Desember 2021, 19 Desember 2021, 20 Desember 2021:



Halaman 303 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357216097235796, 22-0714-001-00N NUSUHONO-IPHONE 3G Oxygen Forensic Detective - 14.5.1.1

638 Pak Oon Nushono II, Sharif Benyamin 1196

12/19/2021 09:49:29 PM (UTC+7) baik Pak

12/20/2021 12:56:47 PM (UTC+7) selamat siang Pak

SB Sharif Benyamin <62811963316> To: Pak Oon Nushono II <62811818255> Siang pak Oon

12/20/2021 12:57:57 PM (UTC+7)

357216097235796, 22-0714-001-00N NUSUHONO-IPHONE 3G Oxygen Forensic Detective - 14.5.1.1

638 Pak Oon Nushono II, Sharif Benyamin 1196

12/20/2021 02:30:11 PM (UTC+7) S 7.7992539, E 110.3929443

S 7.7992539, E 110.3929443

JALAN KENARI Maps

g502950e-e204-4e28-be84-ea0eae87f0d3.thumb

SB Sharif Benyamin <62811963316> To: Pak Oon Nushono II <62811818255> Otw

12/20/2021 03:08:10 PM (UTC+7)

12/20/2021 03:07:34 PM (UTC+7) Baik Pak, apakah langsung ke Kantor Pak Wai, atau akan ke Gaia Cosmo dulu ?

12/20/2021 03:07:34 PM (UTC+7) Gaia Cosmo di seberang (diagonal) kantor walikota Yogya

SB Sharif Benyamin <62811963316> To: Pak Oon Nushono II <62811818255> Ke gaia cosmo dulu ya


12/20/2021 03:08:54 PM (UTC+7) Baik Pak

SB Sharif Benyamin <62811963316> To: Pak Oon Nushono II <62811818255> P oon

12/20/2021 03:31:37 PM (UTC+7)


Halaman 304 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk








➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 22 Desember 2021:



➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 27 Desember 2021:



Halaman 306 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk



35721609723376, 22-0714-001-001-NUSUHONO-IPHONE 11s Origin Forensi8 Detective - 14.5.1.1

638 Pak Oon Nushono II, Sharif Berjamin 1196

SB Sharif Berjamin <62811963316>  
To: Pak Oon Nushono II <62811818255>

Boleh 12/27/2021 03:41:48 PM (UTC+7)

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Sharif Berjamin <62811963316>

12/27/2021 03:42:19 PM (UTC+7) the Grove, Rasuna Said, Kuningan

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Sharif Berjamin <62811963316>

12/27/2021 03:42:38 PM (UTC+7) Saya langsung kesana Pak


SB Sharif Berjamin <62811963316>  
To: Pak Oon Nushono II <62811818255>

Siap 12/27/2021 03:42:42 PM (UTC+7)

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Sharif Berjamin <62811963316>

12/27/2021 03:43:13 PM (UTC+7) Pak Dandan sudah saya bentahu, katanya "monggo"

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Sharif Berjamin <62811963316>


12/27/2021 08:26:41 PM (UTC+7) S 6.2175593, E 106.8342285  
S 6.2175593, E 106.8342285  
  
[4d150d97-21bf-4925-8b-46-747c5196230.thumb](#)

Pak Oon Nushono II <62811818255>  
To: Sharif Berjamin <62811963316>


12/27/2021 08:27:05 PM (UTC+7) Saya sudah di the Grove hotel




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 6 Januari 2022:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 8 Februari 2022:




- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 7 Maret 2022, 9 Maret 2022:



Halaman 308 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk




➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 24 Mei 2022.



Halaman 309 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk






➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Januari 2019:

5. Percakapan Whatsapp (WA) percakapan antara Terdakwa dengan H. Haryadi Suyuti :


➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 13 September 2020:

Halaman 310 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk






➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 10 Maret 2021:



➤ Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 26 Desember 2021:



Halaman 311 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk



357216097233796, 22-0714-001-00N NUSIHONO-IPHONE XS Oxygen Forensic Detective - 14.5.1.1

18 Pak Oon Nushono II, Ygy Haryadi Suyuti 31

YS Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>  
To: Pak Oon Nushono II <62811818255>  
Atau setelah tahun baru II 12/27/2021 03:12:34 PM (UTC+7)

12/27/2021 03:23:15 PM (UTC+7) Coba saya sampaikan Direksi sebentar Pak Pak Oon Nushono II <62811818255> To: Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>

12/27/2021 03:34:37 PM (UTC+7) the Grove yang di Rasuna Said, Kuningan ya Pak Pak Oon Nushono II <62811818255> To: Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>

12/27/2021 04:11:15 PM (UTC+7) Baik Pak ... Pak Oon Nushono II <62811818255> To: Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>  
nantai saya dan pak Shari Benyamin (Direksi) akan sowan, kenalan dengan Bapak

12/27/2021 04:11:17 PM (UTC+7) Pak Oon Nushono II <62811818255> To: Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>

YS Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>  
To: Pak Oon Nushono II <62811818255>  
Ass.wr.wb, Pak Marullah, utk malam ini selesai yaa, saya mengucapkan tks atas bantuannya, salam hormat utk Ysh Pak Oon II 12/27/2021 08:28:12 PM (UTC+7)

12/27/2021 08:30:09 PM (UTC+7) siap Pak matur nuwun Pak Oon Nushono II <62811818255> To: Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>

12/27/2021 08:31:03 PM (UTC+7) Deleted message Pak Oon Nushono II <62811818255> To: Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>

12/27/2021 08:31:23 PM (UTC+7) Saya sudah di hotel the Grove Pak Oon Nushono II <62811818255> To: Ygy Haryadi Suyuti <62811266586>

Halaman 312 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- b) 1 (Satu) unit handphone Merk Apple, Model: MGLW3LL/A, SN: DNPDJ6SZ0D87, Kapasitas: 256 GB, IMEI: 8962100793320299094, yang didalamnya terdapat sim card Telkomsel kode: 621007933202990900 (**Barang Bukti Nomor 312**) yang didalamnya terdapat komunikasi via aplikasi Whatsapp (WA) antara TRIYANTO BUDI YUWONO dengan NURWIDIHARTANA, yakni sebagai berikut :

- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 15 Januari 2019:



- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 17 Mei 2022:



Halaman 313 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp chat conversation between Trian Yuwono, SH and Dintib Nurwidi.

05/17/2022 02:30:03 PM (UTC+7)

private/mobileApplications/group.net whatsapp WhatsApp sharedMessage/Media/6281325121316/s.whatsapp.net/4v4f...

05/17/2022 02:30:03 PM (UTC+7)

Pak di krip 20 m tapi di keterangan bawah di campaign seperti itu apakah sudah bisa diartikan boleh 26m. ???

05/17/2022 02:57:37 PM (UTC+7)

Ya dicoba saja gpp

05/17/2022 05:07:03 PM (UTC+7)

Sdh telp Pak Hary?

05/17/2022 05:20:10 PM (UTC+7)

Pak minta foto ktp

05/17/2022 05:20:42 PM (UTC+7)

Buat surat pernyataan

05/17/2022 05:21:14 PM (UTC+7)

Siapp

05/17/2022 05:21:37 PM (UTC+7)

Berkomitmen membantu melengkapi perbaikan persyaratan

05/17/2022 05:34:53 PM (UTC+7)

Mas yg rekom2nya minta tgl nya di anti dari sebelum IMS terbit...

05/17/2022 05:51:04 PM (UTC+7)

Siapp

05/18/2022 04:16:52 PM (UTC+7)

Mohon koreksi

05/18/2022 04:26:16 PM (UTC+7)

Pakai kop dinas tidak

05/18/2022 04:26:28 PM (UTC+7)


Kalau materinya sdh Ok

Halaman 314 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





- Tangkapan layar (screenshot) percakapan tanggal 19 Mei 2022:



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa merupakan karyawan PT. Summarecon Agung Tbk. sejak tahun 2003 sampai pensiun di tahun 2016. Terdakwa kembali dipekerjakan ditahun 2017 sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai vice president director dan menjalankan fungsi sebagai *Head of Government Relation*. Masa kerja Terdakwa yang bersifat waktu tertentu tersebut diperpanjang setiap tahun, dari tahun 2017 dan berakhir tanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa benar, seluruh kegiatan yang dilakukan Terdakwa dilaporkannya kepada Sharif Benyamin selaku Direktur Property Development Region 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Summarecon Agung Tbk dan Herman Nagaria selaku Direktur Property Development PT. Summarecon Agung Tbk.;

3. Bahwa benar, PT. JAVA ORIENT PROPERTI (selanjutnya disebut "PT. JOP") merupakan anak perusahaan dari PT. SUMMARECON INVESTMENT PROPERTY. Jajaran direksi PT. JOP diantaranya yakni Direktur Utama dijabat oleh Herman Nagaria, Sharif Benyamin menjabat sebagai Direktur dan Dandan Jaya Kartika juga menjabat sebagai direktur sejak tahun 2015. Dandan Jaya Kartika berwenang untuk menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan perizinan PT.JOP;
4. Bahwa benar, H. HARYADI SUYUTI menjabat selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bahwa benar, saat awal menjabat sebagai Walikota H. Haryadi Suyuti menunjuk Triyanto Budi Yuwono menjadi Sekretaris Pribadi Walikota. Pada tahun 2020 H. Haryadi Suyuti mengangkat Nurwidhiartana sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan selanjutnya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020;
6. Bahwa benar, Triyanto Budi Yuwono selain bertugas sebagai Sekretaris Pribadi dari H. HARYADI SUYUTI juga mendapatkan perintah atau tugas khusus untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan serta menerima sejumlah titipan uang dari pihak swasta yang

Halaman 316 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perizinan, yang ditujukan kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta;

7. Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 75/KEP/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penetapan satuan Ruang Geografis Kraton Yogyakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya dan lokasi yang akan direncanakan untuk dilakukan pembangunan apartemen di Jalan Kemetiran Lor dan Jalan Gandekan yang diajukan oleh PT. JOP masuk dalam Kawasan cagar budaya yang berada di sumbu filosofis, maka ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi;
8. Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari Herman Nagaria dan Sharif Benyamin untuk turun langsung membantu Dandan Jaya Kartika dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen di Yogyakarta. Menindaklanjuti perintah tersebut Terdakwa meminta kepada Dandan Jaya Kartika untuk *kulo nuwon* dan bertemu dengan H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta terkait pendirian Apartemen yang akan dibangun oleh PT. JOP yang berlokasi di Jalan Gandekan Lor No. 28 RT. 049-051/RW. 013 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta agar dimudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen yang diajukan oleh PT. JOP. Pada saat pertemuan tersebut H. Haryadi Suyuti meminta kepada Dandan Jaya Kartika agar mempersiapkan presentasi dihadapan Kepala Dinas terkait;
9. Bahwa benar, pada tanggal 2 Juli 2018 Dandan Jaya Kartika mengajukan permohonan rekomendasi ketinggian bangunan Hotel dan Apartemen kepada KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO dengan Surat Nomor 001/JOP-PLD/X/VII/2018 pengajuan ketinggian bangunan setinggi 70 (tujuh puluh) meter, atas dasar pengajuan tersebut KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO membalas dengan mengirimkan surat nomor B/679-11/08/01/Adi tanggal 13 Juli 2018 yang menerangkan permohonan ketinggian yang diperbolehkan atau diijinkan KODIKLATAU PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO hanya setinggi 45 (empat puluh lima) meter, hal tersebut merujuk pada ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);

Halaman 317 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar, selanjutnya pada awal tahun 2019, Terdakwa meminta Dandan Jaya Kartika untuk dipertemukan kembali dengan H. Haryadi Suyuti, dimana selanjutnya Terdakwa bersama dengan Dandan Jaya Kartika bertemu dengan H. Haryadi Suyuti di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan, Terdakwa meminta kepada H. Haryadi Suyuti agar PT. JOP dimudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB) Apartemen, dan saat itu disanggupi oleh H. Haryadi Suyuti;
11. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Dandan Jaya Kartika membahas rencana pemberian uang kepada H. Haryadi Suyuti agar pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dapat berjalan lancar dan dimudahkan prosesnya. Dandan Jaya Kartika mengusulkan pemberian uang kepada H. Haryadi Suyuti dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada saat mulai dilakukan pengurusan IMB dan tahap akhir setelah IMB terbit. Terdakwa menyetujui skema usulan Dandan Jaya Kartika tersebut walau belum ditentukan nilai uang yang akan diberikan. Selanjutnya Terdakwa melaporkan dan mengajukan permintaan anggaran (budget) untuk mengurus penerbitan IMB Apartemen kepada Sharif Benyamin selaku Direktur PT. Summarecon Agung Tbk senilai kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) namun tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dimana usulan tersebut disetujui oleh Sharif Benyamin;
12. Bahwa benar, kemudian pada awal Januari 2019 Dandan Jaya Kartika mengajukan pra pengajuan perizinan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya DPMP Pemerintah Kota Yogyakarta meneruskan permohonan tersebut kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta untuk disandingkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta;

Halaman 318 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar, pada tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa menanyakan kepada Dandan Jaya Kartika mengenai waktu pelaksanaan presentasi atas pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen di hadapan para Kepala Dinas, namun saat itu belum ada konfirmasi dari H. Haryadi Suyuti;
14. Bahwa benar, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atas pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen oleh PT. JOP, dengan Surat Nomor: 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang pada pokoknya menerangkan ketinggian bangunan yang diperbolehkan atau diizinkan hanya setinggi 32 (tiga puluh dua) meter, dengan 2 (dua) titik *skyline* 45°;
15. Bahwa benar, pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa bersama-sama dengan Heri Marwanto, Tony Bryan dan Konsultan Hadiprana tiba di Yogyakarta untuk melakukan presentasi terkait pembangunan apartemen dihadapan H. Haryadi Suyuti dan para Kepala Dinas. Atas kedatangan Terdakwa tersebut, selanjutnya Dandan Jaya Kartika menghubungi H. Haryadi Suyuti melalui *Whatsapp* menanyakan waktu pelaksanaan presentasi pembangunan Apartemen tersebut. Namun saat itu juga H. Haryadi Suyuti menyampaikan kepada Dandan Jaya Kartika melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: *"Ass.wr.wb, Dimas Dandan, saya mhn maaf yg sebesar-besarnya presentasi teman2 blm bisa minggu ini, dikarenakan saya perlu medical cek up & follow up, tapi saya pastikan minggu depan ini, mekaten Dimas, ngapunten njih, salam-hs"*, selain itu H. Haryadi Suyuti juga menyampaikan kepada Dandan Jaya Kartika melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: *"Oya Dimas Dandan, punten dalem sewu bilih mbenjang Sabtu 9 pebruari, koncone njenengan sing jenenge HS milad ke 55 thn"*. Oleh Dandan Jaya Kartika pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada Terdakwa, dan selanjutnya diteruskan Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* juga kepada Sharif Benyamin. Sharif Benyamin kemudian membalas pesan tersebut dengan kalimat *"Okey Pak OON"*;
16. Bahwa benar, keesokan harinya pada tanggal 8 Februari 2019, Terdakwa bertemu dengan Dandan Jaya Kartika membahas terkait hadiah ulang tahun yang akan diberikan kepada H. Haryadi Suyuti. Kemudian

Halaman 319 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan untuk memberikan sebuah sepeda *e-bike* merek *specialized* dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*). Kemudian Terdakwa meminta Dandan Jaya Kartika untuk mencari dan memesan sepeda dimaksud;

17. Bahwa benar, setelah kembali dari Yogyakarta dihari yang sama, yakni sore hari pada tanggal 8 Februari 2019, Terdakwa menghadap dan melaporkan rencana pembelian dan pemberian sepeda *e-bike* merek *specialized* tersebut kepada Sharif Benyamin di ruang kerjanya dan mendapatkan persetujuan oleh Sharif Benyamin. Kemudian Terdakwa menghubungi Dandan Jaya Kartika melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: "*untuk keperluan hari Sabtu sudah disetujui*", yang maksudnya adalah pengajuan untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada H. Haryadi Suyuti yang akan berulang tahun ke-55 telah disetujui direktur PT. JOP lainnya;
18. Bahwa benar, setelah pertemuan dengan Sharif Benyamin tersebut, masih pada hari yang sama, Terdakwa mengirimkan *file* dokumen kepada Sharif Benyamin via *Whatsapp* berupa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor : 027/AP-SKRK/DPTR/II/2019 yang hanya mengizinkan tinggi bangunan apartemen nantinya hanya 32 (tiga puluh dua) meter dengan keharusan penerapan 2 (dua) titik skyline 45°. Terdakwa juga menginformasikan kepada Sharif Benyamin bahwa Dandan Jaya Kartika telah menginformasikan akan diterbitkannya rekomendasi ketinggian oleh H. Haryadi Suyuti;
19. Bahwa benar, pada tanggal 13 Februari 2019, Terdakwa, Dandan Jaya Kartika dan tim PT. JOP melakukan presentasi rencana pembangunan apartemen di ruang rapat Nakula kantor Walikota Yogyakarta dan juga membahas persiapan proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. JOP. Pertemuan tersebut dihadiri oleh H. Haryadi Suyuti, Nurwidihartana, Hari Setyowacono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga perwakilan dari dinas-dinas terkait. H. Haryadi Suyuti saat itu hanya membuka rapat dan selanjutnya bersama Dandan Jaya Kartika meninggalkan ruangan rapat dan berpindah ke ruang kerja Walikota Yogyakarta. Sebelum meninggalkan ruang rapat H. Haryadi Suyuti memberikan arahan kepada para Kepala Dinas dan peserta rapat

Halaman 320 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir agar membantu pengurusan IMB Apartemen yang diajukan oleh PT. JOP. Setelah selesai presentasi di ruang rapat Nakula tersebut, Terdakwa diingatkan oleh Dandan Jaya Kartika perihal rencana pembelian sepeda yang pernah disepakati oleh Terdakwa dan Dandan Jaya Kartika.

20. Bahwa benar, pada tanggal 15 Februari 2019 Dandan Jaya Kartika menginformasikan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, bahwa Dandan Jaya Kartika sedang berada di toko sepeda Jogja Bike Galery (JBG) yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 368-369 Pringgokusuman Kota Yogyakarta bersama H. Haryadi Suyuti untuk melihat-lihat sepeda yang akan dibeli sebagai hadiah ulang tahun H. Haryadi Suyuti. Saat itu juga Terdakwa menghubungi Dandan Jaya Kartika melalui pesan *whatsapp* untuk meminta nomor rekening Dandan Jaya Kartika dan menginformasikan uang untuk pembelian sepeda akan dikirim ke rekening Dandan Kaya Kartika pada hari senin, 18 Februari 2019;
21. Bahwa benar, pada tanggal 18 Februari 2019 Terdakwa memberitahu Dandan Jaya Kartika bahwa uang untuk pembelian sepeda sudah di transfer ke rekening Dandan Jaya Kartika di Bank BCA nomor: 4564961100 sejumlah Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya pada hari yang sama Dandan Jaya Kartika dan H. Haryadi Suyuti pergi ke Toko Sepeda Jogja Bike Galery (JBG) dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue seharga Rp80.200.000,00 (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*). Pembayaran dilakukan oleh Dandan Jaya Kartika dengan menggunakan kartu debit BCA. Setelah selesai dirakit, atas permintaan Dandan Jaya Kartika dan H. Haryadi Suyuti sepeda dikirimkan ke rumah H. Haryadi Sayuti di Jalan Merpati 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
22. Bahwa benar, pada tanggal 27 Februari 2019 Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT. JOP membuat surat permohonan rekomendasi ketinggian bangunan kepada H. Haryadi Suyuti dengan permintaan agar dapat rekomendasi ketinggian gedung apartemen yang akan dibangun maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan

Halaman 321 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya;

23. Bahwa benar, pada tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa melaporkan kepada Sharif Benyamin bahwa Dandan Jaya Kartika telah melihat draft Surat Rekomendasi Walikota Yogyakarta yang pada pokoknya merekomendasikan ketinggian apartemen yang akan dibangun PT. JOP maksimal 40 (empat puluh) meter.;
24. Bahwa benar, sehubungan dengan adanya draft surat rekomendasi tersebut, selanjutnya Dandan Jaya Kartika meminta uang operasional kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*Pak Oon, saya minta 'Operasional Tahap 1'.*" Selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sharif Benyamin dan Herman Nagaria dan meminta agar hal tersebut dapat dipenuhi;
25. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 mengajukan dana melalui bidang *finance* dan Direksi, kemudian Terdakwa memerintahkan Heri Marwanto, Johan Wahyudi dan Ratna Dian untuk melakukan transfer ke rekening BCA Nomor: 4564961100 atas nama Dandan Jaya Kartika sejumlah total Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang dikirim dengan cara dipecah-pecah namun dilakukan pada hari yang sama tanggal 28 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:
- a. Heri Marwanto sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).
  - b. Johan Wahyudi sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
  - c. Johan Wahyudi sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
  - d. Heri Marwanto sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).
  - e. Heri Marwanto sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
26. Bahwa benar, setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa mengirimkan bukti setoran Bank BCA kepada Dandan Jaya Kartika via pesan Whatsapp dengan mengatakan "*masing-2: 90,70,85, & 75 total tahap 1*", dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Dandan Jaya Kartika "*Suwun infonya pak*". Setelah itu pada hari yang sama, Dandan Jaya Kartika melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Egrie Inofitri Junia Sari dengan nomor rekening 8800275050 sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 dengan Nomor polisi: B-680-EGR, Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450, Nomor Mesin: CCZ054668, dimana sebelumnya Dandan Jaya Kartika sudah melakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan kemudian mobil tersebut diberikan kepada H. Haryadi Suyuti;

27. Bahwa benar, pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa menemui Sharif Benyamin dan Herman Nagaria membahas adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2017 tentang Ketinggian Bangunan di Kota Yogyakarta yang didalamnya mengatur batas maksimal ketinggian Gedung yang berada dikawasan cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter. Terhadap penjelasan tersebut, Herman Nagaria tetap menginginkan ketinggian Apartemen yang akan dibangun setinggi 40 (empat puluh) meter dengan jumlah lantai 11 (sebelas);
28. Bahwa benar, pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa atas permintaan Dandan Jaya Kartika dan atas persetujuan Sharif Benyamin dan Herman Nagaria, kembali melakukan transfer ke rekening milik Dandan Jaya Kartika di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Pengirimannya dipecah menjadi 2 (dua) yaitu sejumlah Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Dandan Jaya Kartika;
29. Bahwa benar, pada tanggal 4 Juli 2019 H. Haryadi Suyuti menerbitkan Surat Nomor: 640/2698 perihal penambahan ketinggian bangunan apartemen yang ditujukan kepada Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang merujuk pada surat sebelumnya tanggal 27 Februari 2019 dari PT. JOP. Surat tersebut pada pokoknya memberikan rekomendasi ketinggian bangunan maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan

Halaman 323 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan bebas (skyline) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya;

30. Bahwa benar, dengan adanya surat rekomendasi ketinggian bangunan dari H. Haryadi Suyuti tersebut, selanjutnya Dandan Jaya Kartika pada bulan Juli 2019 mengajukan permohonan rekomendasi pra pengajuan IMB terhadap bentuk arsitek bangunan ke Dinas PMP Pemkot Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melampirkan surat rekomendasi dari Walikota Yogyakarta tanggal 4 Juli 2019 dan surat rekomendasi dari KodiklatAU tanggal 13 Juli 2018. Surat-surat rekomendasi tersebut juga digunakan untuk pengajuan analisis dampak lingkungan (amdal) di Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta;
31. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan Surat Nomor 646/1905 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 8 Agustus 2019 dan Surat Nomor 646/1980 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan tanggal 15 Agustus 2019 kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
32. Bahwa benar, setelah dilakukan analisa oleh Tim Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB), Dinas Kebudayaan Propinsi DIY mengirimkan Surat Nomor 646/20827 Perihal Rekomendasi tanggal 21 Agustus 2019 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan desain bangunan yang diajukan belum disetujui karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah. Dan terdapat 5 Rekomendasi DP2WB sebagai berikut:
- a. Redesign sesuai dengan karakter Indis.
  - b. Atap menggunakan limasan dengan bubungan.
  - c. Menambahkan atap pada balkon.
  - d. Pintu jendela menyesuaikan karakter Indis (kombinasi panel, krepyak dan kaca).

Halaman 324 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Menambahkan ornamen khas Indis (kolom, tritisan dan ornamen).

33. Bahwa benar, pada tanggal 26 September 2019 Terdakwa atas permintaan dari Dandan Jaya Kartika dan juga atas persetujuan dari Sharif Benyamin dan Herman Nagaria kembali melakukan menyetorkan uang ke rekening milik Dandan Jaya Kartika di Bank BCA Nomor 4564961100 sejumlah total Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Seperti biasa, kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Dandan Jaya Kartika selanjutnya diserahkan secara tunai kepada H. Haryadi Suyuti;

34. Bahwa benar, pada tanggal 10 Maret 2020 Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta mengirimkan kembali Surat Nomor 646/425 tentang Permohonan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, dan atas permohonan tersebut Dinas Kebudayaan Propinsi DIY kemudian mengirimkan surat Nomor 646/09247 Perihal Rekomendasi tanggal 19 Maret 2020 dengan lampiran Rekomendasi Berita Acara Rekomendasi DP2WB tanggal 16 Maret 2020 yang isinya adalah DP2WB tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap desain rancang bangun dengan alasan:

Telah keluar Berita Acara Rekomendasi tanggal 19 Agustus 2019.

Masih harus mengacu kepada rekomendasi lama karena pemohon dan obyek pengajuan adalah sama.

Rekomendasi sebelumnya masih tetap berlaku/ sah.

Keberatan atas ketinggian yang diajukan sebagaimana Surat Walikota karena tidak sesuai dengan SKRK. (Surat Walikota No. 640/2648 tanggal 4 Juli 2019 tentang penambahan ketinggian bangunan apartemen yang berisi bahwa ketinggian Apartemen Royal Kedhaton dapat direkomendasikan menjadi 40 meter, sedangkan dalam SKRK, ketinggian yang disyaratkan adalah 32 meter).

35. Bahwa benar, selanjutnya Dandan Jaya Kartika mengajukan permohonan revisi atas SKRK kepada DPMP Pemkot Yogyakarta dengan alasan pengajuan yang sebelumnya terdiri dari beberapa sertifikat tanah dan

*Halaman 325 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 sudah menjadi 1 (satu) bidang tanah. Atas pengajuan tersebut kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020 DPMP Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) terbaru Nomor: 0704/21/GT/VIII/2020 yang ditandatangani oleh Nurwidihartana selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya juga tetap hanya mengizinkan tinggi bangunan apartemen 32 (tiga puluh dua) meter;

36. Bahwa benar, mengetahui SKRK yang baru diterbitkan ternyata ketinggiannya tetap hanya maksimal setinggi 32 (tiga puluh dua) meter, Terdakwa meminta Dandan Jaya Kartika agar melaporkan hal tersebut kepada H. Haryadi Suyuti karena tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta, yakni setinggi maksimal 40 (empat puluh) meter. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Dandan Jaya Kartika melaporkan perihal tersebut kepada H. Haryadi Suyuti;
37. Bahwa benar, atas laporan Dandan Jaya Kartika tersebut, pada tanggal 8 September 2020 atas arahan H. Haryadi Suyuti dilaksanakan rapat koordinasi di Ruang Nakula atau Ruang Rapat Walikota Yogyakarta, yang dihadiri oleh Terdakwa, Dandan Jaya Kartika, H. Haryadi Suyuti, Nurwidihartana, Kadri Renggono (Asisten Perekonomian), Edi Heri Suasana (Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) dan Daning (Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) untuk membahas hasil rekomendasi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Maret 2020 yang belum memberikan rekomendasi karena pengajuan design bangunannya masih tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 75/KEP/2017, yaitu maksimal TB (Tinggi Bangunan) diwilayah cagar budaya adalah 32 (tiga puluh dua) meter dan juga tidak sesuai dengan SKRK dari Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta serta keluarnya SKRK yang baru tetap pada ketinggian 32 (tiga puluh dua) meter;
38. Bahwa benar, pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa atas permintaan dari Dandan Jaya Kartika dan juga atas persetujuan dari Sharif Benyamin dan Herman Nagaria, melakukan transfer ke rekening milik Dandan Jaya Kartika di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan

Halaman 326 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan kemudian Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Dandan Jaya Kartika;

39. Bahwa benar, pada tanggal 22 Februari 2021 Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengajukan rekomendasi kepada DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana pada saat itu design bangunan yang diajukan oleh PT. JOP sudah dirubah menjadi 32 (tiga puluh dua) meter. Akan tetapi, design baru ini berbeda dengan design bangunan yang diajukan kepada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta yang tetap pada ketinggian 40 (empat puluh) meter;
40. Bahwa benar, pada tanggal 26 Februari 2021 DP2WB Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan rekomendasi kepada PT. JOP dengan surat Nomor 433/06191. Rekomendasi tersebut pada pokoknya menyatakan property sudah sesuai dengan arahan rancangan pada Kawasan Cagar Budaya di DIY dan Sumbu Filosofi, serta design ketinggian apartemen menjadi 32 (tiga puluh dua) meter;
41. Bahwa benar, pada tanggal 17 Juni 2021, Terdakwa atas permintaan dari Dandan Jaya Kartika dan juga atas persetujuan dari Sharif Benyamin dan Herman Nagaria, melakukan penyetoran uang ke rekening milik Dandan Jaya Kartika di Bank BCA Nomor 4564961100 dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut melalui *Whatsapp* kepada Dandan Jaya Kartika;
42. Bahwa benar, pada bulan Juni 2021 bertempat di ruang kerja NURWIDIHARTANA Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada NURWIDIHARTANA, setelah pemberian uang tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2021 pengajuan permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JAVA ORIENT PROPERTI dengan tinggi bangunan 40 (empat puluh) meter dan *skyline* dari 2 (dua) ruas jalan secara online diterima di website DPMPSTP Pemerintah Kota Yogyakarta.

Halaman 327 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar, pada tanggal 2 Nopember 2021 H. Haryadi Suyuti menerbitkan Keputusan Walikota Nomor: 448 tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp0,00 (*nol koma nol nol rupiah*), sehubungan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka untuk sementara retribusi terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dilakukan penarikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sejak keputusan tersebut diberlakukan;
44. Bahwa benar, setelah permohonan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JOP diterima secara online oleh DPMPPTSP Pemkot Yogyakarta, selanjutnya DPMPPTSP Pemkot Yogyakarta meneruskan pengajuan IMB Nomor: 404/IMB-MB/K/08/2021 atas nama pemohon PT. JOP kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta agar dapat diterbitkan rekomendasi teknisnya;
45. Bahwa benar, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta kemudian melakukan pengecekan terhadap pengajuan IMB dari PT. JOP yaitu Apartemen Royal Kedhaton baik melakukan pencermatan dokumen maupun pengamatan di lapangan. Dari hasil analisa tersebut, pada tanggal 13 Desember 2021 Hari Setyowacono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 yang menyatakan "*Dokumen rencana teknis BELUM memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis gedung dengan catatan: Alamat lokasi bangunan tidak sinkron antara formulir permohonan, SKRK dan penandatanganan RT dan RW, Gambar Arsitektur tidak sesuai dengan rekomendasi dinas kebudayaan (fasad Arsitektur dan ketinggian bangunan), sebagian gambar teknis yang dilampirkan tidak sinkron antar gambar dan rencana struktur bangunan belum memenuhi dengan catatan tertentu*";
46. Bahwa benar, atas perkembangan tersebut pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa bersama dengan Dandan Jaya Kartika bertemu dengan H. Haryadi Suyuti di rumah pribadinya di Jalan Merpati No. 5 Yogyakarta, untuk melaporkan permasalahan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang

Halaman 328 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih belum selesai dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak memberikan rekomendasi teknis. Dalam pertemuan tersebut H. Haryadi Suyuti mengatakan *"akan membantu menyelesaikan ke Kepala Dinas"*, dan juga mengatakan *"jangan lupa terimakasihnya, terserah Pak Oon aja berapanya"*. Saat itu H. Haryadi Suyuti juga meminta properti dengan harga diskon tertentu kepada Terdakwa, yang juga disanggupi oleh Terdakwa;

47. Bahwa benar, beberapa hari kemudian H. Haryadi Suyuti menyampaikan kepada Nurwidihartana dan Hari Setyowacono agar bisa dicarikan solusi atas permasalahan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton, selanjutnya H. Haryadi Suyuti meminta Triyanto Budi Yuwono selaku sekretaris pribadi yang merupakan orang kepercayaannya untuk berkoordinasi dan memonitor dinas-dinas yang terkait, dengan permasalahan perizinan IMB Apartemen Royal Kedhaton;
48. Bahwa benar, pada tanggal 5 Januari 2022, Dwi Putranto Wahyuning selaku Manager Permit PT. Summarecon Agung Tbk. dan Raditya Satya Putra selaku desain arsitek PT. Summarecon Agung Tbk., mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta untuk mengkonfirmasi terkait keluarnya Surat Rekomendasi Teknis No. 535/IMB/GT/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021. Dalam pertemuan tersebut Dwi Putranto Wahyuning dan Raditya Satya Putra mempresentasikan desain gambar ketinggian bangunan untuk Apartemen Royal Kedhaton menjadi setinggi 32 (tiga puluh dua) meter dan skyline 45° hanya pada 1 (satu) sisi yang diterapkan yaitu di sisi jalan gandekan, sedangkan di sisi jalan kemetiran lor diusulkan untuk dihilangkan, namun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak bisa memutuskan hal tersebut.
49. Bahwa benar, sekitar bulan Februari 2022, Nurwidihartana melapor kepada H. Haryadi Suyuti, bahwa Hari Setyowacono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Yogyakarta tidak mau menerapkan 1 (satu) skyline dalam rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan IMB. Kemudian H. Haryadi Suyuti mengatakan akan memanggil Hari Setyowacono;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa benar, berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Nomor : 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor :06/SE/M/2022, Nomor: 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada point 4 angka 2, menerangkan bagi daerah yang belum menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang retribusi IMB ataupun Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu yang didalamnya mengatur ketentuan terkait retribusi IMB, masih tetap dapat melakukan pungutan retribusi tersebut sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU No 1 tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024 sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No 16 Tahun 2021;

51. Bahwa benar, Nindyo Dewanto selaku Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta membuat analisa hukum dengan membuat draft surat pencabutan Keputusan Walikota Nomor 448 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menyerahkannya kepada H. Haryadi Suyuti. Terhadap draft tersebut H. Haryadi Suyuti belum mau menandatangani dimana hal ini disampaikan oleh Triyanto Budi Yuwono kepada Nindyo Dewanto;

52. Bahwa benar, dibulan Maret 2022 H. Haryadi Suyuti memerintahkan Nurwidihartana untuk segera menyelesaikan perizinan IMB milik PT. JOP, dengan menanyakan "**sudah sampai mana**", kemudian dijawab Nurwidihartana "**masih ada perbaikan JOP**". Kemudian H. Haryadi Suyuti mengatakan "**segera selesaikan jangan sampai ada peraturan-peraturan baru dan sebelum saya purna**". Selanjutnya H. Haryadi Suyuti bertanya kembali kepada Nurwidihartana "**apakah masih ada permasalahan di ketinggian**";

53. Bahwa benar, Nurwidihartana menghubungi Hari Setyowacono menanyakan ketinggian bangunan yang diajukan oleh PT. JOP dan dijawab oleh Hari Setyowacono ketinggian bangunan yang diajukan yaitu

Halaman 330 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



40 (empat puluh) meter harus tetap diturunkan menjadi 32 (tiga puluh dua) meter dengan menyesuaikan skyline;

54. Bahwa benar, tanggal 8 Maret 2022 dilakukan rapat kembali yang dipimpin oleh Nurwidihartana, yang dihadiri Triyanto Budi Yuwono sebagai perwakilan H. Haryadi Suyuti, dan jajaran Pemkot Yogyakarta antara lain: Pamungkas selaku pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Saverius Vanny Noviandri selaku pegawai bagian hukum, Sri Heru Wuryantoro selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Wiwin Giri Doriawani selaku pegawai Dinas PMPTSP, Nitya Raharjanta selaku pegawai Dinas PMPTSP, Nursigit Edi Putranta selaku pegawai Dinas PMPTSP. Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan yang terdiri dari beberapa poin yang salah satunya adalah bahwa penerapan skyline 45 derajat hanya dikenakan pada ruas jalan Gandekan setelah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, tata ruang, teknis dan hukum. Notulensi rapat tersebut ditandatangani oleh para pihak yang hadir dan kemudian notulensi ini menjadi kesepakatan bersama dan wajib dipedomani serta dilaksanakan oleh DPMPSTP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan verifikasi administrasi dan teknis sehingga permohonan IMB an. PT. JOP segera diterbitkan.

55. Bahwa benar, sekitar masih dibulan Maret 2022 H. Haryadi Suyuti melalui Triyanto Budi Yuwono memerintahkan Nurwidihartana agar meminta kepada Terdakwa uang sebesar 50% dari nilai retribusi IMB untuk untuk percepatan penerbitan IMB. Saat itu Triyanto Budi Yuwono menyampaikan ucapan H. Haryadi Suyuti kepada Nurwidihartana: *"kamu gimana caranya lah biar ada dana yang masuk"*. Kemudian Triyanto Budi Yuwono mengatakan kepada Nurwidihartana *"ya gimana caranya lah Pak Nur agar ada dana masuk ke bapak"*. Selain itu, Triyanto Budi Yuwono pada akhir Maret 2022 juga menyampaikan pesan H. Haryadi Suyuti kepada Nurwidihartana dengan kalimat: *"Wis! piye carane ben ndang rampung IMB ne, koordinasikan dengan OPD (instansi) terkait (Sudah! bagaimana caranya supaya pengurusan IMB PT JOP segera selesai koordinasikan dengan OPD (instansi terkait))"*. Triyanto Budi Yuwono juga mengatakan kepada Nurwidihartana *"ya gimana caranya lah Pak Nur ben ndang rampung karena pesene bapak"*.



56. Bahwa benar, pada tanggal 5 April 2022 Triyanto Budi Yuwono meminta kepada Nurwidihartana agar dihubungkan langsung kepada Terdakwa melalui komunikasi telepon untuk menyampaikan pesan H. Haryadi Suyuti. Triyanto Budi Yuwono selanjutnya berbicara langsung dengan Terdakwa menggunakan telepon Nurwidihartana. Demikian pula, setelahnya Nurwidihartana juga mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa dengan kalimat *"Insha Allah tidak, cuma ada pesan dari pak wali yg ditiptkan ke Sekpri yg perlu kita bicarakan"*. Dari komunikasi tersebut, disepakati tanggal 7 April 2022 Terdakwa akan datang kerumah dinas Walikota untuk bertemu dengan Triyanto Budi Yuwono dan Nurwidihartana untuk membahas pesan dari H. Haryadi Suyuti;
57. Bahwa benar, pada tanggal 07 April 2022, Terdakwa, Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwono melakukan pertemuan di ruang tunggu tamu rumah dinas Walikota Yogyakarta. Saat itu Nurwidihartana menyampaikan perkembangan pengurusan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton serta apa saja kendala dan kekurangannya. Kemudian Terdakwa menginformasikan bahwa gambar teknis sudah diperbaiki dan sudah diserahkan kepada Hari Setyowacono. Nurwidihartana juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pesan dari H. Haryadi Suyuti yang disampaikan oleh Triyanto Budi Yuwono, dengan mengatakan *"Ini ada dana untuk bapak, kira-kira nanti 50% dari nilai retribusi, karena retribusinya 0 (nol)"*. Terdakwa menanggapi pesan tersebut dengan mengatakan *"akan disampaikan kepada pihak manajemen terlebih dahulu"*.
58. Bahwa benar, pada tanggal 19 April 2022 dilakukan rapat kembali di ruang Nakula atas undangan dari Triyanto Budi Yuwono yang dihadiri oleh Nurwidihartana, Hari Setyowacono, dan staf perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan Pemkot Yogyakarta. Dalam rapat tersebut Nurwidihartana menyampaikan jika H. Haryadi Suyuti menanyakan perkembangan proses penerbitan IMB PT. JOP. Menanggapi pertanyaan tersebut, Hari Setowacono menerangkan: *"bahwa dibutuhkan penyesuaian gambar dan rekomendasi baru sesuai gambar yang baru"*. Selanjutnya Nurwidihartana meminta agar hal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu. Sedangkan



rekomendasi dari dinas-dinas lain dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;

59. Bahwa benar, bulan April 2022 desain gambar berhasil diperbaharui dan disampaikan oleh PT. JOP kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian Nurwidihartana menghubungi kembali Hari Setyowacono dan menanyakan perkembangan proses rekomendasi teknis PT. JOP dan dijawab oleh Hari Setyowacono “*agar pemohon sampaikan gambar-gambar baru tersebut ke dinas-dinas terkait agar dapat diterbitkan rekomendasi sesuai dengan gambar yang baru*”. Selanjutnya Nurwidihartana mengatakan “*bahwa akan menghabiskan waktu yang lama jika pemohon yang harus keliling ke dinas-dinas terkait, nanti Sdr. Triyanto saja yang urus rekomendasi ke dinas-dinas terkait, agar ini selesai sebelum tanggal 20 atau sebelum Haryadi Suyuti habis masa jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta*”;
60. Bahwa benar, sekalipun demikian Hari Setyowacono tetap pada sikap awalnya baru mau menerbitkan rekomendasi teknis jika sudah ada rekomendasi baru dari OPD lainnya berdasarkan gambar yang baru. Kemudian Triyanto Budi Yuwono menawarkan untuk dibuatkan Surat Pernyataan Komitmen dari Nurwidihartana sebagai jaminan bahwa Nurwidihartana akan membantu PT. JOP untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai syarat menerbitkan surat rekomendasi teknis. Atas saran tersebut Hari Setyowacono mempersilahkan Triyanto Budi Yuwono melakukannya;
61. Bahwa benar, pada tanggal 18 Mei 2022 Triyanto Budi Yuwono membawa Surat Pernyataan Komitmen dari Nurwidihartana tersebut kepada Hari Setyowacono. Saat itu Triyanto Budi Yuwono menyampaikan dirinya dimarahi oleh H. Haryadi Suyuti yang mengatakan “*rekomendasi di PU kok suwe, nek rekomendasi di Tarik walikota piye*”. Setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 20 Mei 2022 Hari Setyowacono menerbitkan rekomendasi Nomor: 177/IMB/GT/V/2022 untuk pengajuan IMB Apartemen Royal Kedhaton dari PT. JOP;
62. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 PT. JOP melengkapi gambar dan berkas-berkas lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas PMPTSP. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. JOP untuk pengajuan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton dengan Nomor: 1130/01/GT/V/2022 tgl 23 Mei 2022.x;

63. Bahwa benar, pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa memerintahkan Dwi Putranto Wahyuning untuk mengecek dan mendownload IMB Apartemen Royal Kedhaton di website DPMPTSP Kota Yogyakarta. Keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa mengirimkan *file* IMB Apartemen Royal Kedhaton melalui *whatsapp* kepada Sharif Benyamin dan Herman Nagaria dengan mengatakan "IMB Royal Kedhaton sudah terbit" dan dijawab oleh Herman Nagaria "Oke pak. Akhirnya. Thank you";
64. Bahwa benar, pada hari yang sama tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa bertemu Sharif Benyamin di ruangannya kantor PT. Summarecon Agung Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan melaporkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton sudah terbit, sambil menyampaikan permintaan uang untuk H. Haryadi Suyuti sebagai "ucapan terima kasih" dan dijawab oleh Sharif Benyamin dengan mengatakan, "*Ya sudah terserah kamu, tetapi kita lapor ke Pak Herman*". Kemudian Terdakwa bersama Sharif Benyamin bertemu Herman Nagaria di ruang kerjanya kantor PT. Summarecon Agung Tbk. di Plaza Summarecon Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42 Jakarta Timur dan menjelaskan permintaan uang untuk H. Haryadi Suyuti. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Herman Nagaria menyerahkan keputusannya kepada Terdakwa, dengan mengucapkan kalimat: "*Ya sudah terserah OoN*".
65. Bahwa benar, menindaklanjuti hal pertemuan tersebut, Terdakwa menghubungi Donny Wirawan yang merupakan *General Manager Finance of Development* PT. Summarecon Agung Tbk. untuk meminta uang sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*). Kemudian Terdakwa memerintahkan Valentania Aprilia selaku admin perizinan PT. Summarecon Agung Tbk. untuk membuat pengajuan biaya sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*). Dalam dokumen pengajuan biaya tersebut yang bertindak selaku pemohon adalah Terdakwa dan yang menyetujui adalah Herman Nagaria;

Halaman 334 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa benar, dihari yang sama Terdakwa kemudian menerima cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari Marcella Devita selaku staf finance PT. Summarecon Agung Tbk. Selanjutnya Terdakwa menuju kasir menemui Joeng Vonny Jusuf meminta bantuan mencairkan cek cash sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) serta meminta agar uang tersebut ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (USD). Setelah itu Terdakwa menerima uang dari hasil pencairan cek cash tersebut dalam bentuk Dolar Amerika Serikat sebesar USD27.258 (*dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan dolar Amerika Serikat*) dan sisanya dalam bentuk rupiah sebesar Rp41.000.000,00 (*empat puluh satu juta rupiah*);
67. Bahwa benar, pada tanggal 31 Mei 2022 H. Haryadi Suyuti bertemu dengan Nurwidihartana di tempat makan soto kerang daerah Jambon Jalan Magelang. Dalam pertemuan tersebut H. Haryadi Suyuti menanyakan perkembangan pengurusan izin-izin milik PT. JOP dan PT. Senggini Group dan dikonfirmasi oleh Nurwidihartana bahwa seluruh IMB milik atas nama kedua perusahaan tersebut sudah diterbitkan;
68. Bahwa benar, pada tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan Triyanto Budi Yuwono di rumah dinas Walikota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar amerika serikat*) kepada Triyanto Budi Yuwono untuk diserahkan kepada H. Haryadi Suyuti;
69. Bahwa benar, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Nurwidihartana di ruang kerjanya di Dinas PMPTSP Pemkot Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar amerika serikat*) kepada Nurwidihartana dan juga menyampaikan informasi bahwa uang untuk pak Wali (H. Haryadi Suyuti) telah dititipkan Terdakwak kepada Triyanto Budi Yuwono;
70. Bahwa benar, setelah penyerahan dan penerimaan uang tersebut, Terdakwa, Triyanto Budi Yuwono, H. Haryadi Suyuti, Nurwidihartana dan beserta uang yang diterima tersebut diamankan oleh petugas KPK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 335 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Dakwaan Pertama didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ATAU Dakwaan Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi") jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya menentukan: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya";

Halaman 336 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);  
Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri atas:

Setiap Orang;

Memberi atau menjanjikan sesuatu;

Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Bahasa KUHP disebut “barangsiapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barangsiapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi. Khusus orang perseorangan, tidak memperdulikan yang bersangkutan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan a quo telah disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai nama dan identitas lengkap Terdakwa,

Halaman 337 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Oon Nusiho yang merupakan karyawan PT. Summarecon Agung Tbk. sejak tahun 2003 hingga pensiun pada tahun 2016, dan dilanjutkan dengan hubungan kerja waktu tertentu selama satu tahun dan diperpanjang setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2017 hingga 30 Juni 2022, dengan jabatan sebagai Head of Government Relation/Vice President PT. Summarecon Agung, Tbk.;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta mampu memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan termasuk membantah keterangan saksi-saksi yang dianggapnya tidak benar. Hal ini telah menunjukkan Terdakwa adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### Ad.2. Unsur ” memberi atau menjanjikan sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu “memberi sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu”. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka salah satu saja rumusan perbuatan terpenuhi melalui perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari sisi tata bahasa maka kata “sesuatu” dalam unsur ini merupakan obyek dari perbuatan “memberi” atau “menjanjikan”. Sedangkan yang dimaksud “sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, termasuk segala sesuatu yang bernilai atau berharga (ekonomi), bermanfaat bahkan termasuk hal yang menyenangkan bagi si penerima/yang diberi;

Menimbang, bahwa memberi dalam frasa “memberi sesuatu” merupakan perbuatan aktif yang lazim ditemui/diperbuat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan memberi pada hakikatnya mengakibatkan adanya penyerahan/peralihan/perpindahan penguasaan dan/atau kepemilikan atas obyek pemberian dari pihak yang satu kepada pihak lainnya (penerima) in casu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menyebutkan banyak sinonim terhadap kata memberi ini, diantaranya menyerahkan sesuatu, menyediakan sesuatu, memperbolehkan, dan seterusnya. Pada pokoknya dapat disimpulkan “memberi sesuatu” merupakan wujud perbuatan menyerahkan benda, baik

Halaman 338 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun tidak, termasuk segala sesuatu yang bernilai atau berharga (ekonomi), bermanfaat bahkan termasuk hal yang menyenangkan bagi si penerima/yang diberi. Selesaiannya perbuatan memberi ini ditandai dengan telah lepasnya kekuasaan atas benda tersebut dari tangan si pemberi atau perwakilannya kepada pihak lain in casu penerima atau perwakilannya;

Menimbang, bahwa menjanjikan dalam unsur ini adalah berupa pernyataan kesanggupan ataupun kesediaan untuk memenuhi atau melakukan sesuatu hal yang dipastikan diinginkan oleh si penerima janji in casu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kata menjanjikan tentunya mengandung makna bersyarat yang berarti pemenuhan/realisasi hal yang dijanjikan digantungkan pada terpenuhi atau tidaknya hal diharapkan oleh si pemberi janji;

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan “memberi sesuatu” dalam kerangka pasal ini berarti pemberian sesuatu *telah dilakukan* oleh si pemberi sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Sebaliknya “menjanjikan sesuatu”, mengenai apa yang dijanjikan *belum diwujudkan* sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dituju berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Perbuatan mana tentunya dalam konteks ini bersifat bertentangan dengan kewajiban si pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur a quo, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa merupakan karyawan PT. Summarecon Agung Tbk. sejak tahun 2003 sampai pensiun di tahun 2016. Terdakwa kembali dipekerjakan ditahun 2017 sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai vice president director dan menjalankan fungsi sebagai *Head of Government Relation*. Masa kerja Terdakwa yang bersifat waktu tertentu tersebut diperpanjang setiap tahun, dari tahun 2017 dan berakhir tanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa benar, PT. JAVA ORIENT PROPRTI (selanjutnya disebut “PT. JOP”) merupakan anak perusahaan dari PT. SUMMARECON INVESTMENT PROPERTY. Jajaran direksi PT. JOP diantaranya yakni Direktur Utama dijabat oleh Herman Nagaria, Sharif Benyamin menjabat

Halaman 339 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur dan Dandan Jaya Kartika juga menjabat sebagai direktur sejak tahun 2015;

3. Bahwa benar, H. HARYADI SUYUTI menjabat selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa benar, saat awal menjabat sebagai Walikota H. Haryadi Suyuti menunjuk Triyanto Budi Yuwono menjadi Sekretaris Pribadi Walikota. Pada tahun 2020 H. Haryadi Suyuti mengangkat Nurwidhiartana sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan selanjutnya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020;
5. Bahwa benar, Triyanto Budi Yuwono selain bertugas sebagai Sekretaris Pribadi dari H. HARYADI SUYUTI juga mendapatkan perintah atau tugas khusus untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan, pada tahun 2022, serta menerima sejumlah titipan uang dari pihak swasta yang mengajukan perizinan, yang ditujukan kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta;
6. Bahwa benar, pada tahun 2017 Terdakwa mendapatkan perintah lisan dari Herman Nagaria dan Sharif Benyamin untuk turun langsung membantu Dandan Jaya Kartika dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedathon di Yogyakarta;

Halaman 340 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, selanjutnya pada awal tahun 2019, Terdakwa dan Dandan Jaya Kartika bertemu H. Haryadi Suyuti, di Rumah Makan Tio Ciu Jalan Jendral Sudirman Nomor 23 Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan, Terdakwa meminta kepada H. Haryadi Suyuti agar PT. JOP dimudahkan dalam pengurusan penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB) Apartemen, dan saat itu disanggupi oleh H. Haryadi Suyuti;
8. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Dandan Jaya Kartika membahas rencana pemberian uang kepada H. Haryadi Suyuti agar pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen dapat berjalan lancar dan dimudahkan prosesnya. Dandan Jaya Kartika mengusulkan pemberian uang kepada H. Haryadi Suyuti dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama pada saat mulai dilakukan pengurusan IMB dan tahap akhir setelah IMB terbit.;
9. Bahwa benar, H. Haryadi Suyuti pernah mengirim pesan melalui *Whatsapp* dengan kalimat: *"Ass.wr.wb, Dimas Dandan, saya mhn maaf yg sebesar-besarnya presentasi teman2 blm bisa minggu ini, dikarenakan saya perlu medical cek up & follow up, tapi saya pastikan minggu depan ini, mekaten Dimas, ngapunten njih, salam-hs"*, selain itu H. Haryadi Suyuti juga menyampaikan kepada Dandan Jaya Kartika melalui pesan *Whatsapp* dengan kalimat: *"Oya Dimas Dandan, punten dalem sewu bilih mbenjang Sabtu 9 pebruari, koncone njenengan sing jenenge HS milad ke 55 thn"*. Oleh Dandan Jaya Kartika pesan *Whatsapp* tersebut diteruskan kepada Terdakwa, dan selanjutnya diteruskan Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* juga kepada Sharif Benyamin. Sharif Benyamin kemudian membalas pesan tersebut dengan kalimat *"Okey Pak OON"*;
10. Bahwa benar, keesokan harinya pada tanggal 8 Februari 2019, Terdakwa bertemu dengan Dandan Jaya Kartika membahas terkait hadiah ulang tahun yang akan diberikan kepada H. Haryadi Suyuti. Kemudian diputuskan untuk memberikan sebuah sepeda *e-bike* merek *specialized* dengan harga sekitar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*);
11. Bahwa benar, pada tanggal 15 Februari 2019 Dandan Jaya Kartika menginformasikan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp*, bahwa

Halaman 341 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandan Jaya Kartika sedang berada di toko sepeda Jogja Bike Galery (JBG) yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 368-369 Pringgokusuman Kota Yogyakarta bersama H. Haryadi Suyuti untuk melihat-lihat sepeda yang akan dibeli sebagai hadiah ulang tahun H. Haryadi Suyuti.

12. Bahwa benar, untuk keperluan pembelian sepeda tersebut, pada tanggal 18 Februari 2019 Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*) kepada Dandan Jaya Kartika melalui rekening Bank BCA nomor: 4564961100. Selanjutnya pada hari yang sama Dandan Jaya Kartika dan H. Haryadi Suyuti pergi ke Toko Sepeda Jogja Bike Galery (JBG) dan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue seharga Rp80.200.000,00 (*delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah*). Sepeda selanjutnya dikirimkan ke rumah H. Haryadi Sayuti di Jalan Merpati 05 Mrican Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;
13. Bahwa benar, pada tanggal 27 Februari 2019 Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT. JOP membuat surat permohonan rekomendasi ketinggian bangunan kepada H. Haryadi Suyuti dengan permintaan agar dapat rekomendasi ketinggian gedung apartemen yang akan dibangun maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya;
14. Bahwa benar, setelah atas permohonan tersebut terdapat draft surat rekomendasi, selanjutnya Dandan Jaya Kartika meminta uang operasional kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*Pak Oon, saya minta 'Operasional Tahap 1'*". Selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sharif Benyamin dan Herman Nagaria dan meminta agar hal tersebut dapat dipenuhi;
15. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 mengajukan dana melalui bidang *finance* dan Direksi, kemudian Terdakwa memerintahkan Heri Marwanto, Johan Wahyudi dan Ratna Dian untuk melakukan transfer ke rekening BCA Nomor: 4564961100 atas nama Dandan Jaya Kartika sejumlah total Rp400.000.000,00 (*empat*

Halaman 342 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang dikirim dengan cara dipecah-pecah namun dilakukan pada hari yang sama tanggal 28 Mei 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Heri Marwanto sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).
  - b. Johan Wahyudi sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).
  - c. Johan Wahyudi sebesar Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
  - d. Heri Marwanto sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*).
  - e. Heri Marwanto sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
16. Bahwa benar, setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa mengirimkan bukti setoran Bank BCA kepada Dandan Jaya Kartika via pesan Whatsapp dengan mengatakan "*masing-2: 90,70,85, & 75 total tahap 1*", dan dijawab oleh Dandan Jaya Kartika "*Suwun infonya pak*". Setelah itu pada hari yang sama, Dandan Jaya Kartika melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Egrie Inofitri Junia Sari dengan nomor rekening 8800275050 sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 dengan Nomor polisi: B-680-EGR, Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450, Nomor Mesin: CCZ054668, dimana sebelumnya Dandan Jaya Kartika sudah melakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan kemudian mobil tersebut diberikan kepada H. Haryadi Suyuti;
17. Bahwa benar, pada tanggal 4 Juli 2019 H. Haryadi Suyuti menerbitkan Surat Nomor: 640/2698 perihal penambahan ketinggian bangunan apartemen yang ditujukan kepada Direktur PT. JAVA ORIENT PROPERTI yang merujuk pada surat sebelumnya tanggal 27 Februari 2019 dari PT. JOP. Surat tersebut pada pokoknya memberikan rekomendasi ketinggian bangunan maksimal 40 (empat puluh) meter dan diberlakukan ketentuan

Halaman 343 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandangan bebas (skyline) sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan di seberangnya;

18. Bahwa benar, pada bulan Juni 2021 bertempat di ruang kerja Nurwidihartana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada NURWIDIHARTANA;
19. Bahwa benar, permohonan IMB baru diajukan secara online oleh PT. JOP pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan ketinggian mencapai 40 meter, melebihi ketentuan yang terdapat dalam SKRK maksimum 32 meter;
20. Bahwa benar, pada tanggal 7 April 2022 terjadi pertemuan antara Terdakwa, Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwono, yang diantaranya membahas pemberian dana untuk H. Haryadi Suyuti sehubungan dengan penerbitan IMB PT. JOP, yang disetarakan sebesar 50% dari nilai retribusi, yang biaya retribusi IMB sendiri saat itu bernilai Rp0;
21. Bahwa benar, IMB tersebut terbit pada tanggal 23 Mei 2022;
22. Bahwa benar, pada tanggal 2 Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan Triyanto Budi Yuwono di rumah dinas Walikota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD20.450 (*dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar amerika serikat*) kepada Triyanto Budi Yuwono untuk diserahkan kepada H. Haryadi Suyuti;
23. Bahwa benar, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Nurwidihartana di ruang kerjanya di Dinas PMPTSP Pemkot Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar USD6.808 (*enam ribu delapan ratus delapan dolar amerika serikat*) kepada Nurwidihartana dan juga menyampaikan informasi bahwa uang untuk pak Wali (H. Haryadi Suyuti) telah dititipkan Terdakwak kepada Triyanto Budi Yuwono.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta hukum tersebut telah terungkap adanya pemufakatan antara Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika untuk memberi uang kepada H. Haryadi Suyuti, yang merupakan Walikota Yogyakarta, guna mempermudah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. JOP untuk membangun apartemen Royal Kedhaton. Pemberian tersebut ada yang langsung berwujud uang, 1 (satu) mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna Hitam tahun 2010 dengan Nomor polisi: B-680-EGR, Nomor Rangka: WVVZZZ13ZAV435450, Nomor Mesin:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCZ054668 (selanjutnya disebut "Mobil Scirocco"), dan 1 (satu) unit sepeda Elektrik Merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue (untuk selanjutnya disebut "Sepeda Specialized"). Dalam perkembangannya, pemberian uang tersebut juga diberikan kepada saksi Nurwidihartana, yang merupakan Kepala Dinas PMPTSP Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pemberian 1 (satu) unit Mobil Scirocco dan 1 (satu) unit Sepeda Specialized tersebut dilakukan secara langsung kepada saksi H. Haryadi Suyuti oleh Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika. Demikian pula pemberian uang pada sekitar bulan Juni 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal bulan 2 Juni 2022 sejumlah USD6.808 (enam ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat) kepada saksi Nurwidihartana dilakukan secara langsung oleh Terdakwa. Sedangkan uang kepada H. Haryadi Suyuti sejumlah USD20.450 (dua puluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) diberikan Terdakwa kepada saksi H. Haryadi Suyuti melalui saksi Triyanto Budi Yuwono, yang merupakan pegawai honor pada kesekretariatan pemerintahan kota Yogyakarta dan juga orang kepercayaan H. Haryadi Suyuti;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya terhadap unsur ini, penasehat hukum Terdakwa pada prinsipnya sependapat perihal adanya pemberian baik berupa uang dan Sepeda Specialized dari Terdakwa dan Dandan Kartika Jaya kepada H. Haryadi Suyuti dan saksi Nurwidihartana. Hanya saja pemberian tersebut dikualifisir hasil pemerasan yang dilakukan oleh oknum pemerintah kota Yogyakarta. Selain itu, terkait dengan pemberian Mobil Scirocco, Penasehat Hukum berpendapat hal tersebut semata-mata didasarkan pada transaksi jual-beli antara saksi Dandan Jaya Kartika dan saksi H. Haryadi Suyuti;

Menimbang, bahwa fakta hukum berupa pemberian uang, mobil Scirocco dan Sepeda Specialized sesungguhnya diawali oleh adanya peristiwa-peristiwa yang mendahului pemberian tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Penugasan Terdakwa oleh direksi PT. Summarecon Agung Tbk. untuk diperbantukan pada PT. JOP, khusus dalam hal pengurusan IMB PT. JOP di Pemerintahan Kota Yogyakarta;

Halaman 345 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya target pencapaian perizinan terhadap tinggi bangunan apartemen hingga mencapai 40 meter oleh PT. JOP, sedangkan SKRK No. 027/AP-SKRK/DPTR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 maupun SKRK No. 0704/21/GT/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 telah menentukan tinggi bangunan maksimum hanya 32 meter dari permukaan rata-rata tanah;
3. Adanya peristiwa pertemuan antara Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika pada satu pihak dengan saksi H. Haryadi Suyuti di salah satu rumah makan di Kota Yogyakarta, yang diinisiasi oleh Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan permohonan agar proses perizinan bisa berjalan lancar sesuai dengan target yang dikehendaki Terdakwa. Jika memang pengurusan IMB ini sedari awal diniatkan untuk ditempuh sesuai hukum administrasi yang berlaku, maka pertemuan-pertemuan seperti ini tidak diperlukan sama sekali;
4. Adanya pemufakatan antara Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika untuk menyiapkan budget dalam rangka pengurusan IMB yang akan diberikan kepada saksi H. Haryadi Suyuti agar mempermudah penerbitan penerbitan IMB PT. JOP;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa-peristiwa pendahuluan tersebut sebagai satu variabel dihubungkan dengan peristiwa pemberian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pemberian-pemberian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika bukan karena mengalami pemerasan dari oknum pemerintah kota Yogyakarta, tetapi merupakan realisasi dari pemufakatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang jelas, yakni PT. JOP dapat diberi izin mendirikan bangunan apartemen setinggi 40 meter dari permukaan rata-rata tanah. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkan dalil pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pengertian pegawai negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa penyelenggara negara, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 2 angka (6) Undang-Undang yang sama menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada bagian penjelasannya menjelaskan bahwa maksud dari frase "pejabat negara yang lain" diantaranya ialah Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa sekalipun bupati/walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikualifisir sebagai penyelenggara negara, namun jika merujuk pada pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka bupati/walikota juga merupakan pegawai negeri karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saksi H. HARYADI SUYUTI menjabat selaku Walikota Yogyakarta periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-810 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan

Halaman 347 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bahwa benar, saksi Nurwidihartana merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 09/Pem.D/BP/D.4, Tanggal 4 Januari 2019 dan selanjutnya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020;
3. Bahwa benar, Triyanto Budi Yuwono merupakan pegawai honor pada kesekretariatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menjalankan tugas kesekretariatan dan juga berperan sebagai Sekretaris Pribadi dari H. HARYADI SUYUTI juga mendapatkan perintah atau tugas khusus untuk mengkoordinir pengurusan perizinan IMB antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak swasta yang mengajukan perizinan serta menerima sejumlah titipan uang dari pihak swasta yang mengajukan perizinan, yang ditujukan kepada H. HARYADI SUYUTI selaku Walikota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan baik saksi H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta hingga bulan Mei 2022, saksi Nurwidihartana selaku Kepala Dinas PMPTSP dan saksi Triyanto Budi Yuwono selaku pegawai honor pada Pemerintahan Kota Yogyakarta, dapat dipastikan menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Sehingga dengan dapat disimpulkan saksi H. Haryadi Suyuti, saksi Nurwidihartana, saksi Triyanto Budi Yuwono, merupakan pegawai negeri. Khusus saksi H. Haryadi Suyuti padanya juga melekat status sebagai penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 348 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Menimbang, bahwa frase dengan maksud telah menunjukkan bentuk kesalahan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ini ialah berupa kesengajaan, persisnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga kesengajaan jenis ini memutlakkan adanya kehendak yang terkandung dalam perbuatan si pelaku. Maksud disini adalah apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukan tujuan yang lebih jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Konkretnya, tujuan terdekat dalam hal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi atau dijanjikan sesuatu, karena pemberian atau janji tersebut, bersedia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Lebih jelasnya lagi, pengertian tujuan terdekat dapat dilihat pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 yang menyatakan bahwa *tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri.*

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang memiliki hubungan dengan unsur ini sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika mengajukan permohonan dan mengurus proses penerbitan IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JOP;
2. Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika menghendaki IMB tersebut mengizinkan pendirian apartemen Royal Kedhaton hingga mencapai 40 meter;
3. Bahwa benar, lokasi yang akan menjadi tempat berdirinya apartemen tersebut masuk dalam Kawasan cagar budaya;
4. Bahwa benar, sehubungan dengan hal tersebut maka dinas kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menentukan tinggi bangunan hanya mencapai maksimum 32 meter dari permukaan rata-rata tanah (melalui SKRK I);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar, meskipun demikian Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika tetap bersikeras untuk mendapatkan izin membangun dengan ketinggian maksimum 40 meter;
6. Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika bermufakat untuk memberikan uang kepada saksi H. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta, saat itu agar tujuan memperoleh izin tinggi bangunan 40 meter tercapai, dengan cara telah menyiapkan budget yang disetujui oleh direksi PT. JOP;
7. Bahwa benar, telah terjadi pemberian uang, mobil Scirocco dan Sepeda Specialized, sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua di atas;
8. Bahwa benar, akibat pemberian tersebut Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika memperoleh perlakuan khusus dari saksi H. Haryadi Suyuti dan saksi Nurwidihartana, diantaranya:
  - a. Terhadap PT. JOP diterbitkan rekomendasi Walikota Yogyakarta terkait ketinggian bangunan hingga mencapai 40 meter. Hal ini bertentangan dengan kewajiban saksi H. Haryadi Suyuti, selaku walikota, karena Kawasan tersebut merupakan Kawasan cagar budaya yang tidak mengijinkan ketinggian bangunan hingga mencapai 40 meter. Selain itu, hal tersebut juga bukan merupakan wewenang seorang walikota menerbitkan rekomendasi terkait ketinggian bangunan dalam Kawasan tersebut;
  - b. PT. JOP diperkenankan oleh saksi Nurwidihartana untuk memperbaiki gambar bangunan apartemennya yang mencapai ketinggian 40 meter, sekalipun Dinas PUPKP telah terlanjur menerbitkan rekomendasi BELUM memenuhi kesesuaian. Seharusnya dengan keluarnya rekomendasi tersebut saksi Nurwidihartana, selaku Kepala Dinas PMPTSP menerbitkan penolakan permohonan IMB.
  - c. Saksi H. Haryadi Suyuti melalui saksi Triyono Budi Yuwono mengintervensi Kepala Dinas PUPKP agar bersedia memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar penerbitan IMB oleh Dinas PMPTSP;
  - d. Agar Dinas PUPKP bersedia menerbitkan rekomendasi teknis tersebut, saksi Nurwidihartana bersedia membuat surat komitmen kepada Dinas PUPKP untuk menyelesaikan segala kekurangan PT. JOP, agar Dinas PUPKP bersedia menerbitkan rekomendasi.

Halaman 350 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikarenakan adanya surat komitmen tersebut maka Dinas PUPKP telah menerbitkan rekomendasi teknis kedua tanggal 20 Mei 2022;
- f. Dengan berhasil diperbaikinya gambar bangunan tersebut dan diterbitkannya rekomendasi teknis Dinas DPUPKP, PT. JOP berhasil memperoleh IMB meskipun ketinggian dalam IMB ditetapkan hanya 32 meter. Namun, perlakuan khusus yang diterima oleh PT. JOP dalam hal ini adalah PT. JOP tidak diharuskan mengajukan permohonan baru, sehingga status ketinggian dalam permohonan masih tetap 40 meter.

Perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan oleh saksi H. Haryadi Suyuti dan saksi Nurwidihartana tersebut merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban mereka. Hal tersebut dilakukan karena Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika telah memberikan uang, mobil dan sepeda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan saksi H. Haryadi Suyuti, selaku penyelenggara negara telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian unsur ini yang pada pokoknya menyatakan tidak terbuktinya unsur ini karena tidak ada kemudahan yang dialami Terdakwa dalam proses penerbitan IMB, Majelis Hakim berpendapat pandangan tersebut berpangkal pada kurang tepatnya Penasehat Hukum dalam mengartikan tujuan yang dimaksud dalam unsur ini. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, tujuan dimaksud dalam hal ini adalah tujuan terdekat yakni saksi H. Haryadi Suyuti dan saksi Nurwidihartana telah berbuat hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Tidak tercapainya keinginan utama dari Terdakwa karena memang secara sosiologis, H. Haryadi Suyuti mengalami resistensi dari para Kepala Dinas dan para pegawai pada Dinas PUPKP dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang tetap bersikukuh menjalankan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi melalui perbuatan Terdakwa;

Halaman 351 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan." Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang perbuatannya mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" artinya bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana tersebut.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penyertaan adalah hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang tentunya ber-fokus pada pelaku (dader) dan bukan perbuatan, yang keberadaannya oleh pembuat undang-undang (KUHP) dimaksudkan sebagai strafdehnungsgrund, yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan hal tersebut, maka dipastikan deelneming mensyaratkan adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perluasan dimaksud adalah bahwa bukan hanya kepada pelaku (pleger), sebagai pihak yang perbuatannya sempurna memenuhi seluruh unsur delik, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kepada mereka yang perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik namun karena dilakukan secara bersama-sama menjadi kesatuan rangkaian perbuatan yang mewujudkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan dalam bentuk turut serta (medeplegen);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum perihal adanya pemufakatan antara Terdakwa dengan saksi Dandan Jaya Kartika untuk memberikan uang kepada saksi H. Haryadi Suyuti agar yang bersangkutan dapat membantu mempermudah dan bahkan meluluskan permohonan IMB yang diajukan oleh PT. JOP. Pemufakatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diaktualisasi melalui pengiriman uang dari Terdakwa ke rekening saksi Dandan Jaya Kartika yang kemudian diteruskan oleh saksi Dandan Jaya Kartika kepada saksi H. Haryadi Suyuti dalam bentuk mobil dan sepeda. Selain itu, terungkap juga dalam persidangan adanya komunikasi bersifat koordinatif antara Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika yang hal pemberian uang kepada H. Haryadi Suyuti terkait dengan pengurusan IMB;

Menimbang, bahwa akibat pemberian tersebut saksi H. Hariyadi Suyuti memberikan atensi khusus kepada PT. JOP dengan melakukan perbuatan-perbuatan dalam jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta, yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur keempat di atas. Selain saksi H. Hariyadi Suyuti, saksi Nurwidhihartana juga menerima pemberian dari PT. JOP melalui saksi Oon Nusihono sehingga yang bersangkutan dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas PMPTSP juga memberi atensi khusus kepada PT. JOP, sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan atas unsur keempat di atas;

Menimbang, bahwa mencermati hasil pembuktian di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal upaya mempengaruhi pengambilan keputusan penerbitan IMB atas nama PT. JOP tersebut, peran Terdakwa ialah meneruskan informasi serta memberikan masukan kepada direksi PT. JOP terutama terkait dengan pemenuhan syarat-syarat pengurusan resmi IMB dan pengadaan dana yang diberikan kepada saksi H. Haryadi Suyuti dan saksi Nurwidhihartana, baik melalui saksi Dandan Jaya Kartika, saksi Triyanto Budi Yuwono maupun yang secara langsung diberikan oleh Terdakwa sendiri. Sedangkan saksi Dandan Jaya Kartika berperan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi pengurusan penerbitan IMB dengan saksi H. Haryadi Suyuti karena saksi Dandan Jaya Kartika sudah lama mengenal saksi H. Haryadi Suyuti jauh sebelum rencana dan pengurusan IMB PT. JOP.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi: "Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu

Halaman 353 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk



ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya". Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai "satu perbuatan yang diteruskan" menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat: harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (vide: R. Susilo, hlm. 81-82);

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk memperoleh penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton atas nama PT. JOP, Terdakwa dan saksi Dandan Jaya Kartika telah memberikan sejumlah uang dan barang baik kepada saksi H. Haryadi Suyuti dan saksi Nurwidihartana dalam waktu yang berbeda, namun satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan, yakni:

1. Pemberian Sepeda Specialized kepada H. Haryadi Suyuti;
2. Pemberian Mobil Scirocco kepada H. Haryadi Suyuti;
3. Pemberian uang Rp50.000.000,00 kepada saksi Nurwidihartana;
4. Pemberian uang USD20.450 kepada H. Haryadi Suyuti melalui saksi Triyanto Budi Yuwono dan USD6.808 kepada saksi Nurwidihartana

Pemberian-pemberian tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dari tahun 2019 s.d. tahun 2022 sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan maksud supaya kedua penerima yang merupakan pegawai negeri maupun penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terdapat adanya perbuatan yang sama dan berlanjut yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga majelis berpendapat unsur "dilakukan secara berlanjut" terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya dan pendapat Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam Pledoinya dianggap telah terserap dalam pertimbangan-pertimbangan di atas. Oleh karena itu, nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan agar barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor 351 sebagaimana diuraikan di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dandan Jaya Kartika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang menjadi prioritas negara;  
Terdakwa kurang jujur dan terbuka dalam memberikan keterangan;

Halaman 355 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang meringankan:  
Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Oon Nusiho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oon Nusiho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan seluruh barang bukti dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 351 dikembalikan kepada Pentuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dandan Jaya Kartika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

*Halaman 356 dari 348 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, A. Suryo Hendratmoko, S.H., dan Hakim Ad Hoc Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ferdian Adi Nugroho, dkk Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota ,

TTD

A. Suryo Hendratmoko, S.H.

TTD

Binsar Pantas Parmonangan Sihalohe, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, SH.,MH.